



ARAH TATANAN  
**INDONESIA BARU**  
DARI DESA

Rumusan Hasil  
Kongres Kebudayaan Desa  
1 Juni-15 Agustus 2020



# Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Rumusan Hasil  
Kongres Kebudayaan Desa 2020  
1 Juni - 15 Agustus 2020



## **Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

© Sanggar Inovasi Desa

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh **Sanggar Inovasi Desa**

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, No. 93, Glugo, Panggunharjo,  
Sewon, Bantul, DIY, 55188.

Web: [sanggarinovasidesa.id](http://sanggarinovasidesa.id)

### **Dewan Redaksi**

Wahyudi Anggoro Hadi

Ryan Sugiarto

Ahmad Musyaddad

Any Sundari

AB Widyanta

Sholahuddin Nurazmy

**Penanggung jawab produksi** : Faiz Ahsoul

### **Penyusun:**

Wahyudi Anggoro Hadi

Ryan Sugiarto

AB. Widyanta

A. Musyaddad

FX. Rudi Gunawan

Agung Kresna Bayu

Any Sundari

Aditya Mahendra

Penyunting : Amanatia Junda

Penyelia aksara : Dyah Permatasari

Desain & ilustrasi sampul : Ketjilbergerak, Arif Gunawan, dan  
Agus Teriyana

Tata letak isi : Rio Ap

Cetakan pertama, Agustus 2020

Kongres Kebudayaan Desa

13 x 19 cm, xvi + 439 hlm.

ISBN :

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



## Pengantar Tim Penyusun

### Upaya Memahami dan Menerapkan “Arah Tataan Indonesia Baru dari Desa”

Sampailah pada saat yang berbahagia ini, Tim Penyusun dengan bangga *menghaturkan* naskah rumusan buku putih bertajuk *Arah Tataan Indonesia Baru dari Desa* kepada pembaca budiman semua. Selama kurang dari satu bulan, Tim Penyusun bergulat intens dengan tumpukan dokumen dan naskah yang diproduksi selama Kongres Kebudayaan Desa (KKD) berlangsung. Substansi rumusan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat ini

merupakan sari pati dari pergulatan gagasan dan *sharing* pengalaman dalam KKD, dari 1 Juni hingga 15 Agustus 2020, yang terhimpun dalam lembaran dokumen seperti survei *online* “Dari Desa untuk Indonesia”, 18 seri webinar KKD, 2 seri webinar khusus, 8 sesi *talkshow* masyarakat adat, dan *call for papers*.

Formulasi arah tatanan Indonesia baru dari desa itu telah termaktub secara ringkas dan padat dalam rumusan visi Indonesia baru dari desa yang berbunyi sebagai berikut: *“Terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga dalam bingkai kebhinekaan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”*

Terdapat tiga misi yang diposisikan sebagai cara pencapaian demi terwujudnya visi Indonesia baru dari desa tersebut, yaitu: ***pertama***, menjadikan desa sebagai arena demokrasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik; ***kedua***, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi; ***ketiga***, ***pemberkuasaan*** melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Maksud penyusunan dokumen ini adalah untuk memberi panduan bagi pemerintahan desa dalam upaya merevisi atau menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi pandemi Covid-19.

Dokumen ini dimaksudkan pula sebagai panduan arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Penyusunan dokumen ini memiliki beberapa tujuan penting sebagai berikut: *pertama*, pada tataran konseptual: untuk menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang selanjutnya diformulasikan menjadi dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi; *kedua*, pada tatanan praksis: untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang akan memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa di seluruh Indonesia.

Secara khusus, dokumen ini memiliki sejumlah manfaat praktis berikut ini: *pertama*, ketentuan tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa; *kedua*, tersusunnya acuan pembuatan RPJMDesa yang dapat menjadi rujukan pembuatan/revisi RPJMDesa desa-desa di Indonesia; *ketiga*, terumuskannya tata nilai perilaku dan kebudayaan masyarakat desa yang dimulai dengan semangat dan tatanan Indonesia baru.

Penyajian buku putih ini terpilah ke dalam enam pembabakan berikut: Bab pertama memuat latar belakang, maksud dan tujuan, tentang pentingnya menginisiasi arah tatanan Indonesia baru yang disusun secara partisipatif di tengah kepungan pandemi Covid-19. Bab kedua menyajikan paparan evaluasi kebijakan pembangunan desa dan imaji warga desa untuk tatanan Indonesia baru tersebut. Bab ketiga menyajikan perincian persoalan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tiga pilar kemandirian desa (politik,



ekonomi, dan data). Bab keempat memaparkan hasil rumusan visi besar tatanan Indonesia baru dari desa dan tiga misi kedaulatan yang dijadikan sarana untuk menyoal visi besar tersebut, yaitu: kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, dan kedaulatan data desa. Bab kelima memuat perincian arah kebijakan strategis yang terpilah dalam rumusan program dan indikator berdasarkan kerangka tiga pilar utama, yaitu: pilar kedaulatan ekonomi, pilar kedaulatan politik, dan pilar kedaulatan data desa. Bab keenam memuat rumusan-rumusan kesimpulan dan rekomendasi yang bisa mempertegas berbagai langkah penting bagi terwujudnya arah tatanan Indonesia baru dari desa tersebut.

Mengingat keterbatasan waktu dan proses penyusunan buku ini, Tim Penyusun menyadari sejumlah kekurangan yang sulit dihindari dan ditolak kehadirannya. Kekurangan yang paling mencolok dan gampang ditemukan adalah: *pertama*, dominannya penggunaan bahasa akademik di seujur bab-bab buku ini. Hampir bisa dipastikan khalayak luas membutuhkan cara baca ekstra untuk bisa memahami arti dan makna bahasa yang abstrak dan tinggi itu. Sajian daftar istilah (*glosary*) bisa sedikit meringankan pembaca, meski tetap tidak bisa mengubah fakta. Tim Penyusun menyadari pentingnya me-reformulasi naskah ini dengan bahasa yang lebih *ugahari* sehingga bisa menjangkau khalayak yang lebih luas lagi.

*Kedua*, terdapat perulangan kalimat yang sama (*duplication*) dan tersebar di sana-sini (*redundancy*), terutama pada “Bab 3: *Problematika* dan Isu-Isu Strategis”. Duplikasi dan *redandensi* itu tak terhindarkan karena rumusan persoalan yang sama memiliki irisan keterkaitan di antara isu-isu strategis yang menjadi kerangka



pengklasifikasiannya. Tim Penyusun menyadari pentingnya merombak cara pengklasifikasian atas berbagai problem dan isu strategis itu ke dalam format yang lebih sinergis, sistematis, dan menunjukkan kesalingterkaitan antarklasifikasi isu strategis.

**Ketiga**, dominannya bahasa *teknokratis* yang tersaji pada sekujur “Bab 5: Arah Kebijakan Strategis”, yang terklasifikasi ke dalam tiga pilar kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan data, besar kemungkinan membuat naskah terasa “garing” dan menjemukan bagi sebagian besar kalangan. Namun, Tim Penyusun meyakini bahwa persis pada bab inilah konsep-konsep abstrak dan ideal tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa mendapati titik pertaruhannya untuk bisa diejawantahkan ke dalam implementasi program yang lebih operasional dengan dipandu oleh sejumlah indikator capaian yang lebih terukur. Tim Penyusun menyadari formulasi program-program *teknokratis* berikut indikator-indikator yang tersaji masih tampak *general* sehingga belum berhasil menyajikan pengklasifikasian secara terpilah dan rinci atas program dan indikator berdasarkan tipologi atau klasifikasi desa-desa di seluruh Indonesia, seperti desa dan/atau masyarakat adat pesisir pantai, pegunungan, dataran, pedalaman, dan lain sebagainya.

**Keempat**, sebagai rangkuman atas seluruh paparan bab terdahulu, “Bab 6: Kesimpulan dan Rekomendasi”, kurang menyajikan secara lengkap rujukan-rujukan regulasi, perundangan, dan kebijakan yang perlu diamendemen dan diubah sebagai prasyarat bagi terimplementasikannya gagasan ideal dalam klausul-klausul arah tatanan Indonesia baru dari desa ini. Tim Penyusun menyadari perihal banyaknya regulasi dan kebijakan yang perlu diamendemen/



diubah agar tidak menjadi batu sandungan bagi terealisasinya gagasan ideal yang dirumuskan secara partisipatif oleh warga dalam naskah ini. Mohon para pembaca budiman memaklumi kekurangan ini dan izinkan Tim Penyusun memosisikannya sebagai agenda lanjut yang perlu dituntaskan segera dalam tempo pendek mendatang.

Tim Penyusun menyadari tidaklah mudah memahami dan menerapkan gagasan besar dari arah tatanan Indonesia baru dari desa ini. Lantas bagaimana cara memahami substansi buku putih tersebut agar bisa digunakan dan diterapkan di tataran riil masyarakat desa? Tidak ada rumusan tunggal untuk memahami substansi buku putih ini. Jauh dari pretensi untuk menggurui, berikut ini adalah cara baca yang bisa kami sampaikan kepada para pembaca budiman sebagai sebuah tawaran alternatif saja.

***Langkah pertama***, para pembaca perlu menuntaskan bab pertama dan bab keempat sebagai bacaan wajib untuk memahami seluruh latar belakang, konteks, maksud dan tujuan, visi dan misi dari penyusunan buku putih *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* ini.

***Langkah kedua***, membaca kedua bacaan wajib (bab 1 dan bab 4) di atas akan menuntun pembaca agar punya fokus ketertarikan lanjutan masing-masing. Bila fokus ketertarikan Anda adalah isu-isu kebijakan tentang desa maka Anda bisa langsung masuk ke bab kedua. Bila fokus ketertarikan Anda adalah inventarisasi masalah desa di masa pandemi maka Anda bisa langsung masuk ke bab ketiga. Bila fokus ketertarikan Anda adalah rumusan program strategis di tingkat desa pascapandemi maka Anda bisa menyimak langsung bab kelima. Bila fokus ketertarikan Anda adalah usulan-usulan besar dan penting apa yang bisa diterapkan di desa maka Anda bisa langsung membaca catatan rekomendasi.

**Langkah ketiga**, apabila pembaca mendapati istilah-istilah yang sulit dipahami maknanya, Anda mungkin perlu mengacu pada daftar istilah (*glosary*) berikut penjelasan artinya yang sudah disajikan pada halaman-halaman awal buku putih ini. Dengan mengacu pada daftar istilah tersebut, pembaca akan relatif terbantu dalam memahami makna yang tepat/pas sesuai dengan konteks persoalan di masing-masing desa.

Demikian catatan pengantar yang bisa kami *haturkan*. Besar harapan kami mendapatkan kritik dan masukan dari para pembaca budiman. Bagi kami, kritik dan masukan itu sangat berharga untuk proses penyempurnaan lanjut atas berbagai kekurangan yang ada dalam buku putih edisi perdana ini. Selamat membaca. Salam Budaya Desa!

**Yogyakarta, 7 Agustus 2020**

**Anggota Tim Penyusun**

A. Musyaddad

AB. Widyanta

Aditya Mahendra

Agung Kresna Bayu

Wahyudi Anggoro Hadi

Any Sundari

FX. Rudi Gunawan

Ryan Sugiarto





## **Sekapur Sirih**

### **Kepala Desa Panggunharjo**

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera  
bagi semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gus Abdul Halim Iskandar; Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid; Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkenan mewakili Bapak Giri Suprapdiono, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI; Gubernur DIY, yang berkenan mewakilkan Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam X; dan segenap kawan dan jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa yang kami muliakan.

Selaku salah satu penggagas sekaligus penanggung jawab kegiatan Kongres Kebudayaan Desa 2020, kami menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah Swt, Tuhan seru sekalian alam. Teriring ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah berkenan mengikuti rangkaian kegiatan kongres sekaligus memberikan dukungan kepada segenap kerabat kerja kongres sehingga semua rangkaian kegiatan dapat terselenggara dengan baik.

Kongres Kebudayaan Desa bertujuan untuk merumuskan gagasan tatanan Indonesia baru yang berasal dari alam pikiran nusantara, alam pikiran desa. Agar “kenormalan baru” atau “*new normal*” tidak hanya dimaknai secara teknis sebagaimana memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak fisik. Namun, “kenormalan baru” harus dimaknai lebih substantif dengan merancang ulang tatanan hidup dalam berdesa, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kehadiran Covid-19 telah mendekonstruksi semua tatanan hidup, sekaligus menunjukkan bagaimana desa pada kenyataannya menjadi kanal pertahanan terakhir bagi bangsa dan negara dalam menghadapi krisis. Desa membuktikan ketangguhannya dalam melewati masa pandemi.

Ketangguhan desa tidak hanya oleh karena desa memiliki air dan udara bersih maupun pangan sehat—yang ketiganya komoditas strategis dunia—tetapi juga oleh karena desa memiliki pranata sosial berupa agama dan kebudayaan, di mana agama tidak hanya berhenti sebagai ritus ataupun kebudayaan tidak hanya tampak sebagai ekspresi, tetapi juga keduanya hadir sebagai basis nilai dalam berelasi,



baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Basis nilai yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan pencipta-Nya.

Desa menjadikan kekeluargaan sebagai basis nilai berelasi secara sosial yang kemudian menjadikan desa sebagai tempat berlindung paling aman di saat semua institusi sosial formal lainnya dinihilkan perannya oleh Covid-19.

Desa menjadikan kerja sama sebagai basis nilai dalam berelasi secara ekonomi yang kemudian menjadikan desa sebagai tempat berpulang dan sebagai sandaran hidup terakhir di saat kota dengan segala atribut ekonominya tumbang.

Dan desa menjadikan musyawarah sebagai basis nilai dalam berelasi secara politik yang kemudian menjadikan desa sebagai tempat ditemukannya kembali martabat sebagai manusia yang berdaulat.

Kekeluargaan dalam relasi sosial, kerja sama dalam relasi ekonomi, serta musyawarah dalam relasi politik yang kemudian menjadikan desa sebagai tempat ditemukannya kembali martabat sebagai manusia berdaulat.

Kekeluargaan dalam relasi sosial, kerja sama dalam relasi ekonomi, serta musyawarah dalam relasi politik adalah makna operatif dari gotong royong, sebuah pranata sosial yang lahir dari alam pikiran nusantara, alam pikiran desa.

Kekuatan desa yang telah terbukti mampu menjadi kanal pertahanan terakhir bangsa, kemudian dibahas dan dikaji melalui serangkaian kegiatan riset partisipatif—melibatkan ribuan warga



desa sampai pelosok nusantara sebagai responden. Gagasan dalam bentuk tulisan maupun sebagai kajian didiskusikan dalam serial webinar yang akan dipadupadankan dengan tatanan masa depan Indonesia—berangkat dari perspektif masyarakat adat yang diwakilkan oleh 13 sub-kebudayaan nusantara. Inilah yang akan dibaca dan dikonstruksikan sebagai tatanan baru dalam hidup berdesa, berbangsa, dan bernegara.

Buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* adalah buku putih RJPMDesa sekaligus acuan dalam membaca 20 buku bunga rampai hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa 2020: Membaca Desa, Mengeja I-N-D-O-N-E-S-I-A. Terakhir, karena desa adalah ibu bumi, sebagai tempat kembali dan berbagi, maka penghormatan negara atas desa akan menjadi prasyarat kunci memenangkan tantangan masa depan. Oleh karenanya *JANGAN TINGGALKAN DESA* karena desa layak diperjuangkan.

Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. *Akhiron Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwa Mith Thoriq. Wassalam.*

Panjang Umur Perjuangan dan Salam Budaya Desa.

Panggunharjo, 15 Agustus 2020

**WAHYUDI ANGGORO HADI**

Kepala Desa Panggunharjo





## Sekapur Sirih

### Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

#### **Melawan korupsi dari desa.**

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular.



Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.

Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Giri Suprardiono**

Direktur Dikyanmas KPK





## **Sekapur Sirih**

**Menteri Desa, PDT T**

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera  
bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa

jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *holopis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain,



di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan

kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggunharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Abdul Halim Iskandar**

Menteri Desa, PDTT





# Pidato Kebudayaan

## Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.*

**Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.**

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktik yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

*Pertama*, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

*Kedua*, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang



membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti

ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegaskan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah,



tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun



2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retorik, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang.



Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih.  
*Wassalam.*

Jakarta, 1 Juli, 2020

**Dr. Hilmar Farid**

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





## Daftar Isi

<b>Pengantar Tim Penyusun .....</b>	<b>v</b>
<b>Sekapur Sirih Kepala Desa Panggunharjo.....</b>	<b>xii</b>
Wahyu Anggoro Hadi	
<b>Sekapur Sirih Direktur Dikyanmas KPK .....</b>	<b>xvi</b>
Giri Suprapdiono	
<b>Sekapur Sirih Menteri Desa, PDTT.....</b>	<b>xx</b>
Abdul Halim Iskandar	

Pidato Kebudayaan .....	xxiv
Daftar Isi .....	xxxii
Daftar Istilah .....	xlii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Pengantar .....	1
1.2. Latar Belakang: Pandemi dan Dampaknya dalam Tata Hidup Manusia .....	4
1.2.1. Covid Mengoreksi Cara Berpikir tentang Tata Perekonomian Dunia.....	6
1.2.2. Ke Mana Pendidikan Selama dan Pascapandemi? ...	10
1.2.3. Covid 19 Menyebabkan Rapuhnya Sistem Kesehatan... 15	
1.2.4. Di Mana Mencari Rasa Aman dan Nyaman? .....	18
1.2.5. Kerentanan Perempuan dan Anak di Masa Pandemi.....	19
1.2.6. Masihkah Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup Terjaga? .....	22
1.2.7. Di Mana Kaum Muda?.....	26
1.2.8. Mempertanyakan Peran Agama dan Agamawan di Tengah Pandemi.....	28
1.2.9. Kebudayaan di Tengah Pandemi.....	32
1.2.10. Mempertanyakan Ulang Tata Ruang dan Lingkungan Pemukiman.....	36
1.2.11. Perlu Reformasi Politik dan Pemerintahan Desa.....	38



1.2.12. Hukum dan Politik Desa.....	42
1.2.13. Korupsi .....	45
1.2.14. Datakrasi.....	46
1.2.15. Seberapa Kuat Keluarga Bertahan?.....	50
1.2.16. Kewargaan.....	54
1.2.17. Komunikasi, Media, dan <i>Influencer</i> : Cengkeraman Hoaks dan Infodemik .....	56
1.2.18. Diskriminasi dan Rasisme sebagai Persoalan Inklusi Sosial .....	58
1.2.19. Mengapa Perlu Merumuskan Tatanan Baru?.....	60
1.2.20. Bagaimana Desa Melakukannya? .....	62
1.3. Maksud dan Tujuan.....	64
1.3.1. Maksud .....	64
1.3.2. Tujuan.....	64
1.4. Metode.....	65

**BAB 2 EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA  
DAN IMAJI WARGA DESA UNTUK TATANAN  
INDONESIA BARU ..... 73**

2.1. Pengantar .....	73
2.2. Kebijakan Pembangunan Desa .....	74
2.2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	83
2.2.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	106
2.2.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa .....	110



2.3. RPJMN 2020-2024 .....	130
2.4. Kondisi dan Imaji Warga Desa Selama dan Pascapandemi ...	132
2.4.3. Imaji Desa untuk Tatanan Indonesia Baru .....	151

### **BAB 3 *PROBLEMATIKA* DAN ISU-ISU STRATEGIS..... 153**

3.1. Pengantar .....	153
3.2. <i>Problematika</i> Pembangunan Kemandirian Desa .....	156
3.2.1. Persoalan-Persoalan pada Pilar Perekonomian Desa.....	157
3.2.2. Persoalan-Persoalan pada Pilar Politik dan Pemerintahan Desa.....	166
3.2.3. Persoalan-Persoalan pada Pilar Data Desa.....	202
3.3 Isu-Isu Strategis Pembangunan Kemandirian Desa .....	223
3.3.1. Isu-Isu Strategis Pilar Perekonomian Desa .....	223
3.3.2. Isu-Isu Strategis Pilar Politik dan Pemerintahan Desa.....	229
3.3.3. Isu-Isu Strategis Pilar Data Desa.....	253

### **BAB 4 VISI INDONESIA BARU DARI DESA ..... 267**

4.1 Pengantar .....	267
4.2 Asas.....	272
4.3 Visi Indonesia Baru .....	278
4.3.1. Visi .....	278
4.3.2. Misi.....	279



4.4. Tiga Pilar Membangun Visi Indonesia Baru dari Desa.....	279
4.4.1. Pilar Kedaulatan Politik dan Pemerintahan Desa ....	282
4.4.2. Pilar Kedaulatan Perekonomian Desa .....	300
4.4.3. Pilar Kedaulatan Data Desa.....	306

## **BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN**

### **PEMBANGUNAN DARI DESA..... 313**

5.1. Arah Kebijakan .....	313
5.1.1. Arah Kebijakan Pilar Kedaulatan Ekonomi .....	313
5.1.1.1. Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan.....	313
5.1.1.2. Arah Kebijakan Penciptaan Ekonomi Berkeadilan .....	315
5.1.1.3. Arah Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Hidup dan Penghidupan.....	316
5.2.2. Arah Kebijakan Pilar Kedaulatan Politik.....	317
5.1.3.1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Desa yang Responsif, Inovatif, Akuntabel, dan Antikorupsi .....	317
5.1.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Pengembangan Pengetahuan Lokal .....	320
5.1.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan Semesta ....	321
5.1.3.4. Arah Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Keadilan Gender dan Kesejahteraan Keluarga ..	322
5.1.3.5. Arah Kebijakan Pengelolaan Konflik bagi Ketenteraman dan Ketertiban.....	323



5.1.3.6. Arah Kebijakan Penguatan Peran Agama dan Kebudayaan bagi Inklusi Sosial.....	324
5.1.3.7. Arah Kebijakan Penataan Desa Adat dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.....	325
5.2.3. Arah Kebijakan Pilar Kedaulatan Data .....	326
5.1.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kedaulatan Data Desa.....	326
5.2. Indikator Capaian Strategis .....	328
5.2.1. Indikator Capaian Strategis Pilar Kedaulatan Ekonomi.....	328
5.2.1.1. Indikator Capaian Strategis Kedaulatan Pangan.....	328
5.2.1.2. Indikator Capaian Strategis Penciptaan Ekonomi Berkeadilan .....	330
5.2.1.3. Indikator Capaian Strategis Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Hidup dan Penghidupan ...	331
5.2.2. Indikator Capaian Strategis Pilar Kedaulatan Politik.....	332
5.1.3.1. Indikator Capaian Strategis Reformasi Birokrasi Pemerintahan Desa yang Responsif, Inovatif, Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas .....	332
5.1.3.2. Indikator Capaian Strategis Pembangunan Pendidikan dan Pengembangan Pengetahuan Lokal....	336
5.1.3.3. Indikator Capaian Strategis Pembangunan Kesehatan Semesta.....	338
5.1.3.4. Indikator Capaian Strategis Pemberdayaan Perempuan dalam Keadilan Gender dan Kesejahteraan Keluarga.....	339



5.1.3.5. Indikator Capaian Strategis Pengelolaan Konflik bagi Keamanan dan Ketertiban .....	340
5.1.3.6. Indikator Capaian Strategis Penguatan Peran Agama dan Kebudayaan bagi Inklusi Sosial.....	341
5.2.3. Indikator Capaian Strategis Pilar Kedaulatan Data .....	343
5.1.3.1. Indikator Capaian Strategis Pembangunan Kedaulatan Data Desa .....	343
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>345</b>
6.1. Kesimpulan.....	345
6.2. Rekomendasi.....	349
6.2.1. Pilar kedaulatan ekonomi desa.....	349
6.2.2. Pilar kedaulatan politik dan pemerintahan desa .....	358
6.2.3. Pilar kedaulatan data desa (datakrasi) .....	385
<b>Epilog .....</b>	<b>391</b>
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020	
<b>Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa.....</b>	<b>420</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>423</b>
<b>Tim Penyusun.....</b>	<b>431</b>
<b>Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020.....</b>	<b>436</b>



# Daftar Tabel

<b>Tabel 1</b> Bidang Pembangunan Desa .....	76
<b>Tabel 2</b> Perbedaan Konsep <i>Membangun Desa</i> dan <i>Desa Membangun</i> .....	79
<b>Tabel 3</b> Tahapan Penyusunan RPJMDesa .....	100
<b>Tabel 4</b> Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 .....	118
<b>Tabel 5</b> Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 .....	120
<b>Tabel 6</b> Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 .....	121
<b>Tabel 7</b> Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 .....	124
<b>Tabel 8</b> Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 .....	126
<b>Tabel 9</b> Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 .....	128



# Daftar Gambar

<b>Gambar 1</b> Bagan Alur Pelaksanaan Musyawarah Desa .....	96
<b>Gambar 2</b> Proses Penyusunan RKP Desa .....	101
<b>Gambar 3</b> Peta Sebaran Responden .....	133
<b>Gambar 4</b> Latar Belakang Responden .....	134
<b>Gambar 5</b> Persepsi Warga Desa terhadap Peran Pendidikan Formal .....	138
<b>Gambar 6</b> Kemampuan Keluarga dalam Mendidik Anak di Masa Pandemi .....	139
<b>Gambar 7</b> Persoalan Keluarga di Masa Pandemi .....	140
<b>Gambar 8</b> Keluhan Terkait Pendidikan Anak Semasa Pandemi ....	141
<b>Gambar 9</b> Hal yang Paling Dikhawatirkan Terkait Anak di Masa Pandemi .....	142
<b>Gambar 10</b> Persepsi Warga Desa terhadap Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Desa .....	143
<b>Gambar 11</b> Persoalan Kebutuhan Pangan di Masa Pandemi .....	144
<b>Gambar 12</b> Peran Kaum Muda.....	145
<b>Gambar 13</b> Partisipasi Kaum Muda di Desa .....	146
<b>Gambar 14</b> Beban Perempuan di Masa Pandemi .....	148
<b>Gambar 15</b> Tiga Pilar Kemandirian Desa .....	282



<b>Gambar 16</b> Prasyarat Kedaulatan Politik dan Pemerintahan.....	283
<b>Gambar 17</b> Lima Kapasitas Dasar Pemerintah Desa.....	287
<b>Gambar 18</b> Kurva Waktu vs Tantangan .....	291
<b>Gambar 19</b> Pilar Kedaulatan Data Desa .....	309





## Daftar Istilah

### A

#### **APBN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Instrumen atau alat untuk mengelola perekonomian.

#### **APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.

### ***Artificial Intelligence***

*Artificial intelligence* (AI) adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan pada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. *Artificial intelligence* dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data dengan benar, mempelajari data, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu. Dengan kata lain, AI dapat melaksanakan tugas seperti manusia, bahkan melampaui kemampuan manusia.

### ***Ambiguity***

*Ambiguity* atau ambiguitas merupakan hal yang bermakna dua atau mempunyai lebih dari dua makna.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah laku hidup dari setiap tindakan yang dilakukan oleh warga desa, antarwarga desa, dan warga desa dengan pemerintah desa untuk membentuk tatanan kehidupan yang jujur, adil, dan memenuhi aspek pertanggungjawaban publik yang jelas.

### **Asah**

Pemenuhan kebutuhan anak mencakup stimulasi, keluarga, sekolah, masyarakat, hukum, dan nilai sosial.

### **Asih**

Pemenuhan kebutuhan anak akan emosi atau kasih sayang. Ini mencakup rasa aman, harga diri, kebebasan, dan rasa sukses ketika anak berhasil melakukan sesuatu yang baik.



## **Asuh**

Pemenuhan kebutuhan fisik anak. Ini mencakup pemenuhan nutrisi, imunisasi, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan pada anak.

## **Agensi**

Agensi adalah kapasitas dan kemampuan yang dimiliki agen (aktor, orang) sebagai sumber dan asal tindakannya. Agensi juga bisa dilihat sebagai unsur milik agen yang berkapasitas untuk mewujudkan tindakan secara aktual.

## **B**

### **Bank Dunia**

Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan.

### ***Big Data***

*Big data* adalah kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru.

### **Bonus Demografi**

Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena penduduk usia produktif (15-64 tahun) jumlahnya sangat besar, sementara jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sudah sedikit, dan jumlah penduduk usia lanjut (65+) belum banyak.

### ***Bonding***

*Bonding social capital*, yaitu ikatan modal sosial yang menunjukkan hubungan orang-orang dalam situasi yang mirip, seperti keluarga dekat, kelompok etnik, kelompok keagamaan, teman dekat, dan tetangga.

### ***Bridging***

*Bridging social capital*, yaitu ikatan modal sosial yang melibatkan hubungan di antara orang-orang yang tidak dekat dan berbeda. Bentuk ikatan tersebut seperti persahabatan yang tidak erat dan rekan kerja.

## **C**

### ***Call for Papers***

*Call for papers* adalah sebuah wadah bagi para peneliti untuk memublikasikan hasil penelitian mereka.

### **Covid-19**

Penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

## **D**

### **Datakrasi**

Datakrasi adalah sebuah demokrasi yang batu fondasinya bukan hak, melainkan kebenaran. Datakrasi adalah sebuah politik dengan basis kebenaran.

### ***Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata***

Setiap komunitas, setiap kelompok, setiap desa, setiap negara memiliki tata cara, adat, kebiasaan, atau aturannya sendiri-sendiri.



### ***Developmentalisme***

*Developmentalisme* adalah salah satu teori pembangunan yang mendominasi dan memengaruhi pikiran secara global, khususnya di dunia ketiga. Gagasan *developmentalisme* berkembang menjadi ideologi, bahkan nyaris menjadi agama baru, yang tersebar dan dipergunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini rakyat di hampir semua negara, termasuk Indonesia.

### **Disinfektan**

Disinfektan adalah cairan pembersih yang umumnya dibuat dari hidrogen peroksida, *creosote*, atau alkohol yang bertujuan untuk membunuh bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme berbahaya lainnya yang terdapat pada ruangan atau permukaan benda mati.

### **Desentralisasi**

Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

## **E**

### ***E-commerce***

*E-commerce* (*elektronik commerce*) atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana *e-commerce* adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik.

## ***Era New Normal***

Era *new normal* adalah tatanan baru untuk beradaptasi terhadap Covid-19.

## **Eksklusi**

Eksklusi sosial atau marginalisasi sosial adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat.

## **F**

### ***Fraud***

*Fraud* adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan, atau institusi).

### ***Finding Conclusion Recommendation***

Rekomendasi akhir yang merupakan terjemahan dari kesimpulan-kesimpulan atas temuan-temuan.

### **Food and Agriculture Organization (FAO)**

Organisasi multinasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bermarkas di Roma, Italia, FAO bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup; meningkatkan produksi, proses, pemasaran, dan penyaluran produk pangan dan pertanian; mempromosikan pembangunan di pedesaan; dan melenyapkan kelaparan.

## **G**

### **Geopolitik**

Geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa.



## **Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19**

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit Coronavirus baru di Indonesia.

### ***Grand Design***

Merupakan perumusan langkah strategis guna menentukan fondasi, arah, dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan target.

### ***Governmentality***

Konsep yang biasa digunakan kalangan Foucaultian, yang mendudukan aturan sebagai seni mengendalikan kekuasaan (lebih dekat dengan istilah *hegemoni*). Kekuasaan dalam hal ini dipandang sebagai sesuatu yang produktif, walaupun dalam realitas historisnya ia lebih kerap muncul dengan wajah yang negatif. Kekuasaan yang produktif akan melahirkan kekuasaan-kekuasaan lain.

### **Garan Moncer**

Istilah bahasa Jawa yang berarti cara pandang orang tua yang menjadikan kesuksesan atau kelebihan anaknya sebagai kebanggaan pribadi untuk dipamerkan ke lingkungan sosialnya.

## **H**

### **Hierarki Sosial**

Hierarki sosial merupakan pengelompokan ataupun urutan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti satu struktur dalam satu tatanan kelompok masyarakat.

## **Hegemoni**

Hegemoni adalah dominasi kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya, melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau penindasan. Hegemoni merujuk pada kesetujuan, penanaman kekuasaan yang dilakukan dengan kesepakatan dari kelas yang dikuasai/didominasi, dan penerimaan yang ikhlas/sukarela dari kelas itu.

## **Homeostasis**

Proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh.

## **Hak-Hak Personal (*Human Right*)**

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan pun, di mana pun, dan kepada siapa pun, sehingga sifatnya universal.

## **Holistik**

Secara keseluruhan.

## **I**

## **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Penjelasan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



### ***Infodemik***

Gelombang informasi berlebihan tentang suatu masalah yang kemudian menyulitkan identifikasi solusi.

### **Inklusi Sosial**

Upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.

### **Institute for Development of Economics and Finance (Indef)**

Lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta.

### **Indeks Desa Membangun**

Indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.

### **Impersonal**

Tidak bersifat pribadi; tidak berkaitan dengan (tidak mengenai) seseorang.

### **Indonesia Corruption Watch (ICW)**

Organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia.

### **Integritas**

Praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten serta tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang.



## **K**

### **Kapitalisme**

Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

### ***Kawruh Pamomong***

*Kawruh pamomong* merujuk pada nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia untuk mengoptimalkan pendidikan empati anak. Fungsi *kawruh pamomong* adalah untuk mendidik anak agar dapat mencapai kebahagiaannya, yakni bisa merasa nyaman dan mudah dalam bergaul dengan orang lain dan pandai dalam kehidupannya.

### **Keamanan Pangan**

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, serta benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

### **Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan adalah jumlah ketersediaan pangan dapat mencukupi, pengelolaan pangan baik dan merata, pemenuhan dalam keseimbangan gizi, dan gizi baik dalam masyarakat.



## **Kooperatif**

Kooperatif adalah sikap yang menunjukkan kerja sama, tidak melakukan penentangan terhadap suatu sikap individu maupun golongan tertentu.

## **L**

### ***Local Currency***

Satuan alat tukar yang disepakati bersama oleh suatu komunitas dalam satu wilayah atau kawasan.

### ***Legal Policy***

Perumusan hingga penetapan kebijakan hukum oleh pemerintah.

### **LSG (Local Self Government)**

Pemerintahan lokal daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi yang dapat mengurus rumah tangga sendiri.

## **Laten**

Tersembunyi; terpendam; tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul).

### ***Life Space***

Bentang hidup, artinya segala aktivitas sosial sebagai jati diri budaya suatu kelompok masyarakat sebagai modal sosial utama.

### ***Linking***

*Linking social capital*, yaitu ikatan modal sosial yang menjangkau orang-orang yang sangat berbeda, bahkan berada di luar komunitasnya. Bentuk ini biasanya memberikan akses kepada organisasi atau sistem yang akan membantu masyarakat memperoleh sumber daya untuk mendapatkan perubahan.



## M

### ***Marketplace***

*Marketplace* adalah suatu tempat tertentu di mana pasar atau kegiatan jual-beli antara pemilik toko dan konsumen berlangsung secara publik.

### ***Mentalitas Ignorance***

Mentalitas tak acuh, tidak peduli kepada segala hal yang terjadi dengan lingkungan sekitar.

### ***Modal Sosial***

Modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur-struktur sosial lain.

### ***Musyawarah Desa (Musdes)***

Musyawarah desa biasanya disingkat dengan musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

### ***Mega Food Diversity***

Keanekaragaman hayati yang kaya sebagai modal ketahanan pangan nasional.

## N

### ***Nggulo Wentbah***

Memberikan nasihat.

### ***New Public Services***

Paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.



### ***New Public Management***

Tata kelola pemerintah dengan mengolaborasi antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat.

### ***Nalar Modernis***

Cara pandang yang hanya mengandalkan nalar dalam menata kehidupan yang ternyata menghadirkan masalah bagi manusia modern.

## **O**

### ***Old Public Administration***

*Old public administration* adalah kegiatan pemerintah yang terfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggung jawab secara demokratis kepada *elected official*.

## **P**

### **Pandemi**

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah wabah menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia.

### **Patriarki**

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti.

### ***Physical Distancing***

*Physical distancing* atau pembatasan jarak fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi virus Corona dan mencegah Covid-19. Saat menjalani *physical distancing*, Anda diminta untuk tidak bepergian ke tempat yang ramai, misalnya mal, restoran, pasar, serta *gym* atau pusat kebugaran. Sebisa mungkin hindari juga menggunakan *commuter line*, *busway*, atau transportasi umum lainnya yang padat penumpang.

### **Pedagogi Hitam**

Pedagogi hitam adalah *pedagogik* yang cenderung melihat persoalan pendidikan semata-mata sebagai masalah-masalah teknik di dalam kelas. Padahal pendidikan bukanlah semata-mata pembelajaran, melainkan pendidikan sangat berkaitan pula dengan seluruh aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat.

### **Pedagogis**

Pedagogis adalah ilmu atau seni mengajar anak-anak, proses pembelajaran terpusat pada guru atau pengajar.

### ***Pemberkuasaan***

Upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

### **Protokol**

Protokol adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakat.



### **Prodeskel**

Singkatan dari profil desa dan kelurahan. Prodeskel adalah sistem informasi yang dengan validitas akurat menjadi salah satu sistem perencanaan rujukan untuk pembangunan desa dan kelurahan, dan semua sendi pembangunan yang ada di desa dan kelurahan.

### **Podes**

Pendataan potensi desa yang dilakukan oleh BPS sejak tahun 1980. Data podes sangat penting sebagai rujukan mandat Dana Desa.

### **Politik Kewargaan**

Konsepsi proses institusionalisasi dan regulasi versus perlawanan dan tuntutan dari bawah. Konsep kewargaan juga merupakan representasi kepentingan bersama tanpa mengesampingkan perbedaan golongan.

### **Puritanisme**

Paham dan tingkah laku yang didasarkan atas ajaran kaum puritan yang tidak menginginkan adanya perubahan dalam agama.

## **R**

### **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)**

Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)**

Dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

### **Redistribusi aset**

Pemberian hak pengelolaan aset—terutama tanah—dari negara kepada rakyat, khususnya petani yang tak punya lahan garapan.



### ***Recognition***

Hal atau keadaan yang diakui.

### ***Reversed Engineering***

Proses penemuan prinsip-prinsip teknologi dari suatu perangkat, objek, atau sistem melalui analisis strukturnya, fungsinya, dan cara kerjanya.

### **Revolusi 4.0**

Definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain.

## **S**

### **Sanggar Anak Alam (Salam)**

Adalah laboratorium komunitas belajar yang berada di Yogyakarta. Mengedepankan proses belajar secara holistik, terbangun relasi dengan orang tua murid dan lingkungan setempat.

### ***Social Distancing***

Pembatasan sosial dengan mengurangi interaksi dengan orang lain untuk memutus mata rantai penularan virus/ penyakit.

### ***Sopo Nandur, Ngunduh***

Pepatah bahasa Jawa yang berarti siapa pun yang menanam kebaikan akan menuai dengan kebaikan, begitu pula sebaliknya.

### **Supradesa**

Satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam *monitoring* pembangunan desa.



### ***Subsidiaritas***

Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa

### ***Scenario Planning***

*Scenario planning* adalah sebuah cara yang terstruktur untuk organisasi dalam rangka memikirkan tentang masa depannya.

### **SGC (Self-Government Community)**

Komunitas lokal *beyond the state* yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan lembaga lokal. Hanya saja di zaman modern negara-bangsa (*nation-states*) mengambil posisi dominan dalam sistem politik dan administrasi.

### ***State Ibuism***

Konstruksi sosial keberempuanan Indonesia sebagai ideologi gender negara dengan unsur “peng-ibu rumah tangga” dan “ibuisme” dalam konteks pembangunan ekonomi yang dipimpin negara.

### **Subjek Didik**

Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

## **T**

### ***Talkshow***

Suatu jenis acara televisi, radio, atau platform lain yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang “tamu” tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik) dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara.



### ***Tandon Pensiun***

Istilah bahasa Jawa yang berarti cara pandang pendidikan anak dengan titik tujuan akhir mendapatkan kesuksesan materiel yang pada ujungnya sebagai penyangga ekonomi orang tua di saat pensiun.

### **Teknologi Virtual**

Teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer (*computer-simulated environment*), suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi.

### **Tri Pusat Pendidikan**

Istilah dalam bidang pendidikan yang berarti memberdayakan sinergisitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

### ***Tallent Pool***

Sekelompok kandidat yang jumlahnya kecil di mana perusahaan memandang kelompok ini sebagai kandidat yang berkualitas dan memiliki kemampuan lebih jika dibandingkan dengan sebagian orang lainnya.

### **Teknologi *Machine Learning***

Merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang membahas mengenai pembangunan sistem yang didapat berdasarkan pada pembelajaran data, atau sebuah studi yang mempelajari cara agar komputer bisa belajar.

### **Terorisme**

Perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu



atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.

### **Transparansi**

Berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Istilah ini adalah perpanjangan *metaphor* dari arti yang digunakan di dalam ilmu fisika: sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus.

## **U**

### ***Uncertainty***

Sebutan yang digunakan dengan berbagai cara di sejumlah bidang, termasuk filosofi, fisika, statistika, *ekonomika*, keuangan, asuransi, psikologi, sosiologi, teknik, dan ilmu pengetahuan informasi. Ketidakpastian berlaku pada perkiraan masa depan hingga pengukuran fisik yang sudah ada atau yang belum diketahui.

## **V**

### ***Volatility***

Rentang fluktuasi harga dari instrumen keuangan dan merupakan salah satu indikator yang paling penting dari instrumen perdagangan. Volatilitas mencerminkan tingkat risiko pada saat menggunakan instrumen yang satu atau yang lainnya. Semakin tinggi indikator ini maka semakin besar rentang perubahan kurs dalam jangka waktu tertentu.

## **W**

### **World Health Organization (WHO)**

Salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss.

### ***Work from Home (WfH)***

Adalah cara kerja karyawan yang berada di luar kantor. Entah dari rumah, kafe, atau restoran sesuai dengan keinginan karyawan. Sistem kerja WfH memang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Hal ini guna mendukung keseimbangan karyawan antara pekerjaan dan kehidupan.

### **Webinar**

Adalah kependekan dari istilah web-seminar. Webinar memungkinkan siapa saja membuat acara secara *online* yang dapat ditonton *live*.







# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Pengantar

**C**ovid-19 ini tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian secara global. Dampak ekonomi pandemi Covid-19 dimulai dari adanya guncangan terhadap suplai barang dan jasa yang tersedia di pasar (*supply shock*). Guncangan tersebut terjadi ketika orang-orang (mayoritas pekerja) dalam rantai produksi terinfeksi virus dan kemudian sakit.

Kondisi ini menyebabkan penurunan tingkat produktivitas individu ataupun perusahaan. Guncangan terhadap suplai juga didorong oleh pembatasan aktivitas fisik (*physical distancing*) ataupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai bagian dari upaya pengendalian penyebaran pandemi. Dua kebijakan tersebut mengakibatkan banyak pabrik, kantor, dan pusat bisnis ditutup untuk sementara.

Guncangan terhadap suplai pada akhirnya akan diikuti oleh guncangan terhadap permintaan konsumen (*demand shock*). Selama pandemi, tingkat konsumsi cenderung turun akibat berbagai kebijakan untuk menghambat penyebaran pandemi, seperti penutupan sebagian besar pusat perbelanjaan dan pembatasan transportasi umum. Tingkat konsumsi masyarakat juga turun akibat turunnya tingkat pendapatan atau hilangnya mata pencaharian<sup>1</sup>.

Dampak pandemi Covid-19 pada aktivitas perekonomian diprediksi akan berlangsung cukup lama. Jika hal ini terjadi, kemungkinan besar masyarakat dunia akan mengalami resesi atau krisis ekonomi yang parah. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 akan turun hingga -3%. Resesi ini akan mendorong munculnya orang miskin baru. Hasil studi Sumner, Hoy, dan Ortiz-Juarez (2020)<sup>2</sup> yang mencakup 138 negara berkembang dan 26 negara berpendapatan

- 
- 1 Hamdani T (2020). Sudah 6.800 Restoran Tutup Gara-Gara Corona diunduh dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982564/sudah-6800-restoran-tutup-gara-gara-corona>.
  - 2 Andy Sumner, Chris Hoy, and Eduardo Ortiz-Juarez. 2020. "Estimates of the impact of COVID-19 on Global Poverty". WIDER Working Paper 2020/43. United Nation University World Institute for Development Economic Research. Diunduh dari <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf>.

tinggi menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 akan memunculkan sekitar 85 juta orang miskin baru.

Bagaimana dengan Indonesia? Bank Dunia (2020)<sup>3</sup> memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya akan mencapai 2,1%. Dalam skenario terburuk, angka proyeksi tersebut bisa turun menjadi -3,5%. Angka tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi pada 2019 yang hanya sebesar 5%. Guncangan ekonomi di Indonesia juga diprediksi akan mendorong munculnya orang miskin baru.

Akan tetapi, yang lebih parah lagi adalah Covid-19 juga berdampak multisektor, multidimensi. Bukan hanya kesehatan, melainkan pendidikan, kebudayaan, kedaulatan pangan, keluarga, dan tata pemerintahan juga terdampak signifikan. Namun, Covid-19 juga memiliki potensi untuk menormalisasi penggunaan teknologi virtual sebagai sarana untuk bersosialisasi, berbisnis, edukasi, kesehatan, keagamaan, dan bahkan sarana pemerintahan.

Paparan detail terkait dampak-dampak multisektor akan dibahas dalam bagian ini sebagai alasan utama kenapa dokumen *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* ini perlu diterbitkan. Bagian ini merupakan kerangka dasar yang melandasi urgensi dan spirit penyusunan buku putih, di mana terjadinya pandemi Covid-19 menjadi tantangan sekaligus peluang untuk merekonstruksi berbagai tatanan dunia yang telah mapan selama ini. Terjadinya pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan di seluruh dunia, tidak terkecuali bagi desa-desa di Indonesia.

---

3 Yumna, At all. 2020. "East Asia and the Pacific in the Time of COVID-19". Regional Economic Update, April 2020. The World Bank <https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update>.



Bab 1 ini terbagi ke dalam beberapa subbahasan. *Pertama*, “Latar Belakang” yang akan membahas soal berbagai konteks dan urgensi penyusunan buku putih ini. Pada bagian pertama juga diketengahkan secara spesifik sektor-sektor apa saja yang terdampak serius oleh Covid. Dua puluh tema/sektor kehidupan diketengahkan sebagai latar terdampak Covid-19. Tentu saja 20 sektor tersebut jumlahnya bisa jauh lebih banyak lagi. Namun, setidaknya tema/sektor besar itulah yang begitu terasa dalam tata hidup dan kehidupan hari ini. *Kedua*, “Maksud dan Tujuan” yang berisi beberapa poin tujuan penyusunan buku putih. *Ketiga*, “Metode” yang memuat tentang metode atau proses dalam penyusunan buku putih. Kelima, “Keluaran” yang menjadi *output* dari proses penyusunan buku putih *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa*.

## **1.2. Latar Belakang: Pandemi dan Dampaknya dalam Tata Hidup Manusia**

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun nilai-nilai kehidupan. Berbagai dampak tersebut terjadi secara berkaitan dan tidak terprediksi sebelumnya, sehingga menyebabkan krisis multidimensi di seluruh dunia. Kondisi tersebut menjadi tantangan kompleks bagi semua negara di dunia agar dapat bertahan dan melampauinya. Hal ini memaksa banyak negara menyusun strategi, teknik, taktik yang berbeda dari pola sebelumnya, tidak terkecuali Indonesia.

Virus Corona pertama kali terdeteksi di Wuhan pada bulan Desember 2019. Penyebaran virus yang cepat dan hampir ke seluruh

dunia memaksa WHO menetapkannya sebagai pandemi global pada bulan Maret 2020. Sejak awal kemunculannya, virus ini memberikan dampak luar biasa bagi tatanan kehidupan dunia yang telah mapan selama ini dan menyebabkan krisis sosio-ekonomi global, di mana pertumbuhan ekonomi global diprediksi merosot menjadi -3% pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan resesi global berlapis, sebab seluruh negara di dunia harus menghadapi krisis multidimensi.

Selain harus memperlambat laju penyebaran Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya hingga saat ini, pemerintah di seluruh dunia harus memastikan kelangsungan hidup bagi segenap penduduknya. Hal ini terjadi karena efek domino yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap seluruh aspek penghidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan globalisasi selama ini telah mengubah perilaku masyarakat dunia dengan masifnya pertumbuhan teknologi informasi dan transportasi, sehingga manusia dapat bertukar informasi dan berpindah tempat dengan cepat. Namun, perkembangan tersebut tidak diiringi dengan tumbuhnya kesadaran terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan pola pikir manusia modern untuk mengeksploitasi alam secara berlebih demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan kepentingan kelompoknya.

Covid-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Sejak itu laju penyebarannya berlangsung secara cepat. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per tanggal 31 Juli 2020, terdapat 108.376 penduduk terkonfirmasi positif, 37.338 dalam perawatan, 65.907 dinyatakan



sembuh, dan 5.131 meninggal dunia. Hal ini menjadi tantangan serius yang kompleks bagi pemerintah dan seluruh warga Indonesia karena pandemi Covid-19 selain berdampak pada aspek kesehatan juga berdampak pada sektor penghidupan lainnya. Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3,05 juta penduduk terkena PHK per Juni 2020, sebagian besar penduduk tersebut merupakan pekerja sektor informal. Hal ini berakibat pada peningkatan kemiskinan di Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan kenaikan angka kemiskinan sebesar 9,7% akibat pandemi Covid-19.

Beberapa lini kehidupan yang terdampak Covid-19, akan dipaparkan pada tema-tema di bawah ini. Setidaknya ada 18 tema yang dikemukakan di dalam Kongres Kebudayaan Desa, membabar *problematika* dan persoalan-persoalan penting dalam tata kehidupan di desa.

### **1.2.1. Covid Mengoreksi Cara Berpikir tentang Tata Perekonomian Dunia**

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan *refocusing* anggaran belanja kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, realokasi cadangan belanja untuk mendukung tugas Gugus Tugas Covid-19, dan penghematan belanja kementerian/ lembaga dalam menjalankan APBN tahun 2020 untuk menangani dan mengantisipasi dampak Covid-19. Per tanggal 8 Mei 2020, sebanyak 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan tersebut terdapat perubahan anggaran, di mana terdapat penurunan anggaran untuk belanja

barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%, sedangkan kenaikan anggaran terjadi untuk bantuan sosial dan belanja tak terduga dari 24,63% menjadi 30,33%. Total *refocusing* dan realokasi sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun.

Dalam situasi krisis, banyak pihak membayangkan dan mengharapkan desa sebagai penyelamat hidup warga. Gelombang migrasi warga dari Jakarta atau daerah perkotaan ke daerah-daerah dan desa berlangsung masif, termasuk para TKI yang bekerja di luar negeri. Wacana medis untuk melokalisasi atau membendung persebaran Covid-19 tidak terlalu dihiraukan karena tekanan ekonomi terlihat lebih nyata dan dapat mengancam hidup warga yang rentan. Pilihan kebijakan PSBB pada beberapa daerah juga banyak dikritik karena dianggap tidak tegas pada level operasional. Bagi yang bermigrasi dari kota besar, mereka bukan hanya pemudik, melainkan sebenarnya juga “pengungsi” karena mandeknya ekonomi kota.

Desa tiba-tiba dijadikan tumpuan hidup saat krisis. Kebiasaan hidup gotong royong, solidaritas, hidup berbagi, dan seperangkat praktik baik hidup ala modal sosial desa disorongkan kembali. Namun, modal sosial dalam konstruksi liberal tidak ingin bergerak lebih jauh dengan melebarkan cakupan modal sosial dalam aktivitas ekonomi. Bagi mereka, modal sosial akan dipuja saat krisis, berharap masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Modal sosial



sering kali justru menjadi dalih melempar tanggung jawab negara dan pasar.

Pemerintah memang telah menggelontorkan berbagai program bantuan jaminan sosial masa krisis, baik dengan memperluas penerima manfaat BLT, PKH, BNPT, termasuk membelokkan modal usaha sebagai jatah bertahan hidup pada penerima manfaat kebijakan kartu prakerja. Pembentukan data penerima manfaat yang tumpang tindih dan tidak aktual akhirnya juga membuat pemerintah meminta bantuan desa untuk mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk BLT (BLT Dana Desa), guna menyisir warga terdampak yang tereksklusi dari data pemerintah. *Kesemua* program bantuan ini diletakkan sebagai upaya mempertahankan tingkat daya beli warga, setidaknya untuk dapat mengakses kebutuhan pangan.

Bagi desa, krisis ekonomi ini perlu dibaca kembali untuk mendudukkan sejauh mana sistem ekonomi yang berlaku sebelumnya telah berpihak kepada desa. Berpihak artinya mengedepankan desa sebagai kekuatan ekonomi berdaulat dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan bersendikan pada nilai-nilai keluhuran hidup masyarakat desa. Tindakan ekonomi, sosial, dan moral haruslah jumbuh sebagai kesatuan. Dalam konteks keindonesiaan, Mubyarto (1988) meletakkan 5 (lima) ciri ekonomi Pancasila: (1) roda pemerintahan digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, (2) kehendak kuat dari masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai asas-asas kemanusiaan, (3) prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi, (4) koperasi merupakan saka guru perekonomian

dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama, dan (5) adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Dalam hal ini perlu dicatat bahwa perubahan platform pasar ke arah digital memang tidak selalu berpihak pada industri domestik atau usaha warga. Ironis, karena *e-commerce* justru menyokong pertumbuhan barang impor ke Indonesia yang memperburuk defisit neraca perdagangan. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat pada tahun 2018 saja impor barang konsumsi naik 22 persen, padahal konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5 persen. Pelakunya adalah *e-commerce* dan *marketplace unicorn* Indonesia yang saat ini mendapat banyak suntikan modal asing. Data asosiasi *e-commerce* menunjukkan kecenderungan 93 persen barang yang dijual di *marketplace* adalah barang impor. Belum lagi serapan tenaga kerja lebih banyak menyedot tenaga kerja *low skilled*.

Model “pasar desa” yang diinisiasi lima desa di Kabupaten Bantul sebenarnya juga fenomena jamak dalam transaksi ekonomi-sosial warga saat ini, dengan variasi lingkup dan jangkauan yang berbeda-beda. Praktik ini banyak juga dikembangkan di komunitas sosial, jemaah keagamaan, atau satuan sosial lainnya. Benih ekonomi solidaritas dan ekonomi gotong royong terlihat berkembang meski lingkungannya masih parsial dengan jangkauan terbatas. Praktik “ekonomi pasar tertutup” ini banyak diyakini mampu membangun *resiliensi* dalam mengarungi krisis yang belum bisa dipastikan ujung akhirnya.



Menimbang pada hal-hal di atas, krisis akibat pandemi perlu direfleksikan pada sejumlah gagasan dan inisiasi pelebagaan tata ekonomi baru yang lebih berkeadilan. Bagi desa, refleksi ini setidaknya bergerak pada sejauh mana upaya yang dapat dilakukan untuk menata ulang bangunan industrialisasi desa yang sebelum ini cenderung *market driven*, relasi berkeadilan antara desa dan kota, relasi ketimpangan sektor pertanian terhadap sektor industri manufaktur, jasa, perdagangan, dan keuangan, sampai dengan menata kembali relasi sektor lingkungan hidup yang terus dimarginalisasi oleh kegiatan perekonomian, terutama pada ekonomi ekstraktif. Dalam konteks *resiliensi* masa krisis, gagasan institusionalisasi pasar tertutup sebagai moda ekonomi krisis juga menarik untuk dieksplorasi dan dikembangkan lebih dalam, termasuk melengkapinya dengan alat tukar komplementer/alat tukar lokal (*complementary/local currency*) sebagai benteng ekspansi ekonomi pasar terbuka dan rentannya uang yang dikelola desa mengalir keluar, alih-alih untuk kemanfaatan desa.

### **1.2.2. Ke Mana Pendidikan Selama dan Pascapandemi?**

Badan Pusat Statistik tahun 2019 melaporkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang diploma I), lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada

tahun 2018. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX), lebih lama 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2019).

Akan tetapi di tengah itu, kabar-kabar tentang kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah masih terus terjadi. Pun dengan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh siswa/peserta didik kepada guru dan kepala sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 153 pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap siswa di satuan pendidikan sepanjang 2019. Demikian juga angka kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru juga terus terjadi. Dalam konteks Yogyakarta, *klitih* terus terjadi, yang sebagian besar dilakukan oleh anak-anak remaja usia SMP-SMA. Selain itu sektor pendidikan mempunyai tantangan yang serius dalam upaya membangun pendidikan karakter. Banyak peserta didik yang kini kurang menunjukkan sikap hormat kepada sosok yang lebih tua. Selain itu, sektor pendidikan juga bermasalah dengan persoalan karakter kejujuran, keterbukaan, dan kemampuan bertanggung jawab (*kesatria*) dari para peserta didik. Pendidikan yang tidak mampu membangun karakter kejujuran kelak di kemudian hari akan menuai persoalan. Salah satu yang hari ini terlihat adalah banyaknya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berakar pada ketidakjujuran, keserakahan, dan kemauan untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Akar korupsi adalah ketidakjujuran dan ini adalah salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh sektor pendidikan.



Fakta-fakta seperti peningkatan angka bunuh diri, kehamilan remaja, kriminalitas, dan tingginya korupsi di kemudian hari mengindikasikan gejala retaknya pranata sosial. Sekolah, yang mestinya merupakan tempat belajar, bermain, berteman, dan mengembangkan jati diri, pada akhirnya tidak menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak. Bahkan tidak jarang anak justru takut kepada gurunya. Anak didik lebih suka berbohong untuk menyelamatkan dirinya sendiri/kesenangannya pribadi. Beban pekerjaan rumah, guru yang otoriter, orang tua yang terlalu memaksa agar anaknya berprestasi menjadikan anak trauma untuk pergi bersekolah. Kasus anak-anak yang bunuh diri gara-gara dimarahi guru atau diolok-olok temannya—lalu—menjadi berita keseharian. Fakta seperti itu disebut oleh Kurt Singer dari Universitas Munchen, Jerman, sebagai fenomena sekolah yang sakit atau *wenn schule krank macht*. Sekolah menjadi tempat penuh sensor. Guru selalu mengawasi tanpa batas etika-psikologis. Perintah sekolah tak ubahnya perintah dari diktator dan mematikan bakat. Sekolah menjadi pengadilan yang selalu penuh hukuman sehingga mengakibatkan kegelisahan, ketakutan, dan penuh ancaman. Semua fenomena ini disebut Kurt Singer sebagai *schwarzer paedagogik* atau “pedagogi hitam” (Sindhunata, 2001)<sup>4</sup>.

Akan tetapi, sistem pendidikan kita secara nasional tak pernah dengan serius menangkap arah itu. Perubahan sistem pendidikan yang berganti-ganti mengikuti pergantian pejabat membuat pendidikan nasional hanya jalan di tempat.

---

4 Sindhunata. 2001. “Awat Pedagogi Hitam”, dalam *BASIS* ed. Januari-Februari 2001, p. 3.

Meskipun demikian kita patut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan sebagian kecil kelompok atau *person* untuk membangun sistem dan model pendidikan yang lebih baik. Kita mengenal Sanggar Anak Alam (Salam) di Yogyakarta yang menggunakan model dan pendekatan pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan pada umumnya. Kita mengenal sekolah alam di Klaten dan di banyak tempat lainnya. Anak didik tidak diperlakukan sebagai objek, tetapi subjek yang turut menentukan nasibnya sendiri. Melalui sekolah alam, ia ingin menunjukkan bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah memperlakukan anak agar menjadi manusia yang utuh. Tidak sekadar menjejalkan aneka informasi dan ilmu, tetapi juga bagaimana mengajak anak didik menemukan dirinya. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya penanaman sikap hidup, pandangan hidup, nilai-nilai tentang kehidupan, dan keterampilan hidup.

Dunia pendidikan harus menciptakan peluang bagi pembudayaan individu agar kapasitasnya berkembang, demikian menurut pakar-pakar seperti Bertrand Russell, Paulo Freire, Ivan Illich, Montessori, Neil Postman, Ki Hadjar Dewantara, Moch Sjafei, dan Dewi Sartika. Mereka berbicara tentang pendidikan dari kacamata yang berbeda dan luas, terutama berkaitan dengan “pemerdekaan” dari “kebudayaan bisu”.

Pendidikan model seperti ini mensyaratkan orang tua dan masyarakat turut mengambil peran. Kecenderungan sangat besar orang tua menyerahkan anak kepada sekolah untuk di-*nggulo wenthah* sungguh telah mengabaikan kewajiban orang tua sendiri untuk mendidik anak-anaknya. Sebab yang perlu diyakini adalah



bahwa pendidikan yang berkaitan dengan moral, perilaku, dan relasi dengan orang lain paling mula adalah pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Sekolah harusnya “hanya” mempertajam budi baik dan nalarnya serta memfasilitasi keterampilan. Pun jika seandainya seorang ibu atau ayah tidak pernah mengenyam pendidikan, bahkan tidak pernah bercakap dengan orang terpelajar, tetapi dalam rasa batinnya pasti mampu mengerti dan memahami tentang sesuatu yang baik dan tidak baik, yang bermanfaat atau merugikan bagi anak-anaknya. Hal itulah yang dimaksud intuisi pedagogis (rasa pandangan batin) tentang mendidik anak. Intuisi pedagogis inilah yang sering kali menjadi petunjuk arah kebaikan dari kedua orang tua, walaupun bukan dan tidak paham tentang teorinya (Dewantara, 2013)<sup>5</sup>.

Pandemi Covid-19 telah mencoba mengembalikan pendidikan tidak hanya monopoli sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Hari-hari ini, ketika sekolah merumahkan siswa dan belajar dilakukan dari rumah, orang tua merasa kewalahan. Orang tua merasa canggung untuk menemani dan sekaligus menjadi “guru” bagi anak-anaknya di rumah. Dan pada saat yang sama, sekolah (juga Kementerian Pendidikan) tidak memberi panduan dan dukungan yang cukup kepada orang tua tentang proses belajar dari rumah. Di masa pandemi, sekolah dan kampus tidak berfungsi. Maka meramu tugas-tugas setiap *stakeholder* dalam pendidikan menjadi penting. Ki Hadjar Dewantara menyebutnya Tri Pusat Pendidikan: keluarga, masyarakat, dan sekolah.

---

5 Dewantara, K.H. 2013. *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Kedua*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Pandemi Covid-19 memaksa pendidikan dijalankan dari rumah melalui mekanisme *online*. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan baru. Muncul anggapan dari sebagian orang tua siswa bahwa yang bersekolah justru orang tuanya ketika sistem pengajaran yang baru ini diterapkan. Anggapan ini mengandaikan bahwa pengertian pendidikan selama ini masih bias institusional.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berefek pada menguatnya stigma dan stereotip terhadap orang yang sakit di masyarakat.

### **1.2.3. Covid 19 Menyibak Rapuhnya Sistem Kesehatan**

Pandemi Covid-19 telah menyibak rapuhnya sistem kesehatan nasional di Indonesia. Tatkala kasus Covid-19 mulai menyebar dan kurvanya bergerak naik, fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, alat pelindung diri, obat-obatan, ventilator, hingga penyediaan sumber daya manusia seperti dokter dan perawat nyatanya tak mampu melayani keseluruhan pasien Covid-19. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharsono mengungkapkan fakta tersebut. Oleh sebab itu Jokowi meminta Bappenas untuk sesegera mungkin melakukan desain ulang atas sistem kesehatan nasional dalam rangka rencana kerja pemerintah (RKP) pemulihan ekonomi dan reformasi untuk 2021<sup>6</sup>.

Pada proses perjalanannya, pemberitaan di berbagai media menyebutkan bahwa selalu ada dua kubu dalam upaya memitigasi Covid-19. Ada negara yang lebih mendahulukan mitigasi klinis, misalnya dengan memberlakukan *lockdown*, pembatasan sosial

---

6 Kencana, B. M.R. 2020. "Pandemi Corona Sadarkan Indonesia Akan Rapuhnya Sistem Kesehatan". Diunduh dari <https://www.merdeka.com/uang/pandemi-corona-sadarkan-indonesia-akan-rapuhnya-sistem-kesehatan.html>.



berskala besar, dan *social distancing* (istilah ini kemudian direvisi menjadi *physical distancing*) untuk mencegah penularan Covid-19 secara luas. Namun, ada pula negara yang akhirnya harus berdamai dan memilih memulihkan perekonomian dengan risiko semua orang bisa saja terjangkiti Covid-19. Perdebatan dalam pendekatan penyelesaian Covid-19 ini telah menimbulkan rasa frustrasi yang dalam pada setiap warga, khususnya pada negara yang model jaminan sosialnya secara ekonomi tak mampu menutup seluruh kebutuhan warga negara di masa pembatasan sosial. Sementara di saat yang sama, tak ada kepastian kapan berakhirnya pandemi ini karena banyak orang tidak bisa disiplin mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Berbagai kerapuhan sistem kesehatan yang muncul akibat Covid-19 ini tampaknya bisa menjadi momentum untuk mendefinisikan kembali makna *sehat* dalam era *new normal*, yang tidak sekadar memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selama ini makna sehat direduksi hanya dalam terminologi sehat fisik. Padahal kesehatan tubuh harus bersifat holistik dari *mind, body, dan spirit*.

Setiap olah gerak fisik yang berpadu dengan olah pikiran akan bermuara pada keselarasan serta pencapaian spirit yang luhur. Dengan melatih badan (*body*), seseorang akan mengenal struktur sekaligus cara kerja tubuh berikut organ-organnya. Sementara dengan melatih pikiran (*mind*), manusia disadarkan perihal bagaimana otak mengoordinasikan gerak tubuh. *Aktivikasi mind, body, dan spirit* agar bisa bekerja secara maksimal bisa dilatih. Latihan dilakukan lewat olah tubuh, guna membangunkan kesadaran atas

semua yang terkait dan terkandung di dalamnya, dari sistem saraf, urat, otot, organ-organ, sampai pada pikiran (*mind*), dan semangat (*spirit*). Dengan integrasi ketiganya, yakni *mind*, *body*, dan *spirit*, akan menghasilkan keseimbangan dalam diri kita, dan dengan itu terselenggara pula harmoni antara diri kita dengan alam, dengan lingkungan di mana kita hidup. Kita bisa menyelenggarakan kehidupan dalam kewajaran, baik di lingkungan terkecil, seperti keluarga, sanak saudara, sampai lingkungan profesi dan lain-lain, atau lebih luas lagi, lingkungan masyarakat.

Selain pendekatan yang lebih komprehensif untuk mendefinisikan kembali makna sehat yang lebih holistik, Covid-19 juga menantang untuk menata ulang manajemen kesehatan yang selama ini tak *terurus* dengan baik. Ketidakterurusan ini dikarenakan tak ada data yang valid dan komprehensif atas kesehatan setiap warga negara yang harusnya sudah ada dalam *screening* kesehatan yang dimiliki oleh pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional. Tak adanya data yang komprehensif dan terintegrasi terkait kesehatan setiap warga telah menjerumuskan setiap warga negara sebagai orang yang bisa menjadi korban Covid-19. Seandainya negara sudah memahami risiko penyakit, ketahanan mental, bahkan *spirit* atas kesehatan yang dimiliki oleh warga berdasarkan data kesehatan, perang terhadap Covid-19 bisa dimenangkan sejak awal. Namun, tampaknya ini bukan hanya persoalan data dan kemampuan teknologi, melainkan juga kemauan politik untuk menghargai setiap nyawa warga negara agar tak jatuh menjadi pesakitan Covid-19.



#### **1.2.4. Di Mana Mencari Rasa Aman dan Nyaman?**

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Pasal 37 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berdasarkan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan desa. Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman maka tatanan kehidupan bermasyarakat terganggu yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan taraf hidup akan terhambat.

Faktanya, didapati berbagai masalah keamanan. Pertama, perkelahian antara pemuda yang sering terjadi sehingga mengakibatkan perkelahian antardesa karena adanya faktor minuman keras. Permasalahan seperti itu terus terjadi sehingga kepala desa dituntut menjalankan kewenangannya serta melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Kedua, pada beberapa kasus, desa tidak terhindarkan dari proses radikalisasi agama. Hal ini menempatkan desa menjadi bagian yang

rentan terkait keamanan sebab desa bisa digunakan sebagai tempat bersembunyi bagi pelaku, pengaderan, dan lain-lain.

Suasana yang aman dan tenteram adalah suasana yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Rasa aman dan tenteram adalah rasa di mana kita merasa dapat melakukan segala hal tanpa ada gangguan sama sekali atau rasa di mana kita akan merasa tenang jika apa yang kita miliki tidak diusik oleh orang yang tidak kita kehendaki, atau perasaan yang nyaman di mana kita tidak mempunyai prasangka yang buruk kepada seseorang. Perasaan aman atau tidak aman mungkin baru kita rasakan ketika aktivitas kita terganggu oleh sesuatu yang ekstrem. Perlindungan terhadap keamanan untuk menumbuhkan rasa aman menjadi penting bagi warga masyarakat desa. Dalam beberapa minggu awal pandemi Covid-19, muncul berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di desa. Maka tatanan Indonesia baru harus menjamin rasa aman dan hidup nyaman bagi warga masyarakat desa.

Di masa pandemi, tak ada rasa aman dan nyaman selain di rumah. Namun, tampaknya benteng terakhir itu pun tak luput dari rasa ancaman, terutama ancaman Covid-19. Maka, bagaimana keamanan dan kenyamanan hidup itu dicari?

### **1.2.5. Kerentanan Perempuan dan Anak di Masa Pandemi**

Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan di seluruh dunia. Segala aspek sosial, ekonomi, politik hingga unit terkecil di dalam keluarga mengalami kegagalan beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Aspek kegagalan itu sering kali menimbulkan



persoalan. Di tengah kondisi demikian, persoalan terkait perempuan dan anak juga mengalami tantangan serupa.

World Health Organization (WHO) pada bulan April lalu mengeluarkan laporan terkait Covid-19 dan kekerasan terhadap perempuan yang memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dalam keadaan darurat pandemi<sup>7</sup>. WHO merilis bahwa ada peningkatan tren kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai belahan dunia, mulai dari China, Amerika Serikat, dan Inggris. Bahkan di Kota Jingzhou di Provinsi Hubei, China, terdapat laporan peningkatan kasus hingga tiga kali lipat pada Februari 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi demikian juga terjadi di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan selama kurun waktu 2 Maret-25 April 2020, terjadi 275 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa dengan korban mencapai 277 orang serta terdapat 368 kasus kekerasan anak dengan korban 470 anak<sup>8</sup>.

Aspek lain yang tak kalah pelik adalah meningkatnya angka kehamilan di masa pandemi. Selama ini Indonesia berhasil menurunkan angka kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB) yang didorong sejak 1980-an. Hadirnya Covid-19 menurunkan penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan IUD dari bulan Februari 2020 yang jumlahnya 36.155 turun menjadi 23.383, kontrasepsi

---

7 Ridwan, A. 2020. "Teror Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Saat Pandemi Covid-19". Diunduh dari <https://www.alinea.id/nasional/teror-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-saat-covid-19-b1ZNI9uAq>.

8 Kabar Bisnis. 2020. "Menyoroti Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19". <https://www.kabarbisnis.com/read/2899876/menyoroti-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-pandemi-covid-19>.

implan dari 81.062 menjadi 51.536, suntik dari 524.989 menjadi 341.109, pil dari 251.619 menjadi 146.767, kondom dari 31.502 menjadi 19.583, MOP dari 2.283 menjadi 1.196, dan MOW dari 13.571 menjadi 8.099<sup>3</sup>. Potret penurunan penggunaan alat kontrasepsi ini menimbulkan kekhawatiran peningkatan *baby boom* atau penambahan jumlah kehamilan yang tidak direncanakan di kalangan perempuan.

Covid-19 juga menimbulkan kerentanan kepada ibu hamil karena berisikonya ibu hamil maupun anaknya terhadap paparan Covid-19 ketika mereka harus melakukan interaksi dengan petugas medis, misalnya pemeriksaan kehamilan atau imunisasi. Bayi yang baru lahir juga rentan mengalami *stunting* karena kekurangan gizi akibat pandemi.

Beban ganda juga dialami banyak ibu. Bagi mereka yang tidak bekerja, kehidupan rumah tangga mereka terguncang secara ekonomi karena kehilangan pendapatan jika sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja. Bagi ibu yang bekerja, mereka harus mengalami beban ganda dengan tetap bekerja di rumah dan mengurus anak yang kini mulai bersekolah dari rumah. Kondisi ini jelas membuat perempuan mengalami tekanan psikis yang kuat, apalagi jika pasangannya tidak terlalu kooperatif dalam pembagian tugas di dalam rumah tangga. Isu kesehatan mental perempuan dan anak juga harus menjadi perhatian. Di sisi lain, sekolah yang diliburkan selama berbulan-bulan juga membuat para perempuan dan anak tertekan karena mereka terkunci di dalam rumah dengan minimnya sarana alternatif untuk memberikan pendidikan anak.



Krisis finansial keluarga menjadi hal yang paling urgen dialami perempuan. Perempuan harus memutar isi kepalanya untuk memastikan dapur tetap mengepul. Kondisi krisis ini membuat perempuan kembali ke sifat femininnya untuk menanam bagi keluarga. Ketersediaan pangan yang diusahakan oleh perempuan menjadi basis utama pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Kondisi ini ideal dilakukan oleh perempuan yang masih menyisakan lahan di lingkungan rumahnya, tetapi ini akan menjadi tantangan bagi perempuan perkotaan.

Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini mencoba membahas tentang peran perempuan selama Covid-19 dan sesudahnya. Bagaimana kerentanan yang dialami perempuan dan anak selama masa “berdiam di rumah”? Lebih jauh, bagaimana narasi baru tentang letak dan rumusan menjadi perempuan? Perempuan adalah pengampu ekonomi keluarga, lalu bagaimana pendekatan ekonomi seperti UMR, atau hukum dan politik *nir* korupsi dalam penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa bermula dari kesadaran perempuan sebagai warga negara?

### **1.2.6. Masihkah Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup Terjaga?**

Dampak pandemi Covid-19 bergulir sampai menyentuh sisi fundamental kehidupan: ancaman krisis pangan. Food and Agriculture Organization (FAO) mengingatkan ancaman ini bahkan bisa berlangsung dalam skala global. Persoalan terentang bukan saja pada sektor distribusi logistik karena efek kebijakan *physical*

*distancing*, melainkan juga menyentuh sisi keberlanjutan produksi dan konsumsi.

Di Indonesia, dalam kondisi normal, penyediaan stok pangan utama umumnya dicadangkan sampai pemenuhan 4 (empat) bulan ke depan dengan cakupan terdistribusi nasional. Dalam situasi sampai saat ini, keguncangan belum terasa pada semua komoditas pangan karena sisa stok masih cukup untuk menutup kebutuhan. Kebijakan keamanan pangan versi pemerintah mengasumsikan lini produksi, distribusi, dan perilaku konsumsi masyarakat berlaku konstan, termasuk kemungkinan mengimpor barang dalam situasi khusus. Dalam kondisi pandemi, ketiga lini ini terguncang. Kerangka stabilisasi tidak cukup lagi hanya soal harga, stok, ataupun efektivitas distribusi, tetapi juga daya beli warga yang menurun karena terhentinya banyak aktivitas ekonomi. Ancaman krisis pangan bergerak pada situasi keguncangan seluruh mata rantai sistem keamanan pangan, sampai pada level struktural masing-masing lini, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi.

Kondisi ini diperumit oleh terhenti atau setidaknya pelambatan besar-besaran terhadap pergerakan aktivitas ekonomi. Dampaknya, daya beli masyarakat kian tergerus dan mengancam penurunan kualitas hidup, terlebih bagi warga rentan dan miskin. Proses pemiskinan berlangsung lebih cepat. Wajah ancaman krisis pangan tercermin pada tiga hal berikut. *Pertama*, penurunan atau keruntuhan daya beli kelas pekerja, baik di sektor formal dan informal, termasuk akses terhadap pangan. Banyak perusahaan merumahkan pekerjanya dan tidak membayarkan gaji dengan dalih cuti (*unleaved paid*) sampai dengan PHK. Sebagian pekerja masih mendapatkan 50% gaji



dengan sistem kerja bergilir (*shift*). Pada sektor informal, ancaman paling nyata mengimpit warga yang menyandarkan penghasilannya dari pendapatan harian. Banyak dari mereka mulai mengandalkan bantuan pemerintah maupun solidaritas warga.

*Kedua*, ancaman kelangsungan produksi pangan karena anjloknya harga hasil panen. Ini terutama menimpa petani hortikultura dan peternak. Petani padi juga belum mendapatkan manfaat langsung dari situasi ini karena harga jual gabah di tingkat petani yang rendah (masih berkisar Rp3.800-Rp4.000). Kondisi struktural distribusi/tata niaga saat ini tidak mampu menggeret insentif harga bagi petani padi. Harga panen petani hortikultura, peternak ayam ras, maupun peternak ikan air tawar jauh terpuruk karena panen melimpah dibarengi permintaan pasar yang turun hingga 50-80%. Harga komoditas cabai, jagung, sayur-mayur, dan ayam potong merosot di tingkat petani hingga 80% dari harga pasar dan jauh di bawah harga pokok penjualan (HPP). Secara faktual, sudah ada petani dan peternak yang berhenti produksi dan terancam gulung tikar. Jika produksi petani tersendat atau terhenti, krisis pangan sudah di depan mata, dan ini menambah derita lemahnya kemandirian-kedaulatan pangan sejak masa sebelumnya. Gerakan lumbung pangan sudah mulai diinisiasi, tetapi belum bergerak sebagai platform jaminan perlindungan dan distribusi kesejahteraan.

*Ketiga*, masih pada level produksi. Kemampuan produksi petani melemah karena struktur ketimpangan penguasaan lahan dan lemahnya kerangka insentif kebijakan bagi optimalisasi produksi pertanian. Sebagian besar petani adalah petani gurem dan buruh tani. Hasil sensus pertanian 2013 menemukan jumlah rumah

tangga petani (RTP) di Indonesia mencapai lebih dari 26,13 juta yang 55,95% di antaranya adalah petani gurem (menguasai lahan < 0,5 ha), 31,68% adalah petani kecil (menguasai lahan 0,5-1,99 ha). Sisanya sebesar 12,37% merupakan petani mampu, yaitu 6,21% petani menengah (menguasai 2-2,99 ha) dan 6,16% petani kaya (menguasai > 3 ha). Data sensus juga menunjukkan total lahan pertanian rakyat mencapai hampir 22,428 juta ha yang sebagian besarnya, yaitu 38,49% dikuasai oleh 6,16% petani kaya (rata-rata 5,37 ha). Petani kecil (rata-rata lahan 0,91 ha) menguasai 33,77% lahan, 15,8% dikuasai petani menengah (rata-rata menguasai 2,18 ha), dan yang paling tidak berdaya adalah petani mayoritas, yaitu petani gurem yang menguasai 11,94% lahan rakyat (rata-rata penguasaan 0,18 ha). RTP juga mengalami penurunan signifikan dari 2003-2013, yaitu mencapai lebih dari 5,09 juta (16,32%). Penurunan terbesar terdapat pada golongan petani gurem yang mencapai 5,17 juta lebih (Shohibuddin, Kompas, 2 Maret 2019)<sup>9</sup>.

Tergerusnya RTP juga diikuti oleh pergerakan masif alih fungsi lahan untuk kegiatan nonpertanian. Pembangunan sektor ekonomi kota (nonpertanian) juga menjadi disinsentif bagi perkembangan kualitas lingkungan hidup yang menopang sektor produksi pertanian. Kualitas lingkungan terus terdegradasi menyangkut kualitas air maupun tanah.

Selain struktur penguasaan lahan, insentif produksi oleh pemerintah pada pupuk, benih, pestisida, dan sarana produksi pertanian (saprodi) belum ditempatkan dalam konteks pemberdayaan dan kedaulatan petani, tetapi lebih sebagai alasan untuk penyediaan

9 Shohibuddin, A. 2019. "Meluruskan Narasi Ketimpangan Agraria". Kompas, 2 Maret 2019.



pangan murah. Kebijakan belum mendukung insentif pembentukan modal di lingkungan petani yang memungkinkan melakukan optimalisasi proses produksi, termasuk menyediakan asuransi tani untuk penjaminan gagal panen.

### **1.2.7. Di Mana Kaum Muda?**

Jumlah penduduk pemuda yang besar dapat menjadi potensi kekuatan, tetapi dapat juga menjadi sumber kelemahan. Hal ini bergantung pada bagaimana penduduk pemuda ini dipandang, diperlakukan, dan dipersiapkan. Bonus demografi, di mana proporsi jumlah pemuda lebih besar, misalnya, akan membawa dampak positif bila kelompok pemuda dikembangkan dari segala aspek, utamanya pendidikan, kesehatan, pasar kerja, partisipasi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Dalam kalimat lain, manfaat bonus demografi akan tergantung pada apa dan seberapa besar investasi ditanamkan pada generasi ini. Hal yang sebaliknya terjadi bila investasi tidak ditanam dan ditumbuhkan pada penduduk pemuda ini.

Dalam pandangan itu, tak sulit dipahami bahwa membangun pemuda adalah juga membangun masa depan. Membangun pemuda tidak lain merupakan upaya untuk memperbesar kapabilitas pemuda dalam mengambil peran di setiap kesempatan. Dalam perjalanan sejarah, pemuda sudah membuktikan bahwa hampir tidak ada episode sejarah berlangsung tanpa peran pemuda. Begitu pula dengan masa depan. Kelak, hanya dalam satu periode rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), pemudalah yang akan menjadi pemegang kendali perjalanan bangsa. Oleh sebab itu, status dan dinamika penduduk muda dari masa ke masa perlu dicermati dan dipahami.

Status dan dinamika kehidupan penduduk muda ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pembangunan yang telah, sedang, serta akan dikembangkan dan dilaksanakan.

Pemuda, sebagaimana telah disebutkan, telah dan akan terus mengambil bagian dalam sejarah, dan bahkan menentukan pergerakan arah sejarah. Sumpah Pemuda 1928 adalah satu di antara episode sejarah—setelah episode pendahulunya, Kebangkitan Nasional 1908—yang di dalamnya, pemuda menjadi aktor utamanya. Bahkan, hingga Proklamasi 1945 dan penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar negara, jejak peran pemuda dapat teridentifikasi jelas, baik dalam aksi maupun substansi.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Bab II Pasal 3 Undang-Undang Kepemudaan yang menyebutkan bahwa pembangunan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaan awal yang perlu diketengahkan adalah konsep pembangunan manusia muda seperti apa yang ingin diwujudkan di



tingkat desa. Jawaban atas pertanyaan ini akan memberi panduan ke mana arah pembangunan sektor kepemudaan akan difokuskan. Jika kita meyakini bahwa desa adalah masa depan Indonesia dan bahkan dunia maka pengarusutamaan pemuda di berbagai lini akan menjadi penting. Bicara bonus demografi tak akan berarti jika tak menitikkan program dan kebijakan untuk pemuda.

Dan desa harus memegang peran itu. *Deurbanisasi* di masa pandemi Covid-19 dan sesudahnya, mendorong kaum muda kembali ke desa. Maka desa harus siap mengelola potensi-potensi kaum muda. *Talent pool system* perlu disiapkan untuk memperkuat peran pemuda, baik dalam lingkup tata pemerintahan, badan usaha milik desa, maupun lembaga-lembaga dan komunitas desa, baik pada sektor politik, ekonomi-ekonomi kreatif, sistem informasi, dan lain-lain.

Desa harus mampu mendorong pertumbuhan pemuda menjadi manusia yang seutuhnya. Langkahnya apa? Mengolah segenap aspek pada diri manusia, olah tubuh (olahraga), olah pikir (pendidikan), dan olah jiwa (*raos*).

### **1.2.8. Mempertanyakan Peran Agama dan Agamawan di Tengah Pandemi**

Kasus Gereja Shincheonji di Korea Selatan; Sinagog Young Israel di New Rochelle, Amerika Serikat (AS); dan Jemaah Tabligh di India adalah contoh populer bagaimana komunitas agama menjadi pusat penyebaran virus Corona. Tidak jauh dari praktik itu, di Indonesia, awal persebaran Covid justru didominasi dari aktivitas keagamaan. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB)

Majelis Sinode selesai menggelar Persidangan Sinode Tahunan pada 26-29 Februari 2020 di Bogor dan acara jamaah tablig di Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan, Maret lalu. Mereka berencana mengikuti sebuah acara bernama Ijtima Dunia Zona Asia 2020 yang digelar 19 hingga 22 Maret 2020. Sejumlah daerah melaporkan kasus positif Covid-19 dari orang-orang yang sempat datang ke acara ini. Penularan bahkan berlanjut ke orang terdekat yang tidak mengikuti kegiatan.

Di Indonesia, orang-orang yang nekat mudik ini mungkin menggunakan keyakinan teologis yang jamak ditemui di berbagai komunitas agama, yaitu wabah adalah azab bagi orang kafir dan karenanya kaum beriman selalu dilindungi Tuhan. Sebagian muslim sempat percaya bahwa air wudu bisa mencegah virus Corona.

Mencermati itu, negara kemudian melakukan pembatasan: larangan salat Jumat di masjid, anjuran salat Id di rumah, serta pembatasan-pembatasan aktivitas keagamaan, baik di gereja, masjid, wihara, dan tempat-tempat berkumpulnya umat untuk aktivitas keagamaan.

Banyak negara menghadapi pertanyaan itu sebagai respons terhadap penyebaran virus yang oleh WHO telah dinyatakan sebagai pandemi global. Mengingat tingkat penyebarannya yang parah dan mengkhawatirkan, WHO telah menyeru setiap pemerintah untuk mengambil tindakan mendesak dan agresif. Sejak itu, beragam kebijakan yang membatasi hak-hak sipil diterapkan oleh banyak negara untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut. Salah satu isu yang disorot dalam kaitannya dengan Covid-19 adalah



pembatasan hak atas kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan. Apakah negara boleh membatasi kebebasan menjalankan agama atau keyakinan (*freedom to manifest religion or belief*) atas nama memerangi penyebaran penyakit virus Corona (Covid-19) dalam hukum HAM internasional? Dan bila iya, sejauh mana? (Saraswati, 2020)<sup>10</sup>.

Sebagai guncangan hebat, krisis ini bisa dilihat sebagai momentum transformasi. Dalam kehidupan beragama, ia bisa menjadi peluang untuk reformasi dan mempromosikan doktrin yang lebih terbuka, membantu berbagai lembaga menjadi responsif dan komunitas yang lebih adaptif terhadap tuntutan alam modern.

Bagi miliaran manusia, agama menawarkan bantuan praktis dan spiritual terutama di tengah wabah. Untuk kesekian kali kita menyaksikan bagaimana gereja, masjid, kuil, rumah ibadah, dan organisasi agama di seluruh dunia menawarkan bantuan, bahan pangan, akomodasi, uang sumbangan atau layanan kesehatan. Solidaritas semacam itu dibutuhkan karena jutaan manusia menderita oleh dampak psikologis, ekonomi, dan emosional dari pandemi Covid-19. Namun, agama dan pemuka agama memainkan peranan yang lebih penting: mereka mampu atau harus membantu mencegah krisis serupa terjadi di masa depan, dengan memanfaatkan pengaruh mereka yang besar untuk menggandakan perlindungan bagi planet bumi dan peradaban manusia.

Jawaban jangka panjang atas Covid-19 selayaknya berpusar pada bagaimana kita mereparasi hubungan kita dengan planet bumi.

---

10 Saraswati, A.A. 2020. "Membatasi Kebebasan Beragama di Masa Pandemi". Diunduh dari <https://crcls.ugm.ac.id/membatasi-kebebasan-beragama-di-masa-pandemi/>.

Mandat pemulihan ini harus menjadi jawaban dari semua bagian kehidupan dan sebabnya terdiri atas ragam bagian. Paket stimulus ekonomi, misalnya, harus mendukung investasi di sektor energi terbarukan, teknologi konstruksi, dan infrastruktur yang cerdas, serta moda transportasi massal yang ramah lingkungan. Kita harus pula mengubah kebiasaan konsumsi atau praktik produksi: kurangi berbelanja, kurangi pemborosan, dan lebih banyak memanfaatkan ulang barang bekas, seperti yang sudah dilakukan oleh banyak di antara kita selama masa karantina. Kita harus menghijaukan ulang hutan-hutan dan berinvestasi di kawasan suaka alam. Dan kita harus memerangi perdagangan gelap satwa liar atau sumber daya hutan, serta memperbaiki tingkat kebersihan dan higiene di pasar-pasar.

Pemimpin dan komunitas agama terbukti penting untuk mengawal sebuah perubahan karena institusi mereka termasuk yang paling tua dan memiliki tradisi panjang, serta menyediakan jenis layanan yang krusial bagi kehidupan miliaran manusia di seluruh dunia. Sebab itu agama menjadi mitra yang tidak bisa dikesampingkan, baik dalam situasi normal ataupun di tengah bencana.

Dengan begitu, agama tetap relevan sebagai pedoman moral dan orientasi makna bagi para pemeluknya sehingga mereka pun bisa terus berkontribusi dan memainkan peran sentral di tengah pusaran perubahan zaman yang sering terlihat membingungkan. Terlebih di tengah wabah.



### 1.2.9. Kebudayaan di Tengah Pandemi

*Desa mawa cara, negara mawa tata* ‘tiap desa memiliki adat masing-masing, tiap negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang mengatur tata kehidupan rakyatnya, yang berbeda satu sama lain’. Demikian Jawa memberikan *wewarah* tentang perbedaan-perbedaan cara setiap desa dan negara dalam mengatur kehidupannya. Berbeda desa berbeda cara pengaturannya. Berbeda daerah berbeda pola hidupnya, berbeda kebiasaannya, bahkan berbeda bahasanya. Covid-19 memberi peluang bagi kita untuk merefleksikan ulang tata cara dan pengetahuan leluhur yang hingga kini relevan untuk dilakukan. Gotong royong tampaknya menemukan kembali tempatnya. Hari-hari ini ketika persoalan pangan menjadi krusial, solidaritas dan kerja samalah yang menjadi tumpuan bagi mereka yang papa. Dan orang-orang kembali ke desa. Mengingat desa sebagai ibu.

Dalam alam kebudayaan desa, kejadian pagebluk semacam Covid-19 ini—sebelum ilmu kedokteran modern membentuknya (menafsirkan, memoles, dan memplotnya)—dikaitkan sebagai sebetulnya “hukuman”. Muncullah ungkapan *sopo nandur, ngunduh*—apa yang kita perbuat itulah yang kita tuai. Di sinilah kemudian kontestasi penafsiran menemukan ruangnya. Perspektif budaya tradisional, yang erat kaitannya dengan mitos, mendamiknya sebagai sebetulnya “kualat” (buah dari kesombongan atau tindakan *penyepelan*). Dalam jagat pewayangan, suasana *goro-goro* sering dilukiskan sebagai sebuah kondisi di mana selain terguncangnya tata nilai sekaligus tata kosmologis juga ditandai oleh adanya pagebluk: “*Para kawula ingkang ketaman sesakit, lara esuk sore mati* (banyak

orang tiba-tiba terserang penyakit, sakit di pagi hari mati di sore hari).”

Konsepsi *jagat cilik* (mikrokosmos) dan *jagat gedhe* (makrokosmos) yang bersifat *wengku-winengku* (saling menopang) atau bersifat korelatif, sering dijadikan penjelasan tentang rusaknya tata kosmologis. Seumpama kacaunya *jagat cilik* atau manusia yang berkaitan dengan sebuah tata nilai maka akan menyebabkan kacaunya pula *jagat gedhe* atau alam. Hal ini dapat dipahami mengingat di masa silam manusia tak pernah dikonstruksikan berseberangan dengan alam. Namun, ia hidup dengan dan bersama alam, bukan di luar sekaligus di dalam alam.

Maka ketika berhubungan dengan alam, *ilmu titen* menjadi penting. Kapan seorang pelaut harus melaut, kapan seorang petani harus menanam, kapan pernikahan harus dilangsungkan, dan seterusnya. Budaya-budaya itulah yang di era sekarang digeser dengan ukuran-ukuran yang sangat rasional, dan meminggirkan *roso-suroso*. Maka dalam situasi pandemi semacam ini, ungkapan “barang siapa yang mencari kebahagiaan tanpa membahagiakan orang lain, seperti sedang mencari tali untuk menjerat lehernya sendiri” semakin relevan. Dan hari ini masyarakat saling menguatkan: solidaritas pangan di mana-mana, donasi terus berlangsung, membeli barang di warung tetangga menguat, dan seterusnya. Gotong royong menjadi puncak relasi sosial dan budaya. Berbagi sumber pangan menjadi keharusan.

Dan pertanian menjadi tempat kembali. Desa menemukan kembali relevansinya bagi Indonesia. Kaum muda berbondong-



bondong mengolah tanah, orang kota menanam. Desa, pangan, dan pertanian adalah awal mula kebudayaan. Menanam adalah awal dari keberlanjutan hidup manusia. Dan seluruh siklus itu adalah bagian dari pembentukan kebudayaan yang kemudian membentuk pola produksi-konsumsi. “Untuk bertani tangan harus dingin, jika perlu bahkan harus bicara dengan tanaman,” begitulah menurut mereka yang memuliakan budaya tani. Vandana Shiva, intelektual asal India menyebut di masa Covid ini, ibu dari pengetahuan bukan lagi filsafat, melainkan menanam, bertani. Pengetahuan yang berarti di masa pandemi sekarang ini adalah bagaimana kita memakan apa yang kita tanam. Setiap anak muda harus menyadari bahwa bekerja dengan menggunakan tangan, hati, dan pikiran, serta terkoneksi satu sama lain adalah evolusi tertinggi dari spesies manusia. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Bekerja dengan menggunakan tangan bukan pekerjaan yang rendah, ini adalah pekerjaan yang nyata tentang kemanusiaan. Maka mulailah dengan menanam. Olahlah tanah untuk menanam makananmu sendiri, simpanlah benih, dan memasak. Di masa lalu, aktivitas memasak yang dilakukan oleh ibu sering dianggap bukan sebagai sebuah pekerjaan. Namun, ini adalah alasan manusia bisa bertahan hingga hari ini. Manusia belajar dari moyang bagaimana cara memasak dan membangun komunitas sebagai bagian dari keluarga yang ada di bumi, bukan semata sebagai produsen dan konsumen, melainkan juga sebagai bagian dari komunitas yang mengolah pangan. Hari ini makanan menghubungkan kita dan itu menyingkirkan rasa takut pada kecurangan, ketidakjujuran, dan kecemasan. Itulah sesungguhnya kebebasan.

Dalam konteks itulah kita mengamini budaya kolektif telah menjadi pengikat bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam pola relasi sosial, berbagai istilah seperti *kongkow*, *nongkrong*, *kenduren*, *kondangan*, dan *cangkrukan* memberi tanda masyarakat yang terus berkumpul. Salah satunya melalui tradisi makan bersama. Di Tanah Padang tradisi ini disebut *bajamba*, di Bali disebut *megibung*, dan *ngeliwet* di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sayangnya, di tengah pandemi Covid-19, imbauan *social/physical distancing* menjadi suatu tantangan tersendiri bagi perilaku masyarakat yang terbiasa melakukan aktivitas bersama-sama. Berbagai usaha dilakukan untuk mencegah kerumunan umum, seperti penggerebekan anak-anak muda yang nongkrong, hingga implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Masyarakat juga perlu mengingat bahwa dalam kondisi seperti ini, kepedulian dan tenggang rasa harus semakin kuat. Budaya gotong royong tetap dapat dilakukan meskipun tidak seperti biasanya yang melibatkan kontak fisik. Bahkan, dalam pengertian yang dikutip dari Kendra Cherry, budaya kolektif tidak terkait dengan kontak fisik, tetapi merupakan tujuan bersama, “*Collectivistic cultures emphasize the needs and goals of the group as a whole over the needs and desires of each individual.*” Dalam pandemi ini, budaya kolektif tidak seharusnya menjadi antitesis, melainkan adaptasi.

Maka salah satu hal yang perlu didiskusikan dalam seri ini adalah bagaimana menjelaskan kebiasaan hidup semacam ini dalam konteks kebudayaan. Budaya baru seperti apa yang akan lahir dari proses ini.



### 1.2.10. Mempertanyakan Ulang Tata Ruang dan Lingkungan Pemukiman

Selo Soemardjan, Bapak Sosiologi Indonesia, termasuk salah satu guru dan pelaku sejarah yang ikut memperjuangkan otonomi desa di Indonesia. Pada tahun 1946, Selo Soemardjan muda menyiapkan rancangan otonomi dan demokrasi desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain menelurkan kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang melakukan penggabungan (*blengketan*) sejumlah desa menjadi satu desa yang lebih besar, sekaligus juga mendistribusikan tanah *sultan ground* menjadi tanah milik desa (*titi soro* untuk orang miskin, *paguron* untuk gaji para guru, *pangonan* untuk gembala ternak, *sengkeran* untuk pelestarian tanaman langka, *segahan* untuk jamuan tamu dari luar yang datang ke desa, dan *palungguh* atau *bengkok* untuk penghasilan kepala desa dan pamong desa). Desa mempunyai otonomi memilih pemimpinnya sendiri, melakukan pungutan seperti *polosoro* (semacam pajak penjualan tanah dan ternak), serta mengatur dan mengurus tanah untuk kepentingan desa dan kesejahteraan rakyat.

Penggabungan desa, redistribusi aset dan mandat merupakan tiga isu penting yang pernah ditorehkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memuliakan dan memperkuat desa. Dalam teori dan praktik, penggabungan (amalgamasi) desa ini merupakan prasyarat penting bagi otonomi desa, sebab penggabungan akan memperbesar skala ekonomi dan skala otonomi. Sejumlah tokoh, seperti Soetardjo Kartohadikoesoemo, maupun para pakar, seperti Prof. Nasikun dan Prof. Wasistiono selalu merekomendasikan penggabungan desa, sebagaimana pernah terjadi di DIY. Di Jepang

maupun China, penggabungan sejumlah desa menjadi satu desa dilakukan secara paksa untuk memperbesar skala ekonomi dan skala otonomi. Desa Huaxi di China (sebuah desa kaya raya yang mengklaim sebagai desa terbaik di kolong bumi)—yang pernah dikunjungi oleh Pansus RUU Desa—juga merupakan hasil penggabungan sejumlah desa, yang semula hanya 3 kilometer persegi menjadi 32 kilometer persegi (seluas wilayah Kota Yogyakarta).

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa) dipandang sebagai jalan konstitusional untuk menguatkan kembali pengakuan negara (*recognition*) atas keberadaan desa yang sangat beragam dan memiliki sejarah tersendiri di republik ini. Undang-Undang Desa inilah yang kemudian mengatur segala hal tentang desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Di sinilah isu tata ruang menjadi penting untuk dilihat dalam konteks sebagai bagian dari obyek pengaturan yang kewenangannya dimiliki oleh desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (4): Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/wali kota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

Undang-Undang Desa secara implisit menyebutkan bahwa tata ruang desa perlu diatur sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan desa. Setidaknya ada tiga alasan mengapa pengaturan tata ruang menjadi penting bagi proses perencanaan pembangunan desa. *Pertama*, pengaturan tata ruang desa menjadi sangat penting untuk bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah



desa (selanjutnya disebut RPJMDesa). *Kedua*, ketiadaan rencana tata ruang juga menyebabkan meningkatnya konflik kepentingan antardesa dan daerah serta antarwarga masyarakat dengan sektor swasta yang berkepentingan atas sumber daya alam dan manusia di desa. Konflik kepentingan itu sering merugikan pihak desa dan masyarakatnya, seperti menanggung beban kerusakan lingkungan, kerawanan pangan dan sumber daya hayati, dan hilangnya sumber pendapatan desa.

*Ketiga*, selama ini rencana tata ruang hanya disusun oleh pihak kabupaten dengan membagi antara wilayah pedesaan dengan perkotaan, sementara wilayah pedesaan sendiri tidak dikembangkan pada setiap unit teritorial desa atau klaster antardesa yang memiliki persamaan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya.

Bagaimana tata ruang desa harus didudukkan untuk kepentingan kesejahteraan warga desa? Bagaimana tarik-menarik kepentingan antara warga desa dengan swasta dalam pemanfaatan tata ruang desa?

### **1.2.11. Perlunya Reformasi Politik dan Pemerintahan Desa**

Pandemi Covid-19 memberikan tantangan perubahan cara pandang dan cara kerja baru bagi birokrasi dalam mengurus sektor publik. Persis seperti sektor lainnya, teknologi informasi (TI) umumnya menjadi sandaran alat kerja yang paling vital. Kebijakan *e-government* yang tersendat-sendat implementasinya meski telah dicanangkan lama melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, tiba-tiba bergerak lebih cepat. Umumnya percepatan

memang masih sebatas pemanfaatan untuk medium komunikasi dalam kebijakan *work from home* (WfH) dan upaya memperkuat sistem pengelolaan data dan informasi yang telah dirintis sebelumnya.

Gejala reformasi birokrasi dengan medium pemanfaatan TI sebenarnya telah menjadi tren sejak beberapa waktu lalu. Keberadaannya digunakan untuk mengefektifkan cara kerja organisasi birokrasi agar lebih praktis dan efisien. Berbagai reformasi pada sektor pelayanan publik, terutama yang menyentuh sisi *frontline services*, berupaya mengedepankan kemudahan sistem layanan publik agar mudah diakses warga. Salah satu tema utama yang sering dikampanyekan pemerintah adalah kemudahan pelayanan perizinan mulai dari sistem satu atap maupun satu pintu yang ditopang oleh sistem pengelolaan data berbasis TI. Sektor bisnis paling berkepentingan terhadap layanan ini.

Akan tetapi, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi sebenarnya sering tidak mudah dicerna oleh publik. Terutama, setelah menilik sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Perbaikan kualitas layanan publik dasar di sektor pendidikan, kesehatan, maupun kependudukan masih bergerak sangat lambat. Citra bekerja seadanya, tidak kerja jika tidak ada program/kegiatan dalam mata anggaran, membatasi penilaian akuntabilitas secara internal yang selanjutnya masih direduksi pada kesesuaian standar administrasi, masih menjadi ciri utama birokrasi.

Ciri ini terkonfirmasi pada agenda *grand design* reformasi birokrasi yang hampir semuanya membatasi diri pada area internal organisasi birokrasi, yaitu (1) penataan peraturan perundang-



undangan, (2) penataan dan penguatan organisasi, (3) penataan tata laksana, (4) penataan sistem manajemen SDM aparatur, (5) penguatan pengawasan, (6) penguatan akuntabilitas kinerja, (7) peningkatan kualitas pelayanan publik, (8) manajemen perubahan, dan (9) *monitoring* dan evaluasi. Praktis hanya pada area ke-7, reposisi birokrasi sebagai pelayanan publik lebih terlihat. Selebihnya, area reformasi birokrasi tampak tak lebih dari agenda dari, oleh, dan untuk diri birokrasi sendiri.

Karakter Orwellian dan Parkinsonian dari birokrasi dalam paradigma *old public administration* belum terlihat banyak berubah. Namun, kini berkombinasi dengan karakter *new public management* yang mendorong penguatan efektivitas dan efisiensi cara kerja, terutama sejauh menyangkut pelayanan terhadap entitas pasar. *Teknikalisasi* dan teknokratisme masih diandalkan sebagai moda *governmentality* dari entitas birokrasi. Karakter *new public services* yang bertumpu pada pelayanan publik kepada warga negara dalam model kerja konsultasi, negosiasi, kolaborasi, dan peluang tanggung-gugat yang kesemuanya bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan penghargaan hak warga negara tidak kuat terlihat.

Dalam konstruksi semacam ini, pemanfaatan TI bisa sangat bermasalah. Reformasi birokrasi ala pasar yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi justru akan merugikan jika karakter birokrasi sebagai entitas politik tidak berubah. Perkawinan keduanya terang akan sulit membawa kemaslahatan bagi publik. Salah satu contohnya dapat kita cermati dalam upaya reformasi sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis TI yang berpotensi kuat membuang sistem perencanaan *bottom-up* sebagaimana dikenal dalam forum-

forum musrenbang. Atas nama kemudahan kontrol melalui pemanfaatan TI, perencanaan lima tahunan (jangka menengah) dipandang sebagai barang jadi yang harus total dipatuhi. Musrenbang tahunan direduksi sebagai diskusi untuk memilih menu terbatas dari program yang telah disiapkan pemerintah daerah (birokrasi adalah operatornya). Musyawarah yang melibatkan negosiasi antara pemerintah dan warga kiranya tidak akan lagi bermakna. Pada kasus desa, hal serupa juga dapat dicermati dari aplikasi siskeudes yang memungkinkan usulan warga tidak perlu diakomodasi jika tidak selaras dengan paket menu program/kegiatan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Indeks desa membangun *diteknikalisasi* sebagai cara pusat memandu (mengontrol) apa yang seharusnya dilakukan oleh desa dan warganya. Akibatnya, tak jarang laporan fiktif dibuat untuk memenuhi hasrat kuasa siskeudes.

Biaya untuk menghidupi birokrasi bukan jumlah kecil. Baik APBN maupun APBD, belanja pegawai menyedot dana yang sangat besar. Rata-rata belanja pegawai dalam APBD adalah 75%, sisanya baru untuk belanja barang/jasa dan belanja modal. Dalam APBN, belanja pegawai pada kisaran 23,95–25,25% dari total belanja sejak tahun 2015-2019. Jumlahnya mencapai 376,1 triliun pada tahun 2019. Jumlahnya direncanakan naik menjadi 416,1 triliun pada tahun 2020 dengan 261,16 triliun di antaranya untuk belanja gaji dan tunjangan kinerja pegawai kementerian/lembaga, termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya yang juga masih diberikan saat masa pandemi Covid-19<sup>11</sup>.

11 Jayani. D.H. 2019. "Belanja Pegawai Naik 10,55% Menjadi Rp416,14 Triliun pada 2020". (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/19/belanja-pegawai-naik-1055-menjadi-rp-41614-triliun-pada-2020>).



Pendekatan dalam reformasi birokrasi perlu ditimbang kembali untuk menuntunnya sebagai pengelola layanan warga negara, termasuk warga desa. TI memang membantu birokrasi melakukan WfH, tetapi apakah publik dapat menilai sejauh mana kinerja birokrasi selama WfH? Jika Kemenpan mengeklaim birokrasi bekerja lebih cepat selama WfH (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/covid-19-ubah-cara-kerja-pemerintah-jadi-lebih-cepat>), lalu apa laporan hasil dari kerja cepatnya? Sejauh WfH berlangsung, warga tampak lebih akrab dengan data penerima bantuan pemerintah yang tumpang tindih, tidak akurat, tidak aktual. Selama WfH tidak banyak juga jejak birokrasi yang secara *programatik* bisa diingat kuat, kecuali pada sisi pelayanan medis yang berjuang tunggang-langgang. Jika anggaran dipotong karena *refocusing* untuk penanganan dampak Covid-19, apakah publik sebelum ini juga dapat mengakses dokumen kebijakan program dan anggaran sampai DPA/DIPA (tingkat 3)? Persoalan ini bukan hanya milik pemerintah pusat dan pemda, melainkan juga pemerintah desa.

### **1.2.12. Hukum dan Politik Desa**

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenalkan cara pandang baru untuk menempatkan desa sebagai satuan politik, ekonomi, dan pemerintahan, melengkapinya sebagai satuan sosial, budaya, dan kewilayahan. Keberadaannya tidak semata ditopang oleh desentralisasi dalam asas pembagian kekuasaan, tetapi juga rekognisi atas entitasnya sebagai asal-usul dari yang lebih besar, termasuk entitas Indonesia. Rekognisi membuka ruang bagi kedudukan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan

yang memiliki otonomi mengatur dan mengurus urusan warganya berdasarkan prakarsa setempat yang hak asal-usulnya diakui dan dihormati oleh negara. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota (Pasal 5 UU Desa), bukan “bawahan” supradesa karena politik hukum desentralisasi terhenti sampai tingkat kabupaten/kota.

Pilihan *legal policy* ini berimplikasi lebih lanjut pada banyak aspek pengelolaan pemerintahan, termasuk kedudukan peraturan desa dalam rangka pelaksanaan urusannya. Setelah berlakunya UU 12/2011, peraturan desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, peraturan desa merupakan salah satu kategori dari peraturan daerah yang termasuk sebagai jenis dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf e UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Meski tidak eksplisit menyebut peraturan desa, tetapi jika penyebutan kepala desa yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah keberadaannya sebagai kepala penyelenggara pemerintahan di desa, tentu tidak mungkin dilakukan jika tidak terdapat pengakuan terhadap peraturan desa. Toh, politik hukum UU Desa 2014 memilih posisi kedudukan desa, termasuk posisi kepala desa, bukan murni bawahan dari supradesa atau bupati/wali kota.

Problem formal dari kedudukan peraturan desa memang muncul seperti penjelasan di atas. Namun, implikasi materialnya terhadap ruang dan otonomi untuk mengurus urusan yang diberikan kewenangannya kepada desa bisa menjadi jauh lebih serius. Gesekan dalam pelaksanaan kewenangan antara desa dan supradesa terus



berlangsung. Urusan yang berimpit belum disertai kejelasan batas-batas pembagian kewenangan yang terang sehingga relasi *mutualistik* bisa terbangun.

Pada banyak kasus, otonomi desa sulit berkembang karena desakan kepatuhan terhadap kebijakan supradesa, hampir pada semua urusan pemerintahan. Isu tata ruang, misalnya, soal peruntukan lahan membuat desa sulit bergerak kecuali patuh. Perubahan status lahan sering membuat desa gagal membendung industrialisasi dan pergerakan modal dari luar yang membuat lahan-lahan pertanian kian menyempit dan kualitas lingkungan hidup yang menurun. Pada wilayah lainnya, desa-desa di kawasan hutan juga sulit berkembang karena kewenangannya dalam pemanfaatan hutan terbatas regulasi sektoral dari supradesa, meski hutan dalam konteks rekognisi adalah asal-usul sumber penghidupan masyarakatnya. Reaksinya, kalau bukan total membangun kepatuhan, yang terjadi adalah reaksi perlawanan desa, yang terutama bisa mudah ditemui pada desa-desa yang memiliki karakteristik pemerintahan adat yang masih kuat. Selain isu sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, pergulatan antara desa dan supradesa pada sektor lainnya kurang lebih serupa, bahkan pada pemanfaatan Dana Desa yang oleh UU Desa dimaksudkan sebagai hak desa sebagai bukti pengakuan negara juga “disabot” oleh kewajiban melaksanakan paket-paket kegiatan untuk memenuhi kepentingan nasional. Sialnya, banyak paket kegiatan yang bukan prioritas bagi desa akhirnya harus dilakukan, termasuk melakukan “akal-akalan” kegiatan sejauh bisa memenuhi kewajiban laporan administrasi keuangan.

Kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa pada praktiknya tidak selalu mudah dijalankan. Beberapa kalangan bahkan mulai memikirkan peluang untuk memasukkan klausul pengaturan desa secara eksplisit dalam amendemen konstitusi untuk melapangkan jalan bagi desa.

### **1.2.13. Korupsi**

Bantuan sosial (bansos) untuk para warga yang terkena dampak Corona mulai disalurkan. Namun, masih ada saja oknum nakal yang mencoba menyuntat jatah bansos. Padahal sudah ada peringatan bahwa korupsi di tengah pandemi Corona bisa dihukum mati. Peringatan itu salah satunya datang dari Ketua KPK, Firli Bahuri. Dia mengingatkan kepada seluruh pihak agar tak melakukan tindak pidana korupsi di tengah wabah virus Corona (Covid-19). Ia menyebut pelaku korupsi di saat bencana bisa diancam dengan hukuman mati.

Dalam proses-proses penyalurannya, desa adalah entitas yang sangat dekat dan rawan dalam korupsi dana bantuan. Beberapa praktik penyuntatan dana bantuan telah muncul di beberapa media. Sebelum kasus-kasus tersebut, penggunaan Dana Desa menjadi perhatian yang serius, baik dari kalangan pemerintah, kalangan pemerhati desa, akademisi, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran banyaknya para aparatur desa yang terjerat persoalan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini banyak melakukan koordinasi, baik antarlembaga negara—terkait dengan penanganan desa—maupun antarlembaga penegak hukum agar ada upaya preventif dan represif terkait persoalan korupsi ini.



KPK menemukan 14 potensi persoalan Dana Desa yang terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Empat aspek itu yang dapat memengaruhi terjadinya korupsi di pemerintah desa.

### **1.2.14. Datakrasi**

Persoalan transparansi dan tata kelola data penderita Covid-19 kembali mencuat. Ketua Satuan Gugus Tugas Covid-19, Letjen Doni Monardo, mengungkapkan bahwa data yang diintegrasikan saat ini belum 100 persen ([tirto.id, 5/5](https://tirto.id/5/5)). Belum lagi kita jumpai di media massa polemik soal data penerima bantuan sosial antara seorang gubernur dan para menteri terkait tumpang-tindih atau *overlapping* dalam penyaluran bansos, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tampak begitu pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Maka kepentingan tentang pengelolaan data yang absah dan tervalidasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, baik pada pemerintah pusat hingga pemerintahan desa.

Akan tetapi, budaya pada pemerintahan masih belum mengutamakan data dalam membuat kebijakan penting. Kebijakan yang tanpa memperhatikan *big data* dan berimbas pada konsistensi serta kelengkapan data di antara lembaga-lembaga pemerintah sering kali dipertanyakan oleh publik dan tentunya hal ini akan memengaruhi kualitas kebijakan publik. Itu pula yang menyebabkan Worldwide Governance Indicators menempatkan kualitas kebijakan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia memperoleh angka 50, sementara urutan pertama diraih Singapura dengan angka 100, lalu diikuti Jepang 90,38, Malaysia 75,48, Brunei 71,15, dan Thailand 60,10.

*Big data* kini menjadi tren global yang dimanifestasikan dalam bentuk data bervolume besar, bergerak cepat, dan kompleks. Pertanyaannya bukan terletak pada seberapa banyak data yang kita miliki, melainkan apa yang bisa kita lakukan terhadapnya. Kita tidak mungkin menggunakan metode konvensional untuk memahami tren yang terus bertumbuh ini. Terobosan penting perlu dilakukan dalam bentuk analisis *big data* guna memahami transformasi radikal yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik di era revolusi digital.

*Big data* memungkinkan munculnya paradigma baru dalam riset-riset sosial dan kebijakan. Ada semacam transformasi *epistemologis* di mana sebelumnya pengetahuan berangkat dari pengujian teoretis, menjadi pengetahuan yang lahir dari data itu sendiri (Kitchin, 2014)<sup>12</sup>. Chris Anderson (2008)<sup>13</sup> bahkan menyebut bahwa disrupsi dari *big data* telah mengakhiri teori (*the end of theory*) dalam tradisi riset sosial. Barangkali ini berlebihan dan tentu saja memunculkan perdebatan panjang terutama di kalangan ilmuwan.

Sebagai perbandingan, isu pemanfaatan *big data* dan media sosial untuk perumusan kebijakan publik bukan hal yang baru dibahas. Salah satunya artikel yang ditulis oleh Douglas Yeung (2018) mengenai manfaat analisis—*big data*—media sosial terhadap arah kebijakan kesehatan merupakan contoh yang cukup jelas. Bagi Yeung, data media sosial memberikan informasi yang *real time* sehingga pembuat kebijakan mengetahui apa yang benar-benar

---

12 Kitchin. 2014. "Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shifts". <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951714528481>

13 Anderson, C. 2008. "The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete". Diunduh dari <https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/>.



dianggap penting oleh publik. Pengetahuan ihwal perilaku publik yang diproses melalui teknologi *machine learning* sangat berguna untuk mengukur perilaku dan tingkat kesehatan masyarakat, serta intervensi kebijakan seperti apa yang seharusnya dilakukan.

*Big data* juga merupakan sebuah terobosan mutakhir untuk menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagaimana tidak? Datakrasi bisa menjadi alat ampuh untuk meminimalisasi terjadinya korupsi. Prinsip bahwa data bisa diakses publik dan kemampuan memberikan informasi secara *real time* dapat meminimalisasi penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi. Sedari awal, korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Datakrasi bisa menjadi pemodelan pencegahan korupsi dengan kekuatan data yang *rigid* dan terkontrol oleh publik.

Pada titik itulah barangkali data akan menjadi sangat menentukan dalam politik, pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, juga upaya kolektif memahami kebiasaan manusia. Betapa *powerfull* data tersebut akhirnya menyebabkan sistem demokrasi yang dibangun lama itu bisa buyar. Buyar oleh data. Martin Suryajaya, dalam laman pribadinya, menulis sebuah gagasan tentang “Membayangkan Politik Dunia setelah Corona: dari Demokrasi ke Datakrasi”. Menurutnya, seluruh tradisi politik yang dirasa tidak sungguh diperlukan terpaksa dibuang demi memerangi pandemi. Akibatnya, kita berhadapan dengan sebuah situasi yang nyaris unik dalam sejarah politik dunia, sekurang-kurangnya sejak keruntuhan monarki-monarki besar di awal abad ke-20. Ada tiga hal yang bisa dibayangkannya tentang nasib politik demokrasi tingkat dunia pada masa Corona. *Pertama*, surutnya politik berbasis hak.

*Kedua*, semakin usangnya wacana tentang legitimasi dan representasi. *Ketiga*, transformasi demokrasi menjadi datakrasi.

Tempo kedatangan pandemi ini juga membuatnya semakin disruptif terhadap sendi-sendi demokrasi. Covid-19 datang pada sebuah era ketika dunia tengah beralih memasuki era revolusi 4.0. Ini adalah sebuah era ketika algoritma dan data raya (*big data*) dapat dikatakan tahu tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Dengan itu, tumbang pula individualisme yang inheren dalam tesis pengetahuan-diri.

Kerangka datakrasi ditempatkan sebagai tawaran konseptual yang tidak hanya berkisar diskusi soal menjalankan kehidupan dengan petunjuk dari rangkaian data. Meminjam Suryajaya (2020)<sup>14</sup>, datakrasi adalah sebuah tata pemerintahan yang dikelola secara impersonal, tanpa individu ataupun kelompok pemimpin, sepenuhnya berdasarkan kecerdasan buatan (AI) dengan berbasiskan data raya yang terhimpun dari seluruh aktivitas warga negara. Dengan ini, pemerintahan sepenuhnya dijalankan dengan formulasi AI yang ditentukan berdasarkan nilai-nilai demokratis. Interpretasi manusia tidak dibutuhkan dan diharapkan menjauh dari simpulan kebenaran yang dirumuskan oleh *artificial intelligence*.

Sejauh mana data mampu *mengimpersonal* manusia? Menggeser kedirian manusia dan menelan secara utuh dalam platform-platform digital. Data—sebagai benda “mati”—mungkinkah mampu menjelaskan dirinya sendiri? Kerangka teoretis tetap berguna untuk membuktikan hipotesis dan pengetahuan baru.

---

14 Suryajaya, M. 2020 . "Membayangkan Politik Dunia Setelah Korona: **dari Demokrasi ke Datakrasi**". **Diunduh dari** <https://www.martinsuryajaya.com/post/membayangkan-politik-dunia-setelah-korona>.



Data yang merupakan *data-driven science* bukanlah sebagai titik akhir, melainkan sebagai bentuk kerja praktis AI untuk menemukan kerangka hipotesis yang lebih solid.

### **1.2.15. Seberapa Kuat Keluarga Bertahan?**

Keluarga adalah unit yang terdampak paling dahsyat dalam situasi pandemi Covid-19, mulai dari risiko kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan keluarga. Utuh tidaknya sebuah keluarga dipertaruhkan dalam masa pandemi ini. Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dunia pada saat pandemi juga terjadi di Indonesia. Kasus perceraian juga meningkat, belum lagi kehamilan yang tidak direncanakan. Di tengah situasi tersebut, relasi kuasa ini akan semakin terlihat. Ketika ruang-ruang gerak terbatas, ruang privasi makin sempit, akan muncul ketegangan yang akan memicu emosi yang berlebihan.

Jumlah rumah tangga miskin di Indonesia diprediksi bertambah 17,5 juta keluarga karena dampak pandemi virus Corona (Covid-19). Penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menyebutkan 17,5 juta rumah tangga itu saat ini terancam menjadi miskin karena ada penurunan upah dan hilangnya pendapatan. Linear atau tidak kondisi ini menyebabkan angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Pada 7 April 2020, World Health Organization (WHO) mengeluarkan laporan bertajuk “*Covid-19 and Violence Against Women: What the Health Sector/System Can Do*”. Laporan itu menyatakan, kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat dalam keadaan darurat apa pun, termasuk pandemi. Sebuah tulisan di jurnal *Cadernos de Saude Publica* edisi

30 April 2020 berjudul “*Violence Against Women, Children, and Adolescents During the Covid-19 Pandemic: Overview, Contributing Factors, and Mitigating Measures*” menyebutkan bahwa di Brasil ada peningkatan 17% kasus kekerasan terhadap perempuan pada Maret 2020, saat diberlakukan pembatasan sosial atau lockdown di negara itu. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Menurut data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), pada 16 Maret-19 April 2020, terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rentang sebulan, lembaga itu menerima 97 kasus kekerasan. Terjadi peningkatan sekira 50%.

Di sisi lain, Covid akan mendorong laju angka kelahiran terus naik. BKKBN melaporkan pasangan usia subur di tanah air saat ini sekitar 28 juta pasangan. Jika selama pandemi Covid-19 ada 2,8 juta pasangan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, tiap bulan akan terjadi 400.000 kehamilan. Dalam dua sampai tiga bulan, angkanya bisa mencapai 800.000 kehamilan. Jika di tahun-tahun sebelumnya angka kehamilan hanya 4,8 juta kehamilan, dalam dua hingga tiga bulan bisa naik sampai 5,6 juta kehamilan.

Gambaran ini menyiratkan bahwa keluarga-keluarga kita dalam posisi rentan. Kemampuan keluarga dalam menghadapi krisis sangat menentukan keberlangsungan keluarga di masa mendatang. Jika tidak siap, akan muncul bencana-bencana baru di dalam rumah tangga. Ketika dalam kurun waktu yang cukup panjang berada di dalam rumah, potensi konflik sangat mungkin terjadi di antara anggota keluarga. Perubahan cara hidup yang drastis, dari yang



biasa keluar rumah, mendadak harus tinggal di dalam rumah, menimbulkan masalah besar.

Ujung paling parah dari ketidakmampuan beradaptasi terhadap tekanan ini adalah kekerasan, baik kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan terhadap perempuan, maupun anak. Orang tua yang tidak sabar kepada anak, pada akhirnya mudah sekali terjebak pada kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Kondisi keluarga yang tidak kokoh bagaikan sebuah bangunan yang masih berdiri, tetapi pilar-pilarnya sudah retak. Sebagai bangunan, mungkin masih bisa berdiri, tetapi begitu ada guncangan maka pilar tersebut akan patah dan bangunannya ambruk, termasuk saat pandemi seperti sekarang. Artinya, landasan yang kokoh menjadi penentu daya tahan keluarga saat krisis. Landasan tersebut harus ditopang dengan visi keluarga yang jelas agar keluarga mampu bertahan melewati krisis saat ini.

Di tengah kesulitan ekonomi, tekanan psikologis saat tinggal lama di rumah dan daya tahan keluarga benar-benar diuji. Perempuan misalnya, ketika berada di rumah kini berperan ganda (mengurus rumah, mendampingi anak, sekaligus bekerja dari rumah jika dia seorang pekerja). Dalam kondisi seperti ini, peran laki-laki (suami) sangat berarti. Suami tidak bisa lagi berpangku tangan, membiarkan istri dengan beban ganda mengurus pekerjaan domestik. Dalam kondisi krisis, suami harus *move on* atau berubah. Saat ini sangat dibutuhkan kerja sama antara suami-istri, termasuk anak-anak untuk saling mendukung, menghargai satu sama lain, serta berbagi peran domestik saat berada di rumah.

Akan tetapi, ada sisi positif yang harus dikuatkan. Secara positif, misalnya, masa karantina mandiri secara tidak langsung memberikan

waktu untuk lebih saling mengenal secara mendalam antaranggota keluarga. Hal ini secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih mengenal anak-anak mereka. Anggota keluarga bisa saling menyesuaikan dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Melansir dari [Mirror.co.uk](http://Mirror.co.uk), empat dari lima orang tua yakin jika dengan adanya karantina membuat keluarga mereka semakin dekat. Sebuah studi lain menyebutkan bahwa 2.000 orang dewasa menemukan waktu ekstra di rumah, tanpa gangguan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, memberi ibu, ayah, dan anak-anak lebih banyak peluang untuk terikat.

Siobhan Freegard, pendiri [ChannelMum.com](http://ChannelMum.com) yang menugaskan penelitian, mengatakan, “Dipaksa untuk menghentikan kehidupan kita yang sibuk dan menghabiskan waktu bersama di karantina telah membuat banyak dari kita mempertimbangkan apa yang benar-benar penting, seperti anak-anak, orang tua, dan masyarakat yang menjadi bagian mereka.” Disebutkan pula jika kemunculan virus Corona ini membuat keluarga menjadi lebih bersyukur dengan apa yang telah mereka nikmati dalam hidup. Studi ini menemukan setengah dari seluruh keluarga menghabiskan lebih banyak waktu bermain permainan tradisional dan teka-teki, sementara 3 dari 10 membaca lebih banyak buku bersama.

Bekerja dari rumah bagi orang tua dan belajar di rumah untuk anak-anak merupakan kesempatan untuk memaknai ulang arti keluarga yang selama ini tergerus oleh arus informasi dan modernisasi. Krisis Covid-19 menyadarkan kita untuk kembali ke rumah, kembali kepada keluarga. Covid-19 juga menyadarkan bahwa seluruh kekerasan, kenakalan anak dan remaja, serta patologi



perilaku manusia lainnya disebabkan hilangnya bahasa ibu. Keluarga tak lagi mereproduksi pengetahuan masa lalu, apalagi memproduksi pengetahuan untuk anak-anaknya. Masa pandemi Covid-19 juga memberi jeda waktu bagi keluarga untuk merefleksikan ulang nilai-nilai kehidupan yang lebih jujur satu sama lain, lebih terbuka, dan menanamkan bahwa hidup harus saling menyelamatkan satu sama lain. Covid-19 bisa menjadi ruang untuk menanamkan kembali tatanan kehidupan baru yang lebih manusiawi, lebih memanusiakan, lebih jujur, lebih adil, dan akhirnya mampu menyelamatkan seluruh tatanan keluarga, masyarakat, dan semestanya.

### 1.2.16. Kewargaan

Saat para pendiri bangsa mencita-citakan lahirnya Indonesia, mereka memimpikan bahwa negara ini dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kesetaraan. Semangat itu sejatinya berangkat dari jati diri bangsa Indonesia yang dituangkan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam semboyan *mangaju-aju salira, mangaju-aju bangsa, mangaju-aju manungsa* ‘membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, membahagiakan kemanusiaan’. Artinya, negara dengan seperangkat birokrasinya bekerja keras bersama rakyatnya untuk mengutamakan keselamatan, kemakmuran, dan kemerdekaan jiwa serta raga setiap anak bangsa.

Dalam perjalanannya, tampaknya cita-cita ini tak berlangsung mulus. Pilihan bernegara dengan menggunakan mekanisme demokrasi kerap kali mendapat benturan-benturan sejarah. Kondisi ini ditandai dengan *goro-goro* yang besar, mulai dari tragedi 1965 hingga tahun 1998. Proses transisi politik dan demokrasi berjalan

penuh liku, mengorbankan peluh dan darah anak bangsa, tetapi hasilnya tak selalu seperti yang direncanakan meski Indonesia tetap selamat pada setiap *goro-goro* transisi politik dan demokrasi tersebut. Bayaran yang diterima rakyat dengan pilihan transisi politik dan demokrasi pun tampaknya juga tak murah. Sudah jadi rahasia umum, pilihan dengan model demokrasi yang liberal telah membuat oligarki yang kuat pada tatanan elite pusat dan berdampak pada tumpulnya berbagai kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat.

Munculnya pandemi Covid-19 tampaknya makin mempertegas bahwa demokrasi kita telah beranjak pada nilai-nilai yang dicita-citakan sejak awal bangsa ini berdiri. Banyak kebijakan pemerintah yang tampaknya tidak mempertimbangkan unsur keselamatan seluruh warga negara pada saat kondisi Covid. Prasangka ini muncul dari ketidaktegasan bagaimana mengelola kesehatan, keselamatan ekonomi, dan lumpuhnya tangan-tangan birokrasi untuk mengatur warganya. Tampaknya, warga negara juga enggan menuruti seluruh komando dan memilih menyelamatkan dirinya masing-masing karena tahu bahwa siapa yang kuat akan bertahan, yang lemah akan kalah. Padahal, hak-hak dan kewajiban sipil merupakan status hukum dan administratif kewargaan yang demokratis. Dengan status hukum dan administratif kewargaan, warga berhak dan seharusnya memiliki akses tidak hanya ke dalam kehidupan politik, tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya<sup>15</sup>.

Dengan kondisi demikian, tampaknya persoalan kewargaan atau *citizenship* harus dibongkar ulang. Perlu ketelatenan untuk melacak dan mengonstruksi ulang bangunan relasi antara negara

15 <https://kompas.id/baca/utama/2019/03/21/kewarganegaraan-demokratis/>.



dengan warga negara. Covid-19 selain makin memperjelas bahwa bangunan atas persoalan *citizenship* yang tidak setara, juga mengajak kita untuk mencari jalan keluar alternatif atas hubungan antara warga negara dengan negara, baik pada masa pandemi Covid-19 dan setelahnya.

Covid menunjukkan pada kita semua bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama, dan puncak dari relasi politik adalah musyawarah. Semuanya menunjukkan pentingnya membangun kolaborasi. Hari ini pandemi telah mendekonstruksi semuanya. Jarak sosial menipis, bahkan cenderung meniadakan. Dengan mudah kita berada dalam satu forum dengan tokoh idola, dengan mudah kita bisa berbincang dengan menteri, dengan mudah kita bertatap muka dengan siapa pun.

### **1.2.17. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Cengeraman Hoaks dan Infodemik**

Komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah tampaknya menjadi persoalan tersendiri di masa pandemi Covid-19. Simpang siur dan ketidakselarasan informasi antara kementerian satu dengan yang lain menunjukkan protokol komunikasi tidak berjalan. Mungkin malah tidak ada. Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, setiap orang mengalami *volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity* (VUCA). Ketidakpastian ini membuat masyarakat mencoba mencari informasi tentang Covid 19.

Hasil kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dirilis pada tanggal 7 April 2020 lalu menunjukkan sejumlah pernyataan blunder pejabat pemerintah

Indonesia terkait wabah Covid-19. Mulai dari menganggap remeh tingkat urgensi maupun dampaknya terutama di awal ketika wabah ini muncul, hingga ketidakselarasan pernyataan yang disampaikan para pejabat tinggi negara yang memunculkan kebingungan di masyarakat. Temuan-temuan tersebut merefleksikan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik secara tepat di masa krisis pandemi.

Uni Lubis (2020) setidaknya memaparkan beberapa kelemahan komunikasi publik pemerintah di masa pandemi yang menunjukkan ketidaksinkronan tersebut. *Pertama*, komunikasi publik oleh pemerintah tidak transparan, tidak membangun rasa percaya, dan cenderung menganggap enteng. *Kedua*, publik sulit mendapatkan data pergerakan kasus karena sumber data resmi pemerintah tidak jelas. Sebagai contoh Menteri Kesehatan melakukan keterangan pers secara sporadis, dengan “gurauan”. Sulit bagi publik untuk percaya belum ada kasus positif di Indonesia. *Ketiga*, komunikasi makin diperburuk oleh prioritas pemerintah yang lebih menekankan aspek ekonomi dan bisnis ketimbang aspek kesehatan. Apakah benar semua rumah sakit rujukan benar-benar siap? *Keempat*, pemerintah terkesan tidak punya protokol komunikasi yang terkoordinasi dari pusat sampai daerah. Kelima, transparansi data lewat sumber yang mudah diakses perlu dilakukan karena dalam kondisi pandemi ini tampaknya kita tidak hanya mengenal korupsi yang menimbulkan kerugian materi, tetapi lebih jauh ada korupsi data yang membuat publik kebingungan. Dampak korupsi data ini bukan hanya kerugian materi, melainkan juga banyak nyawa melayang karena tidak



transparannya data publik sehingga orang-orang menjadi lengah atas pandemi Covid-19 ini.

Sebagai akibatnya, kepercayaan publik pada pemerintah menurun. Data terbaru menunjukkan tingkat kepercayaan pada presiden menurun drastis ke angka 52% di era pandemi semacam ini. Hal ini belum lagi ditambah berita-berita hoaks yang diproduksi oleh media-media *mainstream*, maupun hoaks produksi perorangan. Belum lagi bagaimana para politisi memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan politik kelompoknya.

### **1.2.18. Diskriminasi dan Rasisme sebagai Persoalan Inklusi Sosial**

Pandemi bukan saja menyerang fisik-biologis manusia, melainkan juga psikologis. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Banyak orang berdebat apakah pandemi Covid-19 yang telah membunuh lebih dari 400.000 jiwa ini disebabkan oleh manusia, sebagai konsekuensi dari adanya berbagai efek samping

yang tidak disengaja dan tidak terduga dari modernisasi dan industrialisasi yang *eksploitatif*.

Dalam hal pandemi rasisme, tidak diragukan lagi bahwa pandemi ini berasal dari konstruksi manusia. Jika Covid-19 berasal dari virus SARS-CoV-2, pandemi rasisme berasal dari pandangan tidak masuk akal dari sekelompok orang yang berpikir bahwa mereka lebih baik dibanding dengan orang lain yang terlihat berbeda darinya.

Mengakhiri rasisme merupakan tugas kita, baik secara individual maupun kolektif. Sebuah gagasan yang menentang eurosentrisme, yang diusulkan oleh seorang antropolog sosial-budaya bernama Franz Boas, dapat membantu kita untuk melakukan hal ini. Ia berpendapat bahwa budaya bukanlah sesuatu yang mutlak. Standar norma suatu budaya tertentu tidak selalu bisa berlaku untuk mengukur budaya lain. Frans Boas mendorong pemahaman demokratis tentang budaya dan ras yang menghormati perbedaan sehingga tidak ada satu kelompok pun yang dianggap lebih tinggi atau paling unggul dari yang lain.

Pada tingkat individu, dalam mengatasi perspektif rasis dan menghentikan perilaku rasis dapat dimulai dengan cara mengubah pandangan dan jagat pikir kita. Kita harus mulai menetralisasi konsep tentang diri dan liyan, dan mulai memperlakukan setiap orang secara setara—tanpa peduli apa pun warna kulit mereka. Hal ini juga dapat dimulai dengan berhenti percaya terhadap supremasi kulit putih dan mengakhiri pandangan yang minor terhadap sesama kita yang berkulit gelap.



Pada tingkat organisasi dan masyarakat, kita harus bisa menentang ideologi populer kontemporer tentang rasisme ilmiah. Sebagai contoh, proses penerimaan murid baru di sekolah, berbagai layanan publik, dan perusahaan tidak boleh mendiskriminasi orang berdasarkan ras atau warna kulit mereka. Organisasi-organisasi juga harus secara aktif mendukung orang-orang dari kelompok yang secara historis pernah tertindas karena diskriminasi berbasis ras dan sering kali tidak terwakilkan dalam berbagai bidang kehidupan publik.

Dalam sektor bisnis, hegemoni politik warna kulit dalam pembuatan berbagai produk mereka juga harus diperbaiki. Terakhir, pemerintah di seluruh dunia juga harus tetap berupaya dalam mengurangi ketidaksetaraan struktural yang muncul akibat adanya hierarki sosial yang diskriminatif dan rasis.

### **1.2.19. Mengapa Perlu Merumuskan Tatanan Baru?**

Tema-tema di atas hanyalah sedikit dari persoalan-persoalan yang mengemuka di dalam kehidupan sehari-hari selama pandemi. Dan tema-tema itulah yang hari-hari ini menjadi aspek penting bagi desa dalam menjalani kehidupannya. Pertanyaannya: bagaimana cara hidup, relasi sosial, tata pemerintahan, dan perilaku pribadi akan diwujudkan selama pandemi. Bagaimana pula setelah pandemi. Apakah pola-pola hidup akan kembali ke masa sebelum pandemi.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan

perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru tersadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin ini menjadi waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini? Mungkin manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

Setelah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan hari ini kita belum bisa keluar darinya maka tidak ada kata menyerah di dalamnya: perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kepunahan manusia, mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi. Pandemi mengajarkan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang perlawanan yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan kehancuran kemanusiaan. Tidak ada kata lain selain terus berjuang dan perjuangan itu harus dimulai dari desa. Sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.



### 1.2.20. Bagaimana Desa Melakukannya?

Kongres Kebudayaan Desa adalah salah satu upaya untuk melahirkan tatanan baru dari desa selama pandemi dan sesudahnya. Langkah ini adalah langkah yang bisa dilakukan dalam ruang politik dan pemerintahan untuk merumuskan rencana-rencana yang terukur serta kebijakan yang sistematis, guna menjawab persoalan-persoalan hidup desa, terutama di masa pandemi.

Kongres Kebudayaan Desa—sekaligus—adalah ruang untuk secara bersama-sama memikirkan desa dari segala sudut pandang kebudayaan. Kebudayaan dalam arti seluas-luasnya. Oleh karena itu Kongres Kebudayaan Desa dilakukan untuk menghasilkan *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa*, sebuah dokumen yang berisi panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi dan diimplementasikan oleh sebanyak mungkin desa-desa di seluruh Indonesia. Tentu dengan penyesuaian berdasarkan keragaman dan tipologi masing-masing desa. Hal ini berfungsi untuk menguatkan dan memberi nilai tambah atas berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pascapenetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat spirit dan harapan baru bagi desa untuk dapat menentukan posisi, peran, dan kewenangan dirinya. Harapannya, desa dapat berdaulat politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian budaya. Untuk mewujudkan hal itu, terdapat dua asas penting yang menjadi dasar—roh atau spirit—yaitu rekognisi dan *subsidiaritas*. Dengan dua asas tersebut, desa tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, tetapi pemerintah desa yang sekaligus pemerintah masyarakat serta membentuk entitas hukum. Artinya, masyarakat

desa juga memiliki kewenangan dalam mengatur dan menentukan arah pembangunan desanya.

Kewenangan desa merupakan aspek penting sebagai hak yang dimiliki oleh desa untuk mengatur rumah tangganya. Kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi: 1) kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 2) kewenangan di bidang pembangunan desa, 3) kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, 4) kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsanya atau berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, terdapat dokumen penting yang menjadi rujukan bagi dasar dan arah pembangunan desa. Dokumen tersebut adalah rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).

RPJMDesa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJMDesa paling lama ditetapkan selama 3 bulan sejak pelantikan kepala desa. Dalam proses perancangannya terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui, salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah musrembangdes, yang dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Perencanaan Desa, dan unsur masyarakat.

Terjadinya pandemi Covid-19 mengubah seluruh tatanan peradaban manusia modern yang telah mapan selama ini, termasuk pada tatanan kehidupan masyarakat desa. Pandemi merupakan



momen penting untuk berefleksi dan berimajinasi soal arah tatanan baru setelah wabah ini berlalu. Oleh karenanya, penting bagi desa untuk mengisi momen ini sebagai upaya menelaraskan asas rekognisi dan *subsidiaritas* dengan arah tatanan Indonesia baru dari desa, menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Salah satu langkah penting mewardahi hal tersebut adalah dengan menelaraskan rencana pembangunan desa menuju kemandirian desa dengan berdaulat politik, berdaulat dalam ekonomi, dan berdaulat dalam data.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memberi panduan bagi pemerintahan desa dalam upaya merevisi atau menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi pandemi Covid-19. Dokumen ini dimaksudkan pula sebagai panduan arah tatanan Indonesia baru yang dimulai dari desa. Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

#### **1.3.2. Tujuan**

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru yang dimulai dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus.

Pertama, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang nantinya akan menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. Kedua, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Secara khusus dokumen ini bertujuan untuk: *pertama*, arah tatanan Indonesia baru dari desa. *Kedua*, adanya acuan pembuatan RPJMDesa yang dapat menjadi rujukan pembuatan/revisi RPJMDesa desa-desa di Indonesia. *Ketiga*, terumuskannya tata nilai perilaku dan kebudayaan masyarakat desa yang dimulai dengan semangat dan tatanan Indonesia baru.

#### **1.4. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan *Arah Tatanan Baru Indonesia dari Desa* ini menggunakan *scenario planning*. *Scenario planning* dapat diartikan sebagai sebuah cara yang terstruktur untuk organisasi dalam rangka memikirkan masa depannya. Sekelompok orang akan menetapkan skenario tentang masa depan yang mungkin saja bisa terjadi pada organisasi tersebut dan bagaimana cara untuk menyikapinya.

Perencanaan skenario dimulai dengan diskusi panjang tentang bagaimana pergeseran besar yang terjadi di dalam masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, dan teknologi dapat memengaruhi isu tertentu. Oleh karena itu skenario



perencanaan mengacu pada berbagai disiplin ilmu dan kepentingan yang mencakup ekonomi, psikologi, politik, dan demografi.

Diskusi dalam perencanaan skenario bertujuan untuk menyusun daftar prioritas, termasuk hal-hal yang akan memiliki dampak paling besar dan yang paling tidak pasti. Prioritas ini kemudian membentuk dasar untuk membuat sketsa atau gambar kasar dari masa depan. Setelah didapatkan hasil dari diskusi maka akan dibentuk suatu perencanaan skenario yang membedakan proses perencanaan skenario dari yang lain dalam perencanaan jangka panjang. Bagian terakhir mewakili semua proses berikutnya adalah memproduksi strategi dan rencana. Sekali lagi, persyaratan yang sedikit berbeda, tetapi secara umum sesuai dengan semua aturan perencanaan jangka panjang.

*Scenario planning* juga sebagai sebuah alat perencanaan strategis yang efektif untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang berada di bawah kondisi ketidakpastian. *Scenario planning* dapat membantu mempertajam strategi, menyusun rencana untuk sesuatu yang tidak diharapkan, dan menjaga kehati-hatian pada arah yang benar dan pada permasalahan yang tepat.

Lindgren dan Hans (2003)<sup>16</sup> memberikan langkah untuk menyusun skenario, yang terdiri dari *tracking, analysing, imaging, deciding, acting* (TAIDA):

1. ***Tracking***, menelusuri dan mendeskripsikan perubahan dan tanda-tanda dari ancaman dan keuntungan. Pada fase ini, tim menelusuri persoalan-persoalan dan perubahan-perubahan yang

---

16 Lindgren, Mats dan Hans Bandhold. 2003. *Scenario Planning The Link Between Future and Strategy*. New York: Palgrave Machmillan.

diakibatkan oleh pandemi Covid. Model *tracking* ini dikuatkan melalui kegiatan riset kondisi, situasi yang dialami masyarakat desa dan imaji warga desa untuk arah tatanan Indonesia baru dari desa. Survei terhadap warga desa terkait pandangan terhadap situasi dan imajinasi hidup baru selama dan pasca-Covid-19. Survei ini akan dilakukan sebagai ruang partisipasi warga dan komunitas desa untuk menjangking pendapat tentang situasi terkini dan menjangking gagasan tentang imaji tata hidup baru selama dan pasca-Covid-19. Subjek penelitian ini adalah warga desa pada sebanyak mungkin desa-desa di seluruh Indonesia. Model analisis menggunakan pendekatan *descriptive analytic*. Survei berbasis *online* ini akan dilakukan pada tanggal 1-15 Juli 2020. Sebanyak 1.231 responden dari 35 provinsi memberikan respons atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

2. ***Analysing***, menganalisis perubahan dan membuat skenario. Menganalisis konsekuensi yang dapat muncul akibat keberadaan tantangan dan peluang. Pada tahap ini pula, logika skenario mulai dikembangkan. Pada tahap ini tim melakukan analisis dan setidaknya perubahan pola relasi masyarakat desa, tata kelembagaan birokrasi dan pemerintahan desa, ekonomi, serta pendidikan bisa terpetakan. Menganalisis *problematika* pembangunan desa menjadi kunci pada poin ini. Langkah analisis yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah Kongres Kebudayaan Desa yang terdiri dari beberapa agenda, yaitu:



*Pertama*, serial webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020). Seratus jam webinar dengan 20 tema webinar dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia, serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian. Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di Dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12.

Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewargaan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa menuju Indonesia Baru; 19. Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

Dari sisi partisipan, serial webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Sebanyak 12.688 peserta yang tergabung melalui kanal Zoom dan 15.471 penonton melalui YouTube selama 10 hari.

*Kedua, call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrasi, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki



ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembug* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for paper* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD.

**Ketiga**, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini tidak menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan nusantara. Festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. Pertama, *culture experience* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Kedua, *culture knowledge* merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri melalui *talkshow* dalam agenda Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara yang menghadirkan 13 desa adat. Festival ini membincang secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa

Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia serta 8 moderator dan terdapat 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

*Keempat*, *focus group discussion* kelompok anak berumur 3-10 tahun, remaja kampung, dan perangkat desa. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran tentang masa depan seperti apa yang diharapkan oleh kelompok anak-anak dan para pemuda ini beberapa tahun ke depan, serta bagaimana pamong desa mengimajinasikan pola layanan kepada warga desa.

3. *Imaging*, mengidentifikasi kemungkinan dan membuat visi dari apa yang ingin dicapai. Setelah berhasil menelusuri perubahan dan hasil-hasil analisisnya, tim merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa, sebuah dokumen yang difungsikan untuk memandu arah perubahan desa menuju kemandirian desa.
4. *Deciding*, menimbang-nimbang informasi dan mengidentifikasi area pengembangan dan strategi untuk menemukan ancaman dan pencapaian visi serta tujuan.



Tahap *deciding* berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai skenario apa yang akan disasar dan dengan strategi apa. Pada tahap ini tim memutuskan arah isu-isu strategis, kebijakan strategis, dan sasaran tentang kemandirian desa.

5. **Acting**, mengambil tindakan dan menindaklanjuti. Proses ini merupakan tahap implementasi strategi yang telah diintegrasikan melalui skenario sekaligus tahap pembelajaran bagi organisasi untuk terus menyesuaikan diri.



## Bab 2

### EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN IMAJI WARGA DESA UNTUK TATANAN INDONESIA BARU

#### 2.1. Pengantar

**B**ab 2 buku putih ini akan memaparkan soal evaluasi kebijakan pembangunan desa di Indonesia. Evaluasi kebijakan tersebut berpijak pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dokumen RPJMN

tahun 2020-2024 tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Bab 2 akan terbagi ke dalam beberapa subbahasan. **Pertama**, uraian berbagai kebijakan terkait pembangunan desa yang terjabarkan pada empat hal berikut: 1. pemerintah desa, 2. pelaksana pembangunan desa, 3. pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan 4. pemberdayaan masyarakat desa. **Kedua**, penyampaian terkait prioritas penggunaan Dana Desa dari tahun 2015-2022. Hal ini penting untuk mengetahui prioritas pembangunan desa setiap tahunnya karena Dana Desa menjadi salah satu sumber untuk menjalankan fungsi dan kewenangan desa dalam berbagai bidang pembangunan. **Ketiga**, penjabaran terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan desa pada tahun 2020-2024. Terkait hal ini, rujukan penting dalam melihat kebijakan tersebut adalah dokumen RPJMN tahun 2020-2024. **Kelima**, penyampaian informasi terkait survei *online* soal gagasan dan imaji masyarakat desa terkait arah tatanan Indonesia baru.

## 2.2. Kebijakan Pembangunan Desa

Terdapat berbagai kebijakan dalam pembangunan desa di Indonesia. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran (Marbun, 2007). Berbagai kebijakan tersebut menjadi dasar, arah, atau kerangka dalam pembangunan desa

di Indonesia. Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan adalah pedoman tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sedangkan hukum dan peraturan lebih bersifat memaksakan dan melarang suatu tindakan. Namun, dalam proses pelaksanaannya, antara kebijakan dan hukum biasanya saling melengkapi dan berdampingan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.



**Tabel 1** Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa
<p>A) Penetapan dan penegasan batas desa.</p> <p>B) Pendataan desa.</p> <p>C) Penyusunan tata ruang desa.</p> <p>D) Penyelenggaraan musyawarah desa.</p> <p>E) Pengelolaan informasi desa.</p> <p>F) Penyelenggaraan perencanaan desa.</p> <p>G) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa.</p> <p>H) Penyelenggaraan kerja sama antardesa.</p> <p>I) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.</p> <p>J) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.</p>	<p>A) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.</p> <p>B) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>C) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>D) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.</p> <p>E) Pelestarian lingkungan hidup.</p>	<p>A) Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.</p> <p>B) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.</p> <p>C) Pembinaan kerukunan umat beragama.</p> <p>D) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.</p> <p>E) Pembinaan lembaga adat.</p> <p>F) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.</p> <p>G) Kegiatan lain sesuai kondisi desa.</p>	<p>A) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.</p> <p>B) Pelatihan teknologi tepat guna.</p> <p>C) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>D) Peningkatan kapasitas masyarakat.</p>

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014

Pembangunan desa bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat catur sakti desa, antara lain: 1) Desa bertenaga secara sosial, desa-desa di Indonesia memiliki modal sosial yang cukup tinggi serta memiliki berbagai ikatan sosial dan solidaritas yang kuat. Hal ini menjadi modal sosial kuat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa. 2) Desa berdaulat secara politik, desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri. 3) Desa bermartabat secara budaya, desa telah lama memiliki tradisi demokrasi dengan keterbukaan permusyawaratan dan partisipasi sebagai pilar dalam pengambilan keputusan. 4) Desa mandiri secara ekonomi, kemampuan desa dalam menjaga, mengelola, dan mengoptimalkan fungsi ekonomi aset yang ada di dalamnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kerangka UU Desa, pengaturan desa memiliki 13 asas sebagai berikut:

- *Rekognisi*, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
- *Subsidiaritas*, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- *Keberagaman*, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan



- tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- *Kebersamaan*, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
  - *Kegotongroyongan*, yaitu kebiasaan tolong-menolong untuk membangun desa.
  - *Kekeluargaan*, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
  - *Musyawarah*, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
  - *Demokrasi*, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Dalam sistem ini keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
  - *Kemandirian*, yaitu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
  - *Partisipasi*, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
  - *Kesetaraan*, yaitu kesamaan kedudukan dan peran.
  - *Pemberdayaan*, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan,

program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

- *Keberlanjutan*, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasikan, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Pascakehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep pembangunan desa, di mana bukan lagi *membangun desa* melainkan *desa membangun*. Konsep desa membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, posisi pemerintahan supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan *subsidiaritas*. Perbedaan secara sistematis antara membangun desa dan desa membangun terurai pada tabel berikut:

**Tabel 2** Perbedaan Konsep *Membangun Desa* dan *Desa Membangun*

Isu	Membangun Desa	Desa Membangun
Pintu Masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	Fungsional	Lokus
Level	Rural Development	<i>Local Development</i>
Isu dan Konsep Terkait	<i>Rural-Urban linkage</i> , pasar, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dan lain-lain.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dan lain-lain.



<b>Level, Skala, dan Cakupan</b>	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa.
<b>Skema Kelembagaan</b>	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi, dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana, dan kontrol lokal.
<b>Pemegang Wewenang</b>	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
<b>Tujuan</b>	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri.</li> </ol>
<b>Peran Pemerintah Daerah</b>	Merencanakan, membiayai, dan melaksanakan.	Fasilitasi, supervisi, dan pengembangan kapasitas desa.
<b>Peran Desa</b>	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.	Sebagai aktor (subjek) utama yang merencanakan, membiayai, dan melaksanakan.
<b>Hasil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur lintas desa yang lebih baik.</li> <li>- Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa-kota.</li> <li>- Terbangunnya kawasan hutan, <i>colletive farming</i>, industri, wisata, dan lain-lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga.</li> <li>- Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan.</li> </ul>

Sumber: Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun

Dalam kerangka desa membangun, kemandirian desa harus dimulai dengan proses perencanaan desa yang baik dan diikuti oleh tata kelola program yang juga baik. Pada konteks desa membangun, kewenangan lokal berskala desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa & PDTT No. 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi:

1. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan kegiatan hanya di dalam wilayah masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
3. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
4. kewenangan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
5. program kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa;
6. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Terdapat dua kewenangan utama di desa, di mana kewenangan tersebut bukanlah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana pernah diatur dalam



UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, melainkan sesuai dengan asas rekognisi dan *subsidiaritas*. Kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang serta dijabarkan oleh peraturan pemerintah. Kewenangan tersebut adalah kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup atas prakarsa desa atau masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan untuk menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Dengan kedua kewenangan ini, desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa, desa maupun desa adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan) tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga bersifat mengikat pihak-pihak yang berkepentingan agar menjalankan aturan tersebut atau bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Dalam menjalankan pembangunan dan kewenangan tersebut salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **2.2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari: A) sekretariat desa, B) pelaksana kewilayahan, dan C) pelaksana teknis. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada asas: 1) kepastian hukum, 2) tertib penyelenggaraan pemerintah, 3) tertib kepentingan umum, 4) keterbukaan, 5) proporsionalitas, 6) profesionalitas, 7) akuntabilitas, 8) efektivitas dan efisiensi, 9) kearifan lokal, 10) keberagaman, 11) partisipatif.

Dalam pemerintah desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,



melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah;
- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan;
- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri dari tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Sekretariat desa bertugas membantu kepala

desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat desa memiliki fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan *monitoring* dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa dengan satuan tugas kewilayahan. Tugas kewilayahan adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati/wali kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sedangkan pelaksana teknis merupakan unsur pembantu



kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.

Setelah ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa berada di pemerintah dan masyarakat. Desa bukan sebagai organisasi pemerintah yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Artinya, desa memiliki posisi yang lebih berdaulat serta memiliki peran dan posisi dalam mengatur serta mengurus desa. Terdapat berbagai kebijakan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan mandat kewenangan. Kebijakan-kebijakan tersebut berupaya mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan berdaulat secara politik. Sejak tahun 2014, terdapat berbagai kebijakan terkait pemerintah desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kemendesa PDTT. Kebijakan tersebut diwadahi dalam berbagai program dan kegiatan serta dikerangkai oleh regulasi sebagai dasar kekuatan hukum.

Terdapat beberapa kewenangan pada bidang pemerintah desa antara lain:

- A) penetapan dan penegasan batas desa,
- B) pendataan desa,
- C) penyusunan tata ruang desa,
- D) penyelenggaraan musyawarah desa,
- E) pengelolaan informasi desa,
- F) penyelenggaraan perencanaan desa,

- G) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa,
- H) penyelenggaraan kerja sama antardesa,
- I) pembangunan sarana dan prasarana kantor desa,
- J) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Kewenangan-kewenangan pada bidang pemerintah desa di atas dapat menjadi rujukan awal pada upaya mengurai berbagai kebijakan dan strategi yang telah dihasilkan oleh berbagai *stakeholder* terkait dengan upaya pembangunan desa.

#### **A) Penetapan dan Penegasan Batas Desa**

Pedoman terkait penetapan dan penegasan batas desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Merujuk peraturan tersebut, batas desa merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardesa dan merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi. Batas desa dapat berupa tanda-tanda alam, seperti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara *kartometrik* di atas suatu peta dasar yang disepakati. Metode *kartometrik* adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.



Dalam rangka penetapan dan penegasan tersebut dibentuk tim PPBDes, yang terdiri dari tim PPBDes pemerintah pusat, tim PPBDes provinsi, dan tim PPBDes kabupaten/kota. Tim PPBDes pusat bertugas menyiapkan kebijakan umum dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa. Tim PPBDes provinsi bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa di wilayah provinsi. Sedangkan, tim PPBDes kabupaten/kota bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penetapan batas desa terdiri dari tiga tahapan kegiatan: *pertama*, pengumpulan dan penelitian dokumen; *kedua*, pemilihan peta dasar; *ketiga*, pembuatan garis batas di atas peta. Berikut penjelasan dari masing-masing tahap tersebut:

#### A. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen

1. Mengumpulkan dokumen batas, yang terdiri dari:
  - a) dokumen yuridis pembentukan desa, meliputi perda pembentukan desa dan lain-lain;
  - b) dokumen historis batas desa;
  - c) dokumen terkait lainnya.
2. Penelitian terhadap dokumen yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas desa.

## B. Pemilihan Peta Dasar

1. Peta dasar yang digunakan adalah peta rupa bumi Indonesia dengan skala 1:5.000.
2. Jika peta tersebut tidak tersedia maka digunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 m.
3. Spesifikasi citra tegak tersebut lebih lanjut dibuat oleh tim PPBDes pusat.

## C. Pembuatan Garis Batas di Atas Peta Desa.

1. Pembuatan peta kerja.
2. Penarikan garis batas di atas peta.
  - a) Penarikan batas desa dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan klarifikasi tim PPBDes kota/kabupaten.
  - b) Apabila garis tidak dapat diinterpretasi atau dikenali maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan.
3. Penentuan titik *kosmosentrik*.

Terdapat berbagai kebijakan yang dihasilkan terkait dengan proses penetapan dan penegasan batas desa, seperti kebijakan penentuan citra tegak resolusi, kebijakan satu peta, dan lain-lain. Namun, sebagian besar kebijakan tersebut masih bersifat teknis dan belum sepenuhnya mengakomodir aspek *substansif*. Hal ini menjadi catatan penting dalam proses penentuan dan penegasan batas desa, sebab rentan terhadap terjadinya konflik antardesa. Pada



praktik lainnya, pemerintah desa selaku pemangku kepentingan di tingkat desa, belum secara optimal dilibatkan pada proses penetapan dan pengelasan batas desa. Terlebih pada beberapa desa dengan masyarakat adat yang menggunakan ketampakan alam, seperti danau, sungai, atau bukit sebagai kesepakatan turun-tenurun dalam menentukan dan menetapkan batas desa.

## **B) Pendataan Desa**

Pendataan desa adalah proses mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menghasilkan informasi yang siap disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik. Secara regulasi, pendataan desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa PDTT No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Data dan informasi desa terdiri atas data dan informasi mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan kawasan perdesaan.

1. Data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari:
  - a) data dan informasi status perkembangan desa;
  - b) data dan informasi perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - c) data dan informasi standar pelayanan minimal sosial dasar desa;
  - d) data dan informasi standar pelayanan minimal prasarana dan sarana desa;

- e) data dan informasi kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - f) data dan informasi badan usaha milik desa (BUMDes).
2. Data pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari:
- a) data dan informasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b) data dan informasi prasarana dan sarana desa kawasan perdesaan;
  - c) data dan informasi badan usaha milik desa bersama (BUMDes Bersama);
  - d) data dan informasi sumber daya masyarakat desa yang kompeten di kawasan perdesaan; dan
  - e) data dan informasi pusat pertumbuhan kawasan perdesaan.

Pengelolaan data merupakan tahap pengumpulan data sampai analisis data dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Pengelolaan data dan informasi desa meliputi:

- a) pengumpulan, pengelolaan, penganalisan, dan penyajian serta pelaporan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b) sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c) penanggung jawab pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.



Sistem pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya data yang baik pula. Namun, persoalan terkait dengan pendataan desa adalah belum adanya sistem pendataan secara nasional yang mendorong penguatan basis data dari pemerintah desa atau bersifat *bottom-up*. Hal ini menjadi langkah penting sebagai upaya mendukung kebijakan satu data di Indonesia. Selain itu urgensi data sebagai landasan pengambilan keputusan membutuhkan mekanisme tatakelola yang dinamis, sebab data tersebut merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Perkembangan teknologi dapat menjadi momen penting pada proses pendataan data, tetapi teknologi tersebut adalah alat/piranti sehingga perlu juga penguatan kapasitas terhadap SDM yang mumpuni terkait dengan data.

### **C) Penyusunan Tata Ruang Desa**

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam kerangka regulasinya, belum ada peraturan teknis yang mengatur soal penyusunan tata ruang desa. Pada proses penyusunan selama ini, desa menggunakan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai dasar/pedoman dalam penyusunan tata ruang desa.

Asas pada penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a) keterpaduan;

- b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c) keberlanjutan;
- d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e) keterbukaan;
- f) kebersamaan dan kemitraan;
- g) perlindungan kepentingan umum;
- h) kepastian hukum dan keadilan;
- i) akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana struktur ruang wilayah nasional. Secara spesifik terkait dengan penataan ruang kawasan perdesaan ditetapkan pada bagian



kelima UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

- a) pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b) pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- c) konservasi sumber daya alam;
- d) pelestarian warisan budaya lokal;
- e) pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan;
- f) penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.

Proses penentuan penyusunan tata ruang desa diwadahi dalam rencana tata ruang dan tata wilayah desa (RTRW). Namun, pada proses perencanaannya, pemerintah desa tidak memiliki wewenang yang lebih, sehingga RTRW tersebut masih menjadi bagian dari RTRW kabupaten/kota. Adanya kebijakan satu peta Indonesia merupakan momen penting bagi penguatan posisi desa pada proses penyusunan RTRW nasional berbasis desa atau secara *bottom-up*.

#### **D) Penyelenggaraan Musyawarah Desa**


Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pedoman pelaksanaan musyawarah desa diatur pada Peraturan Menteri Desa PDTT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah desa berasaskan sebagai berikut:

- a. musyawarah mufakat,
- b. keadilan,
- c. keterbukaan,
- d. transparan,
- e. akuntabel,
- f. partisipatif,
- g. demokratis, dan
- h. kesetaraan.

Pelaksanaan musyawarah desa bertujuan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: a. penataan desa, b. perencanaan desa, c. kerja sama desa, d. rencana investasi yang masuk ke desa, e. pembentukan badan usaha milik desa, f. penambahan dan pelepasan aset, dan g. kejadian luar biasa.



## Bagan 1 Alur Pelaksanaan Musyawarah Desa



Sumber: Permendesa PDPT No. 16 Tahun 2019

Musyawarah desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasilitasi oleh pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa, BPD, dan lembaga di desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan desa, sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai



wadah implementasi ruang partisipasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penyelenggaraan musyawarah desa, partisipasi dan pelibatan banyak pihak termasuk kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang bisa menghasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

### **E) Pengelolaan Informasi Desa**

Pengelolaan informasi desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan; baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Pengelolaan informasi desa sejalan dengan pengelolaan data desa. Pengelolaan informasi merupakan tahap pengumpulan data sampai analisis data dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Pengelolaan data dan informasi desa meliputi:



- a) pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan, dan penyajian serta pelaporan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b) sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c) penanggung jawab pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selama ini, kebijakan terkait pengelolaan informasi desa masih bias struktural dan bersifat *top-down*. Hal ini menjadi catatan penting dalam rangka mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi berdasarkan desa atau mendorong penguatan peran dan wewenang pemerintah desa sebagai basis pengelolaan informasi desa.

## **F) Penyelenggaraan Perencanaan Desa**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa

dilaksanakan oleh pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.




**Tabel 3** Tahapan Penyusunan RPJMDesa

No.	Tahapan/ Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan tim penyusunan RPJMDesa.	Terbentuknya tim penyusunan RPJMDesa beranggotakan 7-11 orang.	Dibentuk oleh kepala desa dengan SK kepala desa.
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.	Data dan analisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RPJMD kabupaten/kota.</li> <li>• Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.</li> <li>• RTRW kabupaten/kota.</li> <li>• Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.</li> <li>• Rencana pembangunan kawasan perdesaan.</li> </ul>	Dilakukan oleh tim penyusunan RPJMDesa.
3	Pengkajian keadaan desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelarasan data desa.</li> <li>• Penggalan gagasan masyarakat.</li> <li>• Penyusunan laporan hasil kajian keadaan desa.</li> </ul>	Tim RPJMDesa.
4	Analisis data dan pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data desa yang sudah diselaraskan.</li> <li>• Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.</li> <li>• Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.</li> <li>• Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.</li> </ul>	Tim RPJMDesa.
5	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.	Berita acara penyusunan RPJMDesa, yang dilampiri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan hasil pengkajian keadaan desa,</li> <li>• rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa,</li> <li>• rencana prioritas desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPD.</li> <li>• Tim RPJMDesa.</li> <li>• Masyarakat desa.</li> </ul>

6	Penyusunan rancangan RPJMDesa.	Rancangan RPJMDesa telah mendapatkan persetujuan kepala desa.	Tim penyusun RPJMDesa.
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.	Rancangan RPJMDesa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai RPJMDesa.	19. BPD. 20. Tim RPJMDesa. 21. Masyarakat desa.
8	Penetapan dan perubahan RPJMDesa	Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dibahas dan disepakati bersama.	22. Kepala desa. 23. BPD.

Sumber: Buku 6, Perencanaan Pembangunan Desa

**Gambar 2** Proses Penyusunan RKP Desa



Sumber: Permendagri No. 114 Tahun 2014



Kebijakan penyelenggaraan perencanaan desa menjadi tahap penting pada proses pembangunan desa. Namun, pada posisi ini, pemerintah dan masyarakat desa selaku pemerintahan desa belum sepenuhnya memiliki hak pada proses penyusunan perencanaan desa. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pandangan budaya lama yang menekankan dominannya peran supradesa. Selain itu, proses perencanaan pembangunan desa masih bias administrasi ketimbang substansi perencanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini bukan sepenuhnya akibat kesalahan salah satu pihak, melainkan kurang efisiennya sistem tata kelola perencanaan.

### **G) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Desa**

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Pedoman evaluasi terhadap tingkat perkembangan pemerintah desa diatur dalam Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Evaluasi perkembangan desa dimaksudkan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta mengetahui tingkat kesejahteraan

masyarakat, serta daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan tujuannya adalah untuk melihat tahapan serta menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Evaluasi perkembangan desa meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa. Evaluasi tingkat perkembangan desa meliputi evaluasi di bidang pemerintahan, evaluasi di bidang kewilayahan, dan evaluasi di bidang kemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa. Instrumen evaluasi perkembangan desa terdiri atas instrumen pemantauan dan instrumen pengungkap data serta nilai perkembangan desa. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membentuk tim EPDesKel pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Hasil dari evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa tersebut akan dijadikan dasar dalam perlombaan desa nasional. Terkait proses pelaksanaan evaluasi selama ini, terdapat berbagai instrumen yang belum cukup menggambarkan keadaan pemerintah desa secara holistik. Artinya, belum secara holistik mengakomodir keberagaman desa dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa atau masih bersifat *general*. Selanjutnya, proses evaluasi dilakukan di bawah payung hukum Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah desa karena harus menjalankan program pembangunan sesuai dengan arahan dan prioritas dari Kemendesa PDTT.



## H) Penyelenggaraan Kerja Sama Antardesa

Penyelenggaraan kerja sama antarpemerintah desa diatur dalam Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintah Desa. Kerja sama desa bidang pemerintahan desa yang selanjutnya disebut kerja sama desa adalah kesepakatan bersama antardesa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antardesa untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan kerja sama antardesa. Ruang lingkup kerja sama desa meliputi: kerja sama antardesa dan kerja sama dengan pihak ketiga. Pelaksanaan kerja sama desa, baik antardesa maupun dengan pihak ketiga ditetapkan melalui peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antardesa, yang sedikitnya memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Bidang atau potensi desa yang dapat menjadi kerja sama desa meliputi: a. pemerintahan desa, b. pembangunan desa, c. pembinaan kemasyarakatan desa, dan d. pemberdayaan masyarakat desa. BKAD mempunyai tugas mengelola kerja sama antardesa yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil kerja sama. Berikut tahapan dalam melakukan kerja sama desa:

- a. persiapan,
- b. penawaran,
- c. penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa,
- d. penandatanganan,
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Proses kerja sama antardesa ini menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada proses kerja sama antardesa selama ini masih sering terjebak pada permasalahan administrasi. Selain itu, kerja sama antardesa masih belum efektif karena belum adanya nilai bersama yang dapat menjadi dasar kesepahaman antardesa.

Dari berbagai kebijakan soal penyelenggaraan pemerintahan desa di atas, terdapat beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti untuk mencari solusi bersama. Beberapa permasalahan tersebut terutama pada aspek regulasi supradesa dalam memosisikan pemerintah desa, di mana masih terdapat perbedaan persepsi antara



Kementerian Dalam Negeri dan Kemendesa PDTT terkait regulasi bagi pemerintah desa. Hal ini menjadi persoalan bagi pemerintah desa untuk menentukan posisi sebagai subjek pembangunan. Selain itu, berbagai kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintah desa masih terkesan bias administrasi sehingga belum mengakomodir berbagai aspek substantif secara lebih menyeluruh.

### **2.2.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa merupakan rujukan aspek legal formal dalam melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi: pembangunan berskala lokal desa dan pembangunan sektoral atau daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan berskala lokal dilakukan melalui mekanisme swakelola oleh pemerintah desa, kerja sama antardesa, dan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

**A) Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa**

Beberapa bidang yang termasuk dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:

1. tambatan perahu,
2. jalan pemukiman,
3. jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian,
4. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*,
5. lingkungan permukiman masyarakat desa, dan
6. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

**B) Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Beberapa bidang yang termasuk dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala desa,
2. sanitasi lingkungan,
3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.

**C) Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan**

Beberapa bidang yang termasuk dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:



1. taman bacaan masyarakat,
2. pendidikan anak usia dini,
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat,
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan
5. sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.

#### **D) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi**

Beberapa bidang yang termasuk dalam pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar desa,
2. pembentukan dan pengembangan BUMDes,
3. penguatan permodalan BUMDes,
4. pembibitan tanaman pangan,
5. penggilingan padi,
6. lumbung desa,
7. pembukaan lahan pertanian,
8. pengelolaan usaha hutan desa,
9. kolam ikan dan pembenihan ikan,
10. kapal penangkap ikan,
11. *cold storage* (gudang pendingin),
12. tempat pelelangan ikan,

13. tambak garam,
14. kandang ternak,
15. instalasi biogas,
16. mesin pakan ternak,
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

#### **E) Pelestarian Lingkungan Hidup**

Beberapa bidang yang termasuk dalam pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan,
2. pembuatan *terasiring*,
3. pemeliharaan hutan bakau,
4. perlindungan mata air,
5. pembersihan daerah aliran sungai,
6. perlindungan terumbu karang, dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Pembangunan infrastruktur fisik desa merupakan bagian penting dalam prioritas penggunaan Dana Desa dari tahun ke tahun. Namun, pelaksanaan pembangunan fisik ini dapat menjadi tantangan balik jika tidak diikuti oleh pembangunan kapasitas SDM masyarakat desa. Selain itu, proses pelaksanaan pembangunan di desa juga menjadi bagian penting dalam perhitungan indeks pembangunan desa yang akan menjadi patokan untuk menentukan status desa oleh Kemendesa PDTT.



### **2.2.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Lembaga kemasyarakatan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan desa dilakukan dengan menggunakan paradigma pembangunan komunitas. Beberapa bidang yang termasuk dalam bidang pembangunan kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- g. kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Dari beberapa bidang di atas, selain menekankan pada pembangunan berbasis komunitas, juga menggunakan logika pendampingan atau pembinaan yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* lain.

### **Pembinaan Lembaga Kemasyaratakan Desa dan Lembaga Adat Desa**

Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa

untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Selanjutnya, lembaga adat desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Terkait lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah:

- a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa;
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa.

LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan LKD berasaskan pada:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di desa setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;



- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

LKD bertugas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sedangkan lembaga adat desa (LAD) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, LAD berfungsi untuk:

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat desa;

- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni serta budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Pembinaan terhadap LKD dan LAD dilakukan oleh menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa pada kabupaten/kota di wilayahnya. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa di wilayahnya. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa di desa.

Pelaksanaan pembinaan terhadap LKD dan LAD selama ini dilakukan oleh berbagai unsur supradesa. Hal ini membuat pemerintah desa berperan cukup minimal dalam pembinaan LAD dan LKD. Hal ini menjadi dilema karena LKD dan LAD berfungsi sebagai mitra pembangunan pemerintah desa, sementara pemerintah desa tidak memiliki cukup peran terkait pembinaan terhadap mitranya. Hal ini berelasi dengan berbagai pembinaan lain seperti ketenteraman dan ketertiban serta kerukunan umat beragama.



Peran pemerintah desa belum cukup signifikan dalam menjaga dua hal tersebut, sebab fungsi tersebut dijalankan oleh institusi lain dari supradesa.

## **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Terkait regulasi pemberdayaan masyarakat desa tercantum dalam Permendesa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, beberapa bidang yang termasuk dalam pemberdayaan masyarakat desa antara lain:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  - kader pemberdayaan masyarakat desa,
  - kelompok usaha ekonomi produktif,

- kelompok perempuan,
- kelompok tani,
- kelompok masyarakat miskin,
- kelompok nelayan,
- kelompok pengrajin,
- kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- kelompok pemuda,
- kelompok lain sesuai kondisi desa.

Merujuk Permendesa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk:

- a. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa;
- b. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- f. meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.



Prinsip pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa meliputi: a. keadilan, b. kebutuhan prioritas, c. fokus, d. kewenangan desa, e. swakelola, f. berdikari, g. berbasis sumber daya desa, h. tipologi desa, dan i. kesetaraan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh desa, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pihak lainnya.

### **Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- A. Program dan kegiatan dalam lingkup pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan desa meliputi:
  - a. pendidikan dan pembelajaran,
  - b. pelatihan,
  - c. penyuluhan,
  - d. pendampingan.
- B. Program dan kegiatan dalam lingkup pengorganisasian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, meliputi:
  - a. kaderisasi masyarakat desa;
  - b. advokasi kewenangan dan regulasi desa;
  - c. konsolidasi partisipasi masyarakat desa;
  - d. penguatan ketahanan masyarakat desa untuk menghadapi kerentanan dan konflik sosial serta bencana alam; dan
  - e. penguatan kerja sama antardesa, kerja sama desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.

- C. Program dan kegiatan dalam lingkup penegakan hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, meliputi:
  - a. pengembangan *paralegal*;
  - b. bantuan hukum;
  - c. advokasi kebijakan;
  - d. pengembangan keterbukaan informasi publik; dan
  - e. pengembangan jurnalisme warga.
- D. Program dan kegiatan dalam lingkup penguatan tata nilai *kerelawanan*, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan, dan gotong royong, meliputi:
  - a. pembangunan swakelola;
  - b. peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - c. pelestarian adat, tradisi, dan budaya lokal.

Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang selama ini telah dilakukan patut diapresiasi. Namun, terdapat persoalan yang dapat menjadi catatan bersama dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek keberlanjutan. Aspek ini menjadi catatan penting atas seluruh proses pemberdayaan masyarakat desa selama ini. Kedepannya, aspek keberlanjutan ini semestinya dapat mendorong berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai proses kemandirian desa. Karena bersifat *top-down*, berbagai kebijakan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa selama ini masih bias kepentingan pusat yang artinya berusaha memberdayakan masyarakat sesuai dengan imajinasi dari supradesa. Hal ini menjadi refleksi penting bagi proses penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa ke depan.



## Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berbagai bidang pembangunan desa di atas merupakan upaya lanjut dari ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Kebijakan Dana Desa telah dilakukan sejak tahun 2015 dengan prioritas penggunaan setiap tahunnya ditentukan oleh peraturan Menteri Desa PDTT.

**Tabel 4** Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Tahun	Dasar Hukum	Prioritas
2015	Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>A. Pemenuhan kebutuhan dasar:<ul style="list-style-type: none"><li>a. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;</li><li>b. pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan</li><li>c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.</li></ul></li><li>B. Pembangunan sarana dan prasarana desa:<ul style="list-style-type: none"><li>a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;</li><li>b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</li></ul></li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;</li> <li>d. pembangunan energi baru dan terbarukan;</li> <li>e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</li> <li>f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;</li> <li>g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</li> <li>h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budi daya perikanan;</li> <li>i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.</li> </ul> <p>C. Pengembangan potensi ekonomi lokal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendirian dan pengembangan BUMDes;</li> <li>b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;</li> <li>c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;</li> <li>d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;</li> <li>e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;</li> <li>f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</li> <li>g. pengembangan benih lokal;</li> <li>h. pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</li> <li>j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;</li> <li>k. pengelolaan padang gembala;</li> <li>l. pengembangan desa wisata;</li> <li>m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.</li> </ul> <p>D. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. komoditas tambang mineral bukan logam,</li> <li>b. komoditas tambang buatan,</li> <li>c. rumput laut,</li> <li>d. hutan milik desa,</li> <li>e. pengelolaan sampah.</li> </ul>
--	--	---

Sumber: Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2015



Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 5** Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Tahun	Dasar Hukum	Prioritas
2016	Permendesa PDPT No. 21 Tahun 2015	<p>A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan;</li> <li>b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;</li> <li>c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau</li> <li>d. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.</li> </ol> <p>B. Pemberdayaan masyarakat desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;</li> <li>b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;</li> <li>c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, dan pelatihan <i>paralegal</i> serta bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (<i>community centre</i>);</li> <li>e. promosi dan edukasi kesehatan;</li> <li>f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;</li> <li>g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;</li> <li>h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.</li> </ul>
--	--	---

Sumber: Permendesa PDPT No. 21 Tahun 2015

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan tipologinya.

**Tabel 6** Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Tahun	Dasar Hukum	Prioritas
		<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lingkungan pemukiman,</li> <li>b. transportasi,</li> <li>c. energi, dan</li> <li>d. informasi dan komunikasi.</li> </ul> </li> <li>B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesehatan masyarakat, dan</li> <li>b. pendidikan dan kebudayaan.</li> </ul> </li> </ul>



2017	Permendesdesa PD TT No. 22 Tahun 2016	<p>C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;</li> <li>b. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran;</li> <li>c. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.</li> </ol> <p>D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;</li> <li>b. penanganan bencana alam;</li> <li>c. penanganan kejadian luar biasa lainnya;</li> <li>d. pelestarian lingkungan hidup.</li> </ol> <p>E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.</p> <p>F. Pemberdayaan masyarakat desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;</li> <li>b. pengembangan kapasitas masyarakat desa;</li> <li>c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;</li> <li>d. pengembangan sistem informasi desa;</li> </ol>
------	---------------------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;</li> <li>f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;</li> <li>g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;</li> <li>h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;</li> <li>i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;</li> <li>j. pengembangan kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan</li> <li>k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.</li> </ul>
--	--	---

*Sumber: Permendesa PD TT No. 22 Tahun 2016*

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.



**Tabel 7** Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Tahun	Dasar Hukum	Prioritas
2018	Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lingkungan pemukiman,</li> <li>b. transportasi,</li> <li>c. energi; dan</li> <li>d. informasi dan komunikasi.</li> </ul> </li> <li>B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesehatan masyarakat, dan</li> <li>b. pendidikan dan kebudayaan.</li> </ul> </li> <li>C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;</li> <li>b. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran;</li> <li>c. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.</li> </ul> </li> <li>D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;</li> <li>b. penanganan bencana alam;</li> <li>c. penanganan kejadian luar biasa lainnya;</li> <li>d. pelestarian lingkungan hidup.</li> </ul> </li> <li>E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.</li> </ul>

		<p>F. Pemberdayaan masyarakat desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;</li> <li>b. pengembangan kapasitas masyarakat desa;</li> <li>c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;</li> <li>d. pengembangan sistem informasi desa;</li> <li>e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;</li> <li>f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;</li> <li>g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;</li> <li>h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;</li> <li>i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;</li> <li>j. pengembangan kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan</li> <li>k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.</li> </ol>
--	--	---

*Sumber: Permendesa PD TT No. 19 Tahun 2017*

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan



kegiatan yang bersifat lintas bidang, antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

**Tabel 8** Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Tahun	Dasar Hukum	Prioritas
2019	Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lingkungan pemukiman,</li> <li>b. transportasi,</li> <li>c. energi, dan</li> <li>d. informasi dan komunikasi.</li> </ul> </li> <li>B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesehatan masyarakat, dan</li> <li>b. pendidikan dan kebudayaan.</li> </ul> </li> <li>C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;</li> <li>b. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.</li> <li>c. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.</li> </ul> </li> <li>D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;</li> <li>b. penanganan bencana alam;</li> <li>c. penanganan kejadian luar biasa lainnya;</li> <li>d. pelestarian lingkungan hidup.</li> </ul> </li> </ul>

		<p>E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.</p> <p>F. Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan air bersih dan sanitasi;</li> <li>b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;</li> <li>c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;</li> <li>d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;</li> <li>e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;</li> <li>f. pengembangan ketahanan pangan di desa; dan</li> <li>g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.</li> </ol>
--	--	--

*Sumber: Permendesa PD TT No. 16 Tahun 2018*

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.



**Tabel 9** Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Tahun	Dasar Hukum	Prioritas
2020	Permendesa PDDT No. 11 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>A. Peningkatan kualitas hidup: Diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.</li><li>B. Peningkatan kesejahteraan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;</li><li>b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;</li><li>c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan</li><li>d. meningkatkan pendapatan asli desa.</li></ul></li><li>C. Penanggulangan kemiskinan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;</li><li>b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;</li><li>c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;</li><li>d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan</li><li>e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (<i>stunting</i>).</li></ul></li><li>D. Peningkatan pelayanan publik:<ul style="list-style-type: none"><li>a. bidang kesehatan,</li><li>b. bidang pendidikan,</li><li>c. bidang sosial.</li></ul></li></ul>

Sumber: Permendesa PDDT No. 11 Tahun 2019

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat desa berupa:

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik.

Terjadinya pandemi Covid-19 membuat Kementerian Desa PDTT mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, di mana terdapat penambahan pasal terkait dengan bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa, seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19),
- b. pandemi flu burung,
- c. wabah penyakit kolera, dan/atau
- d. penyakit menular lainnya.

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui BLT DD kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga miskin yang berhak menerima BLT DD adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan



(PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

### 2.3. RPJMN 2020-2024

Rencana pembangunan jangka menengah nasional merupakan tahapan terakhir dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025. Artinya, capaian dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 sangat berpengaruh terhadap capaian dalam RPJPN 2005-2025. Berdasarkan RPJPN 2005-2025, sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan berbagai bidang dengan mendasarkan pada terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat empat pilar dalam RPJMN tahun 2020-2024. **Pertama**, kelembagaan politik dan hukum yang mantap. **Kedua**, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. **Ketiga**, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh. **Keempat**, terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

RPJMN 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Arah kebijakan dalam Dana Desa adalah: 1. menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan (afirmasi) serta upaya pemberdayaan masyarakat desa; 2) meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa untuk

meningkatkan kinerja pelaksanaan Dana Desa; 3) mendorong transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional salah satunya adalah upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan. Dalam hal ini salah satu strategi yang didorong adalah percepatan cakupan administrasi kependudukan yang berusaha memperkuat pelayanan pencatatan administrasi sampai tingkat desa. Selanjutnya, pada kebijakan terkait pengentasan kemiskinan pada aspek perhutanan sosial adalah berusaha mendorong fasilitasi pemberdayaan hutan desa sebagai bagian peningkatan kesejahteraan warga.

Penyelenggaraan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam RPJM tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan, yaitu mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan. Terkait dengan rancangan arah kebijakan dan strategi Kemendesa PDTT pada tahun 2020-2024 berusaha mendorong:

- a. peningkatan konektivitas intra- dan antardesa;
- b. peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia pedesaan yang unggul;
- c. peningkatan investasi produk unggulan perdesaan;
- d. pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital;
- e. peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan;
- f. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan;



- g. peningkatan sinergisitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan antar-K/L/D/M;
- h. peningkatan kualitas reformasi birokrasi.

Akan tetapi, berbagai arah kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi aktual dan faktual di lapangan. Pada bagian awal telah ditegaskan bahwa RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen penting yang hasilnya akan berpengaruh pada capaian RPJP 2005-2025. Artinya, posisi desa pada RPJMN ini merupakan langkah pemberian fondasi bagi pembangunan desa ke depan pada RPJP 2025-2050. Oleh karenanya, perlu penguatan berbagai sisi pada pembangunan desa mulai dari aspek kebijakan, regulasi, program, kegiatan, dan strategi pembangunan desa.


Salah satu hal pokok yang perlu dikuatkan adalah mengembalikan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa adalah subjek pembangunan. Untuk itu penting menysasar pembangunan SDM perdesaan sebagai langkah awal mentransformasi SDM desa sebagai modal sosial budaya pembangunan desa ke depan. Selain itu, diperlukan payung regulasi dan kebijakan yang memberikan mekanisme *pemberkuasaan* kepada desa untuk mengurus kewenangannya dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **2.4. Kondisi dan Imaji Warga Desa Selama dan Pascapandemi**

Survei terhadap warga desa terkait pandangan mengenai situasi dan imajinasi hidup baru selama dan pasca-Covid-19, telah


diselenggarakan. Survei ini dilakukan sebagai ruang partisipasi warga dan komunitas desa untuk menjangring pendapat tentang situasi terkini dan menjangring gagasan tentang imaji tata hidup baru selama dan pasca-Covid-19. Subjek penelitian ini adalah warga desa pada sebanyak mungkin desa-desa di seluruh Indonesia. Model analisis menggunakan pendekatan *descriptive analytic*. Survei berbasis *online* ini dilakukan pada tanggal 1-30 Juni 2020. Pendekatan *random sampling* dikedepankan untuk meningkatkan probabilitas keterlibatan dan partisipasi warga desa dalam riset, serta metode *online* dipilih untuk mereduksi risiko dan hambatan dalam situasi pandemi.

**Gambar 3** Peta Sebaran Responden



Responden dalam survei ini berjumlah 1.231 responden, di mana sebagian besar responden bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan jumlah 16,1% dan 14,3% dari jumlah keseluruhan responden.

**Gambar 4** Latar Belakang Responden



Sebagian besar responden dalam riset ini berlatar belakang kerja mandiri dengan jumlah 18,6% dan siswa/mahasiswa dengan jumlah 17,7%.

## **Warga Desa dan Kehidupan Baru di Era Pandemi**

Pandemi Covid-19 memaksa siapa pun untuk membangun pemahaman ulang atas kehidupan, apa itu *sehat*, juga tentang ketidakpastian serta menemukan kembali rasa aman. Bagi warga desa, situasi krisis akibat pandemi dipahami sebagai tonggak untuk bersama-sama kembali berpegang pada kaidah-kaidah kehidupan dan terutama tentang sehat. Protokol kesehatan yang ditekankan pemerintah, bagi warga desa sesungguhnya bukan hal baru, sebab nilai budaya yang ada sebenarnya tidak pernah lupa mengajak dan

bahkan mengharuskan setiap warganya memegang tata kelola diri yang menjamin keselamatan bersama. Dengan demikian, optimisme tidak surut di desa. Dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal, warga desa yakin mampu keluar dari krisis ini.

Situasi krisis, seperti pandemi Covid-19 kali ini dinilai bisa menyebabkan seseorang terasing satu sama lain. Ketika muncul rasa tidak percaya yang sangat besar kepada orang lain, ataupun kepada struktur otoritas maka bukan jarak aman yang muncul, melainkan alienasi sosial dan kultural. Namun demikian, warga desa meyakini bahwa nilai kerja sama dan kebersamaan dalam berbagai turunan dan istilah dari gotong royong adalah jalan utama menuju *new-mindset*. Betul terdapat tata cara kesehatan yang harus dijaga, tetapi nilai kebersamaan yang menjadi inti dari masyarakat tidak boleh terurai dan terpisahkan. Sebab bagi warga desa, kebersamaan dan kerja sama dalam gotong royong adalah titik tolak untuk kembali mendapatkan rasa aman, dan memulai langkah menerobos masalah.

Tantangan ekonomi bagi warga desa akibat pandemi bukan semata pada berkurangnya penghasilan saat ini. Namun, juga pernyataan bahwa model ekonomi individualistis tidaklah mampu bertahan dalam situasi krisis/pandemi. Warga desa melihat kunci utamanya adalah pada bagaimana pemberdayaan dan pemerataan akses warga atas aktivitas dan aset ekonomi akan melandasi struktur ekonomi lokal yang lebih berdaya dan tahan bentur. Adanya pemberdayaan dan pemerataan diharapkan akan meningkatkan kapasitas desa untuk menjamin kebutuhan pangan warganya, juga mendorong munculnya kesempatan kerja di desa itu sendiri.



Warga desa dalam kajian ini juga menekankan pentingnya membangun jalur informasi dan pengetahuan sampai ke tingkat paling kecil, yakni keluarga. Salah satu tantangan informasi terkait pandemi adalah terbatasnya informasi mendetail dalam bahasa ibu/daerah. Keterlibatan desa tentunya akan mereduksi *problematika* ini dengan menjadikan desa sebagai sumber pengetahuan sesuai karakteristik warganya.

## **Perasaan Warga Desa terhadap Pandemi**

Sepantasnya situasi krisis/pandemi ini menghadirkan serangkaian emosi negatif, terutama rasa khawatir, sedih, cemas, bahkan stres. Namun, warga desa menyatakan kesanggupannya untuk bertahan, bangkit, dan berupaya kreatif menemukan jalan keluar atas situasi krisis. Hal besar yang melandasi sikap positif warga desa adalah adanya keyakinan kolektif terhadap kemampuan mencukupi kebutuhan pangan, ketersediaan dukungan sosial, juga kerja sama mengolah aset-aset alamiah ataupun aset sosial.

Kapasitas menghadapi krisis seperti halnya ketika pandemi Covid-19 menerjang dipahami sebagai sebuah capaian atas pemahaman *elaboratif* terhadap aspek-aspek kehidupan dengan sangat mempertimbangkan konteks dan potensi kontekstual. Bagi warga desa, terdapat sebuah tata cara kolektif yang diyakini mampu menjadi pedoman dalam menghadapi situasi sulit. Namun demikian, sentralisasi dan diversifikasi pengelolaan aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan peran keluarga serta ekonomi justru dinilai menjauhkan warga desa dari sumber kekuatan kolektif dan

ekologisnya ketika krisis menerpa. Ketersambungan dan harmoni yang menjadi acuan utama warga desa dalam mengidentifikasi dan membangun kehidupan mendapatkan tantangan besar dari diversifikasi atau klusterisasi aspek-aspek kehidupan yang tidak lagi mengacu dan berpijak pada sifat-sifat kontekstual masyarakat.

Kajian imaji masyarakat desa untuk tatanan baru Indonesia mendapati adanya ketidaksesuaian atau diskrepansi tentang bagaimana selama ini aspek pendidikan, kesehatan, keluarga, dan ekonomi dikonstruksikan serta digerakkan, tanpa banyak berpijak pada kebutuhan sesungguhnya, juga keberdayaan dari masyarakat yang kemudian menyatakan ketidakmampuannya saat dihadapkan pada situasi krisis seperti saat ini. Konektivitas menjadi satu hal yang dipertanyakan warga desa terkait empat (4) aspek kehidupan tersebut, yakni ketika pendidikan dinilai tidak mampu memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan masalah; layanan kesehatan dianggap tidak kuat dalam menjamin dan memfasilitasi tantangan virus; aktivitas dan fungsi ekonomi yang seketika menjadi rapuh meskipun terdapat serangkaian aset berharga; juga keluarga yang mendadak kalang kabut tatkala menghadapi peran utamanya, yakni mendampingi dan mendidik anak.




**Gambar 5** Persepsi Warga Desa terhadap Peran Pendidikan Formal



Hasil kajian terhadap 1.231 warga desa mendapati bahwa penyelenggaraan pendidikan formal dinilai belum mampu berkontribusi besar terhadap kesiapan dan kapasitas manusia Indonesia menghadapi krisis. Sebanyak 49,5% warga desa menilai pendidikan formal kurang dan tidak mencukupi sebagai bekal menghadapi pandemi. Pendapat ini bahkan dinyatakan oleh warga desa yang memiliki pendidikan jenjang tinggi. Beberapa komponen yang dinilai kurang mampu disumbangkan oleh pendidikan formal adalah: nilai kolektif, pemahaman realitas dan konteks sosial-lingkungan, serta kurang terbangunnya inisiatif personal untuk belajar yang melandasi kemampuan adaptif para pembelajar.

**Gambar 6** Kemampuan Keluarga dalam Mendidik Anak di Masa Pandemi



Saat fungsi lembaga pendidikan formal tercerai-berai akibat datangnya pandemi Covid-19 yang membuat segala aktivitas pendidikan anak harus dijalankan dari rumah/tempat tinggalnya maka keluarga diharapkan bisa menjalankan peran pendidikan atau setidaknya menciptakan ruang representatif bagi para pembelajar untuk mengembangkan diri. Namun, kenyataannya ternyata berbeda. Hasil kajian ini menemukan bahwa 35,5% keluarga mengalami kesulitan, bukan hanya dalam menjalankan peran pendidikan, melainkan juga dalam memberikan ruang belajar yang memadai. Dan ironisnya, hanya sebagian kecil (8,8%) yang meyakini kapasitasnya dalam mendukung pembelajaran anak. Sumber utama kendala keluarga dalam menjalankan peran pendidikan adalah eksklusi pengetahuan formal dari realitas, sehingga apa-apa

yang dipelajari hanya bisa didapat dari sumber-sumber khusus, seperti buku pelajaran atau modul. Artinya pengetahuan autentik dari keluarga dan lingkungan belum tentu memenuhi kriteria pengetahuan yang diidealisasikan oleh pendidikan formal.

**Gambar 7** Persoalan Keluarga di Masa Pandemi




Bagi warga desa, kekakuan dan formalitas sistem pendidikan gagal memberikan kesempatan bagi orang tua dan keluarga dalam membangun proses pembelajaran yang kontekstual dan adaptif. Modifikasi ruang kelas dalam kamar belajar anak di rumah justru menimbulkan problem tersendiri. “Sekolah anak di rumah” menjadi hal yang tidak dapat dielaborasi dengan aktivitas lain, baik dengan kerja orang tua ataupun interaksi lingkungan sosial. Hal inilah yang melandasi munculnya problem keterbatasan waktu


orang tua dalam mendampingi anak. Sebab memang tidak mungkin “belajar di rumah” dilakukan sambil bertani atau berdagang bersama orang tua.

Media teknologi informasi yang idealnya menjadi pendukung proses belajar justru tereduksi menjadi sebuah prasyarat belajar yang selain menyulitkan orang tua dengan penguasaan teknologi rendah, juga menjadi beban ekonomi baru. Harapan warga desa dalam kajian ini adalah bagaimana menjadikan keluarga dan lingkungan sebagai tempat belajar dan mengembangkan diri, bukan hanya menjadi tempat anak mengerjakan tugas dengan piranti teknologi.

**Gambar 8** Keluhan Terkait Pendidikan Anak Semasa Pandemi



**Gambar 9** Hal yang Paling Dikhawatirkan Terkait Anak di Masa Pandemi



Penggunaan piranti teknologi yang seolah wajib bagi anak sekolah ternyata menghadirkan kekhawatiran tersendiri bagi warga desa. Yakni risiko kecanduan digital atau *digital addict* ketika anak meletakkan segalanya dalam interaksi digital dan gagal membangun relasi sosial dalam aktivitas sehari-hari di desa. Kekhawatiran ini didukung pula dengan rasa waswas terhadap kesehatan mental anak, yang sebelumnya bisa membangun keseimbangan interaksi, tetapi kini dihadapkan pada rangkaian tugas dan peran dalam ruang digital, yang orang tua dan keluarga belum tentu sanggup membantu atau menyediakan.

**Gambar 10** Persepsi Warga Desa terhadap Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Desa



Terdapat serangkaian pengetahuan lokal yang membantu warga desa memaknai apa itu sehat dalam aktivitas, pola konsumsi, dan pemahaman diri seutuhnya (raga, rasa, dan pikir). Hanya saja pengetahuan lokal ini terkadang berbenturan dengan bagaimana perspektif medis ditegakkan. Alhasil, menjadi sehat diletakkan dengan prosedur dan mekanisme yang hanya bisa dilaksanakan oleh pihak dan lembaga tertentu. Di sisi lain, kehendak menyeragamkan dan menyetarakan nilai sehat ternyata belum mampu didukung dengan fasilitas dan layanan yang memadai. Hasil kajian ini mendapati 42,6% warga desa menilai fasilitas kesehatan desa belum atau kurang layak. Dalam situasi krisis/pandemi, kurangnya pelayanan dan fasilitas didukung pula dengan performa pemerintah desa yang dinilai belum memuaskan dalam peran memfasilitasi kesehatan

warganya (39,4% menganggap tidak atau kurang memuaskan). Sadaran warga desa dalam kajian ini adalah pentingnya meletakkan kesehatan tidak hanya dalam perspektif tunggal, sebab desa memiliki serangkaian potensi dan aset penunjang kesehatan, terutama dalam produksi tanaman herbal dan pengobatan tradisional. Atau menjadi sehat tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap obat kimia dan produk industri farmasi.

**Gambar 11** Persoalan Kebutuhan Pangan di Masa Pandemi



Datangnya pandemi Covid-19 tentu memberikan dampak besar bagi siapa pun, termasuk warga desa. Hasil kajian ini menemukan fakta bahwa 27,8% warga desa merasakan penurunan/berkurangnya penghasilan secara signifikan akibat krisis/pandemi Covid-19. Dampak ekonomi atas pandemi ternyata berimbas langsung terhadap kapasitas warga desa dalam menjamin kebutuhan hidupnya sehari-


hari. Setidaknya 10,4% warga desa dalam kajian ini menyatakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memiliki ketergantungan terhadap bantuan pihak lain selama masa pandemi Covid-19. Situasi ini merupakan representasi atas hilang atau berkurangnya penghasilan, juga akibat masih lemahnya pengelolaan aset desa sebagai dasar ketahanan pangan di desa. Desakan yang kuat dinyatakan warga desa dalam kajian ini adalah dukungan kebijakan untuk memfasilitasi pengolahan lahan bersama dan—utamanya adalah—kembali menghidupkan lumbung pangan di tingkatan komunitas lokal. Sebab, desa memiliki sumber pangan yang siap memenuhi kebutuhan warga dan bahkan masyarakat luas ketika dikelola secara kolektif dan bukan ditempatkan dalam perspektif komersial semata.

**Gambar 12** Peran Kaum Muda



Pemuda adalah penggerak kehidupan, juga untuk desa. Salah satu kekuatan penopang desa dalam menghadapi situasi krisis/pandemi adalah dengan tegaknya peran dan partisipasi pemuda/i bagi masyarakat dan lingkungannya. Hasil kajian ini mendapati bahwa meskipun pemuda/i desa belum sepenuhnya merasa puas dengan kinerja dan peran pemerintah desa (43,2% merasa kurang dan tidak puas). Namun, hal tersebut tidak menghilangkan inisiatif dan semangat pemuda/i desa untuk berpartisipasi menguatkan desa dalam situasi krisis/pandemi ini. Secara keseluruhan, hanya terdapat 16,8% pemuda/pemudi desa yang menyatakan tidak adanya keterlibatan dalam upaya penguatan desa menghadapi krisis/pandemi. Semangat kuat dari generasi muda ini tentu menjadi penopang kuat bagi tegaknya kemandirian desa. Namun demikian, ruang dan kesempatan yang disediakan bagi generasi muda masih didominasi peran fisik dan peran kelompok.

**Gambar 13** Partisipasi Kaum Muda di Desa



Hasil kajian ini mendapati bahwa sebagian besar partisipasi pemuda dalam situasi krisis/pandemi dinyatakan dalam aktivitas fisik, seperti penjagaan keamanan wilayah dan aktivitas ronda (39,11%). Tidak dapat dipungkiri bahwa datangnya pandemi berimbas pada menguatnya kekhawatiran masyarakat, yang lalu dinyatakan dalam banyaknya pos-pos penjagaan desa, pemasangan portal, juga ronda yang meningkat.


Partisipasi dominan lain adalah keterlibatan dalam upaya-upaya pendistribusian bantuan, alat kesehatan, ataupun produksi alat kesehatan, seperti masker sebagai respons atas munculnya pandemi (30,03%). Namun demikian, secara khusus keterlibatan pemuda dalam langkah-langkah strategis kedaruratan hanya sebesar 14,8%. Partisipasi yang cukup rendah ini lebih banyak disebabkan banyaknya desa yang belum memiliki mekanisme tanggap darurat ataupun pengelolaan data dan bantuan terkait bencana.

Wujud partisipasi pemuda, yang sebenarnya memiliki peran sangat strategis bagi desa dan sangat mampu diupayakan oleh pemuda/pemudi adalah pengelolaan data dan informasi desa. Temuan riset menunjukkan bahwa aspek partisipasi ini belum terlalu populer di desa dan belum semua desa telah memiliki mekanisme pengelolaan data yang terbuka. Sodoran dan semangat dari pemuda desa dalam kajian ini adalah bahwa pengelolaan dan informasi desa sangat memungkinkan didukung oleh pemuda desa yang tentunya memadukan penggunaan piranti-piranti teknologi. Data, informasi, dan teknologi diyakini sebagai ruang partisipasi yang sangat strategis dan mampu diperankan oleh generasi muda desa. Hal ini tentu sangat relevan mengingat masih banyak desa yang belum



memaksimalkan fungsi kanal digital sebagai basis informasi dan data desa (hanya 10,7% responden menyatakan pernah mengakses *website* desa).

**Gambar 14** Beban Perempuan di Masa Pandemi



Menurut perempuan desa, datangnya pandemi Covid-19 bukan saja meningkatkan beban ekonomi, melainkan juga sekaligus melipatgandakan beban dan peran dalam menjaga kesehatan

keluarga serta mendampingi pendidikan anak. Dua aspek kehidupan yang sangat lekat dengan peran dan kontribusi besar perempuan.

## **Kekuatan Desa**

Hadir optimisme bersama warga desa untuk menguatkan kembali peran desa dengan mengembangkan strategi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berpijak pada kebutuhan dan potensi aktual dari desa. Situasi krisis/pandemi dianggap sebagai momentum mengelaborasi kearifan lokal untuk mendukung kapasitas adaptif menghadapi masalah. Kekuatan desa menurut warga desa dalam kajian ini terumuskan dalam tiga ruang lingkup, yakni pembangunan sistem keamanan pangan desa, model ekonomi adaptif, dan penguatan nilai budaya sebagai penopang situasi krisis.

**Lambung Pangan.** Dinilai sebagai komponen kunci membentuk ketahanan pangan bersama. Lambung pangan dalam hal ini bermakna lebih luas dari sekadar menyimpan bahan makanan, melainkan sebagai—adanya—kemampuan desa dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan pangan warganya dalam aktivitas pertanian, pengolahan, produksi, ataupun penyimpanan. Adanya lambung pangan tentunya mampu menghadirkan rasa aman bagi warga, bahkan ketika desa mengalami masa sulit ataupun krisis.

**Olah Lahan Bersama.** Penggunaan lahan bersama berkait erat dengan upaya menciptakan lambung pangan, ataupun dalam meningkatkan pemanfaatan lahan yang berlandaskan keadilan. Bagi sebagian warga desa (43,1%), adanya akses dan lahan untuk dikelola bersama akan meningkatkan ketahanan pangan, pemanfaatan hasil



olahan, sekaligus membuka kesempatan bagi warga desa miskin atau tak berlahan untuk mendapatkan penghidupan.

**Padat Karya.** Sebuah strategi klasik, tetapi dinilai masih dibutuhkan dan penting bagi warga desa terutama dalam menyalahi banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan di masa krisis. Dalam perspektif warga desa, padat karya ini dianggap bermanfaat, tidak hanya secara ekonomi semata, tetapi juga penguatan aspek-aspek kerja kolektif di desa.

**Ekonomi Kreatif.** Desa adalah sumber inspirasi. Keanekaragaman sosial, budaya, hasil lahan, dan juga lingkungan alam menandakan potensi besar akan pengembangan ekonomi kreatif, tanpa harus mengikatkan diri pada model ekonomi korporasi. Bagi sebagian warga desa, terutama generasi muda, dorongan mengembangkan ekonomi kreatif disebut sebagai kesempatan besar bagi desa untuk membangun kemandirian tanpa harus meninggalkan keunikan dan ciri khasnya.

**Gotong Royong, Musyawarah, Toleransi, Solidaritas, Ekologis.** Hampir semua responden dalam kajian ini (86,44%) menyatakan bahwa desa memiliki kekuatan melawan krisis/pandemi dengan berpijak pada nilai-nilai kultural budaya lokal. Hasil kajian ini mendapati empat tema perilaku budaya di desa yang dinilai sangat berkontribusi dan mampu menopang daya tahan desa, yakni gotong royong, musyawarah, toleransi, dan solidaritas sosial. Nilai gotong royong dan musyawarah dalam berbagai istilah dan spesifikasi (kultural) yang beragam dinyatakan warga desa sebagai kekuatan utama dalam menghadapi situasi sulit. Nilai sosial budaya yang mengedepankan kebersamaan, musyawarah, dan toleransi

(dalam berbagai istilah lokal yang tidak mungkin disebutkan satu per satu) diyakini warga desa sebagai nilai pembentuk demokrasi khas Indonesia.

## **Desa dan Kearifan Ekologis**

Kedekatan masyarakat desa dengan lingkungan alamnya tentu menegaskan—lebih—terbangunnya kesadaran dan relasi ekologis yang mampu mereduksi dampak-dampak negatif perilaku manusia dan masyarakat terhadap lingkungan. Desa, dengan nilai budaya dan kearifan lokalnya, memiliki serangkaian atribut dan tata cara dalam berhubungan dengan alam, yang saat ini sering kali terkikis oleh nilai-nilai keuntungan ekonomis semata. Bagi warga desa, alam dan keseimbangan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dan masyarakat dalam segala kondisinya memiliki tanggung jawab dan peran dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungannya.

### **2.4.3. Imaji Desa untuk Tatanan Indonesia Baru**

#### **Pendidikan yang Membebaskan**

Tantangan dan kesulitan yang dihadapi pembelajar juga keluarga memunculkan harapan dari warga desa untuk meletakkan pendidikan dan pembelajaran dalam ruang aktual, yaitu desa itu sendiri. Bukan semata menjadikan anak desa mau mempelajari materi pelajaran di desa, melainkan juga menjadikan desa sebagai sumber dan lingkungan belajar yang utama. Hilangnya koneksi antara orang tua dan anak dalam proses pembelajaran perlu dijembatani. Orang tua, keluarga, dan masyarakat akan mampu berkontribusi dalam proses pembelajaran ketika ada keselarasan konteks dan urgensi



untuk menggali pengetahuan lokal dan kontekstual desa. Desa sebagai sumber kekuatan di masa krisis selayaknya ditempatkan sebagai ruang yang pantas bagi para pembelajar untuk menemukan, mengurai, dan memahami nilai-nilai di desa. Dan sudah selayaknya pembelajar membangun pengetahuan tentang desanya sendiri.

### **Kesehatan Semesta**

Desa mampu membangun sistem atau tata kelola yang memudahkan warganya memantau dan menjaga kesehatannya. Modal kebersamaan dan kerja sama di desa sepantasnya menjadi modal membangun nilai sehat secara holistik, sekaligus mengikis ketergantungan sehat pada produk korporasi. Kajian ini mendapati bahwa terdapat keyakinan kuat warga desa dalam membudidayakan, memproduksi, dan menyajikan bahan-bahan pendukung kesehatan keluarga yang alami, baik dari kebun bersama atau dari kebunnya sendiri.

### **Membangun Ekonomi Berkeadilan**

Desa memiliki kesempatan dan kekuatan membangun ekonomi yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan terbuka bagi warganya untuk menjalankan aktivitas produktif, juga mengakses lahan dan ketersediaan pangan. Peran BUMDesa, dalam kajian ini, menunjukkan signifikansi besar terhadap optimisme bersama, bahwa desa, dengan kebersamaan dan segala potensinya, akan mampu menemukan ruang dan kesempatan mengelola aset dan relasi ekonomi demi kepentingan bersama.



## Bab 3

### *PROBLEMATIKA DAN ISU-ISU STRATEGIS*

#### 3.1. Pengantar

Kongres Kebudayaan Desa telah berhasil memetakan problem-problem pembangunan desa dan isu-isu strategis yang dihadapi desa-desa di Indonesia. Peta persoalan dan isu-isu strategis ini dihasilkan dari 20 seri webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, *call for papers*, serta riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa. Kongres ini didorong untuk

menghasilkan dokumen yang merupakan hasil gerakan bersama dari desa dalam rangka merumuskan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang *new normal* akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia.

Bagian ini akan dipaparkan dalam dua subbagian yaitu: *Pertama, problematika* pembangunan desa: bagian ini mengeksplorasi persoalan-persoalan mendasar pembangunan kemandirian desa, baik terkait dengan regulasi, tata pemerintahan, kehidupan sosial warga, dan seterusnya. Pembahasan pada bagian pertama, diklasifikasikan pada tiga bagian besar: ekonomi, politik, dan data. Klaster ini dirumuskan dari 20 tema serial webinar dan 8 *talkshow* desa-desa adat nusantara. Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi

Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di Dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara Sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri



17. Kewargaan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

*Kedua*, isu-isu strategis pembangunan desa. Pada bagian ini akan dipetakan rumusan isu-isu strategis berdasarkan problem-problem mendasar atas pembangunan kemandirian desa. Seperti halnya *problematika*, isu-isu strategis akan diklaster dengan tiga isu utama, yaitu pilar ekonomi, pilar politik dan kepemimpinan, dan pilar sistem informasi data. Rumusan isu-isu strategis ini juga dihasilkan dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh narasumber pada 20 serial webinar, 13 *talkshow* kebudayaan desa-desa adat nusantara, hasil-hasil riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa terhadap arah tatanan Indonesia baru, dan *call for papers*.

### **3.2. Problematika Pembangunan Kemandirian Desa**

Dari 20 seri webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Adat Nusantara, *call for papers*, serta riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa, diperoleh cukup banyak persoalan yang dihadapi desa dalam tata pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat desa. Hasil-hasil identifikasi masalah yang terjadi di dalam lingkup desa, dipilah dalam tiga pilar, yaitu:

### 3.2.1. Persoalan-Persoalan pada Pilar Perekonomian Desa

1. Indonesia cenderung menerapkan “keamanan pangan” ketimbang “ketahanan pangan” dalam 50 tahun terakhir. Akibatnya, pangan diatur seakan-akan kita membutuhkan impor dari luar. Padahal desa memiliki kemampuan untuk menjadi bagian penting dari pencapaian ketahanan pangan. Sejarah tentang kebijakan pemerintah semakin membentuk masyarakat Indonesia yang seakan bergantung pada produk yang tidak bisa dihasilkan sendiri (gandum). Petani dan produsen pangan tidak didukung oleh regulasi dan kebijakan yang melindungi serta teknologi yang memadai. Akibatnya kesejahteraan mereka rendah.
2. Pangan pokok, seragam: beras. Konsumsi beras di Indonesia tertinggi di dunia. Pola makan sehari-hari makin seragam, baik protein, sayur, buah, sampai kudapan. Indonesia mengonsumsi terigu padahal gandum sebagai bahan bakunya tidak tumbuh di Indonesia dan sepenuhnya impor. Aneka tepung yang dulunya sangat banyak nyaris hilang dari kebiasaan konsumsi masyarakat. Padahal di masa lalu, desa adalah *mega biodiversity* dan *mega food diversity*. Di semua tingkatan komunitas, masing-masing komunitas masyarakat tersebut memiliki makanan khas sesuai kondisi wilayahnya.
3. Keamanan pangan ternyata sepadan cara kerjanya dengan ketergantungan pangan. Sistem suplai pangan dengan mekanisme rantai pasok global, dengan WTO sebagai pengatur



- utama mekanisme perdagangan pangan dunia, menciptakan ketergantungan setahap demi setahap terhadap suplai pangan impor serta mencegah banyak negara untuk benar-benar mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan utamanya.
4. Tiga puluhan juta petani dan produsen pangan kita (nelayan, pekebun, dan lain-lain) adalah produsen mikro yang mayoritas hidup dan memproduksi di desa dengan pendapatan dan kesejahteraan yang sangat minim, jauh dari berkeadilan. Petani dan produsen pangan kita tidak memiliki dukungan teknologi yang memadai, tidak didukung oleh regulasi dan kebijakan yang memastikan mereka dapat menjadi produsen yang berdaya ekonomi, tidak memiliki kelembagaan ekonomi bersama (koperasi produsen pangan) yang memastikan mereka dapat memproduksi dengan efisien dan memiliki posisi tawar yang baik di tengah rantai pasok.
  5. Dalam konteks desa, kurang dari 10% dari total BUMDes yang ada tidak benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ada kepentingan ekonomi dan politis (dari masing-masing pihak yang terlibat) yang menyebabkan hal itu. Sebagian besar BUMDes dibentuk hanya untuk memenuhi peraturan atau ikut-ikutan. Akibatnya, keberadaan BUMDes tidak berkelanjutan karena kurang melakukan pemetaan potensi.
  6. Tidak adanya transformasi sektor informal menjadi formal. Padahal, masa pandemi Covid-19 memperbesar perkembangan sektor informal. Karenanya diperlukan *reversed engineering* (perubahan aktivitas ekonomi).

7. Krisis finansial keluarga menjadi hal urgen yang dialami perempuan. Perempuan harus memutar isi kepalanya untuk memastikan dapur tetap mengepul. Kondisi krisis ini membuat perempuan kembali ke sifat femininnya untuk menanam bagi keluarga. Ketersediaan pangan bagi keluarga yang diusahakan oleh perempuan menjadi basis utama untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Kondisi ini idealnya dilakukan oleh perempuan yang masih menyisakan lahan di lingkungan rumah, tetapi ini akan menjadi tantangan bagi perempuan perkotaan.
8. Terputusnya mata rantai konsumen ke produsen (pertanian). Menata ulang relasi pertanian dan nonpertanian, produsen dan konsumen, desa dan kota dalam proses sistem produksi pangan.
9. *Booming* arus utama revolusi 4.0 memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk memosisikannya sebagai sarana, alih-alih tujuan untuk mengaktualisasikan gagasan, kemampuan, dan pertanggungjawaban sosial pada masyarakat sekitar/sosial pembentuknya.
10. Tantangan bonus demografi, yaitu kelebihan usia produktif yang belum tentu dapat terserap semua. Hal itu terjadi karena tidak saling terkaitnya pembangunan lintas sektor.
11. Nalar *modernis* dan *developmentalis* yang berbasis pada individu juga membuat desa perlahan mulai kehilangan konteks ekologi dalam proses pengelolaan tata ruang dan infrastruktur.
12. Mekuatnya sentralisasi kebijakan tata ruang oleh pemerintah pusat atas tata ruang desa yang tidak menghormati ruang



hidup dan penghidupan warga desa. Wabah Covid-19 ini menunjukkan bahwa *sentralisme* itu adalah sesuatu yang rapuh, rentan, dan menimbulkan ketergantungan.

13. Pembangunan infrastruktur tidak memiliki visi jangka panjang bagi pembangunan desa dan Indonesia di masa depan untuk kesejahteraan warga. Republik tidak punya infrastruktur publik.
14. Infrastruktur yang dibangun untuk pembangunan dan tata ruang bukan digunakan untuk infrastruktur publik, melainkan infrastruktur pasar.
15. Tata ruang desa dan infrastruktur pemukiman desa mengikuti logika pasar dan melayani kebutuhan investor, bukan berdasarkan kebutuhan warga desa.
16. Cara pandang antroposentris berdampak pada hilangnya perspektif ekologis dan kosmologis yang melihat desa sebagai satu kesatuan hidup dan penghidupan yang utuh. Nalar tersebut menciptakan ketimpangan penguasaan *resources* yang semakin melebar, baik di dalam desa maupun antardesa. Ketimpangan tersebut membuat desa tidak memiliki nilai tawar.
17. Dalam konteks sebelum Covid-19, ketimpangan tersebut tidak terlalu tampak. Namun, saat terjadi krisis maka ketimpangan tersebut tampak jelas, terutama terkait bagaimana penataan ruang yang berakibat pada kelangkaan sumber daya desa yang bisa diakses oleh warga desa.
18. Dua wajah SGC (*self government community*) dan LSG (*local self government*). Di satu sisi, pemerintah desa mendapatkan rekognisi untuk mengonstruksi kedirian sosial politik, tetapi

di lain pihak wewenang tersebut hanya mereproduksi problem administrasi dalam birokrasi. Konteks tersebut kemudian melandasi spirit pelaksanaan hukum dan politik di level desa untuk menjaga, melindungi, dan menyejahterakan rakyat desa, baik pada kondisi krisis maupun di luar krisis.

19. Potret desa yang tergambar dalam berbagai *klastering* desa (IDM, IPD, prodeskel, podes) belum mampu menilai desa secara utuh karena data yang tergambar adalah data statis dan menjadikan data sebagai objek penilaian dari pemerintah pusat. Alih-alih potret desa tersebut berguna sebagai arah pembangunan desa, penilaian yang ada justru digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengakomodir kebijakan anggaran dan program. Akibatnya, proses-proses kemandirian desa tidak terwujud.
20. Kepemilikan data tunggal oleh korporasi (*bigtech*: Google, Telkomsel, dan lain-lain) penting untuk dinegosiasikan ulang karena data tersebut merupakan data publik, yang bisa diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk kepentingan publik sebagai salah satu aset universal.
21. Persoalan yang cukup kompleks terkait datakrasi di desa adalah persoalan SDM, di mana datakrasi mensyaratkan adanya kolaborasi antara IT dan ilmuwan sosial, bukan semata operator.
22. Di sisi lain, Covid akan mendorong laju angka kelahiran terus naik. BKKBN melaporkan pasangan usia subur di tanah air saat ini sekitar 28 juta pasangan. Jika selama pandemi Covid-19 ada 2,8 juta pasangan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi,



tiap bulan akan ada 400.000 kehamilan. Dalam dua sampai tiga bulan, angkanya bisa mencapai 800.000 kehamilan. Jika di tahun-tahun sebelumnya angka kehamilan hanya 4,8 juta kehamilan, dalam dua hingga tiga bulan bisa naik sampai 5,6 juta kehamilan. Gambaran ini menyiratkan bahwa keluarga-keluarga kita dalam posisi rentan. Kemampuan keluarga dalam menghadapi krisis sangat menentukan keberlangsungan keluarga di masa mendatang. Jika tidak siap, akan muncul bencana-bencana baru di dalam rumah tangga. Jika pada kurun waktu yang cukup panjang berada di dalam rumah, potensi konflik sangat mungkin terjadi di antara anggota keluarga. Perubahan cara hidup yang drastis, dari yang biasa keluar rumah mendadak harus tinggal di dalam rumah, menimbulkan masalah besar. Keluarga merupakan cikal bakal ketahanan nasional karena di keluargalah pendidikan pada anak-anak—terutama—diberikan, baik itu pendidikan yang kaitannya dengan tata nilai, perilaku, maupun dengan pengetahuan, sehingga ketika anak-anak tumbuh dalam keluarga yang memiliki kekuatan dan ketahanan maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sehat, produktif, dan memiliki integritas moral yang baik.

23. Keluarga adalah inti dari bangunan kehidupan desa. Oleh karena itu, dalam masa pandemi, desa harus kembali pada keluarga. Di tengah kesulitan ekonomi seperti saat ini, tekanan psikologis saat tinggal lama di rumah dan daya tahan keluarga benar-benar diuji. Perempuan misalnya, ketika berada di rumah kini berperan ganda (mengurus rumah, mendampingi anak,

sekaligus bekerja dari rumah jika dia seorang pekerja). Dalam kondisi seperti ini, peran laki-laki (suami) sangat berarti. Suami tidak bisa lagi berpangku tangan membiarkan istri dengan beban ganda mengurus pekerjaan domestik. Dalam kondisi krisis, suami harus *move on* atau berubah. Agar keluarga bisa kuat menghadapi krisis saat ini, sangat dibutuhkan kerja sama antara suami istri, termasuk anak-anak, untuk saling mendukung, menghargai satu sama lain, serta berbagi peran domestik saat berada di rumah.

24. Persoalan laten dalam pola relasi keluarga yang selalu menempatkan perempuan dan anak pada ruang subordinasi perlu disorongkan kembali untuk meletakkan apa dan bagaimana makna, peran, dan tatanan baru berkeluarga. Di masa pandemik sekarang ini sekolah menjadi tampak tak penting, tempat ibadah bisa ditinggalkan, berkerumun di luar rumah dihindari. Semua kembali kepada keluarga. Bagaimana keluarga akan menyangga persoalan-persoalan ini. Gambaran bagaimana penguatan dan pembangunan ketahanan keluarga di era Covid dan sesudahnya perlu ditata ulang, sebab dampak ekonomi yang secara resiprokal akan menambah beban atau efek-efek psikologis. Beban psikologis tersebut semakin terlihat dalam konteks kesenjangan sosial ekonomi di dalam keluarga di desa. Selain itu, karena modernisasi dan industrialisasi, keluarga telah rapuh bahkan sebelum periode pandemi.
25. Orang tua menganggap anak sebagai *garan moncer* dan *tandon pensiun*, yang berarti anak selalu diagung-agungkan untuk



- memenuhi hasrat dari orang tuanya dan *menjadi orang* yang bisa diandalkan ketika orang tua sudah renta dan pensiun.
26. Pernikahan anak banyak terjadi di desa karena dilatarbelakangi kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta kebijakan pernikahan yang disiasati oleh catatan sipil atas nama “*normalitas*” (kehamilan yang tidak diinginkan, budaya nikah anak, dan lain-lain).
  27. Keluarga dianggap sebagai unit satuan yang tak memiliki posisi tawar di hadapan negara. Ini tidak lepas dari model *state ibuisim* zaman Orde Baru yang mengandaikan bahwa keluarga adalah arena strategis untuk meletakkan *ideologisasi* negara secara kokoh.
  28. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan pada tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (9,03%). Diprediksi jumlah penduduk lansia tahun 2020 mencapai 27,08 juta; tahun 2025 mencapai 33,69 juta; tahun 2030 mencapai 40,95 juta; dan tahun 2035 mencapai 48,19 juta. Suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen (Soeweno). Persoalan terhadap ini tidak pernah diperhatikan oleh negara. Pokok yang selalu menjadi *konsen* adalah usia produktif. Maka diperlukan upaya dari desa untuk memberi jaminan keamanan dan kenyamanan hidup bagi lansia.
  29. Desa di Indonesia sesungguhnya telah lama terkucilkan secara geo-ekonomi dari perkembangan ekonomi nasional maupun global, semenjak masa kolonial hingga pascakemerdekaan.

Desa tidaklah serta-merta terintegrasi dengan moda produksi *industrial* yang berorientasi kesejahteraan rakyat, tetapi justru tetap ekstraktif.

30. Kesenjangan antara desa dan kota setidaknya memiliki dua elemen pokok yang memperkuat bukti ketidaksetaraan terhadap desa. Yang pertama adalah berlangsungnya bias urban dan yang kedua adalah kemiskinan desa yang permanen dibandingkan dengan kemiskinan di kota. Ketidaksetaraan desa-kota menghasilkan ketidakadilan spasial yang permanen. Implikasinya, orang kota selalu menjadi warga kelas pertama, sementara orang desa selalu menjadi warga kelas kedua dan ketiga. Pandangan bahwa kota adalah tujuan sedangkan desa adalah *jujukan*; kota adalah ruang konsumsi sedangkan desa adalah produksi; kota adalah ruang meraih pencapaian; desa adalah rumah untuk pulang. Ketidakadilan spasial ini hanya bisa diputus dengan cara mendefinisikan desa sebagai *life space* yang otonom.
31. Ketidakadilan spasial menghasilkan posisi keterbelakangan dalam relasi kewargaan antara orang desa dan orang kota. Sebagaimana kelas dan patriarki yang merupakan basis bagi ketidakadilan ekonomi sosial dan budaya, ketidakadilan spasial juga menghasilkan hierarki dan pemisahan sosial baru bagi orang-orang desa terhadap orang kota.
32. Relasi warga desa dengan negara dilandasi oleh nilai ekonomi yang individual dan tidak berdasarkan pada nilai kolektif. Relasi antara warga dan pemerintah desa hanya sebatas urusan



administrasi, pengurusan KTP, akta kelahiran, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pola relasi kewargaan menjadi sangat terbatas.

33. Kapasitas aparatus desa untuk mengelola desa masih sangatlah terbatas dibandingkan dengan kemampuan dan potensi warga desa. Warga di desa memiliki modalitas yang kuat untuk melakukan gerakan perubahan. Sayangnya di saat yang sama aparatus desa tidak mampu mendayagunakan potensi tersebut untuk menyokong kemandirian desa.

### **3.2.2. Persoalan-Persoalan pada Pilar Politik dan Pemerintahan Desa**

1. Indonesia cenderung menerapkan “keamanan pangan” ketimbang “ketahanan pangan” dalam 50 tahun terakhir. Akibatnya, pangan diatur seakan-akan kita membutuhkan impor dari luar. Padahal desa memiliki kemampuan untuk menjadi bagian penting dari pencapaian ketahanan pangan. Sejarah tentang kebijakan pemerintah semakin membentuk masyarakat Indonesia yang seakan bergantung pada produk yang tidak bisa dihasilkan sendiri (gandum). Petani dan produsen pangan tidak didukung oleh regulasi dan kebijakan yang melindungi serta teknologi yang memadai. Akibatnya kesejahteraan mereka rendah.
2. Pangan pokok, seragam: beras. Konsumsi beras Indonesia tertinggi di dunia. Pola makan sehari-hari makin seragam baik protein, sayur, buah, sampai kudapan. Indonesia mengonsumsi terigu padahal gandum yang merupakan bahan bakunya tidak

tumbuh di Indonesia dan sepenuhnya impor. Aneka tepung yang dulunya sangat banyak nyaris hilang dari kebiasaan konsumsi masyarakat. Padahal di masa lalu desa adalah *mega biodiversity* dan *mega food diversity*. Masyarakat di semua tingkatan komunitasnya masing-masing memiliki makanan khas sesuai kondisi wilayah tempat tinggalnya.

3. Tiga puluhan juta petani dan produsen pangan kita (nelayan, pekebun, dan lain-lain) adalah produsen mikro yang mayoritas hidup dan memproduksi di desa dengan pendapatan dan kesejahteraan yang sangat minim, jauh dari berkeadilan. Petani dan produsen pangan kita tidak memiliki dukungan teknologi yang memadai, tidak didukung oleh regulasi dan kebijakan yang memastikan mereka dapat menjadi produsen yang berdaya ekonomi, tidak memiliki kelembagaan ekonomi bersama (koperasi produsen pangan) yang memastikan mereka dapat memproduksi dengan efisien dan memiliki posisi tawar yang baik di tengah rantai pasok.
4. Gagasan utama perekonomian desa yang berkeadilan adalah pemanfaatan pranata dan tatanan sosial-budaya, atau *bottom-up*, sebagai prasyarat. Namun, tampaknya sejauh ini sistem ekonomi dan pemerintahan global yang menyeret Indonesia masuk dalam permainan pasar bebas berkedok demokrasi prosedural.
5. Pancasila belum digunakan sebagai basis legitimasi ekonomi berkeadilan dalam pembangunan desa (jawaban, bukan pendefinisian kaku dan detail).



6. Kesalahan visi dalam pendidikan adalah membangun masyarakat profesional dan siap kerja, alih-alih kritis, dan *resisten* terhadap perubahan hidup. Pendidikan urban bersifat menyeragamkan dan tidak kontekstual serta mengontrol. Selain itu juga ketiadaan litbang di pemerintahan desa. Hal itu menyebabkan peneliti datang dari luar dan tidak benar-benar hidup di lingkungan tersebut.
7. Pendidikan sebagai arena pertarungan kepentingan. Globalisasi membuat perubahan di ranah pendidikan ini signifikan (salah satunya menempatkan manusia sebagai konsumen, termasuk terhadap pengetahuan). Akibatnya, subjek didik hanya menjadi pengikut yang tidak memiliki jati diri.
8. Terjadinya sentralisasi pendidikan. Pendidikan yang sifatnya sentralisasi akan membuat peserta didik merasa asing pada diri dan hati nuraninya. Hal tersebut disebabkan peranan guru yang diambil alih oleh pusat. Misalnya mengenai penentuan kurikulum sendiri di daerah masing-masing. Dalam sentralisasi, pengaturan penentuan ini dialihkan semuanya ke pusat. Inilah yang menyebabkan keasingan peserta didik terhadap dirinya.
9. Pendidikan didominasi oleh institusi formal (yang terbirokratisasi), seperti sekolah. Jika terdapat orang yang tidak sekolah, berarti orang tersebut tidak belajar. Romo Mangun menyebutnya sebagai sekolah yang dibirokrasikan.
10. Tidak ada sekolah di desa yang mengajak subjek didik maupun pendidiknya untuk mengenali konteks kehidupan di desanya. Konteks yang ada di lingkungan subjek didik hanya mengalami

*romantisasi*, sehingga subjek didik dibuat berjarak dengan lingkungannya. Kurikulum, dalam hal ini, juga tidak *compatible* dengan hidup.

11. Pendidikan selama ini tidak melihat budaya sebagai sesuatu yang visioner dan lebih dari sekadar ornamen (tari tradisional, musik tradisional, rumah tradisional, dan sebagainya). Dalam pendidikan, budaya telah diringkus pada hal-hal yang bersifat teknis dan *teknokratis*.
12. Terputusnya relasi Tri Sentra Pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Hal ini menyebabkan terputusnya relasi subjek anak didik dengan pendidik berikut metodenya: asah, asih, asuh.
13. Dominasi rezim medis dan farmasi. Pembangunan rumah sakit dan farmasi turut mengubah penanganannya terhadap penyakit. Sementara, pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai kesehatan hanya dimiliki oleh tenaga medis. Konsekuensinya, penanganan kesehatan lebih banyak bersifat kuratif ketimbang preventif dan promotif.
14. Pendidikan dan penelitian tentang kesehatan dan farmasi yang memutus keterhubungan relasi antara manusia dengan alam dan produksi pengetahuan berbasis konteks (alam dan masyarakat).
15. Tidak holistiknya kesehatan semesta disebabkan tidak seimbangannya antara olah tubuh, olah rasa, dan olah pikir. Penjaminan kesehatan hanya diletakkan pada sisi medis, tetapi melupakan gerak tubuh, melupakan olah rasa, melupakan olah



pikir, dan melupakan sistem pengobatan-pengobatan yang tumbuh dan berkembang di masa lalu sehingga tidak direkognisi sebagai bagian dari proses penjagaan kesehatan. Karena itu, tanaman obat semakin terpinggirkan dan keberadaannya semakin langka.

16. Terbatasnya ahli pandemi dan kesehatan masyarakat. Jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 2 dokter per 1.000 penduduknya. Selain dokter, Indonesia memiliki keterbatasan tenaga kesehatan lainnya. Ketersediaan perawat dan bidan Indonesia juga terburuk di antara negara lainnya. Rasio perawat per 1.000 penduduk sebesar 2,1 yang artinya dua orang melayani 1.000 penduduk di Indonesia. Jika melihat angka tersebut, bisa dibayangkan berapa jumlah ahli pandemi di Indonesia.
17. Beberapa aspek dalam kesehatan publik (masyarakat), antara lain: lingkungan, gaya hidup, genetika turunan, dan layanan serta perawatan medis. Riset para ilmuwan menunjukkan komunitas berperan sebagai pemantik semangat dan pengadopsian gaya hidup dan perilaku sehat di tengah masyarakat. Akan sangat sulit menerapkan pola hidup sehat ketika berada di lingkungan yang tak sehat. Karenanya, komitmen yang dilakukan bersama komunitas menjadi cara efektif dalam proses menanamkan kebiasaan gaya hidup sehat.

18. Covid-19 berakibat pada kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga memaksa desa bermanuver atas modal yang dimilikinya agar menjadi desa siaga, serta kenaikan harga-harga “pelindung diri”, seperti masker, pelindung muka, sanitasi tangan, dan disinfektan.
19. Kerusakan hutan menyebabkan hilangnya biodiversitas tanaman obat. Pemanfaatan alam sebagai bahan pengobatan, penindakan penyakit, bahkan alat kontrasepsi telah dilakukan masyarakat Papua sejak lama. Namun, saat ini semakin pudar.
20. Kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat sebagai pemilik kekayaan intelektual. Akibatnya ada kesenjangan pengetahuan antargenerasi.
21. Tidak sesuainya jargon politik maupun penyusunan undang-undang dengan implementasinya.
22. Problem keamanan dan ketertiban nasional tidak bisa dipisahkan dari akar permasalahan geopolitik global pascaperang dingin. Konsekuensinya, terjadinya perang melawan terorisme. Selain itu, program deradikalisasi belum menyangkut perubahan pola pikir dan cenderung tidak menggunakan modal sosial di masyarakat.
23. Terdapatnya relasi yang saling mengunci antara pembangunan (ekonomi), demokrasi (politik), dan keamanan. Isu keamanan dan ketertiban di Indonesia sangat ditentukan oleh tiga pilar persoalan, yaitu *developmentalis*, demokrasi liberal, dan bisnis keamanan.



24. Masyarakat desa tidak merasakan keamanan atas sumber-sumber hidup dan penghidupannya (datang dari klaim negara atas tanah). Ada 16 kasus perampasan lahan selama pandemi (2 Maret 2020-2 Mei 2020). Satu kasus bisa melibatkan beberapa desa.
25. Delapan pertimbangan melihat ancaman desa: historis dan struktural, ketersediaan sumber daya, posisi dan letak strategis, peradaban teknologi, kehadiran OMS, pendidikan dan keterampilan, kemampuan swasembada, serta relasi dengan kekuasaan.
26. Kemampuan pemerintah desa dengan sejumlah kewenangannya belum cukup menyelesaikan konflik. Salah satu akibat penempatan polmas adalah menimbulkan kesenjangan sosial. Polisi masyarakat (polmas) di masa operasi keamanan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri.
27. Tidak berkembangnya lembaga hukum nonlitigasi desa dalam menjembatani konflik antara warga dan pemerintah, warga dan korporasi, warga dan warga di lingkup satu desa.
28. Pembangunan masih terpusat pada ekonomi yang banyak berkiblat pada Barat tanpa melihat sejarah *kolonialisasi* (pascakolonial) yang menjadi konteks utama Indonesia. Sementara di sisi lain, diterapkannya modernitas dan beberapa pemikiran yang tidak adil (berdampak pada perilaku) masih dipelihara (mitos mengenai seksualitas, ketabuan yang dipelihara, dan seterusnya). Pendekatan yang tidak mempertimbangkan

konteks pascakolonialisme dan pembangunan modern, sama-sama menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah. Contohnya, pemanfaatan Dana Desa banyak yang dominan pada pembangunan fisik dan tidak untuk pemberdayaan perempuan dan anak.

29. Pelibatan perempuan dalam strategi penyelesaian masalah, masih relatif rendah (padahal, permasalahan sosial yang menyangkut perempuan banyak). Dalam kondisi-kondisi krisis, pelemahan terhadap perempuan bisa menjadi lebih intens karena latar belakang di atas. Tidak jarang pula akhirnya perempuan, anak, maupun kelompok rentan lainnya, menghadapi kondisi tidak menyenangkan, seperti diskriminasi, kekerasan, kekerasan seksual, dan sebagainya. Sementara di sisi lain, partisipasi aktif perempuan dalam kerja-kerja merawat kehidupan, tidak hanya menguntungkan kelompok perempuan sendiri, tetapi juga unsur kehidupan lainnya (ekonomi, kesehatan, kebersihan, pangan, dan seterusnya).
30. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan selama kurun waktu 2 Maret-25 April 2020, terjadi 275 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa dan korbannya mencapai 277 orang serta 368 kasus kekerasan anak dengan korban 470 anak-anak.
31. Apabila tatanan kehidupan baru setelah Covid-19 masih menempatkan perempuan di posisi kedua meskipun banyak gerakan yang sudah dirintis maka kondisi dipastikan tidak akan banyak yang berubah. Covid-19 juga telah menimbulkan



kerentanan kepada ibu hamil karena berisikonya ibu hamil maupun anaknya terhadap paparan Covid-19 ketika mereka harus melakukan interaksi dengan petugas medis, misalnya pemeriksaan kehamilan atau imunisasi. Bayi yang baru lahir juga rentan mengalami *stunting* karena—risiko—kekurangan gizi akibat pandemi.

32. Krisis finansial keluarga menjadi hal yang paling urgen dialami perempuan. Perempuan harus memutar isi kepalanya untuk memastikan dapur tetap mengepul. Kondisi krisis ini membuat perempuan kembali ke sifat femininnya untuk menanam bagi keluarga. Ketersediaan pangan bagi keluarga yang diusahakan oleh perempuan menjadi basis utama pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Kondisi ini ideal dilakukan oleh perempuan yang masih menyisakan lahan di lingkungan rumahnya, tetapi ini akan menjadi tantangan bagi perempuan perkotaan.
33. Persentase pernikahan usia muda (dini) di Indonesia meningkat pada tahun 2018 menjadi 15,66% dari sebelumnya sebesar 14,18% pada tahun 2017. Beberapa provinsi yang memiliki persentase pernikahan dini tinggi antara lain: Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%).
34. Desa sebagai arena di mana kapitalisme masuk, seperti investasi. Akibatnya, desa menghadapi krisis multidimensi (misalnya agraria dan ekologi, ketimpangan antargenerasi agraria, serta lahan untuk pangan dan stok pangan yang mengikutinya) yang berlapis-lapis.

35. Sistem produksi pertanian yang kapitalistis membuat petani berjarak dengan hasil garapannya sendiri (khususnya buruh tani yang masih harus membeli hasil produksinya). Seperti kelangkaan benih, pupuk, pestisida, dan hilangnya pengetahuan petani tentang sistem pertanian lokal.
36. Semakin langkanya benih-benih pangan lokal dan pemuliaan benih lokal. Untuk mengatasi kelangkaan itu dibutuhkan laboratorium dan proses saintifikasi agar Indonesia memiliki bank benih.
37. Hilangnya regenerasi petani dan nelayan serta terputusnya pengetahuan tentang bertani dan bernelayan yang menghargai hak-hak lingkungan. Sebagian besar petani di Indonesia berusia >40 tahun, yakni sebanyak 60% pada tahun 2013. Terputusnya hubungan fundamental antara manusia, hewan, dan alam yang sebenarnya di banyak kehidupan tradisional sudah dihidupi.
38. Terputusnya mata rantai konsumen ke produsen (pertanian). Menata ulang relasi pertanian dan nonpertanian, produsen dan konsumen, desa dan kota dalam proses sistem produksi pangan.
39. Tidak adanya daya dukung lingkungan yang terintegrasi. Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki



kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari.

40. Tidak adanya keberagaman dan kedaulatan pangan sebagai akibat dari kurang optimalnya penggunaan lahan, seperti pekarangan rumah. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.
41. Degradasi lahan desa karena pendidikan yang tidak kontekstual. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terjadi secara luas, mendorong banyaknya pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan oleh pemerintah maupun perseorangan sehingga menghasilkan limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Sedangkan dampak dari pembangunan tersebut harus dibayar dengan harga mahal oleh manusia dalam bentuk kerusakan lingkungan.
42. Tantangan gender dalam pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun landasan hukum formal dan konstitusional telah menjamin adanya partisipasi aktif perempuan bersama laki-laki dalam pengelolaan lingkungan hidup, tetapi realitas di lapangan

menunjukkan masih terbatasnya kesempatan perempuan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Padahal kehidupan perempuan dalam kesehariannya cenderung bersentuhan langsung dengan alam.

43. Tidak optimalnya asuransi tani dan asuransi nelayan. Jumlah petani yang mengikuti program AUTP dan luasan lahan yang di-cover AUTP pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 66,72% dan 92,47% dibandingkan tahun 2016. Namun, jumlah petani yang mengikuti program AUTP dan luasan lahan yang di-cover pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,71% dan 9,67%. Berdasarkan konfirmasi Jasindo, diketahui salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan tersebut dikarenakan kesadaran petani dalam berasuransi belum baik. Masih banyak petani yang telah mengikuti program AUTP, tetapi tidak mengalami kejadian gagal panen pada masa pertanggunggunaan, cenderung untuk tidak mengikuti kembali program AUTP tahun selanjutnya.
44. Tidak adanya lumbung pangan dan lumbung bibit. Pada kenyataannya, banyak inisiatif-inisiatif lokal yang mencoba mengembangkan berbagai metode demi menemukan bibit unggul. Aksi itu disebut sebagai upaya untuk pemuliaan benih lewat praktik-praktik berbasis komunitas. Sayangnya, aksi para petani ini disepelekan (karena mereka dianggap bukan ilmuwan oleh kalangan elite) dan bahkan sering dikriminalisasi dengan tuduhan praktik pencurian metode ataupun praktik mendistribusikan benih yang tidak bersertifikasi. Sistem monokultur—yang besar-besaran digalakkan lewat Revolusi



Hijau milik Orde Baru—adalah salah satu penyebab utama yang mengerdikan pertanian, petani, dan sistem ketahanan pangan kita. Padahal, keanekaragaman hayati (dan pengelolaan pertanian dengan tanaman beragam—bukan semata beras) adalah sesuatu yang seharusnya perlu dibudidayakan. Di sisi lain, lumbung bibit juga tidak tersedia dan bisa diakses dengan baik oleh petani. Akibatnya petani gagal menanam. Pemerintah masih saja menitikberatkan subsidi dan insentif (secara terselubung) kepada perusahaan-perusahaan besar yang selalu mempertahankan kekuatan untuk memonopoli arus produksi dan distribusi (perdagangan) pangan, di samping kelemahan pemerintah di tingkat global dalam menghadapi tekanan yang muncul akibat perdagangan bebas.

45. Depolitisasi kaum muda menyebabkan tidak adanya ruang partisipasi yang luas bagi pemuda untuk berkontribusi bagi pembangunan. Terdapat pandangan yang menstigmakan pemuda sebagai generasi patologis, seperti dianggap kurang pengalaman, kurang kapasitas, labil.
46. Terjadi mis-rekognisi terhadap kaum muda, baik berasal dari kaum tua maupun kaum muda itu sendiri, tentang anggapan kaum muda sebagai beban, kaum tua yang mengetahui segalanya, dan sebagainya. Pendidikan kaum muda dalam proses pembentukan mereka adalah hak yang harus diberikan oleh negara. Dalam konteks studi kepemudaan, terdapat masa transisi yang hanya menekankan perpindahan pemuda dari pendidikan ke pekerjaan.

47. Terjadi mentalitas *ignorance* pada kaum muda. Hal ini menimbulkan sindrom ego yang kuat dan berpikir bagi dirinya sendiri. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini adalah bentukan yang dicangkokkan oleh kemenangan ideologi neoliberal. Dalam konteks ini, kaum muda menjadi kehilangan imajinasi sosialnya dan tercerabut dari akar/lingkungan sosial pembentuknya.
48. Langkanya ruang produksi sosial yang disediakan bagi kaum muda untuk berproses mengenali diri dengan segenap kemampuan yang ia miliki.
49. Hilangnya ruang-ruang perjumpaan dan jejaring bagi kaum muda dengan latar belakang pembentukan yang berbeda dalam gender, kelas, ras, suku, agama, dan kemampuan.
50. *Booming* arus utama revolusi 4.0 memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk memosisikannya sebagai sarana, alih-alih tujuan untuk mengaktualisasikan gagasan, kemampuan, dan pertanggungjawaban sosial pada masyarakat sekitar/sosial pembentuknya.
51. Terdapat hierarki sosial di dalam kelompok pemuda yang merujuk pada kaum perempuan (pemudi) yang sering kali terpinggirkan/termarginalisasi di dalam nomenklatur pemuda. Implikasinya, dalam banyak praktik di tingkat bawah, kaum muda perempuan hanya dipandang sebagai objek pembangunan. Sehingga, pemudi memerlukan langkah-langkah yang lebih berat dan beragam ketimbang pemuda.



52. Dalam masa dan pascapandemi, peran kaum muda harus ditata kembali sesuai dengan penjelasan di bagian atas.
53. Terdapat kecenderungan kuat berbagai praktik pembungkaman terhadap keberagaman perspektif kaum muda.
54. Masih kuatnya pandangan dari orang tua (kaum tua) tentang harapan/ekspektasi terhadap anak sebagai *garan moncer* dan *tandon pensiun*. Hal ini menyebabkan orang tua membentuk anak sesuai dengan harapannya, padahal anak memiliki idealisasi, cita-cita, dan mimpinya sendiri. Hasrat kaum muda terpatahkan oleh hasrat orang tua.
55. Tantangan bonus demografi, yaitu kelebihan usia produktif yang belum tentu dapat terserap semua. Hal itu terjadi karena tidak saling terkaitnya pembangunan lintas sektor.
56. Terjadi politik depolitisasi yang mencolok dalam kehidupan beragama di Indonesia sejak kemenangan kapitalisme di Asia Tenggara (1965). Sehingga, akar permasalahan agama yang terjadi di Indonesia bersumber dari pertarungan geopolitik global dan proses fragmentasi atas praktik-praktik agama yang tidak holistik (*devide et imperra*), individual. Terpisahnya kesalahan sosial dengan kesalahan ritual.
57. Semakin menguatnya politik identitas untuk mendongkrak pertarungan politik prosedural demokrasi liberal.
58. Berbagai masalah sosial kerap dikerangkai sebagai konflik agama, padahal yang terjadi bisa soal politik maupun ekonomi.
59. Hilangnya dimensi nilai-nilai kewargaan sebagai sebuah bangsa yang tercerabut dalam laku orang-orang beragama.

60. Tidak kuatnya pemahaman agama sebagai instrumen untuk membebaskan setiap warga dari keterjajahan, kebodohan (fisik dan nonfisik), dan lain sebagainya.
61. Langkanya pendidikan formal dan nonformal agama yang holistik dan kontekstual sesuai tata sosial-kultural dan kehidupan berbangsa serta bernegara.
62. Banyaknya pemimpin agama yang tidak memahami konteks holistik kehidupan beragama, pemimpin agama lebih menekankan ritus ketimbang substansi agama (instrumen pembebasan).
63. Umat sering mengalami kebingungan karena banyaknya narasi-narasi kebenaran yang ditawarkan di media sosial (janji surga) hingga akhirnya tidak bisa berpikir kritis.
64. Tidak adanya paradigma holistik yang menjadikan agama sebagai rujukan untuk mengenali seluruh persoalan zaman yang selalu berubah (menyeluruh mengenai sistem, sehingga berkontribusi dalam memandang sebuah masalah).
65. Peta geopolitik internasional turut serta dalam menghegemoni produksi ruang kultural/diskursus di masyarakat, tak terkecuali masyarakat desa.
66. Hegemoni produksi ruang kultural menjadikan diskursus masyarakat *subaltern*/masyarakat tradisional menjadi terpinggirkan dan sering kali *diromantisir* sebagai kejayaan masa lalu. Sehingga praktik-praktik kultural sering kali tidak menjawab persoalan zaman hari ini.



67. Negara harus melakukan proteksi atas *software* kebudayaan yang hidup selama berabad-abad dan tidak boleh lagi memodifikasi kebudayaan hanya sebagai etalase jualan (pariwisata). Padahal proses menjadi manusia (berbudaya itu sendiri) dalam galur sistem pengetahuan merupakan laku berilmu itu sendiri, ia merupakan ujung dari olah budi (karsa/cipta/jiwa/rasa).
68. Karena negara tidak melakukan perlindungan yang memadai kepada kebudayaan di desa maka terjadi penguatan identitas untuk melawan hegemoni tunggal (Barat). Efeknya, konflik tidak akan selesai, padahal masyarakat desa butuh ruang produksi kultural yang harus ditransformasikan oleh negara.
69. Masyarakat desa diberikan ruang yang sangat minim untuk kebudayaan yang mereka miliki sebagai basis menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat mereka sendiri.
70. Rekognisi desa dan masyarakat adat belum dikelola dengan baik, sehingga kekayaan pengetahuan hidup dan penghidupan hanya tertutup dengan pola keseragaman pembangunan desa.
71. Bahasa ibu, bahasa daerah yang dimiliki bangsa ini tidak terolah dengan baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahasa daerah di Indonesia bagian timur, lebih rentan punah ketimbang di wilayah lain. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah yang terancam punah. Hal ini berkaca pada kajian yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia. Sedikitnya ada 11 bahasa daerah yang sudah punah. Angka ini bertahan sejak 2017 lalu. Semuanya berasal dari

Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian ada 25 bahasa daerah yang terancam punah. Artinya, penutur berusia di atas 20 tahun dan jumlahnya sedikit. Ini termasuk bahasa dari Maluku, Papua, Sulawesi, Sumatra, Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan berasal dari Papua.

72. Sejumlah kesenian khas yang dimiliki Indonesia terancam punah. Hal ini terjadi pada hampir setiap provinsi di Indonesia. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 143 kesenian khas daerah yang masuk kategori hampir punah. Sejumlah kesenian, seperti seni tari, sastra, dan pertunjukan teater, masuk kategori ini. Seni tari mendominasi kesenian khas daerah yang terancam punah. Dari seluruh jenis kesenian yang hampir punah, 49 kesenian khas daerah atau 34 persen berasal dari seni tari. Diperkirakan tidak kurang dari 40 kesenian tradisional di Jawa Barat mengalami kepunahan, sebanyak 80 di ambang kepunahan, dan sisanya berkembang. Beberapa bentuk kesenian dan praktik kebudayaan diambang kepunahan oleh karena modernitas dan praktik puritanisme agama. Butuh upaya pelestarian yang langsung melibatkan masyarakat luas untuk merawat eksistensi kesenian khas pada sejumlah daerah.
73. Peribahasa yang tumbuh dan berkembang di lingkup desa tidak direkognisi dalam penumbuhan tata nilai hidup bersama. Padahal peribahasa-peribahasa yang berkembang sesungguhnya merupakan rumusan nilai hidup bersama.



74. Nalar *modernis* dan *developmentalis* yang berbasis pada individu juga membuat desa perlahan mulai kehilangan konteks ekologi dalam proses pengelolaan tata ruang dan infrastruktur.
75. Menguatnya sentralisasi kebijakan tata ruang oleh pemerintah pusat atas tata ruang desa yang tidak menghormati ruang hidup dan penghidupan warga desa. Wabah Covid-19 ini menunjukkan bahwa *sentralisme* itu adalah sesuatu yang rapuh, rentan, dan menimbulkan ketergantungan.
76. Pembangunan infrastruktur tidak memiliki visi jangka panjang bagi pembangunan desa dan Indonesia di masa depan untuk kesejahteraan warga. Republik tidak punya infrastruktur publik.
77. Infrastruktur yang dibangun untuk pembangunan dan tata ruang bukan digunakan untuk infrastruktur publik, tetapi infrastruktur pasar.
78. Tata ruang desa dan infrastruktur pemukiman desa mengikuti logika pasar dan melayani kebutuhan investor, bukan berdasarkan kebutuhan warga desa.
79. Tata ruang desa dan infrastruktur pemukiman hanya dimaknai pada bentuk pembangunan fisik tanpa memahami gerak hidup/kebudayaan yang ingin dibangun desa atas *landscape* yang ada. Sehingga rasa kepemilikan atas tata ruang dan infrastruktur menjadi rendah.
80. Konflik atas tata ruang dan pemukiman desa merupakan kegagalan *reform agraria* karena tidak adanya *political will* dan timpangnya relasi kuasa antara warga di mana negara melakukan kekerasan dan penyerobotan hak-hak tanah milik warga.

81. Pengelolaan kepemilikan tanah menjadi tantangan utama dalam proses pengelolaan tata ruang dan infrastruktur, terutama kaitannya dengan penetapan batas-batas, baik fisik maupun batas otoritas.
82. Tantangan tersebut berkelit kelindan dengan persoalan batas-batas, baik secara geografis antara desa dengan kota, maupun batas publik dan privat (individu) dalam kepemilikan tanah.
83. Cara pandang antroposentris berdampak pada hilangnya perspektif ekologis dan kosmologis yang melihat desa sebagai satu kesatuan hidup dan penghidupan yang utuh. Nalar tersebut menciptakan ketimpangan penguasaan *resources* yang semakin melebar, baik di dalam desa maupun antardesa. Ketimpangan tersebut membuat desa tidak memiliki nilai tawar.
84. Dalam konteks sebelum Covid-19, ketimpangan tersebut tidak terlalu tampak. Namun, saat terjadi krisis maka ketimpangan tersebut tampak jelas, terutama terkait bagaimana penataan ruang berakibat pada kelangkaan sumber daya desa yang bisa diakses oleh warga desa.
85. Program reformasi birokrasi adalah instrumentasi administratif yang tidak berorientasi pada perbaikan pelayanan kebutuhan warga negara, tetapi semata untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah yang lebih cenderung melayani dirinya sendiri dan reformasi birokrasi hanya terhenti pada renumerasi ASN untuk jenjang karier mereka.
86. Di birokrasi desa, tidak ada jenjang karier sehingga seperangkat nilai dalam reformasi birokrasi tidak *compatible* untuk pemerintahan desa.



87. Regulasi pusat kerap tidak selaras dengan kondisi desa. Namun, di tingkat lokal, peraturan di atasnya kerap dipandang sebagai kitab suci. Sehingga desa menjadi pelayan bagi pemerintahan kabupaten, provinsi, hingga pusat. Hal ini karena mentalitas politik-birokrasi yang kerap tidak menganggap desa sebagai sebuah entitas politik yang perlu dipertimbangkan.
88. Tidak adanya alat ukur yang kontekstual dalam prinsip fungsionalisme, kompetensi, maupun jenjang karier dalam organisasi di desa sehingga model reformasi birokrasi modern sering tidak cocok untuk kultur profesionalisme di desa. Sehingga butuh model birokrasi yang berbeda/kontekstual dengan kondisi desa.
89. Proses kebijakan hanya menjadi arena permainan birokrasi, di mana pemangku pemerintah desa menentukan indikator capaian, implementasi, dan validasi keberhasilan berdasarkan preferensi mereka sendiri, bukan preferensi warga. Warga tidak memiliki ruang partisipasi dari awal sampai akhir (perencanaan sampai evaluasi capaian). Relasi warga dengan negara hanya administratif. Tidak ada alasan lain di luar kepentingan mengurus keabsahan administrasi.
90. Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi birokrasi justru membuat ruang untuk melakukan korupsi. Kondisi ini berdampak pada penciptaan ruang-ruang bagi warga desa untuk permisif dan bersiasat dalam praktik korupsi.
91. Sinergi antara struktur adat dengan struktur demokrasi rasional kemudian menjadi konteks mencolok dalam proses

reformasi birokrasi. Pada konteks otoritas, pemerintah desa di beberapa daerah tidak memiliki legitimasi. Hal ini disebabkan struktur adat, misalnya dalam kepemilikan tanah. Konsentrasi pembangunan desa ada di Pulau Jawa, sehingga desa di pulau lain seolah hanya mengikuti percontohan dari Jawa.

92. Covid-19 menunjukkan bahwa inisiatif desa lebih berdampak positif daripada keputusan-keputusan dari pusat yang kerap kali justru merepotkan. Justru dalam masa pandemi ini, birokrasi bergerak paling lambat.
93. Belum terdapat literasi digital secara umum bagi pemerintah desa. Instalasi teknologi dalam praktik pembangunan di desa belum disertai penguatan kapasitas kepada pemerintah desa (*user*). Ketersediaan infrastruktur penunjang digitalisasi juga belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Alih-alih menjadi alat yang berguna bagi pemerintah desa, alat tersebut cenderung menjadi alat kontrol pemerintah pusat dan daerah terhadap arah pembangunan di desa.
94. Pasca-Reformasi banyak menghasilkan produk hukum yang menyemarakkan kepentingan pasar, alih-alih mengembalikan penghayatan terhadap UUD 1945. Sehingga pemenuhan terhadap hak-hak personal (*human right*) lebih diutamakan daripada proteksi terhadap hak-hak komunitas (*community right*). Tahapannya adalah deregulasi-liberalisasi-privatisasi.
95. Mandat anggaran yang dialokasikan dari pusat-daerah cenderung membelenggu sehingga desa terjebak dalam mandat pembangunan dari pusat (misal: empat program prioritas



Kemendes) dan rencana pembangunan daerah. Dana Desa hanya dapat digunakan untuk bidang-bidang tertentu. Hal ini menimbulkan persoalan dan potensi penggunaan dana yang dikerangkai dalam tindakan korupsi. Di lain sisi, pembangunan hanya akan fokus pada bidang-bidang yang diatur dalam peraturan penggunaan Dana Desa. Politisasi Dana Desa menjadi isu sentral yang berkelindan dalam dinamika hubungan antara warga desa dengan pemerintahannya; pemerintahan desa dengan kabupaten; dan desa dengan pemerintahan pusat.

96. Dua wajah SGC (*self government community*) dan LSG (*local self government*). Di satu sisi, pemerintah desa mendapatkan rekognisi untuk mengonstruksi kedirian sosial-politik, tetapi di lain pihak, wewenang tersebut hanya mereproduksi problem administrasi dalam birokrasi. Konteks tersebut kemudian melandasi spirit pelaksanaan hukum dan politik di level desa untuk menjaga, melindungi, dan menyejahterakan rakyat desa, baik pada kondisi krisis maupun di luar krisis.
97. Potret desa yang tergambar dalam berbagai *klastering* desa (IDM, IPD, prodeskel, podes) belum mampu menilai desa secara utuh karena data yang tergambar adalah data statis dan menjadikan data sebagai objek penilaian dari pemerintah pusat. Alih-alih potret desa tersebut berguna sebagai arah pembangunan desa, penilaian yang ada justru digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengakomodir kebijakan anggaran dan program. Akibatnya proses-proses kemandirian desa tidak terwujud.

98. Secara umum, tak ada perbedaan hak dan kewajiban antara desa dan desa adat. Perbedaan dua nomenklatur ini terletak pada kewenangan, struktur kelembagaan, dan dasar pembentuk dari desa dan desa adat. Praktik sistem pemerintahan adat lebih sederhana dan tetapi kompleks. Desa saat ini lebih banyak mengatur infrastruktur, administrasi kependudukan, dan usaha desa. Sementara pemerintahan adat bisa mengatur tata ruang wilayah adat, penerapan praktik kearifan lokal serta hukum dan pengadilan adat. Realita implementasi dari UU No. 6 Tahun 2014, respons pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memanfaatkan peluang penerapan nomenklatur desa adat, masih rendah. Di semua Pulau Kalimantan belum ada satu pun penetapan desa adat. Di Indonesia, yang ada baru hanya Sumatra Barat dan Bali atas inisiatif pemprov.
99. Praktik-praktik koruptif masih terjadi di lingkup desa. Data ini diperkuat oleh temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa dalam tiga tahun berturut-turut, yaitu 2017, 2018, dan 2019, korupsi anggaran desa menempati posisi teratas sebagai sektor yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum. Ditambah dengan temuan hasil riset KPK pada tahun 2015 yang menyebut bahwa terdapat empat masalah pengelolaan keuangan desa: *pertama*, potensi masalah akibat regulasi dan kelembagaan yang tumpang tindih; *kedua*, tata laksana yang mencakup siklus pengelolaan anggaran, tidak adanya acuan satuan harga, dan forum penyusunan anggaran desa yang tidak partisipatif serta transparan; *ketiga*, tidak efektifnya pengawasan



yang dilakukan oleh inspektorat daerah, tidak jelasnya ruang lingkup pengawasan oleh camat, dan tidak optimalnya saluran pengaduan warga; *keempat*, sumber daya manusia, yaitu potensi *fraud* oleh tenaga pendamping.

100. Banyak desa yang hanya mengikuti petunjuk lisan yang sarat dengan kepentingan politik tertentu, yang mengakibatkan desa menjadi tidak kreatif dan produktif. Faktor korupsi Dana Desa sangatlah kompleks dan berkaitan secara langsung dengan proses politik, seperti politik uang dalam pemilihan kepala desa maupun nuansa politis di dalam pemilihan kepemimpinan di tingkat supradesa hingga pemerintah pusat.
101. Banyak desa yang berjalan tidak sesuai dengan keputusan musyawarah desa (musdes). Banyak program desa yang diarahkan oleh pihak tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas proses dan birokrasi, dan kapasitas sosial.
102. Korupsi di dalam Dana Desa maupun korupsi secara umum. Ada persoalan mendasar yang muncul, yakni bahwa korupsi adalah paradoks birokrasi (*governmentality*). Selama ini tidak ada rasa kepemilikan terhadap hasil uang pajak dengan kemanfaatan bagi warga. Korupsi bukan semata fenomena administratif.
103. Proses pertanggungjawaban keuangan/administrasi dengan menggunakan dana publik/APBN sulit berjalan transparan karena warga juga tak memiliki *ownership*/rasa kepemilikan atas dana publik sehingga proses *mal-administrasi*/korupsi menjadi hal yang wajar.

104. Ada keengganan publik untuk terlibat dalam pendidikan atau pemberantasan korupsi mengingat jika warga ikut mengurus hal tersebut, warga sudah memahami bahwa usahanya akan sia-sia karena birokrasi sulit ditembus dan berubah agar transparan.
105. Belum ada insentif untuk publik menjadi *active citizen* agar terlibat dalam proses pendidikan dan pemberantasan korupsi. Di samping daya dukung sosial terhadap proses pemberantasan korupsi yang rendah serta proses dan komitmen penegakan hukumnya juga tidak kuat.
106. Desa belum memiliki keleluasaan untuk mengurus kewenangannya, baik terkait asal-usul maupun persoalan yang ada di skala desa. Mekanisme untuk akuntabilitas dan transparansi sering menjadi alat untuk mendelegitimasi kemampuan dan cara belajar orang desa mengelola Dana Desa demi memaksakan kepentingan politik dari supradesa.
107. Problem utama dari persoalan data di Indonesia adalah akses. Pertama, dikarenakan infrastruktur yang belum memadai. Kedua, data masih tersimpan dalam kantong-kantong sektoral dan belum terintegrasi. Ketiga, ada isu terkait privasi data. Keamanan data menjadi persoalan lain terkait data kependudukan. Faktanya, di Google banyak bertebaran data-data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa isu keamanan data menjadi persoalan mendasar yang harus dipikirkan.
108. Desa belum memiliki sistem data yang memungkinkan barang dan jasa publik terakumulasi dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem informasi data desa. Cara untuk mengakumulasi



dan mendokumentasikan data harus menyesuaikan dengan konteks kebutuhan desa agar menjadi kepemilikan bersama warga. Data yang dihimpun pemerintah pusat dengan mekanisme *big data* skala nasional ternyata tak kunjung selesai, sementara desa harus segera mendapatkan data tersebut untuk memahami persoalan yang muncul di desa. Maka sangat darurat bagi desa untuk segera menghimpun data yang valid dan berasal langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu supradesa bergerak.

109. Isu tentang privasi ini menjadi masalah serius ketika berhubungan dengan data yang tersebar di dunia maya. Data pribadi saat ini sangat terbuka dan mudah diakses oleh siapa pun dan untuk kepentingan apa pun. Isu privasi tersebut juga berkaitan dengan konteks ekonomi politik dalam kepemilikan, keamanan, dan kegunaan data. Maka salah satu alternatif adalah dengan data *trust*. *Trusty* (pihak ketiga) ini menjaga keamanan data dan jika data dimonetisasi maka orang yang punya data bisa mendapat *benefit*.
110. Dalam lanskap ekonomi-politik data tersebut, sesungguhnya tersedia *dataset* yang cukup besar dalam *terma big data* dan ini menyebabkan terjadinya surplus data. Namun, pemanfaatan *dataset* maupun surplus data terganjal oleh persoalan akses dan kepemilikan data. Sebagai contoh, *big data* di Google sebenarnya bisa menjadi alat analisis perubahan pola mobilitas penduduk semasa pandemi Covid.

111. Kepemilikan data tunggal oleh korporasi (*bigtech*: Google, Telkomsel, dan lain-lain) penting untuk dinegosiasikan ulang karena data tersebut merupakan data publik yang bisa diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk kepentingan publik sebagai salah satu aset universal.
112. Desa selama ini belum memiliki arsitektur rancang bangun data yang otonom dan memerdekakan desa dengan menggunakan data. Warga desa juga punya hak untuk mengakses data (subjek data) bukan semata sebagai objek data.
113. Persoalan yang cukup kompleks terkait datakrasi di desa adalah persoalan SDM, di mana datakrasi mensyaratkan adanya kolaborasi antara IT dan ilmuwan sosial, bukan semata operator.
114. Jumlah rumah tangga miskin di Indonesia diprediksi bertambah 17,5 juta keluarga karena dampak pandemi virus Corona (Covid-19). Penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menyebutkan, 17,5 juta rumah tangga itu saat ini terancam menjadi miskin karena ada penurunan upah dan hilangnya pendapatan. Linier atau tidak kondisi ini menyebabkan angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat.
115. Di sisi lain, Covid akan mendorong laju angka kelahiran terus naik. BKKBN melaporkan pasangan usia subur di tanah air saat ini sekitar 28 juta pasangan. Jika selama pandemi Covid-19 ada 2,8 juta pasangan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, tiap bulan akan ada 400.000 kehamilan. Dalam dua sampai



tiga bulan, angkanya bisa mencapai 800.000 kehamilan. Jika di tahun-tahun sebelumnya, angka kehamilan hanya 4,8 juta kehamilan, dalam dua hingga tiga bulan bisa naik sampai 5,6 juta kehamilan. Gambaran ini menyiratkan bahwa keluarga-keluarga kita dalam posisi rentan. Kemampuan keluarga dalam menghadapi krisis sangat menentukan keberlangsungan keluarga di masa mendatang. Jika tidak siap, akan muncul bencana-bencana baru di dalam rumah tangga. Berada di rumah dalam kurun waktu yang cukup panjang menyebabkan potensi konflik sangat mungkin terjadi di antara anggota keluarga. Perubahan cara hidup yang drastis, dari yang biasa keluar rumah, mendadak harus tinggal di dalam rumah, menimbulkan masalah besar. Keluarga merupakan cikal bakal ketahanan nasional karena di keluargalah pendidikan pada anak-anak—terutama—diberikan, baik itu pendidikan yang kaitannya dengan tata nilai, dengan perilaku, maupun dengan pengetahuan, sehingga ketika anak-anak ini tumbuh dalam keluarga yang memiliki kekuatan dan ketahanan, keluarga ini akan menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang produktif, dan keluarga yang memiliki integritas moral yang baik.

116. Keluarga adalah inti dari bangunan kehidupan desa. Oleh karena itu dalam masa pandemi, desa harus kembali pada keluarga. Di tengah kesulitan ekonomi seperti saat ini, tekanan psikologis saat tinggal lama di rumah dan daya tahan keluarga benar-benar diuji. Perempuan misalnya, ketika berada di rumah kini berperan ganda (mengurus rumah, mendampingi anak, sekaligus bekerja dari rumah jika dia seorang pekerja). Dalam

kondisi seperti ini, peran laki-laki (suami) sangat berarti. Suami tidak bisa lagi berpangku tangan membiarkan istri dengan beban ganda mengurus pekerjaan domestik. Dalam kondisi krisis, suami harus *move on* atau berubah. Agar keluarga bisa kuat menghadapi krisis saat ini, sangat dibutuhkan kerja sama antara suami-istri, termasuk anak-anak untuk saling mendukung, menghargai satu sama lain, serta berbagi peran domestik saat berada di rumah.

117. Persoalan laten dalam pola relasi keluarga yang selalu menempatkan perempuan dan anak pada ruang subordinasi, perlu disorongkan kembali untuk menata ulang apa dan bagaimana makna, peran, dan tatanan baru berkeluarga. Di masa pandemik sekarang ini sekolah tampak tak menjadi penting, tempat ibadah bisa ditinggalkan, berkerumun di luar rumah dihindari. Semua kembali kepada keluarga. Bagaimana keluarga akan menyangga persoalan-persoalan ini. Gambaran bagaimana penguatan dan pembangunan ketahanan keluarga di era Covid dan sesudahnya perlu ditata ulang. Sebab dampak ekonomi yang secara resiprokal akan menambah beban atau efek-efek psikologis. Beban psikologis tersebut semakin terlihat dalam konteks kesenjangan sosial-ekonomi di dalam keluarga di desa. Selain itu, oleh karena modernisasi dan industrialisasi, keluarga telah rapuh bahkan sebelum periode pandemi.
118. Tidak terjadinya transfer pengetahuan dari orang tua ke anak terkait nilai dan prinsip kearifan lokal mendorong anak untuk mencari di luar keluarga. Dampaknya adalah kenakalan remaja dan kehamilan remaja putri di luar nikah terus bertambah.



119. Orang tua menganggap anak sebagai *garan moncer* dan *tandon pensiun*, yang berarti anak selalu diagung-agungkan untuk memenuhi hasrat dari orang tuanya dan bisa *menjadi orang* yang bisa diandalkan ketika orang tua sudah renta dan pensiun.
120. Banyak pernikahan anak yang terjadi di desa dilatarbelakangi kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta kebijakan atas pernikahan yang disiasati oleh catatan sipil dengan nama *normalitas* (kehamilan yang tidak diinginkan, budaya nikah anak, dan sebagainya).
121. Keluarga dianggap sebagai unit satuan yang tak memiliki posisi tawar di hadapan negara. Ini tidak lepas dari model *state ibusm* zaman Orde Baru yang mengandaikan bahwa keluarga adalah arena strategis untuk meletakkan *ideologisasi* negara secara kokoh.
122. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (9,03%). Diprediksi jumlah penduduk lansia tahun 2020 mencapai 27,08 juta; tahun 2025 mencapai 33,69 juta; tahun 2030 mencapai 40,95 juta; dan tahun 2035 mencapai 48,19 juta. Suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen (Soeweno). Persoalan terhadap ini tidak pernah diperhatikan oleh negara. Pokok yang selalu menjadi *konsen* adalah usia produktif. Maka diperlukan upaya dari desa untuk memberi jaminan keamanan dan kenyamanan hidup bagi lansia.

123. Desa di Indonesia sesungguhnya telah lama terkucilkan secara geo-ekonomi dari perkembangan ekonomi nasional maupun global, semenjak masa kolonial hingga pascakemerdekaan. Desa tidaklah serta-merta terintegrasi dengan moda produksi *industrial* yang berorientasi kesejahteraan rakyat, tetapi justru tetap ekstraktif.
124. Kesenjangan antara desa dan kota setidaknya memiliki dua elemen pokok yang memperkuat bukti ketidaksetaraan terhadap desa. Yang pertama adalah berlangsungnya bias urban dan yang kedua adalah kemiskinan desa yang permanen dibandingkan dengan kemiskinan di kota. Ketidaksetaraan desa-kota menghasilkan ketidakadilan spasial yang permanen. Implikasinya, orang kota selalu menjadi warga kelas pertama, sementara orang desa selalu menjadi warga kelas kedua dan ketiga. Pandangan bahwa kota adalah tujuan sedangkan desa adalah *jujukan*; kota adalah ruang konsumsi sedangkan desa adalah produksi; kota adalah ruang meraih pencapaian; desa adalah rumah untuk pulang. Ketidakadilan spasial ini hanya bisa diputus dengan cara mendefinisikan desa sebagai *life space* yang otonom.
125. Ketidakadilan spasial menghasilkan posisi keterbelakangan dalam relasi kewargaan antara orang desa dan orang kota. Sebagaimana kelas dan patriarki yang merupakan basis bagi ketidakadilan ekonomi sosial dan budaya, ketidakadilan spasial juga menghasilkan hierarki dan pemisahan sosial baru bagi orang desa terhadap orang kota.



126. Relasi warga desa dengan negara dilandasi oleh nilai ekonomi yang individual dan tidak berdasarkan pada nilai kolektif. Relasi antara warga dan pemerintah desa hanya sebatas urusan administrasi, pengurusan KTP, akta kelahiran, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pola relasi kewargaan menjadi sangat terbatas.
127. Kapasitas aparatus desa untuk mengelola desa masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan dan potensi warga desa. Warga desa memiliki modalitas yang kuat untuk melakukan gerakan perubahan. Sayangnya, di saat yang sama aparatus desa tidak mampu mendayagunakan potensi tersebut untuk menyokong kemandirian desa.
128. Desa mengalami sejarah panjang depolitisasi semasa Orde Baru di mana desa tidak diurus oleh negara. Sehingga pada akhirnya warga desa memiliki keterpisahan dengan demokratisasi dan politik desa yang berdampak pada minimnya partisipasi warga di dalam kemandirian dan pembangunan desa.
129. Di saat yang sama, UU Desa ternyata juga menjadi pisau bermata dua, di mana lahirnya UU Desa ternyata tidak membalik paradigma desa sebagai entitas yang kelahirannya jauh sebelum negara dengan segenap kewenangan, tetapi desa justru dianggap negara sebagai entitas yang harus diatur, diawasi, dan dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri.
130. Pembentukan subjek kewargaan seharusnya bisa dibangun lewat pendidikan politik kewargaan bagi kaum muda melalui karang taruna. Namun, perlu ada revitalisasi terhadap karang

taruna, misalnya dengan revitalisasi peran pemuda desa yang lebih adaptif dengan semangat zaman. Ini tak lepas dengan kerentanan pemuda, terutama dengan proses regenerasi politik desa, ketidakpastian peluang kerja, dan lain-lain.

131. Paradoks desentralisasi sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak tidak boleh terjadi lagi. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki strategi tertentu untuk menyiasatnya, agar peluang yang sejatinya diupayakan dalam memenuhi mandat konstitusi itu dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak/masyarakat adat, serta tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok etnik tertentu saja. Beberapa kendala yang dihadapi, sebagaimana telah dijelaskan, harus segera dicarikan jalan keluarnya.
132. Fenomena *infodemic* sering muncul di tengah masyarakat, seperti misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal Covid-19 yang membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan. Saat ini, rata-rata dari 100 hoaks per bulan, sebagian besar terkait pandemi Covid-19. Data Kemendes, ada 4.556 desa atau sekitar 6% dari total 74.953 desa yang sudah membentuk relawan desa tanggap Covid-19.
133. Proses komunikasi kebijakan publik pemerintahan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. *Finding conclusion recommendation* (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik dapat tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada



data akurat. Konsep ini akan memberikan masukan kepada *opinion maker*, kepada presiden, dan menteri agar jangan sampai salah. Namanya *personal direction*. FCR penting di masa krisis. Sebab jika krisis tidak ditangani dengan data yang kuat maka narasinya jadi tidak jelas. Dengan membentuk protokol komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang kuat, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif. Juga terbentuk kepercayaan serta penerimaan dan dukungan masyarakat yang bisa menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Sehingga bisa membangun *positive public opinion, trust, penerimaan, dan dukungan serta set up foundation*.

134. Cepat dan luasnya arus informasi membuat pemerintah tidak lagi menjadi otoritas tunggal yang menjadi rujukan informasi publik. Sebagai contoh, saluran pemerintah melalui TV dan radio publik seharusnya memiliki otonomi untuk menjadi rujukan publik terkait Covid-19, tetapi kenyataannya justru korporasi medialah yang kuat dan mengkapitalisasi urusan/pemberitaan Covid-19. Belum lagi keramaian *buzzer* yang pro-pemerintah yang secara substansi tidak memberikan informasi yang substantif kepada warga.
135. Minimnya peranan saluran informasi publik (TV, radio, *digital devices*) membuat banyaknya hoaks atau berita bohong yang selama ini berseliweran gampang diakses oleh masyarakat. Hal ini memudahkan proses pecah belah warga karena yang dipegang pemerintah adalah frekuensi, bukannya informasi.

136. Peran media baru menjadi sentral untuk menciptakan konten atau informasi yang lebih substantif bagi masyarakat. Desa punya ruang untuk mengisi hal ini.
137. Problem inklusi sosial berkaitan erat dengan persoalan politik identitas yang di beberapa tahun terakhir menguat serta kapitalisasi identitas dalam perebutan pola relasi kuasa. Persekusi terhadap kelompok marginal terjadi karena tidak bertemunya persepsi dalam aspek kultural sosial. Identitas digunakan sebagai bahan bakar mesin pemecah belah.
138. Eksklusi dapat terjadi melalui mekanisme bernegara, yakni dengan hadirnya kebijakan tertentu yang diskriminatif, dan dapat pula muncul dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Namun juga dapat terjadi secara kolaboratif antara negara dan aktor di dalam masyarakat. Eksklusi secara umum terjadi karena persepsi bahwa pihak lain memunculkan ancaman tertentu.
139. Aspek sosiologis dalam isu inklusi sosial harus dikuatkan. Narasi yang selama ini dibangun untuk membangun inklusi lebih banyak didekati dengan cara *legalistik* sehingga *menaikkan* budaya masyarakat yang lebih dekat dengan pendekatan sosiologis dalam melihat dan mengatasi masalah terkait inklusi sosial.
140. Belum banyaknya kebijakan desa yang menguatkan inklusi. Misalnya masuk dalam isu tata ruang, penguatan kelompok marginal (perempuan kepala keluarga, difabel, dan lain-lain) melalui ekonomi desa (BUMDes).



141. Minimnya ruang komunikasi publik yang egaliter dan tidak didominasi oleh narasi politik tertentu. Inklusif tidak hanya berbicara soal identitas, tetapi juga variabel politik lain, termasuk kelas dan kategori sosial lainnya, yang kerap tidak mendapatkan akses pada domain-domain publik.
142. Belum adanya rekognisi masyarakat adat, masyarakat hukum adat, penganut agama/kepercayaan dalam rumusan kewargaan.

### **3.2.3. Persoalan-Persoalan pada Pilar Data Desa**

1. Terbatasnya ahli pandemi dan kesehatan masyarakat. Jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 2 dokter per 1.000 penduduknya. Selain dokter, Indonesia memiliki keterbatasan tenaga kesehatan lainnya. Ketersediaan perawat dan bidan di Indonesia juga terburuk di antara negara lainnya. Rasio perawat per 1.000 penduduk sebesar 2,1 yang artinya dua orang melayani 1.000 penduduk di Indonesia. Jika melihat angka tersebut, bisa dibayangkan berapa jumlah ahli pandemi di Indonesia.
2. Covid-19 berakibat pada kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga memaksa desa bermanuver atas modal yang dimilikinya agar menjadi desa siaga, serta mengakibatkan kenaikan harga-harga “pelindung diri” seperti masker, pelindung muka, sanitasi tangan, dan disinfektan.

3. Kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat sebagai pemilik kekayaan intelektual. Akibatnya ada kesenjangan pengetahuan antargenerasi.
4. Problem keamanan dan ketertiban nasional tidak bisa dipisahkan dari akar permasalahan geopolitik global pasca-perang dingin. Konsekuensinya, terjadinya perang melawan terorisme. Selain itu, program deradikalisasi belum menyangkut perubahan pola pikir dan cenderung tidak menggunakan modal sosial di masyarakat.
5. Masyarakat desa tidak merasakan perasaan aman atas sumber-sumber hidup dan penghidupannya (datang dari klaim negara atas tanah). Ada 16 kasus perampasan lahan selama pandemi (2 Maret 2020-2 Mei 2020). Satu kasusnya bisa melibatkan beberapa desa.
6. Delapan pertimbangan melihat ancaman desa: historis dan struktural, ketersediaan sumber daya, posisi dan letak strategis, peradaban teknologi, kehadiran OMS, pendidikan dan keterampilan, kemampuan swasembada, serta relasi dengan kekuasaan.
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan selama kurun waktu 2 Maret-25 April 2020, terjadi 275 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa dan korbannya mencapai 277 orang serta 368 kasus kekerasan anak dengan korban 470 anak-anak.
8. Apabila tatanan kehidupan baru setelah Covid-19 masih menempatkan perempuan di posisi kedua meskipun banyak



gerakan yang sudah dirintis maka kondisi dipastikan tidak akan banyak yang berubah. Covid-19 juga menimbulkan kerentanan kepada ibu hamil karena berisikonya ibu hamil maupun anaknya terhadap paparan Covid-19 ketika mereka harus melakukan interaksi dengan petugas medis, misalnya pemeriksaan kehamilan atau imunisasi. Bayi yang baru lahir juga rentan mengalami *stunting* karena risiko kekurangan gizi akibat pandemi.

9. Persentase pernikahan usia muda (dini) di Indonesia meningkat pada tahun 2018 menjadi 15,66% dari sebelumnya sebesar 14,18% pada tahun 2017. Beberapa provinsi yang memiliki persentase pernikahan dini tinggi antara lain: Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%).
10. Sistem produksi pertanian yang kapitalistis membuat petani berjarak dengan hasil garapannya sendiri (khususnya buruh tani yang masih harus membeli hasil produksinya), seperti kelangkaan benih, pupuk, pestisida, dan hilangnya pengetahuan petani tentang sistem pertanian lokal.
11. Semakin langkanya benih-benih pangan lokal dan pemuliaan benih lokal. Untuk mengatasi kelangkaan itu dibutuhkan laboratorium dan proses saintifikasi agar Indonesia memiliki bank benih.
12. Hilangnya regenerasi petani dan nelayan serta terputusnya pengetahuan tentang bertani dan bernelayan yang menghargai hak-hak lingkungan. Sebagian besar petani di Indonesia berusia

>40 tahun, yakni sebanyak 60% pada tahun 2013. Terputusnya hubungan fundamental antara manusia, hewan, dan alam yang sebenarnya di banyak kehidupan tradisional sudah dihidupi.

13. Terputusnya mata rantai konsumen ke produsen (pertanian). Menata ulang relasi pertanian dan nonpertanian, produsen dan konsumen, desa dan kota dalam proses sistem produksi pangan.
14. Tidak adanya keberagaman dan kedaulatan pangan sebagai akibat dari kurang optimalnya penggunaan lahan seperti pekarangan rumah. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.
15. Degradasi lahan desa karena pendidikan yang tidak kontekstual. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terjadi secara luas mendorong banyaknya pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan oleh pemerintah maupun perseorangan sehingga menghasilkan limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Sedangkan dampak dari pembangunan tersebut harus dibayar dengan harga mahal oleh manusia dalam bentuk kerusakan lingkungan.
16. Tidak optimalnya asuransi tani dan asuransi nelayan. Jumlah petani yang mengikuti program AOTP dan luasan lahan yang



di-cover AOTP pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 66,72% dan 92,47% dibandingkan tahun 2016. Namun, jumlah petani yang mengikuti program AOTP dan luasan lahan yang di-cover pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,71% dan 9,67%. Berdasarkan konfirmasi Jasindo, diketahui salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan tersebut dikarenakan kesadaran petani dalam berasuransi belum baik. Masih banyak petani yang telah mengikuti program AOTP, tetapi tidak mengalami kejadian gagal panen pada masa pertanggung, cenderung untuk tidak mengikuti kembali program AOTP tahun selanjutnya.

17. Tidak adanya lumbung pangan dan lumbung bibit. Pada kenyataannya banyak inisiatif-inisiatif lokal yang mencoba mengembangkan berbagai metode demi menemukan bibit unggul. Aksi itu disebut sebagai upaya pemuliaan benih lewat praktik-praktik berbasis komunitas. Sayangnya, aksi para petani ini disepelkan (karena mereka dianggap bukan ilmuwan oleh kalangan elite) dan bahkan sering dikriminalisasi dengan tuduhan praktik pencurian metode ataupun praktik mendistribusikan benih yang tidak bersertifikasi. Sistem monokultur—yang besar-besaran digalakkan lewat Revolusi Hijau milik Orde Baru—adalah salah satu penyebab utama yang mengerdilkan pertanian, petani, dan sistem ketahanan pangan kita. Padahal, keanekaragaman hayati (dan pengelolaan pertanian dengan tanaman beragam—bukan semata beras) adalah sesuatu yang seharusnya perlu dibudidayakan. Di sisi lain, lumbung bibit juga tidak tersedia dan bisa diakses dengan

baik oleh petani, akibatnya petani gagal menanam. Pemerintah masih saja menitikberatkan subsidi dan insentif (secara terselubung) kepada perusahaan-perusahaan besar yang selalu mempertahankan kekuatan untuk memonopoli arus produksi dan distribusi (perdagangan) pangan, di samping kelemahan pemerintah di tingkat global dalam menghadapi tekanan yang muncul akibat perdagangan bebas.

18. Langkanya ruang produksi sosial yang disediakan bagi kaum muda untuk berproses mengenali diri dengan segenap kemampuan yang ia miliki.
19. *Booming* arus utama revolusi 4.0 memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk memosisikannya sebagai sarana, alih-alih tujuan untuk mengaktualisasikan gagasan, kemampuan, dan pertanggungjawaban sosial pada masyarakat sekitar/sosial pembentuknya.
20. Tantangan bonus demografi, yaitu kelebihan usia produktif yang belum tentu dapat terserap semua. Hal itu terjadi karena tidak saling terkaitnya pembangunan lintas sektor.
21. Bahasa ibu, bahasa daerah yang dimiliki bangsa ini tidak terolah dengan baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah ketimbang di wilayah lain. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah yang terancam punah. Hal ini berkaca pada kajian yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia. Sedikitnya ada 11 bahasa daerah yang sudah punah.



Angka ini bertahan sejak 2017 lalu. Semuanya berasal dari Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian ada 25 bahasa daerah yang terancam punah. Artinya, penutur berusia di atas 20 tahun dan jumlahnya sedikit. Ini termasuk bahasa dari Maluku, Papua, Sulawesi, Sumatra, Nusa Tenggara Timur—kebanyakan berasal dari Papua.

22. Sejumlah kesenian khas yang dimiliki Indonesia terancam punah. Hal ini terjadi pada hampir setiap provinsi di Indonesia. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 143 kesenian khas daerah yang masuk kategori hampir punah. Sejumlah kesenian, seperti seni tari, sastra, dan pertunjukan teater, masuk kategori ini. Seni tari mendominasi kesenian khas daerah yang terancam punah. Dari seluruh jenis kesenian yang hampir punah, 49 kesenian khas daerah atau 34 persen berasal dari seni tari. Diperkirakan tidak kurang dari 40 kesenian tradisional di Jawa Barat mengalami kepunahan, sebanyak 80 di ambang kepunahan, dan sisanya berkembang. Beberapa bentuk kesenian dan praktik kebudayaan di ambang kepunahan disebabkan modernitas dan praktik puritanisme agama. Butuh upaya pelestarian yang langsung melibatkan masyarakat luas untuk merawat eksistensi kesenian khas pada sejumlah daerah.
23. Peribahasa yang tumbuh dan berkembang di lingkup desa tidak direkognisi dalam penumbuhan tata nilai hidup bersama. Padahal peribahasa-peribahasa yang berkembang sesungguhnya merupakan rumusan nilai hidup bersama.

24. Infrastruktur yang dibangun untuk pembangunan dan tata ruang bukan digunakan untuk infrastruktur publik, melainkan infrastruktur pasar.
25. Konflik atas tata ruang dan pemukiman desa merupakan kegagalan *reform agraria* karena tidak adanya *political will* dan timpangnya relasi kuasa antara warga di mana negara melakukan kekerasan dan penyerobotan hak-hak tanah milik warga.
26. Pengelolaan kepemilikan tanah menjadi tantangan utama dalam proses pengelolaan tata ruang dan infrastruktur, terutama kaitannya dengan penetapan batas-batas, baik fisik maupun batas otoritas.
27. Tantangan tersebut berkelit kelindan dengan persoalan batas-batas, baik secara geografis antara desa dengan kota, maupun batas publik dan privat (individu) dalam kepemilikan tanah.
28. Dalam konteks sebelum Covid-19, ketimpangan tersebut tidak terlalu tampak. Namun, saat terjadi krisis maka ketimpangan tersebut tampak jelas, terutama terkait bagaimana penataan ruang yang berakibat pada kelangkaan sumber daya desa yang bisa diakses oleh warga desa.
29. Program reformasi birokrasi adalah instrumentasi administratif yang tidak berorientasi pada perbaikan pelayanan kebutuhan warga negara, tetapi semata untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah yang lebih cenderung untuk melayani dirinya sendiri, sementara reformasi birokrasi hanya terhenti pada renumerasi ASN untuk jenjang karier mereka.



30. Di birokrasi desa tidak ada jenjang karier sehingga seperangkat nilai dalam reformasi birokrasi tidak *compatible* untuk pemerintahan desa.
31. Regulasi pusat kerap tidak selaras dengan kondisi desa. Namun, di tingkat lokal, peraturan di atasnya kerap dipandang sebagai kitab suci. Sehingga desa menjadi pelayan bagi pemerintahan kabupaten, provinsi, hingga pusat. Hal ini karena mentalitas politik-birokrasi yang kerap tidak menganggap desa sebagai sebuah entitas politik yang perlu dipertimbangkan.
32. Tidak adanya alat ukur yang kontekstual dalam prinsip fungsionalisme, kompetensi, maupun jenjang karier dalam organisasi di desa sehingga model reformasi birokrasi modern sering tidak cocok untuk kultur profesionalisme di desa. Sehingga butuh model birokrasi yang berbeda/kontekstual dengan kondisi desa.
33. Proses kebijakan hanya menjadi arena permainan birokrasi, di mana pemangku pemerintah desa menentukan indikator capaian, implementasi, validasi keberhasilan berdasarkan preferensi mereka sendiri, bukan preferensi warga. Warga tidak memiliki ruang partisipasi dari awal sampai akhir (perencanaan sampai evaluasi capaian). Relasi warga dengan negara hanya administratif. Tidak ada alasan lain di luar kepentingan mengurus keabsahan administrasi.
34. Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi birokrasi justru membuat ruang untuk melakukan korupsi. Kondisi ini

berdampak pada penciptaan ruang-ruang bagi warga desa untuk permisif dan bersiasat dalam praktik korupsi.

35. Sinergi antara struktur adat dengan struktur demokrasi-rasional kemudian menjadi konteks mencolok dalam proses reformasi birokrasi. Pada konteks otoritas, pemerintah desa di beberapa daerah tidak memiliki legitimasi yang disebabkan struktur adat, misalnya dalam kepemilikan tanah. Konsentrasi pembangunan desa ada di Pulau Jawa, sehingga desa di pulau lain seolah hanya mengikuti percontohan dari Jawa.
36. 3Covid-19 menunjukkan bahwa inisiatif desa lebih berdampak positif daripada keputusan-keputusan dari pusat yang kerap kali justru merepotkan. Justru dalam masa pandemi ini, birokrasi bergerak paling lambat.
37. Belum terdapat literasi digital secara umum bagi pemerintah desa. Instalasi teknologi dalam praktik pembangunan di desa belum disertai penguatan kapasitas pemerintah desa (*user*). Ketersediaan infrastruktur penunjang digitalisasi juga belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Alih-alih menjadi alat yang berguna bagi pemerintah desa, alat tersebut cenderung menjadi alat kontrol pemerintah pusat dan daerah terhadap arah pembangunan di desa.
38. Mandat anggaran yang dialokasikan dari pusat dan daerah cenderung membelenggu. Desa terjebak dalam mandat pembangunan dari pusat (misal: empat program prioritas Kemendes) dan rencana pembangunan daerah. Dana Desa hanya dapat digunakan untuk bidang-bidang tertentu. Hal ini



menimbulkan persoalan dan potensi penggunaan dana yang dikerangkai dalam tindakan korupsi. Di lain sisi, pembangunan hanya akan fokus pada bidang-bidang yang diatur dalam peraturan penggunaan Dana Desa. Politisasi Dana Desa menjadi isu sentral yang berkelindan dalam dinamika hubungan antara warga desa dengan pemerintahannya; pemerintahan desa dengan kabupaten; dan desa dengan pemerintahan pusat.

39. Potret desa yang tergambar dalam berbagai *klastering* desa (IDM, IPD, prodeskel, podes) belum mampu menilai desa secara utuh karena data yang tergambar adalah data statis dan menjadikan data sebagai objek penilaian dari pemerintah pusat. Alih-alih potret desa tersebut berguna sebagai arah pembangunan desa, penilaian yang ada justru digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengakomodir kebijakan anggaran dan program. Akibatnya proses-proses kemandirian desa tidak terwujud.
40. Praktik-praktik koruptif masih terjadi di lingkup desa. Data ini diperkuat oleh temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa dalam tiga tahun berturut-turut, yaitu 2017, 2018, dan 2019, korupsi anggaran desa menempati posisi teratas sebagai sektor yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum. Ditambah dengan temuan hasil riset KPK pada tahun 2015 yang menyebutkan bahwa terdapat empat masalah pengelolaan keuangan desa. Pertama, potensi masalah akibat regulasi dan kelembagaan yang tumpang tindih. Kedua, tata laksana yang mencakup siklus pengelolaan anggaran, tidak adanya acuan satuan harga, dan forum penyusunan anggaran desa yang tidak partisipatif serta transparan. Ketiga, tidak efektifnya

pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, tidak jelasnya ruang lingkup pengawasan oleh camat, dan tidak optimalnya saluran pengaduan warga. Keempat, sumber daya manusia, yaitu potensi *fraud* oleh tenaga pendamping.

41. Banyak desa yang hanya mengikuti petunjuk lisan yang sarat dengan kepentingan politik tertentu, yang mengakibatkan desa menjadi tidak kreatif dan produktif. Faktor korupsi Dana Desa sangatlah kompleks dan berkaitan secara langsung dengan proses politik, seperti politik uang dalam pemilihan kepala desa maupun nuansa politis di dalam pemilihan kepemimpinan di tingkat supradesa hingga pemerintah pusat.
42. Banyak desa yang berjalan tidak sesuai dengan keputusan musyawarah desa (musdes) dan banyaknya program yang diarahkan oleh pihak tertentu. Hal ini, erat kaitannya dengan kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas proses dan birokrasi, dan kapasitas sosial.
43. Korupsi di dalam Dana Desa maupun korupsi secara umum. Terdapat persoalan mendasar yang muncul, yakni korupsi adalah paradoks birokrasi (*governmentality*). Selama ini tidak ada rasa kepemilikan terhadap hasil uang pajak dengan kemanfaatan bagi warga. Korupsi bukan semata fenomena administratif.
44. Proses pertanggungjawaban keuangan/administrasi dengan menggunakan dana publik/APBN sulit berjalan transparan karena warga juga tak memiliki *ownership*/rasa kepemilikan atas dana publik sehingga proses *mal-administrasi*/korupsi menjadi hal yang wajar.



45. Ada keengganan publik untuk terlibat dalam pendidikan atau pemberantasan korupsi mengingat jika warga ikut mengurus hal tersebut, warga sudah memahami bahwa usahanya akan sia-sia karena birokrasi sulit ditembus dan berubah agar menjadi transparan.
46. Belum ada insentif untuk publik menjadi *active citizen* agar terlibat dalam proses pendidikan dan pemberantasan korupsi. Di samping daya dukung sosial terhadap proses pemberantasan korupsi rendah, proses dan komitmen penegakan hukumnya juga tidak kuat.
47. Desa belum memiliki keleluasaan untuk mengurus kewenangannya, baik terkait asal-usul maupun persoalan yang ada di skala desa. Mekanisme untuk akuntabilitas dan transparansi sering menjadi alat untuk mendelegitimasi kemampuan dan cara belajar orang desa mengelola Dana Desa demi memaksakan kepentingan politik dari supradesa.
48. Problem utama dari persoalan data di Indonesia adalah akses. Pertama, dikarenakan infrastruktur yang belum memadai. Kedua, data masih tersimpan dalam kantong-kantong sektoral dan belum terintegrasi. Ketiga, ada isu terkait privasi data. Keamanan data menjadi persoalan lain terkait data kependudukan. Faktanya, di Google banyak bertebaran data-data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa isu keamanan data menjadi persoalan mendasar yang harus dipikirkan.
49. Desa belum memiliki sistem data yang memungkinkan barang dan jasa publik terakumulasi dan terdokumentasi dengan baik

dalam sistem informasi data desa. Cara untuk mengakumulasi dan mendokumentasikan data harus menyesuaikan dengan konteks kebutuhan desa agar menjadi kepemilikan bersama warga. Data yang dihimpun pemerintah pusat dengan mekanisme *big data* skala nasional ternyata tak kunjung selesai, sementara desa harus segera mendapatkan data tersebut untuk memahami persoalan yang muncul di desa. Maka sangat darurat bagi desa untuk segera menghimpun data yang valid yang berasal langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu supradesa bergerak.

50. Isu tentang privasi ini menjadi masalah serius ketika berhubungan dengan data yang tersebar di dunia maya. Data pribadi saat ini sangat terbuka dan mudah diakses oleh siapa pun dan untuk kepentingan apa pun. Isu privasi tersebut juga berkaitan dengan konteks ekonomi politik dalam kepemilikan, keamanan, dan kegunaan data. Maka salah satu alternatif adalah dengan *data trust*. *Trusty* (pihak ketiga) ini menjaga keamanan data dan jika data dimonetisasi maka orang yang punya data bisa mendapat *benefit*.
51. Dalam lanskap ekonomi-politik data tersebut, sesungguhnya tersedia *dataset* cukup besar dalam *terma big data* yang menyebabkan terjadinya surplus data. Namun, pemanfaatan *dataset* maupun surplus data terganjal oleh persoalan akses dan kepemilikan data. Sebagai contoh, *big data* di Google sebenarnya bisa menjadi alat analisis perubahan pola mobilitas penduduk semasa pandemi Covid.



52. Kepemilikan data tunggal oleh korporasi (*bigtech*: Google, Telkomsel, dan lain-lain) penting untuk dinegosiasikan ulang karena data tersebut merupakan data publik yang bisa diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk kepentingan publik sebagai salah satu aset universal.
53. Desa selama ini belum memiliki arsitektur rancang bangun data otonom yang memerdekakan desa dengan menggunakan data. Warga desa juga punya hak untuk mengakses data (subjek data), bukan semata sebagai objek data.
54. Persoalan yang cukup kompleks terkait datakrasi di desa adalah persoalan SDM, di mana datakrasi mensyaratkan adanya kolaborasi antara IT dan ilmuwan sosial, bukan semata operator.
55. Jumlah rumah tangga miskin di Indonesia diprediksi bertambah 17,5 juta keluarga sebagai dampak pandemi virus Corona (Covid-19). Penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menyebutkan 17,5 juta rumah tangga saat ini terancam menjadi miskin karena ada penurunan upah dan hilangnya pendapatan. Linier atau tidak, kondisi ini menyebabkan angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat.
56. Di sisi lain, Covid akan mendorong laju angka kelahiran terus naik. BKKBN melaporkan pasangan usia subur di tanah air saat ini sekitar 28 juta pasangan. Jika selama pandemi Covid-19 ada 2,8 juta pasangan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, tiap bulan akan ada 400.000 kehamilan. Dalam dua sampai

tiga bulan, angkanya bisa mencapai 800.000 kehamilan. Jika di tahun-tahun sebelumnya angka kehamilan hanya 4,8 juta kehamilan, dalam dua hingga tiga bulan bisa naik sampai 5,6 juta kehamilan. Gambaran ini menyiratkan bahwa keluarga-keluarga kita dalam posisi rentan. Kemampuan keluarga dalam menghadapi krisis sangat menentukan keberlangsungan keluarga di masa mendatang. Jika tidak siap, akan muncul bencana-bencana baru di dalam rumah tangga. Berada dalam kurun waktu yang cukup panjang rumah, potensi konflik sangat mungkin terjadi di antara anggota keluarga. Perubahan cara hidup yang drastis, dari yang biasa keluar rumah, mendadak harus tinggal di dalam rumah, menimbulkan masalah besar. Keluarga merupakan cikal bakal ketahanan nasional karena di keluargalah pendidikan pada anak-anak terutama diberikan, baik itu pendidikan yang kaitannya dengan tata nilai, dengan perilaku, maupun dengan pengetahuan, sehingga ketika anak-anak ini tumbuh dalam keluarga yang memiliki kekuatan dan ketahanan, keluarga ini akan menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang produktif, dan keluarga yang memiliki integritas moral yang baik.

57. Keluarga adalah inti dari bangunan kehidupan desa, oleh karena itu dalam masa pandemi, desa harus kembali pada keluarga. Di tengah kesulitan ekonomis seperti saat ini, tekanan psikologis saat tinggal lama di rumah dan daya tahan keluarga benar-benar diuji. Perempuan misalnya, ketika berada di rumah kini berperan ganda (mengurus rumah, mendampingi anak, sekaligus bekerja dari rumah jika dia seorang pekerja). Dalam



kondisi seperti ini, peran laki-laki (suami) sangat berarti. Suami tidak bisa lagi berpangku tangan membiarkan istri dengan beban ganda mengurus pekerjaan domestik. Dalam kondisi krisis, suami harus *move on* atau berubah. Agar keluarga bisa kuat menghadapi krisis saat ini, sangat dibutuhkan kerja sama antara suami-istri, termasuk anak-anak untuk saling mendukung, menghargai satu sama lain, serta berbagi peran domestik saat berada di rumah.

58. Persoalan laten dalam pola relasi keluarga yang selalu menempatkan perempuan dan anak pada ruang subordinasi perlu disorongkan kembali untuk menata ulang apa dan bagaimana makna, peran, dan tatanan baru berkeluarga. Di masa pandemik sekarang ini sekolah tampak tak menjadi penting, tempat ibadah bisa ditinggalkan, berkerumun di luar rumah dihindari. Semua kembali kepada keluarga. Bagaimana keluarga akan menyangga persoalan-persoalan ini. Gambaran bagaimana penguatan dan pembangunan ketahanan keluarga di era Covid dan sesudahnya perlu ditata ulang. Sebab dampak ekonomi yang secara resiprokal akan menambah beban atau efek-efek psikologis. Beban psikologis tersebut semakin terlihat dalam konteks kesenjangan sosial-ekonomi di dalam keluarga di desa. Selain itu, oleh karena modernisasi dan industrialisasi, keluarga telah rapuh bahkan sebelum periode pandemi.
59. Tidak terjadinya transfer pengetahuan dari orang tua ke anak terkait nilai dan prinsip kearifan lokal, mendorong anak untuk mencari di luar keluarga. Dampaknya adalah kenakalan remaja dan kehamilan remaja putri di luar nikah yang terus bertambah.

60. Orang tua menganggap anak sebagai *garan moncer* dan *tandon pensiun*, yang berarti anak selalu diagung-agungkan untuk memenuhi hasrat dari orang tuanya dan diharapkan “menjadi orang” sehingga bisa diandalkan ketika orang tua sudah renta dan pensiun.
61. Banyak pernikahan anak yang terjadi di desa dilatarbelakangi kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta kebijakan atas pernikahan yang disiasati oleh catatan sipil dengan nama *normalitas* (kehamilan yang tidak diinginkan, budaya nikah anak, dan lain sebagainya).
62. Keluarga dianggap sebagai unit satuan yang tak memiliki posisi tawar di hadapan negara. Ini tidak lepas dari model *state ibusm* zaman Orde Baru yang mengandaikan bahwa keluarga adalah arena strategis untuk meletakkan *ideologisasi* negara secara kokoh.
63. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan pada tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (9,03%). Diprediksi jumlah penduduk lansia tahun 2020 mencapai 27,08 juta; tahun 2025 mencapai 33,69 juta; tahun 2030 mencapai 40,95 juta; dan tahun 2035 mencapai 48,19 juta. Suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen (Soeweno). Persoalan terhadap ini tidak pernah diperhatikan oleh negara. Pokok yang selalu menjadi *konsen* adalah usia produktif. Maka diperlukan upaya dari desa untuk memberi jaminan keamanan dan kenyamanan hidup bagi lansia.



64. Desa di Indonesia selama ini sesungguhnya telah lama terkucilkan secara geo-ekonomi dari perkembangan ekonomi nasional maupun global, semenjak masa kolonial hingga pascakemerdekaan. Desa tidaklah serta-merta terintegrasi dengan moda produksi *industrial* yang berorientasi kesejahteraan rakyat, tetapi justru tetap ekstraktif.
65. Kesenjangan antara desa dan kota setidaknya memiliki dua elemen pokok yang memperkuat bukti ketidaksetaraan terhadap desa. Yang pertama adalah berlangsungnya bias urban dan yang kedua adalah kemiskinan desa yang permanen dibandingkan dengan kemiskinan di kota. Ketidaksetaraan desa-kota menghasilkan ketidakadilan spasial yang permanen. Implikasinya, orang kota selalu menjadi warga kelas pertama, sementara orang desa selalu menjadi warga kelas kedua dan ketiga. Pandangan bahwa kota adalah tujuan sedangkan desa adalah *jujukan*; kota adalah ruang konsumsi sedangkan desa adalah produksi; kota adalah ruang meraih pencapaian; desa adalah rumah untuk pulang. Ketidakadilan spasial ini hanya bisa diputus dengan cara mendefinisikan desa sebagai *life space* yang otonom.
66. Relasi warga desa dengan negara dilandasi oleh nilai ekonomi yang individual dan tidak berdasarkan pada nilai kolektif. Relasi antara warga dan pemerintah desa hanya sebatas urusan administrasi, pengurusan KTP, akta kelahiran, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pola relasi kewargaan menjadi sangat terbatas.

67. Kapasitas aparatus desa untuk mengelola desa masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan dan potensi warga desa. Warga di desa memiliki modalitas yang kuat untuk melakukan gerakan perubahan. Sayangnya di saat yang sama aparatus desa tidak mampu mendayagunakan potensi tersebut untuk menyokong kemandirian desa.
68. Fenomena *infodemik* sering muncul di tengah masyarakat, seperti misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal Covid-19 yang membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan. Saat ini, rata-rata dari 100 hoaks per bulan, sebagian besar terkait pandemi Covid-19. Data Kemendes, ada 4.556 desa atau sekitar 6% dari total 74.953 desa yang sudah membentuk relawan desa tanggap Covid-19.
69. Proses komunikasi kebijakan publik pemerintahan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. *Finding conclusion recomendation* (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik dapat tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data akurat. Konsep ini akan memberikan masukan kepada *opinion maker*, kepada presiden, dan menteri agar jangan sampai salah. Namanya *personal direction*. FCR penting di masa krisis. Sebab jika krisis tidak ditangani dengan data yang kuat maka narasinya jadi tidak jelas. Dengan membentuk protokol komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang kuat, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif. Juga terbentuk kepercayaan serta penerimaan dan dukungan



masyarakat yang bisa menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Sehingga bisa membangun *positive public opinion, trust*, penerimaan, dan dukungan serta *set up foundation*.

70. Cepat dan luasnya arus informasi, membuat pemerintah tidak lagi menjadi otoritas tunggal yang menjadi rujukan informasi publik. Sebagai contoh, saluran pemerintah melalui TV dan radio publik seharusnya memiliki otonomi untuk menjadi rujukan publik terkait Covid-19, tetapi kenyataannya justru korporasi medialah yang kuat dan mengkapitalisasi urusan/pemberitaan Covid-19. Belum lagi keramaian buzzer yang pro-pemerintah yang secara substansi tidak memberikan informasi yang substantif kepada warga.
71. Minimnya peranan saluran informasi publik (TV, radio, *digital devices*) membuat banyaknya hoaks atau berita bohong yang selama ini berseliweran gampang diakses oleh masyarakat. Hal ini memudahkan proses pecah belah warga karena yang dipegang pemerintah adalah frekuensi, bukannya informasi.
72. Peran media baru menjadi sentral untuk menciptakan konten atau informasi yang lebih substantif bagi masyarakat. Desa punya ruang untuk mengisi hal ini.
73. Belum banyaknya kebijakan desa yang menguatkan inklusi. Misalnya masuk dalam isu tata ruang, penguatan kelompok marginal (perempuan kepala keluarga, difabel, dan lain-lain) melalui ekonomi desa (BUMDes).

74. Minimnya ruang komunikasi publik yang egaliter dan tidak didominasi oleh narasi politik tertentu. Inklusif tidak hanya berbicara soal identitas, tetapi juga variabel politik yang lain, termasuk kelas dan kategori sosial lainnya yang kerap tidak mendapatkan akses pada domain-domain publik.

### **3.3 Isu-Isu Strategis Pembangunan Kemandirian Desa**

Paparan isu-isu strategis sektor pembangunan desa ini pada prinsipnya mengacu pada berbagai daftar persoalan yang telah dijabarkan di atas. Kendati demikian, daftar persoalan itu mesti diletakkan dalam kerangka besar pembangunan kemandirian desa yang dirumuskan sebagai arah tatanan Indonesia baru dari desa, sebagai hasil dari Kongres Kebudayaan Desa.

Dalam konteks ini, strategi prioritas pemerintah desa selama beberapa tahun mendatang penting untuk dijadikan acuan. Sehingga pemerincian isu-isu strategis pembangunan kemandirian desa bisa dikonsolidasikan dengan sasaran prioritas pemerintah desa tersebut.

#### **3.3.1. Isu-Isu Strategis Pilar Perekonomian Desa**

1. Perlunya revitalisasi konsep kedaulatan pangan berbasis kemandirian desa yang didukung dengan regulasi, kebijakan, dan teknologi yang memungkinkan desa sebagai pusat *mega food diversity*.
2. Perlunya memutus mata rantai ketergantungan terhadap pangan impor dan memastikan proses produksi pangan desa menjadi lumbung pangan Indonesia.



3. Terhubungnya rantai pasok pangan dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang ramah kepada petani/nelayan/warga desa sehingga selain keamanan pangan, penghidupan, dan kesejahteraan mereka juga terjaga.
4. Perlunya daya dukung teknologi dalam sistem produksi pangan untuk memangkas inefisiensi produksi dan menciptakan posisi tawar yang baik dalam rantai pasok pangan.
5. Perlunya merancang kelembagaan ekonomi bagi warga desa yang memberikan manfaat bagi kehidupan dan menunjang posisi tawar para produsen pangan di dalam rantai pasok pangan.
6. Perlunya pembentukan dan pengembangan BUMDes yang bukan hanya berorientasi kemanfaatan bagi perekonomian lembaga, melainkan juga berakar dari kesejarahan dan potensi dari desa sehingga keberadaannya ditopang *marwah* kepemilikan bersama oleh warga desa.
7. Perlunya menggerakkan sektor informal menjadi sektor formal untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di desa tanpa meninggalkan basis kemandirian dan ruang hidup warga desa.
8. Perlunya kembali merevitalisasi halaman rumah/lahan untuk pemenuhan gizi keluarga.
9. Perlunya menyambungkan mata rantai konsumen ke produsen (pertanian), melalui pendidikan konsumen guna menata ulang relasi pertanian dan nonpertanian, produsen dan konsumen, desa dan kota dalam proses sistem produksi dan kedaulatan pangan.

10. Perlunya menata ulang daya dukung lahan di desa-desa, baik di Jawa dan luar Jawa sehingga desa bisa memiliki kedaulatan pangan dengan memiliki lumbung pangan dan lumbung bibit.
11. Perlu adanya upaya kembali melakukan keberagaman pangan di berbagai wilayah nusantara dan memaksimalkan penggunaan pekarangan rumah untuk menghasilkan tanaman sehat untuk kebutuhan pangan keluarga.
12. Negara perlu mengonsolidasikan antara perencanaan pembangunan jangka panjang dan program-program pembangunan multisektor yang terintegrasi dengan mempertimbangkan implikasi, keluaran, dan capaian pembangunan. Pembukaan lapangan pekerjaan oleh negara harus mempertimbangkan antara angkatan kerja lulusan PT/SMK disesuaikan dengan kebutuhan tuntutan tersedianya lapangan kerja dan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, negara perlu merancang pembukaan lapangan kerja secara terdiversifikasi yang berpihak pada sektor-sektor primer yang selama ini ditinggalkan oleh kaum terdidik melalui mekanisme insentif tertentu.
13. Pentingnya memberikan pengakuan bagi desa untuk merumuskan kebijakan tata ruang desa yang menghormati ruang hidup dan penghidupan warga serta meminimalkan kuatnya nalar *modernis* dan *developmentalis*-sentralistis yang gagal melindungi warga.
14. Perlunya mendesain desentralisasi kebijakan tata ruang desa untuk menghormati ruang hidup dan penghidupan warga desa.



15. Perlunya mendesain kebijakan tata ruang desa yang mengarusutamakan kepentingan penguatan sektor pangan dan kebutuhan warga desa, agar terlepas dari belenggu kepentingan pasar dan sektor swasta.
16. Perlunya memberikan ruang keberagaman bagi desa-desa di seluruh pelosok nusantara untuk menentukan pengelolaan dan membagi batas-batas wilayah sesuai dengan konteks ruang yang ada di desa.
17. Perlu diubahnya perspektif antroposentris yang berdampak pada hilangnya perspektif ekologis dan kosmologis serta yang melihat desa sebagai satu kesatuan hidup dan kehidupan yang utuh. Nalar tersebut menciptakan ketimpangan penguasaan *resources* yang semakin melebar, baik di dalam desa maupun antardesa. Ketimpangan tersebut membuat desa tidak memiliki nilai tawar.
18. Pentingnya desain tata ruang desa yang mempertahankan hutan-hutan desa, tanaman pangan lokal, dan terbentuknya konsep karangkitri di desa yang mampu menopang ketahanan pangan warga desa.
19. Perlunya reformulasi reformasi birokrasi yang tidak hanya melayani kepentingan dirinya sendiri (birokrasi), melayani birokrasi di level supradesa, kementerian, dan pemerintah pusat, tetapi juga melayani kebutuhan warga desa.
20. Perlunya sebuah basis data terintegrasi untuk menggambarkan desa secara utuh di satu sisi. Namun, di sisi lain kemandirian desa hendaknya tidak disikapi dengan penyeragaman-penyeragaman yang menghilangkan konteks karakteristik masing-masing desa.

21. Pentingnya regulasi pengelolaan dan pemanfaatan *dataset* maupun surplus data, dengan memastikan hilangnya persoalan akses dan kepemilikan data, untuk menjadi kerangka dan alat analisis perubahan pola mobilitas penduduk semasa pandemi Covid dan sesudahnya.
22. Pentingnya menegosiasikan kepemilikan data tunggal oleh korporasi (*bigtech*: Google, Telkomsel, dan lain-lain) karena data tersebut merupakan data publik yang bisa diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk kepentingan publik sebagai salah satu aset universal.
23. Perlunya menghadirkan ahli IT dan ilmuwan sosial untuk menyusun rancang bangun sistem informasi desa, operasionalisasi, hingga artikulasi dan analisis data untuk kepentingan pengambilan kebijakan publik berbasis data di pemerintah desa, serta mendorong pengelolaan data untuk menjamin kesejahteraan warga.
24. Perlunya membangun kesetaraan gender dalam pola relasi keluarga untuk menghindarkan perempuan semakin memiliki beban ganda dalam kehidupan rumah tangga. Agar keluarga bisa kuat menghadapi krisis saat ini, sangat dibutuhkan kerja sama antara suami-istri, termasuk anak-anak untuk saling mendukung, menghargai satu sama lain, serta berbagi peran domestik saat berada di rumah.
25. Pentingnya mendorong orang dewasa (orang tua) untuk merasakan rasa anak sebagai manusia yang memiliki kehendak dan rasanya sendiri. Implementasi *kawruh pamomong* menjadi



penting untuk tidak menjadikan anak semata-mata sebagai alat pamer (*garan moncer*) dan *tandon pensiun* (tabungan hari tua), tetapi mendudukkan relasi anak dan orang tua dalam relasi kemanusiaan.

26. Pentingnya regulasi untuk memutus terus bertambahnya perkawinan usia dini di lingkungan masyarakat desa dengan memastikan akses pendidikan terhadap anak.
27. Pentingnya merumuskan nilai dan norma bersama untuk memutus mata rantai pernikahan dini. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi menjadi penting agar remaja terhindar dari perilaku seksual di luar pernikahan, terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan.
28. Pentingnya merumuskan jaminan atas perlakuan yang memuliakan hidup lansia dengan memberikan perlakuan yang manusiawi, yang mampu mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan lansia.
29. Pentingnya menyambungkan dan mengintegrasikan produksi *industrial* yang berorientasi pada kesejahteraan warga desa.
30. Pentingnya mendefinisikan ulang desa sebagai *life space* yang otonom yang mampu menjadi tujuan dan sekaligus *jujukan*, ruang konsumsi sekaligus produksi, serta desa yang menjadi capaian dan rumah.
31. Perlunya menghilangkan dikotomi, diskriminasi, dan hierarki serta ketidakadilan ekonomi, budaya, dan sosial antara desa-kota dalam relasi sosial.

32. Perlunya memperluas jejaring rantai produksi dan konsumsi barang dan jasa publik sebagai bagian dari pendidikan konsumen untuk turut memikirkan rantai pasok pada sektor produksi.
33. Mereformulasi ulang pola relasi antara warga negara dan pemerintah desa dalam tatanan Indonesia baru agar tidak terjebak pada relasi yang bersifat administratif semata. Perlunya membangun pola hubungan baru dengan memperluas dimensi pelayanan publik, baik pelayanan atas barang maupun jasa publik.
34. Pentingnya mengelola kapasitas sosial warga untuk mendayagunakan segenap potensi warga dan komunitas desa melalui partisipasi dan distribusi kewenangan dan realokasi anggaran untuk menuju kemandirian desa.
35. Pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan birokrasi, kapasitas sosial, dan politik untuk penguatan tata kelola hidup dan penghidupan desa.

### **3.3.2. Isu-Isu Strategis Pilar Politik dan Pemerintahan Desa**

1. Perlunya revitalisasi konsep kedaulatan pangan berbasis kemandirian desa yang didukung dengan regulasi, kebijakan, dan teknologi yang memungkinkan desa sebagai pusat *mega food diversity*.



2. Perlunya daya dukung teknologi dalam sistem produksi pangan untuk memangkas inefisiensi produksi dan menciptakan posisi tawar yang baik dalam rantai pasok pangan.
3. Perlunya merancang kelembagaan ekonomi bagi warga desa yang memberikan manfaat bagi kehidupan dan menunjang posisi tawar para produsen pangan di dalam rantai pasok pangan.
4. Perlunya membentuk kembali gagasan ekonomi desa berakar pada pranata-pranata desa yang menjadikan spirit ekonomi berkeadilan sebagai pusat gagasan.
5. Perlunya mencari rumusan visi pendidikan yang menghargai keberagaman dan kontekstual dengan kondisi desa, di mana setiap warga adalah pembelajar sepanjang hayat, bukan direduksi hanya dengan sekolah.
6. Pentingnya lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat desa sebagai bagian dari *knowledge sector management* yang menghimpun, menganalisis, *mensistematisasi*, dan *mensaintifikasi* pengetahuan-pengetahuan di tingkat desa untuk kesejahteraan warga desa.
7. Perlunya menghubungkan arena pendidikan formal dengan pendidikan orang dewasa sehingga tiap orang desa tidak mengalami keterpisahan dengan ekosistem kehidupan desa serta mampu menghadapi setiap perubahan desa dengan jiwa yang tangguh.
8. Perlunya dibentuk akademi desa sebagai upaya revitalisasi pendidikan yang berbasis pada kultur desa yang memungkinkan

- siapa pun warga yang memiliki derajat kapasitas, pengetahuan, dan kompetensi diakui serta sejajar dengan pendidikan formal.
9. Pentingnya kurikulum yang *compatible* dengan hidup, yang memungkinkan pendidikan bisa berguna untuk menjawab persoalan-persoalan hidup sehari-hari warga desa.
  10. Memperkuat seni, budaya, dan pengetahuan lokal pada tiap jenjang pendidikan yang memungkinkan tumbuhnya subjek didik yang mampu mengembangkan nalar dan budi baik.
  11. Perlunya menyambungkan kembali relasi Tri Sentra Pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat yang selama ini menyebabkan terputusnya relasi subjek anak didik dengan pendidik berikut metodenya, yaitu asah, asih, asuh.
  12. Perlunya menggali dan memaknai kembali definisi kesehatan semesta dengan mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan dasar dari alam desa sebagai bagian dari upaya preventif, promotif, dan kuratif agar mampu membangun sistem kesehatan yang mandiri, mengurangi dominasi rezim medis dan farmasi yang memutus keterhubungan relasi antara manusia dengan alam dan produksi pengetahuan berbasis konteks (alam dan masyarakat).
  13. Mendesain sistem kesehatan yang holistik di bidang tanaman obat yang memungkinkan terakumulasinya pengetahuan berbasis tanaman obat yang bisa dikonsumsi di tingkat desa dengan standar produksi yang baik.



14. Perlunya membentuk kembali makna sehat pada warga desa dengan menyeimbangkan antara olah tubuh, olah rasa, dan olah pikir.
15. Perlunya memperbanyak ahli-ahli pandemik, virus, dan kesehatan masyarakat untuk memastikan sistem jaminan kesehatan masyarakat bisa berlangsung dengan baik.
16. Perlunya peningkatan partisipasi ahli kesehatan masyarakat yang lebih kuat untuk menggali persoalan desa di masa pandemi sehingga penanganan kesehatan di masa pandemi bukan semata kuratif, tetapi bisa menasar pada kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pencegahan Covid-19.
17. Perlunya mengenali kembali biodiversitas tanaman obat yang ada di seluruh pelosok desa dan hutan-hutan yang ada di nusantara sebagai bahan pengobatan dan peniadaan penyakit.
18. Perlunya rekognisi terhadap ahli-ahli pengobatan di masyarakat, dengan model yang sistematis dan saintifik untuk memperkuat sistem dan tata kesehatan di lingkup desa.
19. Perlunya membangun sistem kesehatan yang tidak berwatak kapitalistik, di mana petugas medis bukan bekerja untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi memastikan warga desa tidak sampai sakit di wilayah ia bekerja.
20. Perlunya mengenali masalah keamanan dan ketertiban yang akarnya relasi saling mengunci antara pembangunan (ekonomi), demokrasi (politik), dan keamanan di mana isu keamanan dan ketertiban di Indonesia sangat ditentukan oleh tiga pilar

persoalan yaitu *developmentalisme*, demokrasi liberal, dan bisnis keamanan.

21. Perlunya melakukan pemetaan terhadap kerawanan dengan melihat relasi antara pembangunan (ekonomi), demokrasi (politik), dan keamanan, sehingga indeks kerawanan didasarkan pada keadaan desa dengan memfokuskan pada tidak amannya sumber-sumber hidup dan penghidupan warga desa, utamanya terkait klaim negara atas tanah, historis dan struktural, ketersediaan sumber daya, posisi dan letak strategis, peradaban teknologi, kehadiran OMS, pendidikan dan keterampilan, kemampuan swasembada, serta relasi dengan kekuasaan.
22. Perlunya membangun sistem keamanan atas hak-hak milik pribadi warga dari jerat konglomerasi tanah, pemerintah, dan pihak-pihak lain.
23. Perlunya membangun lembaga hukum non-litigasi desa dalam menjembatani konflik antara warga dan pemerintah, warga dan korporasi, warga dan warga di lingkup satu desa.
24. Perlunya mereformulasi ulang akar dan mentalitas berpikir masyarakat desa untuk memaknai peran dan posisi perempuan dalam proses pembangunan di tingkat desa.
25. Perlunya pelibatan perempuan dalam strategi penyelesaian masalah yang masih relatif rendah (padahal permasalahan sosial yang menyangkut perempuan banyak).
26. Perlunya menata ulang bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, penjagaan terhadap kerentanan



- pada ibu hamil, risiko imunisasi bagi anak, hingga kehamilan yang tidak dikehendaki di masa pandemi.
27. Perlunya membangun sistem jaminan kesehatan bagi ibu dan bayi untuk mengurai tingkat kematian ibu dan bayi dalam proses persalinan.
  28. Perlunya kembali merevitalisasi halaman rumah/lahan untuk pemenuhan gizi keluarga.
  29. Perlunya melakukan strategi untuk menekan pernikahan usia dini yang digunakan pihak keluarga perempuan sebagai cara untuk keluar dari krisis finansial keluarga.
  30. Perlunya menata kembali sistem pertanian/perikanan di desa dengan melakukan pemulihan atas kedaulatan pangan dan lingkungan hidup desa, seperti *reform agraria* dan ekologi, mengurangi ketimpangan antargenerasi, peluasan lahan.
  31. Pentingnya pengakuan terhadap petani dan buruh tani atas kedaulatan produknya sendiri, pemilik pengetahuan, pemilik hak atas benih lokal dan hasil tanaman.
  32. Perlunya membangun lumbung benih lokal sebagai upaya pengakuan dan pemuliaan terhadap benih lokal untuk mewujudkan kembali pengetahuan atas pertanian dan perikanan lokal.
  33. Perlunya upaya untuk melakukan regenerasi petani dan nelayan muda yang menghargai hak-hak lingkungan sehingga bisa menjembatani *keterputusan* daur hidup antara manusia, hewan, dan alam.

34. Perlunya menyambungkan mata rantai konsumen ke produsen (pertanian), melalui pendidikan konsumen guna menata ulang relasi pertanian dan nonpertanian, produsen dan konsumen, desa dan kota dalam proses sistem produksi dan kedaulatan pangan
35. Perlunya menata ulang daya dukung lahan di desa-desa, baik di Jawa dan luar Jawa sehingga desa bisa memiliki kedaulatan pangan dengan memiliki lumbung pangan dan lumbung bibit.
36. Perlu adanya upaya kembali melakukan keberagaman pangan di berbagai wilayah nusantara dan memaksimalkan penggunaan pekarangan rumah untuk menghasilkan tanaman sehat untuk kebutuhan pangan keluarga.
37. Perlunya penekanan pendidikan kontekstual desa yang mengakomodir kepentingan dan pendayagunaan segenap potensi desa untuk mewujudkan kemandirian desa.
38. Perlunya usaha untuk melibatkan kembali perempuan dalam sektor pertanian dan menjadikan perempuan sebagai aktor yang memberikan daya dukung lingkungan yang ramah terhadap alam dengan pengetahuan khas perempuan.
39. Perlunya menata ulang asuransi tani dan asuransi nelayan yang memberikan perlindungan atas nasib petani dan nelayan agar merdeka sandang, pangan, dan papan.
40. Perlunya membangun sistem dan mekanisme lumbung bibit dan lumbung pangan di tiap-tiap desa, yang memungkinkan pemuliaan benih-benih lokal, dan tersedianya sumber benih yang mencukupi bagi upaya penciptaan kedaulatan pangan.



41. Perlunya mendesain dan mengimplementasikan pendidikan politik kewargaan yang menggiring kaum muda untuk berkontribusi dan menciptakan ruang bagi partisipasi kaum muda pada pembangunan desa.
42. Penguatan rekognisi terhadap kaum muda sebagai agensi *multi-front* untuk proses pembentukan subjek pemuda desa bagi upaya kemandirian desa.
43. Perlunya pendidikan kepemimpinan bagi pemuda yang menjadikan pemuda sebagai agen perubahan sosial bagi masyarakat luas, bukan hanya hasrat individual untuk sukses secara individual semata.
44. Perlunya pembentukan subjek didik yang mempunyai imajinasi sosial dan visi politik masa depan.
45. Memberikan ruang dan fasilitasi kaum muda untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan dasarnya sesuai dengan *passion*-nya yang beragam melalui laboratorium sosial untuk menggembleng dirinya.
46. Menciptakan ruang-ruang perjumpaan dan jejaring bagi kaum muda dengan latar belakang pembentukan yang berbeda dalam gender, kelas, ras, suku, agama, dan kemampuan.
47. Perlunya kaum muda didorong untuk menjadi produsen berbagai teknologi madya yang *appropriate* bagi masyarakat sekitar.
48. Penguatan rekognisi perempuan kaum muda untuk menjadi bagian dari revolusi kaum muda.

49. Perlunya pendidikan demokrasi bagi kaum muda untuk memperkuat keberagaman dalam perspektif kaum muda.
50. Perlunya pendekatan komprehensif untuk mengurangi kuatnya pandangan dari orang tua (kaum tua) tentang harapan/ekspektasi terhadap anak sebagai *garan moncer* dan *tandon pensiun*. Hal ini menyebabkan orang tua membentuk anak sesuai dengan harapannya, padahal anak memiliki idealisme, cita-cita, dan mimpinya sendiri. Hasrat kaum muda terpatahkan oleh hasrat orang tua.
51. Negara perlu mengonsolidasikan antara perencanaan pembangunan jangka panjang dan program-program pembangunan multisektor yang terintegrasi dengan mempertimbangkan implikasi, keluaran, dan capaian pembangunan. Pembukaan lapangan pekerjaan oleh negara harus mempertimbangkan antara angkatan kerja lulusan PT/SMK disesuaikan dengan kebutuhan tuntutan tersedianya lapangan kerja dan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, negara perlu merancang pembukaan lapangan kerja secara terdiversifikasi yang berpihak pada sektor-sektor primer yang selama ini ditinggalkan oleh kaum terdidik melalui mekanisme insentif tertentu.
52. Perlunya mereformulasi ulang makna dan peran agama serta kelompok agama dalam mewujudkan kesalehan sosial warga desa, sebagai upaya membangun kehidupan desa yang *rahmatan lil alamin*.



53. Pentingnya penguatan agama pada dimensi nilai-nilai kewargaan untuk memperkuat kehidupan kebangsaan.
54. Penguatan pendidikan agama yang holistik dan kontekstual sesuai tata sosial-kultural dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipraktikkan oleh subjek-subjek didik, bukan didoktrinkan.
55. Perlunya organisasi masyarakat keagamaan, ulama, dan kiai merumuskan panduan penyelenggaraan praktik-praktik keagamaan di masa pandemi dan sesudahnya.
56. Perlunya organisasi keagamaan, ulama, dan kiai merumuskan praktik-praktik baru keagamaan yang lebih menekankan pada substansi masalah-masalah sosial.
57. Pentingnya pendidikan keumatan yang menekankan pada literasi keagamaan yang kritis pada persoalan-persoalan sosial keagamaan di tingkat desa.
58. Perlunya meletakkan agama sebagai bagian membangun paradigma yang holistik dengan menjadikan agama sebagai rujukan untuk mengenali seluruh persoalan zaman yang selalu berubah (menyeluruh mengenai sistem, sehingga berkontribusi dalam memandang sebuah masalah).
59. Pentingnya mendesain strategi kebudayaan yang merangkai kerja-kerja budaya untuk membangun ruang dan diskursus budaya dalam hidup dan kehidupan masyarakat desa.
60. Perlunya merevitalisasi ruang kultural untuk menjawab tantangan zaman, memproduksi dan mereproduksi kebudayaan sebagai tawaran diskursus kebudayaan di tingkat global.

61. Negara harus melakukan proteksi atas “*software* kebudayaan” yang hidup selama berabad-abad dan tidak boleh lagi memodifikasi kebudayaan hanya sebagai etalase jualan (pariwisata). Padahal proses menjadi manusia (berbudaya itu sendiri) dalam galur sistem pengetahuan merupakan laku berilmu itu sendiri. Ia merupakan ujung dari olah budi (*karsa/cipta/jiwa/rasa*).
62. Perlunya penguatan kebudayaan desa sebagai bagian dari perlawanan hegemoni produk-produk budaya Barat-Arab yang menjangkit dalam hidup keseharian warga.
63. Penguatan kerja-kerja kebudayaan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari.
64. Perlunya rekognisi terhadap desa-masyarakat adat serta masyarakat hukum adat yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan warga dan masyarakat adat.
65. Melakukan sosialisasi tentang peluang dan tantangan nomenklatur desa adat di berbagai daerah yang relevan, serta mengembangkan kapasitas para pihak di tingkat pusat dan daerah yang berkepentingan dengan penerapan nomenklatur desa adat.
66. Menyusun peraturan pemerintah tentang desa adat atau pedoman umum tentang pengaturan desa adat dan peraturan menteri mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat (Pasal 28, PP 43/2014) dan tentang penataan desa (Pasal 31 juncto 32, PP 43/2014).



67. Pentingnya menjaga, melindungi, dan menghidupi ulang penutur bahasa ibu sebagai upaya mempertahankan dan menghindarkan bahasa dari kepunahan.
68. Pentingnya menjaga, melindungi, dan menghidupi kesenian, dan praktik-ritual kebudayaan sebagai upaya mempertahankan dan menghindarkan kesenian dan kebudayaan dari kepunahan.
69. Perlunya *mensistematisasi* dan *mensaintifikasi* peribahasa-peribahasa yang hidup dan berkembang di nusantara sebagai pengetahuan bersama terkait tata nilai dan prinsip hidup bersama dalam masyarakat desa.
70. Pentingnya memberikan pengakuan bagi desa untuk merumuskan kebijakan tata ruang desa yang menghormati ruang hidup dan penghidupan warga serta meminimalkan kuatnya nalar *modernis* dan *developmentalis*-sentralistis yang gagal melindungi warga.
71. Perlunya mendesain desentralisasi kebijakan tata ruang desa untuk menghormati ruang hidup dan penghidupan warga desa.
72. Perlunya mendesain kebijakan tata ruang desa yang mengarusutamakan kepentingan penguatan sektor pangan dan kebutuhan warga desa, agar terlepas dari belenggu kepentingan pasar dan sektor swasta.
73. Perlunya mendesain tata ruang yang mengakomodasi gerak hidup dan kebudayaan, *lanscape* hidup yang tidak semata sebagai infrastruktur fisik.
74. Perlunya menyelesaikan konflik atas tata ruang dan pemukiman desa dengan melakukan *reform agraria* sebagai bagian dari cara

untuk menghapus timpangnya relasi kuasa antara warga di mana negara melakukan kekerasan dan penyerobotan hak-hak tanah milik warga.

75. Perlunya membangun lembaga-lembaga mediasi di tingkat desa untuk mendorong penyelesaian konflik tata ruang dan konflik pertanahan antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah, warga dengan korporasi.
76. Perlunya memberikan ruang keberagaman bagi desa-desa di seluruh pelosok nusantara untuk menentukan pengelolaan dan membagi batas-batas wilayah sesuai dengan konteks ruang yang ada di desa.
77. Perlu diubahnya perspektif antroposentris yang berdampak pada hilangnya perspektif ekologis dan kosmologis, yang melihat desa sebagai satu kesatuan hidup dan penghidupan yang utuh. Nalar tersebut menciptakan ketimpangan penguasaan *resources* yang semakin melebar, baik di dalam desa maupun antardesa. Ketimpangan tersebut membuat desa tidak memiliki nilai tawar.
78. Pentingnya desain tata ruang desa yang mempertahankan hutan-hutan desa, tanaman pangan lokal, dan terbentuknya konsep karangkitri di desa yang mampu menopang ketahanan pangan warga desa.
79. Perlunya mereformulasi reformasi birokrasi bukan semata instrumen administrasi untuk melayani kementerian, lembaga, dan supra struktur desa yang melayani diri sendiri, melainkan birokrasi yang mengedepankan pelayanan terhadap warga desa.



80. Perlunya menyiapkan sistem pengukuran kinerja berbasis capaian-capaian indikator strategis.
81. Pentingnya membangun kapasitas sumber daya manusia/pamong desa yang mampu mengartikulasikan kepentingan warga desa, bukan pamong yang melayani kepentingan supradesa.
82. Pentingnya menyusun alat ukur yang kontekstual dalam prinsip fungsionalisme, kompetensi, dan jenjang karier dalam organisasi di desa sehingga model reformasi birokrasi modern mampu merumuskan konsep profesionalisme yang *compatible* dengan desa.
83. Perlunya membangun partisipasi warga, mulai dari perencanaan sampai evaluasi capaian untuk mendorong tumbuh dan terakomodasinya aspirasi warga desa.
84. Perlunya membagi kewenangan-kewenangan pemerintah desa pada lembaga-lembaga desa disertai dengan penganggarannya sebagai ruang partisipasi warga, sekaligus sebagai *talent pool* kepemimpinan desa.
85. Perlu mendefinisikan ulang makna dan praktik transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjebak pada pertanggungjawaban administratif yang justru mendorong warga desa dan perangkat desa bertindak koruptif.
86. Pentingnya merekognisi masyarakat-desa adat yang memberi ruang pengelolaan atas tanah-tanah adat, untuk mengonsolidasikan kepentingan atas tanah dan hutan adat.

87. Pentingnya membangun kesepahaman dan kesadaran serta aksi bersama pengelola wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat adat yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat.
88. Guna mendorong desa adat, perlu upaya-upaya khusus. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, menyusun peraturan pemerintah tentang desa adat. Kedua, sosialisasi tentang peluang dan tantangan nomenklatur desa adat di berbagai daerah yang relevan. Ketiga, mengembangkan kapasitas para pihak yang berkepentingan dengan penerapan nomenklatur desa adat ini.
89. Mendorong penetapan UU tentang pengakuan bagi masyarakat adat.
90. Perlunya membangun sistem mitigasi krisis di tingkat desa dan penguatan SDM desa yang mampu bergerak cepat melakukan langkah-langkah *mitigatif*.
91. Perlunya mendorong birokrat desa untuk melek literasi digital dengan memastikan ketersediaan infrastruktur di seluruh wilayah nusantara.
92. Perlunya penghayatan ulang terhadap karakter kepribadian yang melekat sebagai jati diri bangsa Indonesia. Arah kebijakan yang berwawasan kebangsaan tanpa melunturkan proteksi terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat dan proteksi terhadap pemenuhan hak-hak setiap warga negara.
93. Perlunya penegasan kembali terhadap makna rekognisi dan *subsidiaritas*. Perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan potensi di setiap desa harus disikapi sebagai aset. Arah kebijakan



pembangunan desa dan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) idealnya tidak dibelenggu dengan pengaturan-pengaturan yang menghambat proses kemandirian desa.

94. Perlunya reformulasi reformasi birokrasi yang tidak hanya melayani kepentingan dirinya sendiri (birokrasi), melayani birokrasi di level supradesa, kementerian, dan pemerintah pusat, tetapi juga melayani kebutuhan warga desa.
95. Perlunya sebuah basis data terintegrasi untuk menggambarkan desa secara utuh di satu sisi. Namun, di sisi lain kemandirian desa hendaknya tidak disikapi dengan penyeragaman-penyeragaman yang menghilangkan konteks karakteristik masing-masing desa.
96. Perlunya peninjauan ulang terhadap penerapan rekognisi terhadap desa adat, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam memoderasi aspirasi masyarakat adat agar tidak ada hak-hak masyarakat adat yang tercerabut.
97. Perlunya langkah strategis-*implementatif* dalam upaya pencegahan penyelewengan oleh pemerintah desa, serta penguatan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Di sisi lain perlu penyederhanaan-penyederhanaan regulasi agar tidak menjadi jebakan bagi pengguna anggaran berlaku koruptif.
98. Perlunya memutus mata rantai proses politik koruptif yang mengakar saat ini. Edukasi terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, media, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan antarmasyarakat sendiri.

99. Perlunya pelembagaan partisipasi masyarakat. Pelembagaan partisipasi berarti menyeimbangkan relasi kuasa peran pemerintah dan masyarakat. Pelembagaan partisipasi juga merupakan langkah strategis untuk mengonversi kapasitas sosial menjadi modal sosial.
100. Perlunya pengarusutamaan tindakan pencegahan daripada penindakan. Pencegahan utamanya memberikan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya peran strategis mereka dalam proses pembangunan.
101. Perlunya *skematisasi agent of change* pendidikan antikorupsi di masyarakat. Jalan yang ditempuh bisa mengadopsi cara mobilisasi modal sosial, yakni *bonding, linking*, serta *bridging*. *Skematisasi* aktor utama (masyarakat) dan aktor pendukung (penegak hukum) perlu diperkuat untuk sinergisitas strategi pemberantasan korupsi.
102. Perlunya kajian dan penyederhanaan regulasi (pusat dengan pusat, pusat dengan daerah) agar tidak saling tumpang tindih. Di sisi lain, perlunya pemberian kewenangan penuh bagi desa dalam mengurus urusannya dengan mengurangi aturan yang membatasi kewenangan desa dalam mengalokasikan belanjanya.
103. Pentingnya membangun *big data* di tingkat desa yang mampu mengorkestrasi kebijakan publik secara adil, transparan, sehingga memberi kemanfaatan dalam tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan warga. Pentingnya membangun koneksi antardesa dalam sistem informasi desa yang mampu mendorong pertukaran informasi terkait kebutuhan-kebutuhan warga desa.



104. Pentingnya membangun sistem informasi yang membuat warga sebagai subjek data memiliki akses yang mudah, ramah, dan cepat untuk mendorong warga dan subjek data bisa menggunakannya demi kepentingan kesejahteraan bersama.
105. Pentingnya memastikan keamanan data-data yang bersifat privat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan kepentingan bersama.
106. Perlunya membangun sistem informasi desa (lambung data desa) yang lebih detail untuk memetakan kebutuhan, pergerakan, dan perencanaan kebijakan di tingkat desa.
107. Perlunya membangun sistem informasi desa yang partisipatif, bergerak dari bawah, yang mampu mendorong warga desa sebagai subjek data meng-*input* secara mudah, cepat, sebagai bagian dari artikulasi kepentingan warga.
108. Transformasi digital untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat luas dan diharapkan menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi desa yang maju.
109. Pentingnya membangun sistem dan kebijakan pengelolaan data serta menjamin keamanan data subjek pemilik data (*data trust*).
110. Perlunya regulasi *trusty* (pihak ketiga) untuk menjaga keamanan data dan sekaligus pengaturan *benefit* bagi warga sebagai subjek data jika data dimonetisasi.
111. Pentingnya regulasi pengelolaan dan pemanfaatan *dataset* maupun surplus data, dengan memastikan hilangnya persoalan akses dan kepemilikan data, untuk menjadi kerangka dan alat

analisis perubahan pola mobilitas penduduk semasa pandemi Covid dan sesudahnya.

112. Pentingnya dinegosiasikan ulang kepemilikan data tunggal oleh korporasi (*bigtech*: Google, Telkomsel, dan lain-lain) karena data tersebut merupakan data publik yang bisa diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk kepentingan publik sebagai salah satu aset universal.
113. Pentingnya menempatkan kebijakan penggunaan data yang memosisikan warga sebagai subjek dan pemilik atas data sehingga menghindari kerugian pada sang empunya data (keadilan data).
114. Perlunya menghadirkan ahli IT dan ilmuwan sosial untuk menyusun rancang bangun sistem informasi desa, operasionalisasi, hingga artikulasi dan analisis data untuk kepentingan pengambilan kebijakan publik berbasis data di pemerintah desa, serta mendorong pengelolaan data untuk menjamin kesejahteraan warga.
115. Pentingnya membangun ketahanan dan kondisi homeostatik keluarga sebagai ruang terkecil dari komunitas desa untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga.
116. Perlunya manajemen keuangan rumah tangga yang mampu menjadi *buffer system* atas kerentanan ekonomi keluarga.
117. Pentingnya pendidikan bagi orang dewasa (orang tua) untuk membangun sistem transfer pengetahuan, nilai-nilai, dan budi baik pada anak, sehingga anak-anak tumbuh dalam keluarga yang memiliki kekuatan, ketahanan, keluarga yang sehat,



keluarga yang produktif, dan keluarga yang memiliki integritas moral yang baik

118. Perlunya membangun kesetaraan gender dalam pola relasi keluarga untuk menghindarkan perempuan semakin memiliki beban ganda dalam kehidupan rumah tangga. Agar keluarga bisa kuat menghadapi krisis saat ini, sangat dibutuhkan kerja sama antara suami-istri, termasuk anak-anak untuk saling mendukung, menghargai satu sama lain, serta berbagi peran domestik saat berada di rumah.
119. Perlunya mengembalikan keluarga sebagai pilar utama pendidikan bagi anak-anak, sekaligus sebagai transfer pengetahuan dan praktik, baik atas norma-norma sosial, nilai-nilai, dan kearifan lokal budaya di masyarakat.
120. Pentingnya pendidikan orang dewasa (orang tua) untuk merasakan rasa anak sebagai manusia yang memiliki kehendak dan rasanya sendiri. Implementasi *kawruh pamomong* menjadi penting untuk tidak menjadikan anak semata-mata sebagai alat pamer (*garan moncer*) dan *tandon pensiun*, tetapi mendudukkan relasi anak dan orang tua dalam relasi kemanusiaan.
121. Pentingnya regulasi untuk memutus terus bertambahnya perkawinan usia dini di lingkungan masyarakat desa dengan memastikan akses pendidikan terhadap anak.
122. Pentingnya merumuskan nilai dan norma bersama untuk memutus mata rantai pernikahan dini. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi menjadi penting agar remaja terhindar

dari perilaku seksual di luar pernikahan serta terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan.

123. Pentingnya menguatkan keluarga sebagai agen yang memiliki posisi tawar yang baik di hadapan negara. Keluarga juga memiliki peran strategis dalam memuliakan martabat manusia, menumbuhkan jiwa merdeka, dan menempatkan pendidikan manusia dalam daur hidup sepanjang hayat.
124. Pentingnya merumuskan jaminan atas perlakuan yang memuliakan hidup lansia dengan memberikan perlakuan yang manusiawi, yang mampu mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan lansia.
125. Pentingnya menyambungkan dan mengintegrasikan produksi *industrial* yang berorientasi pada kesejahteraan warga desa.
126. Pentingnya mendefinisikan ulang desa sebagai *life space* yang otonom yang mampu menjadi tujuan dan sekaligus *jujukan*, ruang konsumsi sekaligus produksi, serta desa yang menjadi capaian dan rumah.
127. Perlunya menghilangkan dikotomi, diskriminasi, dan hierarki serta ketidakadilan ekonomi, budaya, dan sosial antara desa-kota dalam relasi sosial.
128. Perlunya memperluas jejaring rantai produksi dan konsumsi barang serta jasa publik sebagai bagian dari pendidikan konsumen untuk turut memikirkan rantai pasok pada sektor produksi.
129. Mereformulasi ulang pola relasi antara warga negara dan pemerintah desa dalam tatanan Indonesia baru agar tidak



terjebak pada relasi yang bersifat administratif semata. Perlunya membangun pola hubungan baru dengan memperluas dimensi pelayanan publik, baik pelayanan atas barang maupun jasa publik.

130. Pentingnya mengelola kapasitas sosial warga untuk mendayagunakan segenap potensi warga dan komunitas desa melalui partisipasi dan distribusi kewenangan serta realokasi anggaran untuk menuju kemandirian desa.
131. Pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan birokrasi, kapasitas sosial dan politik untuk penguatan tata kelola hidup dan penghidupan desa.
132. Memperkuat proses demokratisasi politik di desa yang mampu mendorong partisipasi warga dalam mengartikulasi dan mengaktualisasikan kemandirian dan pembangunan desa.
133. Perlunya menempatkan desa sebagai entitas yang mandiri yang tidak sepenuhnya diatur, diawasi, dan dikontrol oleh supradesa, pemerintah pusat, maupun sektor swasta. Dengan demikian stigma dan anggapan desa tidak mampu mengurus dirinya sendiri bisa dihilangkan.
134. Pembentukan subjek kewargaan seharusnya bisa dibangun lewat pendidikan politik kewargaan bagi kaum muda melalui karang taruna.
135. Perlunya revitalisasi karang taruna melalui pengarusutamaan peran pemuda desa yang lebih adaptif dengan semangat zaman.

136. Rekognisi pemuda dalam proses regenerasi politik desa, penciptaan peluang kerja, dan kerja-kerja kebudayaan serta sosial dalam tata pemerintahan dan kehidupan di desa.
137. Perlunya membangun strategi dan siasat budaya untuk memperbesar peluang terpenuhinya mandat konstitusi yang berguna bagi masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat desa secara umum.
138. Perlunya pendidikan dan literasi politik kewargaan yang mampu membangun kesadaran publik warga, serta mampu mengenali dan menganalisis informasi-informasi secara cermat untuk menghindari kesesatan informasi.
139. Perlunya membangun model komunikasi berbasis *finding conclusion recommendation* (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data akurat.
140. Perlunya protokol komunikasi yang baik dengan jaringan komunikasi yang kuat, dengan tujuan agar pemerintah desa dapat membangun opini publik yang positif, serta terbangunnya kepercayaan, penerimaan, dan dukungan masyarakat menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk memperkuat *trust* dan *positive public opinion*.
141. Perlunya merevitalisasi saluran pemerintah melalui TV dan radio publik untuk bekerja secara otonom menjadi rujukan publik terkait Covid-19 dengan konten-konten informasi yang menghargai keragaman.



142. Perlunya membangun platform media desa yang mampu menciptakan konten atau informasi yang lebih substantif bagi masyarakat.
143. Perlunya menjamin proses-proses inklusi sosial masyarakat untuk menjembatani persoalan politik identitas dan relasi kuasa guna menciptakan kehidupan warga yang harmonis dan toleran.
144. Perlunya menyusun seperangkat kebijakan untuk memastikan hilangnya praktik-praktik diskriminatif antarwarga negara, warga dan pemangku pemerintahan, atau antarorganisasi/ kelompok masyarakat.
145. Perlunya penguatan nilai-nilai hidup, kebudayaan, dan falsafah nusantara untuk menciptakan ekosistem pemikiran, tata nilai, dan praktik hidup yang lebih mengedepankan toleransi, keberagaman, dan inklusif.
146. Perlunya menyusun seperangkat kebijakan untuk mewujudkan ruang bersama bagi masyarakat marginal untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan publiknya di dalam praktik hidup sehari-hari.
147. Perlunya membangun ruang publik yang egaliter dan tidak *dominatif* terkait kepentingan politik kelas; dan kategori sosial yang mampu memberi ruang bagi kelompok-kelompok rentan yang terpinggirkan dari akses domain-domain publik.
148. Rekognisi masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan penganut agama kepercayaan dalam rumusan kewargaan.

### 3.3.3. Isu-Isu Strategis Pilar Data Desa

1. Perlunya memperbanyak ahli-ahli pandemik, virus, dan kesehatan masyarakat untuk memastikan sistem jaminan kesehatan masyarakat bisa berlangsung dengan baik.
2. Perlunya rekognisi terhadap ahli-ahli pengobatan di masyarakat, dengan model yang sistematis dan saintifik untuk memperkuat sistem dan tata kesehatan di lingkup desa.
3. Perlunya mengenali masalah keamanan dan ketertiban yang akarnya relasi saling mengunci antara pembangunan (ekonomi), demokrasi (politik), dan keamanan di mana isu keamanan dan ketertiban di Indonesia sangat ditentukan oleh tiga pilar persoalan, yaitu *developmentalisme*, demokrasi liberal, dan bisnis keamanan.
4. Perlunya membangun sistem keamanan atas hak-hak milik pribadi warga dari *jeratan* konglomerasi tanah, pemerintah, dan pihak-pihak lain.
5. Perlunya menata ulang bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, penjagaan terhadap kerentanan pada ibu hamil, risiko imunisasi bagi anak, hingga kehamilan yang tidak dikehendaki di masa pandemi.
6. Perlunya membangun sistem jaminan kesehatan bagi ibu dan bayi untuk mengurai tingkat kematian ibu dan bayi dalam proses persalinan.
7. Perlunya melakukan strategi untuk menekan pernikahan usia dini sebagai jalan keluar bagi pihak keluarga perempuan dari krisis finansial keluarga.



8. Pentingnya pengakuan terhadap petani dan buruh tani atas kedaulatan produknya sendiri, pemilik pengetahuan, dan pemilik hak atas benih lokal dan hasil tanaman.
9. Perlunya membangun lumbung benih lokal sebagai upaya pengakuan dan pemuliaan terhadap benih lokal untuk mewujudkan kembali pengetahuan atas pertanian dan perikanan lokal.
10. Perlunya upaya untuk melakukan regenerasi petani dan nelayan muda yang menghargai hak-hak lingkungan sehingga bisa menjembatani *keterputusan* daur hidup antara manusia, hewan, dan alam.
11. Perlunya menyambungkan mata rantai konsumen ke produsen (pertanian), melalui pendidikan konsumen guna menata ulang relasi pertanian dan nonpertanian, produsen dan konsumen, desa dan kota dalam proses sistem produksi dan kedaulatan pangan.
12. Perlunya menata ulang daya dukung lahan di desa-desa, baik di Jawa dan luar Jawa sehingga desa bisa memiliki kedaulatan pangan dengan memiliki lumbung pangan dan lumbung bibit.
13. Perlu adanya upaya kembali melakukan keberagaman pangan di berbagai wilayah nusantara dan memaksimalkan penggunaan pekarangan rumah untuk menghasilkan tanaman sehat demi memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
14. Perlunya penekanan pendidikan kontekstual desa yang mengakomodir kepentingan dan pendayagunaan segenap potensi desa untuk mewujudkan kemandirian desa.

15. Perlunya menata ulang asuransi tani dan asuransi nelayan yang memberikan perlindungan atas nasib petani dan nelayan agar merdeka sandang, pangan dan papan.
16. Perlunya membangun sistem dan mekanisme lumbung bibit dan lumbung pangan di tiap-tiap desa, yang memungkinkan pemuliaan benih-benih lokal, dan tersedianya sumber benih yang mencukupi bagi upaya penciptaan kedaulatan pangan.
17. Memberikan ruang dan fasilitasi kaum muda untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar sesuai dengan *passion*-nya yang beragam melalui laboratorium sosial untuk menggembleng dirinya.
18. Perlunya kaum muda didorong untuk menjadi produsen berbagai teknologi madya yang *apropriate* bagi masyarakat sekitar.
19. Negara perlu mengonsolidasikan antara perencanaan pembangunan jangka panjang dan program-program pembangunan multisektor yang terintegrasi dengan mempertimbangkan implikasi, keluaran, dan capaian pembangunan. Pembukaan lapangan pekerjaan oleh negara harus mempertimbangkan antara angkatan kerja lulusan PT/SMK disesuaikan dengan kebutuhan tuntutan tersedianya lapangan kerja dan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, negara perlu merancang pembukaan lapangan kerja secara terdiversifikasi yang berpihak pada sektor-sektor primer yang selama ini ditinggalkan oleh kaum terdidik melalui mekanisme insentif tertentu.



20. Pentingnya menjaga, melindungi, dan menghidupi ulang penutur bahasa ibu sebagai upaya mempertahankan dan menghindarkan bahasa dari kepunahan.
21. Pentingnya menjaga, melindungi, dan menghidupi kesenian, dan praktik ritual kebudayaan, sebagai upaya mempertahankan dan menghindarkan kesenian dan kebudayaan dari kepunahan.
22. Perlunya *mensistematisasi* dan *mensaintifikasi* peribahasa-peribahasa yang hidup dan berkembang di nusantara sebagai pengetahuan bersama terkait tata nilai dan prinsip hidup bersama dalam masyarakat desa.
23. Perlunya menyelesaikan konflik atas tata ruang dan pemukiman desa dengan melakukan *reform agraria* sebagai bagian dari cara untuk menghapus timpangnya relasi kuasa antara warga di mana negara melakukan kekerasan dan penyerobotan hak-hak tanah milik warga.
24. Perlunya membangun lembaga-lembaga mediasi di tingkat desa untuk mendorong penyelesaian konflik tata ruang dan konflik pertanahan antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah, warga dengan korporasi.
25. Pentingnya desain tata ruang desa yang mempertahankan hutan-hutan desa, tanaman pangan lokal dan terbentuknya konsep karangkitri di desa yang mampu menopang ketahanan pangan warga desa.
26. Perlunya mereformulasi reformasi birokrasi bukan semata instrumen administrasi untuk melayani kementerian, lembaga, dan supra struktur desa yang melayani diri sendiri, melainkan

juga birokrasi yang mengedepankan pelayanan terhadap warga desa.

27. Perlunya menyiapkan sistem pengukuran kinerja berbasis capaian-capaian indikator strategis.
28. Pentingnya membangun kapasitas sumber daya manusia/pamong desa yang mampu mengartikulasikan kepentingan warga desa, bukan pamong yang melayani kepentingan supradesa.
29. Pentingnya menyusun alat ukur yang kontekstual dalam prinsip fungsionalisme, kompetensi, dan jenjang karier dalam organisasi di desa sehingga model reformasi birokrasi modern mampu merumuskan konsep profesionalisme yang *compatible* dengan desa.
30. Perlunya membangun partisipasi warga mulai dari perencanaan sampai evaluasi capaian untuk mendorong tumbuh dan terakomodasinya aspirasi warga desa.
31. Perlunya membagi kewenangan-kewenangan pemerintah desa pada lembaga-lembaga desa disertai dengan penganggarannya sebagai ruang partisipasi warga, sekaligus sebagai *talent pool* kepemimpinan desa.
32. Perlu mendefinisikan ulang makna dan praktik transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjebak pada pertanggungjawaban administratif yang justru mendorong warga desa dan perangkat desa bertindak koruptif.



33. Pentingnya merekognisi masyarakat-desa adat yang memberi ruang pengelolaan atas tanah-tanah adat, untuk mengonsolidasikan kepentingan atas tanah dan hutan adat.
34. Pentingnya membangun kesepahaman serta kesadaran dan aksi bersama pengelola wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat adat yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat.
35. Guna mendorong desa adat, perlu upaya-upaya khusus. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, menyusun peraturan pemerintah tentang desa adat. Kedua, sosialisasi tentang peluang dan tantangan nomenklatur desa adat di berbagai daerah yang relevan. Ketiga, mengembangkan kapasitas para pihak yang berkepentingan dengan penerapan nomenklatur desa adat ini.
36. Mendorong penetapan UU tentang pengakuan bagi masyarakat adat.
37. Perlunya membangun sistem mitigasi krisis di tingkat desa dan penguatan SDM desa yang mampu bergerak cepat melakukan langkah-langkah *mitigatif*.
38. Perlunya mendorong birokrat desa untuk melek literasi digital dengan memastikan ketersediaan infrastruktur di seluruh wilayah nusantara.
39. Perlunya penegasan kembali terhadap makna rekognisi dan *subsidiaritas*. Perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan potensi di setiap desa harus disikapi sebagai aset. Arah kebijakan pembangunan desa dan perencanaan dari bawah (*bottom-up*)

idealnya tidak dibelenggu dengan pengaturan-pengaturan yang menghambat proses kemandirian desa.

40. Perlunya sebuah basis data terintegrasi untuk menggambarkan desa secara utuh di satu sisi. Namun, di sisi lain kemandirian desa hendaknya tidak disikapi dengan penyeragaman-penyeragaman yang menghilangkan konteks karakteristik masing-masing desa.
41. Perlunya langkah strategis-*implementatif* dalam upaya pencegahan penyelewengan oleh pemerintah desa serta penguatan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Di sisi lain perlu penyederhanaan-penyederhanaan regulasi agar tidak menjadi jebakan bagi pengguna anggaran berlaku koruptif.
42. Perlunya memutus mata rantai proses politik koruptif yang mengakar saat ini. Edukasi terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, media, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan antarmasyarakat sendiri.
43. Perlunya pelembagaan partisipasi masyarakat. Pelembagaan partisipasi berarti menyeimbangkan relasi kuasa peran pemerintah dan masyarakat. Pelembagaan partisipasi juga merupakan langkah strategis untuk mengonversi kapasitas sosial menjadi modal sosial.
44. Perlunya pengarusutamaan tindakan pencegahan daripada penindakan. Pencegahan utamanya memberikan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya peran strategis mereka dalam proses pembangunan.



45. Perlunya *skematisasi agent of change* pendidikan antikorupsi di masyarakat. Jalan yang ditempuh bisa mengadopsi cara mobilisasi modal sosial, yakni *bonding*, *linking*, serta *bridging*. *Skematisasi* aktor utama (masyarakat) dan aktor pendukung (penegak hukum) perlu diperkuat untuk sinergisitas strategi pemberantasan korupsi.
46. Perlunya kajian dan penyederhanaan regulasi (pusat dengan pusat, pusat dengan daerah) agar tidak saling tumpang tindih. Di sisi lain, perlunya pemberian kewenangan penuh bagi desa dalam mengurus urusannya dengan mengurangi aturan yang membatasi kewenangan desa dalam mengalokasikan belanjanya.
47. Pentingnya membangun *big data* di tingkat desa yang mampu mengorkestrasi kebijakan publik secara adil dan transparan sehingga memberi kemanfaatan dalam tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan warga. Pentingnya membangun koneksi antardesa dalam sistem informasi desa yang mampu mendorong pertukaran informasi terkait kebutuhan-kebutuhan warga desa.
48. Pentingnya membangun sistem informasi yang memudahkan warga sebagai subjek data memiliki akses yang gampang, ramah, dan cepat untuk mendorong warga dan subjek data bisa menggunakannya demi kepentingan kesejahteraan bersama.
49. Pentingnya memastikan keamanan data-data yang bersifat privat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan kepentingan bersama.

50. Perlunya membangun sistem informasi desa (lumbung data desa) yang lebih detail untuk memetakan kebutuhan, pergerakan, dan perencanaan kebijakan di tingkat desa.
51. Perlunya membangun sistem informasi desa yang partisipatif, bergerak dari bawah, yang mampu mendorong warga desa sebagai subjek data meng-*input* secara mudah dan cepat, sebagai bagian dari artikulasi kepentingan warga.
52. Transformasi digital untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat luas dan diharapkan menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi desa yang maju.
53. Pentingnya membangun sistem dan kebijakan pengelolaan data serta menjamin keamanan data subjek pemilik data (*data trust*).
54. Perlunya regulasi *trusty* (pihak ketiga) untuk menjaga keamanan data dan sekaligus pengaturan *benefit* bagi warga sebagai subjek data jika data di-*monetize*.
55. Pentingnya regulasi pengelolaan dan pemanfaatan *dataset* maupun surplus data, dengan memastikan hilangnya persoalan akses dan kepemilikan data, untuk menjadi kerangka dan alat analisis perubahan pola mobilitas penduduk semasa pandemi Covid dan sesudahnya.
56. Pentingnya kepemilikan data tunggal oleh korporasi (*bigtech*: Google, Telkomsel, dan lain-lain) untuk dinegosiasikan ulang karena data tersebut merupakan data publik yang bisa diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk kepentingan publik sebagai salah satu aset universal.



57. Pentingnya menempatkan kebijakan penggunaan data yang memosisikan warga sebagai subjek dan pemilik atas data sehingga menghindari kerugian pada sang empunya data (keadilan data).
58. Perlunya menghadirkan ahli IT dan ilmuwan sosial untuk menyusun rancang bangun sistem informasi desa, operasionalisasi, hingga artikulasi dan analisis data untuk kepentingan pengambilan kebijakan publik berbasis data di pemerintah desa, serta mendorong pengelolaan data untuk menjamin kesejahteraan warga.
59. Pentingnya membangun ketahanan dan kondisi homeostatik keluarga sebagai ruang terkecil dari komunitas desa untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga.
60. Perlunya manajemen keuangan rumah tangga yang mampu menjadi *buffer system* atas kerentanan ekonomi keluarga.
61. Pentingnya pendidikan bagi orang dewasa (orang tua) untuk membangun sistem transfer pengetahuan, nilai-nilai, dan budi baik pada anak, sehingga anak-anak tumbuh dalam keluarga yang memiliki kekuatan, ketahanan, keluarga yang sehat, keluarga yang produktif, dan keluarga yang memiliki integritas moral yang baik.
62. Perlunya membangun kesetaraan gender dalam pola relasi keluarga untuk menghindarkan perempuan semakin memiliki beban ganda dalam kehidupan rumah tangga. Agar keluarga bisa kuat menghadapi krisis saat ini, sangat dibutuhkan kerja sama antara suami-istri, termasuk anak-anak agar saling

mendukung, menghargai satu sama lain, serta berbagi peran domestik saat berada di rumah.

63. Perlunya mengembalikan keluarga sebagai pilar utama pendidikan bagi anak-anak, sekaligus sebagai transfer pengetahuan dan praktik baik atas norma-norma sosial, nilai-nilai, dan kearifan lokal budaya di masyarakat.
64. Pentingnya mendorong orang dewasa (orang tua) untuk merasakan rasa anak sebagai manusia yang memiliki kehendak dan rasanya sendiri. Implementasi *kawruh pamomong* menjadi penting untuk tidak menjadikan anak semata-mata sebagai alat pamer (*garan moncer*) dan *tandon pensiun*, tetapi mendudukan relasi anak dan orang tua dalam relasi kemanusiaan.
65. Pentingnya regulasi untuk memutus terus bertambahnya perkawinan usia dini di lingkungan masyarakat desa dengan memastikan akses pendidikan terhadap anak.
66. Pentingnya merumuskan nilai dan norma bersama untuk memutus mata rantai pernikahan dini. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi menjadi penting agar remaja terhindar dari perilaku seksual di luar pernikahan serta terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan.
67. Pentingnya menguatkan keluarga sebagai agen yang memiliki posisi tawar yang baik di hadapan negara. Keluarga juga memiliki peran strategis dalam memuliakan martabat manusia, menumbuhkan jiwa merdeka, dan menempatkan pendidikan manusia dalam daur hidup sepanjang hayat.



68. Pentingnya merumuskan jaminan atas perlakuan yang memuliakan hidup lansia dengan memberikan perlakuan yang manusiawi, yang mampu mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan lansia.
69. Pentingnya menyambungkan dan mengintegrasikan produksi *industrial* yang berorientasi pada kesejahteraan warga desa.
70. Pentingnya mendefinisikan ulang desa sebagai *life space* yang otonom yang mampu menjadi tujuan dan sekaligus *jujukan*, ruang konsumsi sekaligus produksi, serta desa yang menjadi capaian dan rumah.
71. Mereformulasi ulang pola relasi antara warga negara dan pemerintah desa dalam tatanan Indonesia baru agar tidak terjebak pada relasi yang bersifat administratif semata. Perlunya membangun pola hubungan baru dengan memperluas dimensi pelayanan publik, baik pelayanan atas barang maupun jasa publik.
72. Pentingnya mengelola kapasitas sosial warga untuk mendayagunakan segenap potensi warga dan komunitas desa melalui partisipasi dan distribusi kewenangan dan realokasi anggaran untuk menuju kemandirian desa.
73. Pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan birokrasi, kapasitas sosial dan politik untuk penguatan tata kelola hidup dan penghidupan desa.
74. Perlunya pendidikan dan literasi politik kewargaan yang mampu membangun kesadaran publik warga, serta mampu mengenali

dan menganalisis informasi-informasi secara cermat untuk menghindari kesesatan informasi.

75. Perlunya membangun model komunikasi berbasis *finding conclusion recommendation* (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data akurat.
76. Perlunya protokol komunikasi yang baik dengan jaringan komunikasi yang kuat, dengan tujuan agar pemerintah desa dapat membangun opini publik yang positif, serta terbangunnya kepercayaan, penerimaan, dan dukungan masyarakat yang menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk memperkuat *trust* dan *positive public opinion*.
77. Perlunya merevitalisasi saluran pemerintah melalui TV dan radio publik untuk bekerja secara otonom menjadi rujukan publik terkait Covid-19, dengan konten-konten informasi yang menghargai keragaman.
78. Perlunya membangun platform media desa yang mampu menciptakan konten atau informasi yang lebih substantif bagi masyarakat.
79. Pentingnya membangun *database* masyarakat adat, penganut agama kepercayaan, dan kelompok marginal lainnya dalam sistem informasi desa. Perlunya mendata perlakuan-perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok marginal sebagai upaya untuk terus mengurangi tindak kekerasan yang dialaminya.



80. Perlunya menyusun seperangkat kebijakan untuk mewujudkan ruang bersama bagi masyarakat marginal untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan publiknya di dalam praktik hidup sehari-hari.
81. Perlunya membangun ruang publik yang egaliter dan tidak *dominatif* terkait kepentingan politik kelas dan kategori sosial yang mampu memberi ruang bagi kelompok-kelompok rentan yang terpinggirkan dari akses domain-domain publik.
82. Pentingnya data desa sebagai ruang deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada tingkat desa.



## Bab 4

### VISI INDONESIA BARU DARI DESA

#### 4.1 Pengantar

**U**U Desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan *subsidiaritas*. Dengan menjadi subjek pembangunan, desa justru tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah

kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa, baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

Pembangunan desa yang tumbuh dari dalam, menjadi pilar penting pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara. Bahkan, dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal, akan menyatukan seluruh entitas bangsa-negara dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyangga nama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah, apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan *subsidiaritas* kewenangan, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Akan tetapi, kewenangan-kewenangan itu kini diuji oleh pandemi. Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati

martabat manusia, terbukti dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Selama ini Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah ia mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan ketika pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik maka tata ruang itu diambil alih dan diatur oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai, apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19, apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan.

Pandemi adalah momentum yang tepat untuk mendekonstruksi isme-isme dan instrumen pelaksanaan yang ada. Tatanan baru perlu dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan pada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat pada kesadaran manusia.

Dekonstruksi—istilah—gerak sosial dalam konteks bencana wabah, justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial, bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat pada kesadaran masyarakat, sebagaimana aktivitas jabatan tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan pada aktivitas akal budi, melibatkan



segenap instrumen *rubiyah* yang meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru yang bertujuan memformulasikan tatanan baru. Tatanan yang berasal dari pengetahuan dan nilai-nilai yang hidup di desa. Siasat-siasat kebudayaan dibuat dengan mengonstruksi kembali tema-tema kehidupan masyarakat desa dari segala aspek. Di antaranya, ekonomi berkeadilan, pendidikan, kesehatan semesta, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan perempuan dan anak, kedaulatan pangan, serta lingkungan hidup.

Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. Pandemi ini menyadarkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri dan keluargalah yang merupakan basis dari nilai sosial. Institusi sekolah dan agama menjadi tidak penting ketika diperhadapkan dengan “institusi” keluarga. Keluarga yang utama. Nilai utama berelasi sosial berasal dari keluarga. Dari sinilah etik baru terkait dengan berbagai hal dalam konteks ekonomi, politik, dan sebagainya, berawal.

Pada konteks ekonomi, melalui pandemi ini kita menyadari bahwa puncak dari relasi sosial dan kekeluargaan dalam—berelasi—ekonomi adalah membangun kerja sama untuk menyelesaikan persoalan. Sedangkan dalam politik, puncak relasi sosial yang diambil adalah jalan musyawarah dan itulah definisi dari gotong royong. Jika hal-hal—yang tidak lepas dari nilai-nilai nusantara—ini menjadi latar relasi hidup maka semua menjadi ideal. Gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara, sehingga kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

Kongres Kebudayaan Desa penting untuk memperkuat kemandirian desa guna mendorong tatanan Indonesia baru. Bagaimana arah tatanan baru Indonesia dari desa? Asas, nilai, dan prinsip apa saja yang perlu diusung untuk memantapkan kemandirian desa?

Pada bagian ini, pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian penting. *Pertama*, asas visi Indonesia baru dari desa. Bagian ini memaparkan asas-asas pembangunan kemandirian desa sebagai ruang bagi terbentuknya Indonesia baru. Asas-asas akan didefinisikan menjadi kerangka utuh pembangunan desa selama dan pascapandemi, untuk mengembalikan dan memperkuat kedaulatan desa.

Bagian *kedua*, visi Indonesia baru. Rumusan visi Indonesia baru yang diusung dalam dokumen ini adalah rumusan yang diperas dari hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa, 100 jam webinar; 20 tema; 135 narasumber yang tersebar dari Aceh hingga Papua, dari warga hingga birokrat, aktivis, akademisi, peneliti yang memiliki perhatian untuk turut memikirkan desa; 13 desa-masyarakat adat; 57 *call for papers*; 28 *notulensi* hasil kongres; serta 21 buku hasil Kongres Kebudayaan Desa.

Bagian *ketiga*, rumusan kemandirian desa. Kemandirian desa sebagai wujud operasional dari tatanan Indonesia baru yang dijabarkan dari aspek *idealitas* menuju ruang yang lebih operatif.



## 4.2 Asas

Asas yang dimaksud dalam tatanan Indonesia baru dari desa adalah sebagai berikut:

### 1. Kontra Narasi Antroposentrisme

Antroposentrisme adalah paham yang meyakini cara pandang fanatik bahwa manusia dengan kekuatan rasionalitasnya adalah entitas yang paling digdaya, superior, berkuasa atas entitas lain selain dirinya, misalnya lingkungan alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan non-manusia, mikroorganisme, dan biodiversitas hayati. Dalam praktiknya, antroposentrisme ini melahirkan spiral kekerasan yang panjang, bukan hanya *ekosida* melainkan juga *genosida* dan *epistemisida*. Dalam relasi sosial, praktik-praktik antroposentrisme ini sering kali terjadi dalam praktik-praktik penyingkiran/eksklusi terhadap suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin tertentu dalam konteks kehidupan masyarakat desa.

### 2. Kontra Narasi Kapitalisasi-Monetisasi-Komodifikasi-Komersialisasi

Kapitalisasi adalah proses *memvaluasi* segala sesuatu untuk diperlakukan sebagai modal. Contoh: barang, jasa, aktivitas, pengetahuan, informasi, saham, manusia, alam, dan lain-lain. Monetisasi adalah proses mengonversi segala sesuatu yang dianggap memiliki nilai yang setara dengan nilai mata uang tertentu. Komodifikasi adalah proses mengonversi segala sesuatu untuk dinilai dan diposisikan fungsinya sebagai komoditas. Komersialisasi adalah proses memperjualbelikan segala sesuatu

yang sudah dinilai dan diposisikan sebagai komoditas dalam suatu mekanisme pasar. Rujukannya mekanisme pasar. Namun, di beberapa titik hal tersebut tidak pantas untuk diperjualbelikan (misal: pendidikan, kesehatan). Dampaknya terjadi privatisasi terhadap barang publik yang menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan dalam hal akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga desa.

### 3. **Pemberkuasaan Sumber Daya Warga**

*Pemberkuasaan* sumber daya warga adalah upaya transformatif untuk menghentikan involusi sumber daya, yang ditandai dengan makin defisitnya kemampuan, pengetahuan, potensi, dan pengalaman akibat adanya kesalahan tata kelola di dalam mengolah potensi yang ada di dalam desa.

### 4. **Saintifikasi**

Saintifikasi adalah upaya secara sistematis merumuskan pengetahuan-pengetahuan lokal, pengalaman keseharian, dan nilai, falsafah, serta praktik kebudayaan menjadi bagian integral dari ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya *epistemisida*, penghancuran pengetahuan-pengetahuan lokal yang dianggap cocok dengan pengetahuan umum/*mainstream* yang berujung pada pelenyapan segala aspek pengetahuan dan laku hidup yang menyokong masyarakat warga desa dalam memperjuangkan hidup dan penghidupannya.



## 5. **Kemanusiaan**

Kemanusiaan adalah kondisi di mana warga desa memiliki rasa sama antara manusia-manusia yang berpijak di bumi, di mana setiap manusia memiliki hak hidup, memperoleh jaminan rasa aman, perlindungan, pengakuan sehingga martabatnya sebagai manusia terpenuhi, serta memiliki kewajiban untuk memperindah seluruh jagat yang ia *hidupi* bersama makhluk lainnya.

## 6. **Radikalisasi Pengetahuan Warga**

Radikalisasi adalah proses kembali ke akar, mencari kembali segala pengetahuan dari desa-desa nusantara, sekaligus mengenali kembali pengetahuan tersebut untuk dilakukan dalam praktik hidup di dalam semesta desa.

## 7. **Konektivitas**

Konektivitas adalah orkestrasi, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi antara warga dan pemerintah, pemerintah desa dan supradesa, antara pemerintah dan sektor swasta, antarjenjang pemerintah, gugus sektor dan sektor pemerintahan dalam rangka mengemban amanah warga dalam menjalankan urusan publik desa.

## 8. **Partisipasi**

Partisipasi adalah proses aktif keterlibatan warga dalam seluruh gerak pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi. Dalam cara pandang masyarakat desa, partisipasi berarti niat dari dalam diri, gerak

hati, tekad, gairah, untuk aktif serta ambil bagian dalam aktivitas yang dirancang secara bersama.

## **9. Emansipasi**

Emansipasi adalah proses diri untuk membebaskan segenap kemampuan-kemampuan dan potensi dirinya yang diaktualisasikan dalam karya-karya nyata yang berguna untuk mengembangkan dirinya, orang lain, dan masyarakat desa.

## **10. Solidaritas**

Solidaritas adalah suatu keadaan/suatu kondisi kebersamaan, kekompakan, kesetiakawanan, yang digerakkan oleh rasa simpati, empati, tenggang rasa yang melingkupi setiap orang yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat di perdesaan.

## **11. Berdaya Tahan**

Kemampuan suatu warga desa dan pemerintah desa dalam mengelola hidup dan penghidupan di berbagai tantangan zaman dalam mengelola risiko, kerentanan, krisis, dan bencana. Kemandirian desa sangat ditentukan oleh daya tahan warga dan pemerintah desa.

## **12. Keberagaman (Cara Pengelolaan Desa: Plural, Manusia, dan Identitas)**

Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdiri dari berbagai latar belakang perbedaan, baik kelas maupun identitas sosial, seperti suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, dan pemikiran.



### 13. Kolektif-kolegial

Kolektif-kolegial merupakan nilai dan spirit yang merujuk pada praktik-praktik keutamaan hidup bersama dalam masyarakat desa, seperti: kebersamaan, kekompakan, kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, dan kerukunan.

### 14. Redistribusi Berkeadilan

Redistribusi adalah proses mengalokasikan kembali sumber daya yang dimiliki desa untuk dikelola, ditransformasi, dan dipulihkan kembali sebagai bagian pengembalian hak hidup warga yang selama ini dicerabut atau diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

### 15. *Transdisipliner*

*Transdisipliner* adalah proses belajar atau proses kerja yang melibatkan berbagai disiplin ilmu di dalam memformulasikan dan mewujudkan capaian-capaian, produk, dan tatanan yang mampu menjadi ruang belajar dan berujung pada transformasi pengetahuan di dalam kehidupan masyarakat desa.

### 16. *Deteknokratisasi*

*Deteknokratisasi* adalah suatu upaya membatasi/mengurangi/memotong segala aspek instrumen-instrumen teknis birokratis yang selama ini mengatur warga desa sehingga pelayanan birokrasi justru tidak didapatkan oleh warga desa dan kehilangan substansi *marwah* pelayanannya.

### 17. Lestari

Lestari adalah bahwa setiap pikiran, tindakan, dan perilaku yang dimiliki warga desa merupakan cerminan dalam

merawat alam, memberi rasa aman kepada setiap makhluk, dan pewarisan yang mereka lakukan ke anak cucu bukan semata warisan materiel melainkan juga pengetahuan dan praktik yang membuat mereka terjaga lahir dan batin.

## **18. Biodiversitas**

Biodiversitas adalah kondisi terjaganya keanekaragaman hayati dan daur hidup masyarakat di desa yang selama ini menjadi naungan dan penopang sumber pangan, sumber obat, dan seluruh penghidupan warga desa.

## **19. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah laku hidup dari setiap tindakan yang dilakukan oleh warga desa, antarwarga desa, dan warga desa dengan pemerintah desa untuk membentuk tatanan kehidupan yang jujur, adil, serta memenuhi aspek pertanggungjawaban publik yang jelas.

## **20. Transparansi**

Transparansi adalah laku hidup yang apa adanya dan bisa dibuktikan di dalam tata hidup bersama warga desa yang mengedepankan rasa terbuka dan mampu membuktikan serta mempertanggungjawabkan setiap kata dan perbuatan yang dilakukannya.

## **21. Pendidikan yang Memerdekakan**

Proses pendidikan yang memberikan kepercayaan kepada subjek didik untuk melakukan olah pikir, olah rasa, dan olah tubuh sehingga tercapai manusia yang emansipatif, memiliki empati serta kepedulian atas persoalan-persoalan sosial di desa.



Sistem pendidikan berkewajiban memfasilitasi proses subjek didik untuk mengembangkan diri agar memiliki jiwa yang merdeka.

## 22. Holistis

Holistis adalah proses menyeluruh yang menyinergikan rangkaian-rangkaian praktik olah tubuh, olah pikir, dan olah rasa sebagai bagian untuk menjadi manusia yang bermartabat.

## 23. Otonom

Otonom adalah warga desa merupakan manusia-manusia yang merdeka, manusia yang memahami dirinya sendiri, mampu mengukur dirinya sendiri, sehingga dengan demikian ia bisa bertanggung jawab atas risiko-risiko yang ia pilih.

## 4.3 Visi Indonesia Baru

### 4.3.1. Visi

Terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga dalam bingkai *kebhinnekaan* bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

### 4.3.2. Misi

- Menjadikan desa sebagai arena demokrasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik.
- Menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi.
- *Pemberkuasaan* melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

### 4.4. Tiga Pilar Membangun Visi Indonesia Baru dari Desa

Dengan definisi dan makna itu, UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini, jelas bahwa dalam membahas kewenangan, tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki



oleh penguasa tetapi harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan.

Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal-usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, desa dan desa adat mempunyai empat kewenangan, meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Kewenangan lokal berskala desa di mana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika kewenangan sudah direkognisi, UU Desa memandatkan redistribusi aset kepada desa-desa, yang kemudian dikenal dengan Dana Desa. Hal ini mencukupkan prasyarat bagi semua desa di Indonesia untuk membangun kemandirian desa karena aset sudah didistribusi dan kewenangan sudah diberikan.


Pertanyaannya, kenapa dengan situasi ini, ada desa yang cepat mandiri dan ada desa yang lamban? Tergantung pada tiga hal. Pertama kapasitas sosial yang dimiliki warga desa. Kedua, kapasitas politik dan kepemimpinan yang dimiliki oleh pemerintah desa; dan ketiga, kapasitas birokrasi dan proses.

Dengan dua asas utama, yaitu rekognisi dan *subsidiaritas*, UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan asas desentralisasi dan *residualitas*. Dengan mendasarkan pada asas desentralisasi dan *residualitas*, desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Di samping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk alokasi Dana Desa.

Kombinasi antara asas rekognisi dan *subsidiaritas* UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta



mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.



**Gambar 15** Tiga Pilar Kemandirian Desa

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Visi Indonesia baru dari desa adalah membangun kemandirian desa melalui tiga pilar kemandirian: membangun kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan politik dan pemerintahan desa, dan kedaulatan data desa. Ketiga pilar kemandirian tersebut di atas dipaparkan pada bagian di bawah ini.

#### **4.4.1. Pilar Kedaulatan Politik dan Pemerintahan Desa**

Paradigma pembangunan desa bergeser pascalahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014. Dari yang sebelumnya menjadikan desa

sebagai objek pembangunan, kini desa dalam posisi strategis sebagai subjek utama penggerak pembangunan. Desa diposisikan sebagai daerah otonom yang berada dalam wilayah kabupaten. Desa dalam posisi strategis untuk mendayagunakan segala kewenangan dan aset dalam upaya membangun kemandiriannya.

Kemandirian desa ditopang oleh tiga arus utama yaitu: 1.) *Kapasitas politik dan kepemimpinan*; 2.) *Kapasitas birokrasi dan proses*, serta 3.) *Kapasitas sosial*, yaitu segala sumber daya yang dimiliki masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, sangat penting menjadikan kapasitas sosial sebagai fondasi utama dalam pembangunan desa. Sehingga sangat penting untuk mendorong kapasitas sosial menjadi modal sosial. Modal sosial juga sangat penting sebagai prasyarat menopang proses politik dan birokrasi yang baik.



**Gambar 16** Prasyarat Kedaulatan Politik dan Pemerintahan

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu, memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Kemandirian desa dalam konteks otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik, dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya, peningkatan fungsi dan peran kelembagaan desa memiliki arti yang strategis.

Dari sisi politik tempat, dengan UU Desa ini posisi desa bisa menjadi *arena* pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu yang hanya sebatas sebagai *lokasi* program pembangunan. Dengan begitu desa akan bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi, dan konsolidasi. Pendekatan yang digunakan sekarang ini adalah pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral.

Dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Kepegawaian negara merupakan faktor dinamis birokrasi yang memegang peranan penting dalam semua aspek pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat paling bawah, yaitu di desa. Ketidakmampuan pemerintah desa untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai, dan regulasi kepegawaian

negara telah menyebabkan gagalnya upaya memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan penataan kepegawaian negara yang tidak pernah dilakukan secara sungguh-sungguh. Sehingga menyebabkan banyak kekurangan dalam menangani urusan pemerintahan karena birokrasi pemerintahan adalah mesin yang menggerakkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menguatkan pilar politik dan pemerintahan desa maka perlu penguatan pada kapasitas politik dan pemerintahan. Penguatan pada aspek ini didorong oleh pentingnya membangun kapasitas dasar pemerintahan desa.

## **1. Kapasitas Dasar Pemerintah Desa**

Kapasitas politik adalah kemampuan kepala desa untuk mengarahkan kebijakan. Jika proses politik baik maka kapasitas politik pemimpin dimungkinkan baik. Yang perlu dilakukan adalah menjaga proses politik secara sehat. Dengan cara apa? Melawan politik uang. Kapasitas politik yang sehat hanya terjadi dari proses politik yang sehat. Kewajiban menjaga proses politik bukan hanya pada calon kepala desa, tetapi warga desa. Karena warga desa itu kadang-kadang tidak adil. Di satu sisi menerima duit, tetapi di sisi lain memiliki mimpi punya pemimpin yang baik. Ini tidak adil. Sekali menerima duit, hak politiknya gugur. Tidak boleh menuntut apa pun. Kontestasi politik hanya sebuah momentum untuk mendidik perilaku politik desa karena logika demokrasi ditentukan



oleh suara terbanyak. Jika suara terbanyak buruk maka pemimpin pasti buruk. Ia menggambarkan situasi masyarakatnya.

Seorang pemimpin yang baik hanya akan lahir dari proses politik sehat tanpa politik uang. Seorang pemimpin yang lahir dari proses politik yang buruk berpotensi besar menyalahgunakan wewenangnya. Arah kebijakan pembangunan desa akan bias kepentingan, tersandera, dan tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat luas. Pun dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah desa akan cenderung lamban, korup, dan tidak transparan.

Membangun proses politik yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat sehingga tercapai sebuah kesadaran kolektif untuk membangun kapasitas sosial yang baik. Kapasitas sosial yang baik kita maknai sebagai adanya sikap saling percaya (*trust*) antarmasyarakat dengan masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah desa sehingga menumbuhkan modal sosial. Pada tingkatan selanjutnya, modal sosial sebagai karakter demokrasi dan pemberdayaan di mana semua pihak terlibat dalam upaya mewujudkan tujuan kemanfaatan bersama atas dasar saling menghormati, saling percaya, dan persamaan status. Sedangkan wujud perbedaan mereka ada di dalam posisi masing-masing.

Harus ada proses meng-*engineer* kapasitas sosial menjadi modal sosial yang pada akhirnya membentuk kapasitas politik yang sehat. Selain itu, kapasitas politik sehat yang dimiliki seluruh elemen masyarakat akan melahirkan proses politik yang sehat.

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa hendaknya tidak hanya dimaknai dengan menggugurkan mandat peraturan yang diamanatkan, tetapi juga momentum tersebut hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kesejahteraan masyarakat desa. Setidaknya seorang kepala desa harus memiliki lima kapasitas dasar untuk mengelola segala aset dan kewenangan yang dimiliki. Lima kapasitas dasar itu antara lain:



**Gambar 17** Lima Kapasitas Dasar Pemerintah Desa

**Pertama, Kapasitas Regulasi.** Kemampuan yang dimiliki pemimpin dalam memahami seperangkat aturan untuk merumuskan kebijakan sebagai kapasitas untuk menelurkan peraturan di level desa. Kepemilikan kapasitas ini digunakan dalam konteks untuk mengontrol dan *monitoring* evaluasi tata kehidupan di desa beserta isinya, yaitu wilayah, penduduk, dan kekayaan, berdasarkan kelokalannya. Kapasitas regulasi ini menjadi prasyarat penting agar

orientasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa berada dalam bingkai supremasi hukum keadilan dan kesejahteraan.

**Kedua, Kapasitas Ekstraktif.** Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan mengekstraksi sekecil apa pun potensi desa. Ini adalah kemampuan *entrepreneur* dan *creative thinking* dalam memanfaatkan potensi desa. Kapasitas ekstraktif akan bisa dikembangkan oleh pemimpin dengan jiwa *entrepreneurship*. Kapasitas ekstraktif adalah kemampuan pemimpin dalam memahami peraturan (kapasitas regulasi) yang selanjutnya diorkestrasi menjadi seperangkat peraturan dan kebijakan di level desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desanya.

**Ketiga, Kapasitas Distributif.** Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Negara memberikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa untuk diimplementasikan di level desa. Kewenangan-kewenangan tersebut bila diterjemahkan lagi akan menurun ke dalam 120 kewenangan. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah desa. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah desa tidak akan mampu menjalankan sendiri kewenangan tersebut. Pemerintah desa perlu memoderasi partisipasi-partisipasi masyarakat ke dalam lembaga kemasyarakatan desa guna membagi habis kewenangan-kewenangan yang diamanatkan untuk mengurus hajat hidup masyarakat desa.

Kapasitas distributif adalah kemampuan membagi kewenangan. Karena luasnya kewenangan maka tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah desa. Hal ini berguna untuk membuka partisipasi.

Ini adalah kemandirian desa untuk mengatur kewenangannya sendiri.

***Kelempat, Kapasitas Responsif.*** Kapasitas responsif adalah kemampuan seorang pemimpin untuk merespons segala tantangan dan permasalahan yang terjadi di desanya. Kapasitas ini bisa diimplementasikan dengan membangun pola relasi yang baik antara pemerintah desa dengan warga desa, serta melihat kondisi eksternal dan seberapa besar pengaruhnya terhadap desanya sehingga langkah strategis dapat dirumuskan.

***Kelima, Kapasitas Jaringan.*** Desa dengan *problematika* yang dinamis, corak yang khas serta karakteristik sosial yang berbeda membutuhkan peran serta banyak pihak dalam rangka membangun kemandiriannya. Mulai dari pemerintah supradesa, swasta, ahli, akademisi, serta komunitas lainnya perlu memberikan sumbangsih tenaga dan pengetahuan dalam menangani tantangan dan permasalahan di desa. Kapasitas jaringan seperti ini penting dimiliki oleh pemerintah desa untuk bisa melibatkan banyak *stakeholder* dalam memberikan andil sesuai dengan peran dan fungsinya. Berjejaring dengan pemerintah daerah, pusat, LSM, universitas, dan luar negeri menjadi kunci pengembangan desa.

Proses politik desa harus baik maka harus dibingkai dengan keteladanan baru. Kemudian lahir apa yang disebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan tanpa keteladanan tidak akan membuahkan hasil. Di sini kita mengingat ungkapan dari Kasman Singdomejo: “Jalan pemimpin bukan jalan yang mudah, memimpin itu menderita.” Maka seburuk apa pun kepemimpinan wajib dihormati. Kenapa? Setidaknya ada keberanian untuk mengambil



risiko “aku yang memimpin”. Kenapa? Karena tidak semua orang mau dan mampu mengambil posisi dan risiko kepemimpinan.

Dalam kepemimpinan, setiap gagasan pasti akan menemukan tantangannya sendiri. Apalagi jika gagasan tersebut melibatkan hajat hidup orang banyak. Ada yang akan mendukung, tetapi pasti akan ada yang menentang. Dan jumlah yang menentang akan lebih banyak daripada yang mendukung.


Akan tetapi, bagi pemimpin, baik resistansi (penolakan) maupun apresiasi (penghargaan, dukungan) semuanya harus diletakkan pada posisi yang berimbang, netral, dan apa adanya, karena hal ini merupakan bagian dari proses perubahan itu sendiri. Dengan demikian, maka pemimpin desa tidak akan pernah merasakan putus asa dan dendam. Mengapa? Karena resistansi dan/atau apresiasi dimaknai sebagai bagian dari karakter perubahan sosial yang sewajarnya ada. Pemimpin harus meletakkan resistansi dan/atau apresiasi pada satu garis yang sama, di mana masing-masing berfungsi sebagai sebuah penanda atas perubahan. Jika itu dilakukan maka pemimpin akan bisa berlaku adil sejak dalam pikiran. Sebaliknya, resistansi atas perubahan hanyalah penanda bahwa bisa jadi gagasan atas perubahan tersebut perlu dicarikan alternatif pendekatan yang lain.

Apresiasi tidak kemudian melahirkan hak-hak istimewa bagi pihak yang memberikannya. Demikian pula dengan resistansi. Perbedaan atau bahkan perlawanan yang dilakukan oleh sebagian orang tidak menggugurkan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak sipil sebagai seorang warga negara. Pada konteks inilah, apresiasi

pada tiap capaian harusnya tidak menjadikan pemimpin berpuas diri atau berhenti melakukan inovasi, tetapi justru menjadi sekumpulan energi untuk pijakan makna baru bagi peradaban.

## 2. Kapasitas Proses dan Birokrasi

Kenapa birokrasi desa buruk? Setidaknya ada dua permasalahan mendasar. Dalam hal reformasi birokrasi, layanan publik menjadi satu tantangan penting yang harus dijawab pemerintah desa. Setiap perubahan senantiasa terselip tantangan, di mana tantangan perubahan tersebut memerlukan waktu untuk melaksanakannya. Maka keduanya, tantangan dan waktu, jika diletakkan dalam sebuah kurva, akan terbentuk sebuah kurva waktu versus tantangan, di mana waktu bertindak sebagai basis yang berada pada sumbu x yang serupa garis mendatar dan tantangan merupakan ordinat yang berada pada sumbu Y yang serupa dengan garis tegak lurus.



**Gambar 18** Kurva Waktu vs Tantangan

Di awal gagasan perubahan didengungkan, muncul beragam tantangan sebagai reaksi atas gagasan tersebut. Semakin kuat gagasan perubahan didorong, semakin keras pula tantangan yang dihadapi sampai kemudian mencapai puncak. Saat momen puncak tercapai, bobot tantangan akan berkurang dengan sendirinya. Demikian halnya dalam membangun suatu kultur baru dalam birokrasi pemerintah. Sebagaimana umumnya birokrasi pemerintah yang sering berhadapan dengan kultur birokrasi yang lamban, korup, tidak transparan, dan bias kepentingan elite, begitu pula dengan kultur birokrasi pemerintah desa.

Ada dua permasalahan mendasar yang dihadapi desa, yaitu: *pertama*, desa tidak pernah diurus negara. Entitas politik di desa tidak pernah diurus negara. Terhitung sejak dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pemerintah desa hanya satu unit administratif dalam lingkup geografis yang menjadi wilayahnya. Hal ini berkorelasi dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang berupaya mengembalikan kedaulatan dan kemandirian desa.

*Kedua*, dalam sistem pemerintahan desa tidak dikenal jenjang karier. Kepala dusun dan kepala seksi sampai berumur hanya akan menjadi kepala urusan. Sehingga tidak punya dorongan untuk meningkatkan kinerja.

Kedua permasalahan mendasar itulah yang kemudian menjadikan upaya membangun kembali kultur birokrasi pemerintahan desa memperoleh tantangan yang tidak ringan. Terjadi pengerdilan dimensi pelayanan publik di desa dengan hanya mengurus pelayanan administrasi publik saja. Hal ini membangun

persepsi di benak perangkat desa bahwa pelayanan publik adalah sama dengan pelayanan administrasi publik saja.

Untuk menjawab semua tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk menata ulang tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pembangunan desa. Langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Membangun Pola Hubungan Baru Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa

Tahapan yang paling awal adalah membangun pola hubungan antara negara dan warga negara dan antara pemerintah desa dengan warga desa. Bila sebelumnya hanya persoalan administrasi maka kini harus ada alasan lain untuk berhubungan, yaitu dengan memperluas dimensi pelayanan publik, meliputi pelayanan atas barang dan jasa publik. Ketika ada anak yang tidak sekolah, misalnya, akan jadi urusan negara (desa). Begitu pula dengan ibu hamil atau sampah. Dalam rangka itu diperlukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Aparatur negara saja tidak mencukupi serta kurang pengalaman. *Mindset* yang berkembang selama ini adalah pelayanan publik sama dengan administrasi pelayanan publik. Hal ini menyebabkan, misalnya, mereka pulang pukul 11 karena menganggap sudah tidak ada pekerjaan. Ketika diberi beban tambahan seperti urusan barang dan jasa publik, mereka gagap.

Dimensi relasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang terbangun selama ini hanya hubungan administratif



semata, artinya terjadi pendangkalan makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh pemerintah desa. Pun demikian terhadap pemaknaan partisipasi. Umumnya masyarakat hanya dijadikan sebagai kantong suara setiap 5 atau 6 tahun sekali. Serta partisipasi sering dimaknai hanya sekadar kehadiran fisik pada saat musyawarah-musyawarah tingkat desa yang ujungnya hanya untuk legitimasi kebijakan dan kekuasaan.

Pola-pola relasi semacam itu perlu diperluas lagi, artinya membangun budaya birokrasi ideal adalah membangun sikap dan perilaku sistem yang kemudian diikuti secara konsisten oleh pelakunya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Hal yang perlu dilakukan adalah mendekonstruksi serta merekonstruksi pola relasi yang bertujuan untuk mengurangi defisit kepercayaan warga desa terhadap pemerintah desa.

Untuk membangun kemandirian desa, dibutuhkan tata kelola pemerintahan desa yang dijalankan dengan prinsip tata kelola desa yang baik serta prioritas pembangunan yang bertumpu pada bidang pemerintahan. Peletakan dasar reformasi birokrasi dilakukan dengan cara membangun pola hubungan baru antara warga desa dengan pemerintah desa. Tahapan yang paling substansi adalah mengubah relasi antara negara dan warga negara. Warga desa biasa, biasanya berhubungan dengan pemerintah desa hanya ketika mengurus KTP atau sertifikat tanah. Artinya sangat jarang. Relasi hanya bersifat administratif. Seolah tidak ada urusan lain. Untuk membangun pola hubungan baru bisa dilakukan dengan memperluas dimensi pelayanan publik, menyangkut pelayanan atas barang

dan jasa. Dalam rangka itu desa perlu melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Ini tidak lepas dari konteks reformasi birokrasi untuk membangun relasi baru.

## 2. Melakukan Penyesuaian Tata Kelembagaan Desa

Secara praksis, pola relasi masyarakat desa dan pemerintah desa dapat dilakukan dengan memperluas jaring pelayanan publik yang tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga kebutuhan masyarakat atas pelayanan barang dan jasa. Jaring pelayanan ini berupa lembaga kemasyarakatan desa guna mewadahi partisipasi warga desa.

Penentuan lembaga kemasyarakatan desa tentunya harus disesuaikan dengan permasalahan dan karakteristik desa tersebut. Penghormatan atas partisipasi masyarakat melalui pelembagaan juga sangat penting guna menjaga keseimbangan relasi kuasa antara masyarakat dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Oleh karena itulah difungsikan kelembagaan desa. Ada sebelas lembaga desa. Tugas pemerintahan desa didistribusikan ke kelembagaan desa. Warga desa dihimpun dalam kelembagaan desa. Lembaga desa menjalankan fungsi pemerintahan desa. Hal ini dilakukan untuk membangun ruang partisipasi. Mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jika sudah percaya maka memungkinkan untuk membuka ruang partisipasi serta memberikan dan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada warga desa (kelembagaan desa).



### 3. Membangun Kultur Organisasi yang Baru

Ketiadaan jenjang karier dan status kepegawaian di lingkungan pemerintahan desa berdampak pada kultur organisasi yang buruk. Kantor desa sering kali kosong pada jam kerja, serta lesunya kinerja pemerintah desa berdampak buruk pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Reformulasi kinerja organisasi mutlak diperlukan. Skema penggajian berbasis kinerja merupakan langkah strategis dalam membangun kultur organisasi yang baru. Pengukuran kinerja sendiri adalah proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja dalam konteks pemerintahan desa meliputi analisis jabatan, beban kerja, jam kerja, dan capaian-capaian lainnya. Pengukuran kinerja juga merupakan aktualisasi akuntabilitas aparatur desa dalam bertugas.

Jika hal tersebut sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah membangun kultur organisasi yang baru. Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran, dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya kewenangan desa hanya bersifat target, dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam

sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat. Posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem *government driven development* atau *community driven development*, sekarang bersistem *village driven development*.

### 3. Kapasitas Sosial

Kemandirian desa tidak hanya ditentukan aspek sosiologis, geografis, atau Dana Desa. Yang paling penting justru adalah bagaimana kemampuan untuk mengelola kewenangan dan aset itu. Aset yang dibutuhkan dan memengaruhi adalah: sumber daya warga desa, kepala desa, dan aparatur pemerintahan desa. Kunci kemandirian ada di kapasitas sosial, yaitu warga desa. Pemerintah desa tidak ada apa-apanya dibandingkan warga desa. Jumlah 39 perangkat desa jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah warga desanya. Secara jumlah kalah, dari sisi pendidikan juga kalah, karena rata-rata tingkat pendidikan perangkat desa adalah SMA. Sementara warga desa tingkat pendidikannya ada yang sarjana, doktor, profesor. Dari sisi anggaran, keuangan desa juga kalau jauh jika dibandingkan dengan total pendapatan warga desa dalam 1 tahun.

Sekali lagi, pemerintah desa dibandingkan warga desa tidak ada apa-apanya. Tetapi besarnya kapasitas sosial tidak serta-merta bisa didorong untuk membangun kemandirian. Karenanya dibutuhkan partisipasi. Jika dicermati lebih jauh misalnya, banyak warga desa yang pintar dan kaya, tetapi gagal membangun mekanisme atas



persoalan sehari-hari yang mereka hadapi. Kegagalan tersebut bukan karena mereka tidak mampu, tetapi lebih disebabkan keengganan untuk membangun kebersamaan secara komprehensif. Calon kepala desa menghadapi situasi semacam ini. Politik uang adalah gambaran di mana warga desa mentransaksikan kepercayaannya hanya sekadar uang.

Maka diperlukan *ars praeparandi* atau seni meracik. Kaidah inilah yang senantiasa dipakai untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial guna mendorong terwujudnya pembaharuan desa. Meletakkan setiap langkah dalam konteks rekayasa sosial menjadikan semua tantangan yang dihadapi pemimpin desa bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi, sebab salah satu tugas seorang pemimpin adalah memahami bahwa setiap orang mempunyai tugas kesejarahan untuk menjadi pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri.

Meletakkan langkah dalam rekayasa sosial sama halnya dengan menjadikan perubahan tersebut sebagai bagian dari permainan catur, di mana pemimpin tidak memosisikan dirinya sebagai raja, patih, perwira, maupun pion. Pemimpin harus keluar dari papan catur dan berlaku sebagai pemain catur itu sendiri, bukan sebagai bidak.

Bidak catur yang sedang dimainkan ibarat gagasan perubahan dengan raja, patih, perwira, maupun pion sebagai agen perubahan yang memainkan peran dan fungsinya masing-masing. Sedang bidak catur di sisi yang lain—yang berhadapan dengan bidak catur yang sedang dimainkan—adalah ibarat kondisi status quo yang pada saat ini sedang berjalan, yang biasanya enggan menerima perubahan. Maka rekayasa sosial adalah upaya untuk melahirkan sekaligus

memerankan setiap agen perubahan dalam melawan keberadaan status quo.

Untuk memulai itu semua adalah dengan partisipasi. Bagaimana membangun partisipasi dan mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah desa?

**Pertama**, mengembalikan kepercayaan. Efektivitas pemerintahan desa sangat tergantung pada satu hal, yaitu dukungan kepercayaan warga karena partisipasi dan dukungan warga desa kepada pemerintah desa hanya lahir dari sebuah kepercayaan. Partisipasi mempunyai korelasi positif dengan kepercayaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin mudah pula partisipasi dilahirkan. Saat ini situasi warga negara tidak percaya pada negara. Padahal, kemandirian desa terletak pada seberapa besar kapasitas sosial yang disumbangkan sebagai modal sosial sebagaimana yang dipahami terkait partisipasi.

Kepercayaan warga desa hanya bisa diraih dengan kemampuan birokrasi desa untuk menyentuh kebutuhan warga serta pemerintah desa yang bebas beban politik, buah dari pemilihan kepala desa yang diraih melalui proses yang bebas dari politik uang. Membangun kepercayaan harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yakni proses pemilihan kepala desa. Proses politik yang dapat memenuhi prasyarat bagi calon kepala desa untuk membangun kapasitas politiknya adalah proses politik yang terbebas dari politik uang karena kapasitas politik yang sehat hanya lahir dari sebuah proses politik yang sehat pula. Pemerintah merupakan salah satu aktor negara yang berperan sebagai *prime mover* yang mempunyai fungsi



untuk *mengerangkai* ke mana arah pembangunan akan dituju. Oleh karenanya, dalam pemerintahan dibutuhkan pemimpin yang mempunyai kapasitas politik yang cukup sehingga mampu mengarahkan perubahan dengan menjalankan program-program kolektif yang menjadi kepentingan bersama secara berkelanjutan.

**Kedua**, membuka ruang partisipasi dan kesempatan untuk terlibat dalam menjalankan sebagian fungsi pemerintah desa (kewenangan lokal dan asli). Ada 120 kewenangan yang terbagi dalam empat bidang urusan. Pemerintah desa tidak mungkin bisa menjalankan semua sendiri. Yang bisa dilakukan pemerintah desa hanya 40 kewenangan. Artinya ada 80-an kewenangan sisa yang bisa dibagi habis kepada lembaga-lembaga desa, yang terdiri dari sebelas lembaga desa.

**Ketiga**, mendorong proses pelembagaan partisipasi. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan institusionalisasi lembaga disertai alokasi anggaran untuk mendorong inisiatif warga.

#### **4.4.2. Pilar Kedaulatan Perekonomian Desa**

Bersamaan dengan kewenangan yang dimandatkan kepada desa, diamanatkan pula anggaran untuk dikelola desa yang digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data agregat APBDes seluruh desa di Indonesia pada kurun 2017 dan 2018 menunjukkan rata-rata 58,5% pos penerimaan dari Dana Desa dan rata-rata 30,5% pos penerimaan berasal dari alokasi Dana Desa. Hal ini cukup ironis bila melihat penerimaan dari pendapatan asli desa yang rata-rata hanya sebesar 3% dari total anggaran yang dikelola.

Postur anggaran tersebut hendaknya dicermati dengan serius mengingat segala kewenangan, sumber daya, dan aset potensial yang ada di desa belum dimanfaatkan secara optimal. Alokasi anggaran dari pusat dan daerah hendaknya dimaknai sebagai dana stimulan. Desa semestinya mulai merencanakan untuk melepaskan diri dari jerat ketergantungan anggaran. Kemandirian desa haruslah diwujudkan dalam gerakan bersama seluruh elemen yang ada di desa, bukan hanya sebatas wacana imajinatif.

### ***Pertama, Membangun Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga***

Desa bukan miskin potensi, tetapi desa miskin kreativitas dan konektivitas. Potensi yang ada di desa tidak akan banyak memberi manfaat kalau tidak bisa diolah menjadi suatu produk dan menemukan pasar yang tepat. Kreativitas dalam mengelola potensi dan mengonversi menjadi peluang hanya bisa ditangkap oleh orang yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi. Penumbuhan jiwa *entrepreneurship* bagi masyarakat di pedesaan sangat penting dilakukan untuk proses aktivasi sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat desa.

Penguatan sektor-sektor potensial di desa hendaknya berangkat dengan misi besar pengembangan sentra komoditas unggulan di desa (misal pengembangan wisata, pengolahan prukadesa, dan lain-lain) yang pada akhirnya akan meng-*engineer* aktivitas ekonomi bagi masyarakat desa. Pengembangan sentra komoditas unggulan tersebut harus dikerangkai dengan seperangkat kebijakan untuk menjamin keberlangsungan ekosistem ekonomi terus berjalan.



Keberlangsungan ekosistem ekonomi tersebut pada akhirnya menjadi benteng penopang ketahanan ekonomi rumah tangga dalam menghadapi berbagai dinamika yang terjadi.

Di sisi lain perlu sebuah gerakan besar mendidik literasi keuangan bagi masyarakat desa. Masyarakat desa perlu memiliki kapasitas dasar dalam pengelolaan keuangan rumah tangga termasuk dalam hal perencanaan keuangan. Kepemilikan tabungan, kepemilikan jaminan hari tua, dan kepemilikan jaminan kesehatan merupakan sesuatu yang penting dimiliki oleh setiap masyarakat desa. Kita pernah berhasil memutus rantai buta aksara yang menyandera bangsa kita pada masa awal kemerdekaan. Hal tersebut hendaknya menjadi inspirasi bagi gerakan pemberantasan buta finansial pada masa sekarang.

## ***Kedua, Memperkuat Kelembagaan Ekonomi Lokal Desa***

Partisipasi-partisipasi ekonomi masyarakat dalam proses akselerasi kemandirian ekonomi di desa tidak efektif bila berjalan sendiri. Di beberapa titik, diperlukan campur tangan pemerintah desa dalam tata kelola dan manajemen rantai pasok barang dan jasa. Kelembagaan perekonomian di desa dapat berupa BUMDes, koperasi, maupun kube (kelompok usaha bersama).

Keberadaan BUMDes untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, di mana peraturan tersebut menunjukkan bahwa pendirian

BUMDes bertujuan untuk: 1). meningkatkan perekonomian desa; 2). mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 3). meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 4). mengembangkan kerja sama usaha antardesa dan/atau dengan pihak ketiga; 5). menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6). membuka lapangan kerja; 7). meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan 8). meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Bentuknya bisa salah satu maupun ketiganya tergantung dari kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat di masing-masing desa. Kita ambil contoh dalam pengelolaan BUMDes. Keberadaan BUMDes juga didirikan dalam rangka untuk menjalankan sebagian fungsi pemerintah desa, dalam artian bahwa apa yang dilakukan BUMDes sejatinya merupakan bagian dari kewenangan pemerintah desa yang karena kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah desa maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa, maupun organisasi sosial kemasyarakatan desa, termasuk di dalamnya BUMDes.

BUMDes yang produktif terbukti mampu menjadi salah satu tiang penyangga kemandirian ekonomi desa. Genetika BUMDes terbilang unik: memberikan *benefit* pada masyarakat di satu sisi, serta menghasilkan profit di sisi lain. Perspektif untuk melihat kebermanfaatannya BUMDes dapat dilihat dari tiga kacamata, yaitu: **pertama**, perspektif ekonomi. Sebagai badan usaha, BUMDes yang dikelola secara efektif dan efisien dapat menghasilkan profit sehingga



bisa memberikan penghasilan bagi warga desa serta memberikan sumbangsih bagi pendapatan asli desa. Dilihat dari perspektif ekonomi, BUMDes merupakan badan usaha, sebuah institusi bisnis, yang karenanya *entrepreneurship* bisa digunakan sebagai basis analisis dalam memahami perilaku BUMDes dalam menjalankan usahanya.

Kemampuan desa dalam menemukan peluang usaha, apakah berbasis potensi atautkah usaha yang dilakukan, menjadi bagian dari penyelesaian sosial yang dihadapi oleh warga desa. Adakah inovasi yang dilakukan BUMDes berbeda dengan usaha lainnya? Bagaimana manajemen risiko, apakah sudah teraktualisasi secara baik?

Karena BUMDes merupakan institusi bisnis maka perkembangan usahanya juga harus dibaca dari siklus hidup usaha. Dengan menggunakan berbagai parameter, bisa dipetakan tingkat perkembangan BUMDes, apakah berada pada tahap mengawali menuju tumbuh (*start up to grow*), atautkah tumbuh menjadi dewasa (*growth to mature*) atautkah desa yang cenderung menua (*mature to decline*).

Dalam perspektif ekonomi, tahapan yang paling kritis adalah dalam hal penentuan ide bisnis karena sekali salah dalam memilih ide bisnis, sulit bagi BUMDes untuk mengembangkan usahanya. Ukuran keberhasilan BUMDes jika dipandang dari perspektif ekonomi adalah seberapa besar kontribusi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan warga desa dan pemerintah desa.

**Kedua**, perspektif sosial. BUMDes dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas melalui unit-unit usaha yang mengatasi permasalahan sosial, seperti pengolahan sampah, dan lain-

lain. Pelembagaan BUMDes pada akhirnya juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa serta menciptakan perputaran ekonomi baru melalui aktivitas ekonomi yang dipelopori BUMDes.

Perspektif ini penting agar dalam menjalankan usahanya, BUMDes tidak hadir sebagai pesaing bagi usaha yang telah dijalankan oleh warga desa, tetapi BUMDes harus memberikan daya ungkit bagi perkembangan usaha dan perekonomian warga desa. Sebagai lembaga desa yang menjalankan sebagian fungsi pemerintah desa, BUMDes harus pula berperan menghadirkan layanan negara kepada warga desa. BUMDes hadir sebagai instrumen untuk membangun ketahanan sosial, misalnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat yang berasal dari kelompok rentan. Dalam perspektif ini, ukuran keberhasilan BUMDes terletak pada seberapa besar manfaat yang diperoleh warga desa.

Perspektif ekonomi menjadikan profit sebagai ukuran keberhasilan BUMDes, sedangkan perspektif sosial menjadikan *benefit* sebagai ukuran keberhasilannya. Tampak dua hal yang kontradiktif, tetapi pendekatan yang mempertemukan keduanya adalah *social entrepreneurship* atau kewirausahaan sosial. Keuntungan tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha sehingga dapat senantiasa memberikan manfaat bagi warga desa maupun pemerintah desa.

**Ketiga**, perspektif politik. BUMDes merupakan wujud perpanjangan tangan dari pemerintah desa guna membangun kemandirian desa. BUMDes merupakan langkah menghadirkan layanan negara sampai ke level desa dalam rangka mengurangi



pengangguran dan kemiskinan di desa. Kesimpulannya adalah BUMDes merupakan perwujudan nyata demokratisasi ekonomi lokal tingkat desa. Masyarakat desa menjadi pemilik langsung atas usaha yang dimiliki BUMDes.

Sinergisitas peran antara pemerintah desa dan masyarakat desa sangat penting guna memupuk kemandirian ekonomi di desa. Masyarakat sebagai aktor utama penggerak perekonomian perlu dimoderasi oleh pemerintah desa melalui pendayagunaan kewenangan dan asetnya dengan kebijakan dan pengaturan-pengaturan untuk menumbuhkan iklim positif dalam sebuah ekosistem ekonomi. Pada akhirnya ekosistem ekonomi yang kondusif dan adaptif merupakan prasyarat menuju masyarakat yang sejahtera, yang dampaknya juga akan meningkatkan pendapatan asli desa.

Menjadikan BUMDes sebagai alat dalam rangka meningkatkan kemandirian desa sekaligus menghadirkan layanan negara bukanlah kemustahilan, jika saja BUMDes dilihat dan diposisikan dalam tiga perspektif tersebut. BUMDes bukanlah institusi usaha *an sich*, melainkan merupakan institusi sosial dan sekaligus institusi politik yang menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi dan politik lokal.

#### **4.4.3. Pilar Kedaulatan Data Desa**

Berkembangnya arus zaman membuat desa juga kini tak lagi lepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Orang-orang desa kini dengan mudah mendapatkan akses internet dan dengan sekejap memperoleh segala informasi yang mereka butuh. Data kemudian menjadi hal yang sentral untuk dibicarakan, dikelola, dan

diperas manfaatnya untuk mendorong kemajuan desa. Sehingga desa bukan hanya berdaulat sandang, pangan, dan papan, melainkan juga berdaulat atas data yang mereka miliki.

Jauh sebelum kemajuan teknologi berlangsung, desa selama berabad-abad telah mengembangkan sistem perkembangan teknologi dengan menggunakan sistem tanda. Jika kita ke desa, orang-orang desa telah mengenal sistem *broadcasting* dengan menggunakan alat bernama kentungan. Setiap jumlah ketukan kentungan dihafal warga desa sebagai penanda kematian, kebakaran, pencurian, hingga pembunuhan. Demikian berkembangnya zaman, desa juga berubah wajahnya ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi.

Kemunculan pemerintahan Indonesia modern berpengaruh besar dalam tata cara desa mengelola dirinya menggunakan data. Selama kurun waktu sebelum lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014, kedaulatan desa atas data relatif sangat minimal. Fakta ini diperoleh dari realitas bahwa pemerintahan desa selama lahirnya Orde Baru telah ditinggalkan dibandingkan pemerintah supradesa. Desa dijadikan objek atas berbagai proyek-proyek pemerintahan di tingkat atas. Subjek politik kewargaan tercerabut, data-data menyangkut masyarakat desa dianggap hanya pelengkap administrasi sehingga banyak kebijakan di tingkat supradesa tak tersambung dengan kebutuhan warga desa.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 memberikan nafas baru bagi desa untuk menata ulang relasinya dengan pemerintah supradesa dan pemerintah pusat. Undang-undang ini menyatakan secara eksplisit bahwa kelahiran desa telah terjadi jauh sebelum negara berdiri.



Kondisi ini menjadikan desa menjadi lebih otonom dalam berbagai aspek kehidupannya, tak terkecuali bagaimana desa menata kembali data-data sebagai harta berharga yang dimiliki desa.

## **Datakrasi dari Desa**

Selama Orde Baru, desa menjadi entitas negara yang amat minim perhatian. Munculnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 digunakan desa untuk kembali membingkai demokratisasi kebijakan di desa, melakukan konsolidasi atas aset dan sumber daya yang ada di desa, memberikan penguatan formasi subjek masyarakat desa, serta pemberdayaan hingga partisipasi masyarakat desa. Berbagai penguatan aspek kehidupan yang ada di desa dengan bingkai UU Desa bisa dilakukan dengan menggunakan datakrasi untuk menuju kedaulatan data desa.

Datakrasi ialah cara mengelola hidup di masa mendatang untuk memperbaiki segala persoalan yang ada di masyarakat dengan berbasis data. Persoalan atas kredibilitas dan validitas data telah menjadi makanan sehari-hari bagi pemerintah desa. Tak hanya itu, warga desa juga ikut-ikutan kenyang seperti aparatus desa yang bolak-balik menjadi responden survei atau penelitian lain dengan dalih untuk mendapatkan data yang valid. Sayangnya, data-data itu tak jelas rimba dan kegunaannya. Belum lagi di dalam realitasnya, data yang banyak bertebaran tersebut juga tak menyentuh mereka yang paling rentan dan paling miskin di desa.

Maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mengembalikan *marwah* data bagi desa, termasuk dalam tata cara pengelolaan,

pemanfaatan data, dan pemaksimalan data untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi warga desa.

## Membangun Sistem Basis Data

Dalam proses perencanaan pembangunan desa terdapat tiga hal yang perlu dipersiapkan di desa. *Pertama*, membangun sistem aplikasi administrasi desa. Selama ini pemerintahan desa selalu identik dengan pelayanan publik berupa pembuatan KTP, KK, maupun surat-surat administrasi lainnya. Di dalam proses pelayanan publik, pemerintah desa dapat menyapa warga sekaligus menjadi cara pemerintah desa untuk mentransformasi data-data layanan publik untuk membentuk sistem aplikasi informasi pembangunan desa.



**Gambar 19** Pilar Kedaulatan Data Desa

*Kedua*, data-data warga yang selama ini menjadi data administrasi warga harus dikuatkan lagi menjadi basis data dalam

sistem aplikasi informasi pembangunan desa. Di dalam proses ini, data-data kependudukan bisa dikuatkan untuk membentuk kebijakan-kebijakan kependudukan sehingga pemanfaatannya bukan hanya sebatas untuk pengurusan administrasi belaka. Desa juga memasukkan data-data spasial dan biofisik untuk melihat pemetaan potensi dan aset yang ada di desa, data sosial dan ekonomi diolah untuk melihat kondisi ekonomi, pemetaan potensi ekonomi dan sosial. Berbagai bentuk data dan aplikasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik masing-masing desa di samping juga harus sesuai dengan visi dan misi yang dibangun oleh desa. Dengan demikian keragaman potensi dan aset yang ada di masing-masing desa bisa terwadahi dalam sistem aplikasi yang adaptif dengan perkembangan warga dan situasi zaman.

*Ketiga*, membangun sistem aplikasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Di dalam proses pembangunan desa, pembangunan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel adalah kunci. Pada tataran ini, data-data keuangan tidak boleh mengunci kebutuhan dan karakteristik desa. Sehingga pemodelan sistem aplikasi keuangan harus mendasarkan pada aspek program untuk penguatan, penguasaan, dan kemandirian desa, bukan dengan logika keuangan yang mengunci dengan sistem teknokrasi.

## **Sistem Informasi Desa**

Pembuatan berbagai sistem aplikasi dari data-data administratif warga desa untuk perencanaan pembangunan desa dan keuangannya bertujuan untuk membentuk sistem data yang integratif di desa yang disebut dengan sistem informasi desa. Sistem informasi desa ini tidak

statis. Sistem ini bergerak sesuai dengan kebutuhan dan situasi desa. Sistem ini bisa menjadi basis data awal bagi desa untuk menentukan berbagai arah kebijakan. Di sisi lain, sistem informasi desa ini harus diperbaharui terus-menerus melalui proses konsultasi publik di desa, baik melalui musrembangdes maupun pertemuan-pertemuan warga yang ada di desa. Melalui data yang terintegrasi dan adaptif maka desa bisa memformulasikan transparansi di dalam proses pelayanan publik dan program-program pemberdayaan bagi masyarakat desa.

Mengingat pengelolaan data, dokumentasi, dan arsip merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya membangun akuntabilitas dan kebijakan publik desa maka bersamaan dengan itu proses membangun kemitraan dengan kantor arsip daerah menjadi penting, guna membantu pemerintah desa membangun sistem informasi, sistem pengarsipan, dan kedaulatan data yang baik.

Upaya membangun transparansi dilakukan dengan cara memberikan ruang bagi warga sebagai subjek data untuk mengunggah datanya, mendistribusikan informasi sampai ke warga desa dengan menggunakan berbagai platform yang dikembangkan melalui sistem informasi desa. Sistem informasi desa harus dikelola oleh warga desa melalui lembaga desa. Hal ini dilakukan dalam rangka membuka ruang partisipasi sekaligus dalam rangka menjaga agar informasi tidak bias kepentingan elite desa. Hal ini adalah upaya untuk membangun demokratisasi informasi di tingkat desa. Informasi yang dikelola oleh pemerintah desa adalah informasi publik selain yang dikecualikan menurut undang-undang, sehingga selain data kependudukan dan data aset warga desa, semua informasi adalah informasi publik.



Dari ketiga pilar kemandirian di atas, visi Indonesia baru dari desa lebih *implementatif* di tingkat desa. Upaya membangun kemandirian desa harus benar-benar dimulai dari bawah. Desa harus menjadi subjek, masyarakat desa harus menjadi subjek atas pembangunan itu sendiri. Artinya, pendekatan *top-down* harus diubah melalui pendekatan *bottom-up*. Dengan demikian konteks kemandirian menemukan ruangnya yang luas, bebas, dan sejati. Tidak ada kemandirian yang tidak berangkat dari dirinya sendiri.





## **Bab 5**

### **ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI DESA**

#### **5.1. Arah Kebijakan**

##### **5.1.1. Arah Kebijakan Pilar Kedaulatan Ekonomi**

###### **5.1.1.1. Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan**

Arah kebijakan pembangunan kedaulatan pangan desa adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan kedaulatan pangan di desa sebagai fokus kebijakan pembangunan lintas sektor yang sinkron,

sinergis, dan terintegrasi yang meletakkan lumbung pangan desa sebagai platform kebijakan pengelolaan pangan nasional.

2. Memperkuat kemandirian pemenuhan pangan dan gizi keluarga dengan penguatan pemahaman dan optimalisasi pemanfaatan lahan rumah dan pekarangan.
3. Pemulihan kualitas dan redistribusi penguasaan sumber daya dalam sistem produksi pangan yang dapat menopang peningkatan kesejahteraan hidup petani dan nelayan serta tingkat kemandirian pangan pada tiap desa.
4. Mengembangkan dan melindungi kemandirian produksi pangan lokal dalam penyediaan lumbung benih, pupuk, dan obat-obatan yang dikembangkan dari berbagai sumber asli, lokal, dan ramah lingkungan yang dilindungi dari upaya-upaya komersialisasi.
5. Mereformulasi sistem ketahanan pangan dengan mendorong diversifikasi produksi dan konsumsi pangan pokok nonberas.
6. Menggerakkan penemuan dan penerapan teknologi yang ramah pengguna dan ramah lingkungan bagi sistem produksi pangan lokal yang berkualitas dan berdaya saing.
7. Membangun dan memperkuat kelembagaan ekonomi kolektif desa sebagai medium pemberdayaan

dan perlindungan produsen pangan lokal dalam memenuhi dan mengonsolidasi pasar pangan.

8. Mengembangkan kelembagaan rantai pasok pangan yang menyempurnakan relasi petani-nelayan dan konsumen dalam relasi yang saling menjamin dan melindungi.
9. Membangun dan memperluas akses petani dan nelayan terhadap sistem asuransi produksi dan perlindungan harga hasil produksi pangan.
10. Menciptakan struktur insentif yang dapat mendorong regenerasi ketenagakerjaan dalam sektor produksi pangan.

### **5.1.1.2. Arah Kebijakan Penciptaan Ekonomi Berkeadilan**

Arah kebijakan pembangunan penciptaan ekonomi berkeadilan adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan ekonomi berkeadilan sebagai dasar tata kelola sumber daya desa.
2. Menggerakkan dan mengkonsolidasikan industrialisasi desa dan antardesa yang ditopang oleh kekuatan kolektif warga dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
3. Mengembangkan sistem kelembagaan rantai pasok yang menyempurnakan relasi produsen dan



konsumen, relasi desa dan kota, serta relasi sektor agraris dan industri-jasa dalam proses sirkular yang saling menjamin dan melindungi.

4. Memperkuat konsolidasi dan inovasi pengelolaan sumber daya dan aset desa, termasuk melalui BUMDes yang dapat menggerakkan potensi desa, menangkap peluang pasar, dan mengakselerasi aktivitas ekonomi produktif warga.
5. Memperkuat kualifikasi dan kompetensi sektor ekonomi informal desa dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa.
6. Memperkuat pendidikan konsumen pada lingkup keamanan produk dan kemandirian dalam struktur produksi.

### **5.1.1.3. Arah Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Hidup dan Penghidupan**

Arah kebijakan pembangunan tata ruang hidup dan penghidupan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan desentralisasi kewenangan dalam perumusan kebijakan rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang desa dan perdesaan berbasis pemetaan sumber daya/aset desa dan warga yang seimbang antara infrastruktur fisik dan nonfisik (termasuk hutan, lahan produksi pangan, dan kecukupan pekarangan) serta memenuhi daya dukung ruang

bagi kesempurnaan ekologi dan kosmologi hidup dan penghidupan warga desa dalam membangun kemandirian.

2. Melindungi dan menjamin akses dan manfaat dari sumber daya publik desa dan aset desa bagi penghidupan warga dari tekanan kapitalisasi dan komersialisasi.
3. Mengembangkan sistem redistribusi aset-aset agraria secara vertikal terhadap aset negara maupun horizontal yang selaras dengan tata nilai dan aturan kehidupan masyarakat desa, termasuk penyelesaian konflik-konflik agraria desa, sebagai upaya pemerataan sumber penghidupan warga desa dan dijamin pengakuan penguasaannya.

## **5.2.2. Arah Kebijakan Pilar Kedaulatan Politik**

### **5.1.3.1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Desa yang Responsif, Inovatif, Akuntabel, dan Antikorupsi**

Arah kebijakan reformasi birokrasi dan pemerintahan desa yang responsif, inovatif, akuntabel, dan antikorupsi adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas kejelasan batas kewenangan desa dan supradesa yang menegakkan asas rekognisi dan *subsidiaritas* sebagai dasar otonomi dan delegasi kewenangan bagi penguatan kemandirian desa.



2. Deregulasi berbagai produk hukum pengaturan desa yang tumpang tindih, menempatkan desa sebagai objek supradesa, dan menegaskan desa sebagai satuan politik serta pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengurus kepentingan warganya.
3. Konsolidasi kebijakan strategis multisektor yang terukur dan mendorong penguatan kapasitas kemandirian berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal desa.
4. Memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala desa dan pengelolaan proses kebijakan pada birokrasi desa yang artikulatif dalam menjawab dinamika kepentingan dan kebutuhan warga desa.
5. Mendesain sistem regenerasi kepemimpinan desa melalui delegasi sebagian kewenangan desa dalam lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
6. Menggerakkan model reformasi organisasi dan sistem pelayanan birokrasi desa—yang bukan semata pelayanan administrasi publik—melalui lembaga desa untuk mengoptimalkan kualitas, efektivitas, dan inovasi sistem layanan penyediaan barang dan jasa publik.
7. Memperkuat sistem evaluasi dan penilaian kinerja sebagai tolok ukur pelayanan publik oleh birokrasi desa yang selaras dengan karakteristik struktur sosial desa dan organisasi profesional.

8. Melunakkan teknokrasi kebijakan dan birokratisasi dalam pengelolaan urusan publik di desa yang dapat menggerakkan kebijakan sebagai sarana pencapaian penguatan akses, hasil, dan manfaat bagi warga.
9. Mengembangkan literasi birokrasi dan warga desa dalam pemanfaatan teknologi informasi digital untuk memperkuat kapasitas pengelolaan proses kebijakan dan penyelenggaraan layanan publik.
10. Mendorong penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi digital yang dapat *mendinamisir* dan mempercepat kapasitas desa dalam merespons peluang dan menjawab tantangan kemandirian desa.
11. Mengembangkan sistem keterbukaan, pengawasan, integritas, dan antikorupsi yang dapat memperkuat keterlibatan dan pengaruh warga dalam seluruh tahapan proses kebijakan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintahan desa.
12. Mendudukan berbagai sistem aplikasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa sebagai sistem pembelajar yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik desa dalam pengelolaan APBDes, dibanding penggunaannya sebagai alat paksa dan kontrol terhadap desa yang justru memicu praktik koruptif.



### **5.1.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Pengembangan Pengetahuan Lokal**

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dan pengembangan pengetahuan lokal adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendidikan sekolah yang berdaya dalam menciptakan subjek pembelajar yang tumbuh secara kontekstual dan mampu menjawab tantangan kehidupan.
2. Membangun ekosistem pendidikan asah, asih, asuh yang saling menopang di antara Tri Sentra Pendidikan antara orang tua, sekolah, dan masyarakat.
3. Merevitalisasi sistem pendidikan melalui pendidikan alternatif yang berbasis pada kultur desa dalam wadah akademi desa sebagai saintifikasi pengetahuan lokal, pengakuan kompetensi, dan salah satu jenjang pendidikan yang sejajar dengan pendidikan formal.
4. Kodifikasi, pengilmiahan, dan penguatan relevansi pengetahuan lokal, termasuk pengetahuan terhadap keberagaman sumber daya hayati untuk pangan dan obat-obatan, sebagai sumber kearifan tradisi dan karakter warga desa yang dilindungi sebagai sumber daya publik dari tekanan komersialisasi.
5. Mengembangkan model pendidikan kewargaan sebagai laku aktif pemuda dalam pengelolaan urusan publik.

### **5.1.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan Semesta**

Arah kebijakan pembangunan kesehatan semesta adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem kesehatan semesta yang bertumpu pada olah tubuh, olah rasa, dan olah pikir yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, dibanding kuratif.
2. Memperkuat kemandirian pemenuhan gizi keluarga dengan penguatan pemahaman dan optimalisasi pemanfaatan lahan rumah dan pekarangan.
3. Meningkatkan akses warga terhadap sistem penjaminan pelayanan kesehatan, termasuk bagi perlindungan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, dan anak dari risiko kematian.
4. Meningkatkan literasi kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi yang memperkuat sistem penjaminan kesehatan mandiri oleh warga.
5. Mengembangkan kodifikasi, pengilmiahan, dan penguatan relevansi pengetahuan lokal tentang sistem kesehatan holistik serta keragaman tanaman obat sebagai aset kemandirian kesehatan warga desa yang dilindungi dari upaya kapitalisasi dan komersialisasi.



#### **5.1.3.4. Arah Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Keadilan Gender dan Kesejahteraan Keluarga**

Arah kebijakan pemberdayaan perempuan dalam keadilan gender dan kesejahteraan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Reposisi perempuan dan isu-isu perempuan secara setara dan strategis dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan multisektor pembangunan desa.
2. Mengembangkan model pendidikan pranikah dan dalam pernikahan yang sensitif terhadap kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi.
3. Meningkatkan daya tahan keluarga sebagai ruang terkecil dan inti yang menyediakan jaminan keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan anggota keluarga, termasuk kapasitas literasi keuangan rumah tangga untuk mengoptimalkan peluang dan mengelola kerentanan ekonomi keluarga.
4. Memberikan jaminan perlindungan dan bantuan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
5. Membangun sistem sosial dan kebijakan publik yang berdaya menciptakan jaminan pemuliaan hidup warga lanjut usia (lansia), difabel, dan kelompok rentan lainnya di desa.

### **5.1.3.5. Arah Kebijakan Pengelolaan Konflik bagi Ketenteraman dan Ketertiban**

Arah kebijakan pengelolaan konflik bagi ketenteraman dan ketertiban adalah sebagai berikut:

1. Mengedepankan pendekatan kemanfaatan hukum sebagai pelindung keadilan dalam pengelolaan konflik atau sengketa warga melalui penyelesaian non-litigasi antarwarga, antardesa, antara warga dan pemerintah, maupun antara warga dan korporasi, termasuk di antaranya meminimalisasi pendekatan keamanan yang melibatkan aparat penegak hukum dalam penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan keamanan, ketertiban, dan resolusi konflik yang melibatkan masyarakat beserta pengakuan terhadap nilai dan norma yang berlaku setempat, termasuk pengaturan oleh hukum adat.
3. Mengembangkan sistem deteksi kerawanan sosial yang berakibat gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk kerawanan yang muncul karena terancamnya ruang hidup dan penghidupan warga.



### **5.1.3.6. Arah Kebijakan Penguatan Peran Agama dan Kebudayaan bagi Inklusi Sosial**

Arah kebijakan penguatan peran agama dan kebudayaan bagi inklusi sosial adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi kebudayaan oleh para pemuka agama dan konten pendidikan agama dalam menerjemahkan nilai dan pesan agama secara holistik sebagai pembawa rahmat terhadap keberagaman, keadilan sosial, dan nilai-nilai kewargaan yang mampu menjawab tantangan kontekstual perubahan zaman.
2. Mengembangkan strategi dan kerja-kerja kebudayaan melalui revitalisasi ruang-ruang kultural warga dalam mendialogkan, memproduksi, dan mereproduksi budaya desa sebagai tawaran pembeda dalam pusaran arus hegemoni budaya global.
3. Mengembangkan kebijakan yang mendorong inklusi sosial pada segenap keberagaman, termasuk identitas, agama, dan kelas sosial, yang dapat memicu tindak diskriminatif dalam ikatan kewargaan yang harmonis, toleran, dan saling melindungi.
4. Mengembangkan ruang representasi yang egaliter bagi kelompok marginal pada berbagai kategori sosial, politik, dan ekonomi dalam pengelolaan proses kebijakan di desa.

5. Melindungi produk-produk budaya desa, seperti kesenian dan ritual kebudayaan dari kepunahan, termasuk tindak komodifikasi untuk kepentingan kapitalisasi dan komersialisasi.
6. Melestarikan penggunaan bahasa ibu untuk menghindari kepunahan bahasa sebagai sistem tanda budaya dari masyarakat desa, terutama pada masyarakat adat.

### **5.1.3.7. Arah Kebijakan Penataan Desa Adat dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat**

Arah kebijakan penataan desa adat dan perlindungan hak masyarakat adat adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman operasional dan memfasilitasi pembentukan desa adat secara partisipatif yang mewadahi pengakuan terhadap keragaman bentuk, kelembagaan, kepemimpinan, dan kewenangan asal-usul.
2. Sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi berbagai produk hukum perundang-undangan yang terhubung dengan eksistensi masyarakat adat dan hak ulayat.



## 5.2.3. Arah Kebijakan Pilar Kedaulatan Data

### 5.1.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kedaulatan Data Desa

Arah kebijakan pembangunan kedaulatan data desa adalah sebagai berikut:

1. Membangun kedaulatan data desa melalui penyediaan server yang berada di Indonesia.
2. Membangun sistem informasi desa (SID) terpadu dalam rancang bangun partisipatif dengan kecerdasan organis dan artifisial dalam model *big data*, keterbukaan akses, dan memberikan keluasan serta keleluasaan manfaat bagi pengelolaan proses kebijakan publik atas sumber daya desa, baik oleh pemerintah desa maupun warga desa.
3. Membangun kedaulatan data desa dalam sistem keamanan dan pengelolaan data yang menjamin data warga tidak disalahgunakan, baik untuk tindak kejahatan maupun komersialisasi oleh pihak tertentu yang merugikan kepentingan bersama dan tidak memberikan manfaat bagi warga sebagai pemilik data.
4. Mengembangkan keterpaduan SID antardesa yang *memampukan* terbangunnya kerja sama dan inovasi antardesa maupun antarwarga yang berbasis pemetaan sumber daya masing-masing desa, baik dalam lingkup kawasan (spasial), lintas kawasan, maupun lintas sektoral.

5. Meningkatkan kolaborasi antara ahli IT dan ilmuwan sosial untuk menyusun rancang bangun sistem informasi desa, operasionalisasi, hingga artikulasi dan analisis data untuk kepentingan pengambilan kebijakan publik berbasis data di pemerintah desa, serta mendorong pengelolaan data untuk menjamin kesejahteraan warga.
6. Mengembangkan adaptasi dan inovasi warga terhadap pemanfaatan dan rekayasa teknologi informasi yang dapat menggerakkan kapasitas produktif dari warga desa.
7. Mengembangkan literasi informasi untuk membentengi sekaligus *memampukan* warga desa dalam merespons kecepatan informasi yang sangat beragam dan dalam jumlah yang sangat besar.
8. Membangun kapasitas komunikasi pemerintah desa dalam menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi publik berbasis data melalui berbagai platform media komunikasi desa yang inovatif, kontekstual, dan terpercaya.



## 5.2. Indikator Capaian Strategis

### 5.2.1. Indikator Capaian Strategis Pilar Kedaulatan Ekonomi

#### 5.2.1.1. Indikator Capaian Strategis Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Pangan	Indikator Capaian Strategis
1. Menegakkan kedaulatan pangan di desa sebagai fokus kebijakan pembangunan lintas sektor yang sinkron, sinergis, dan terintegrasi yang meletakkan lumbung pangan desa sebagai platform kebijakan pengelolaan pangan nasional.	a. Peningkatan produktivitas dan pemenuhan pangan pokok secara mandiri oleh desa dan kerja sama antardesa. b. Menurunnya konsumsi bahan pangan impor. c. Pertumbuhan jenis dan produktivitas pangan organik.
2. Memperkuat kemandirian pemenuhan pangan dan gizi keluarga dengan penguatan pemahaman dan optimalisasi pemanfaatan lahan rumah dan pekarangan.	d. Sumber dan kemandirian keluarga dalam pemenuhan produk pangan. e. Peningkatan efisiensi pengeluaran rumah tangga terhadap pemenuhan pangan pokok yang belum disediakan secara mandiri.
3. Pemulihan kualitas dan redistribusi penguasaan sumber daya dalam sistem produksi pangan yang dapat menopang peningkatan kesejahteraan hidup petani dan nelayan serta tingkat kemandirian pangan pada tiap desa.	f. Kecukupan penguasaan luas lahan produktif oleh petani. g. Meningkatnya produktivitas lahan. h. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani dan nelayan.
4. Mengembangkan dan melindungi kemandirian produksi pangan lokal dalam penyediaan lumbung benih, pupuk, dan obat-obatan yang dikembangkan dari berbagai sumber asli, lokal, dan ramah lingkungan yang dilindungi dari upaya-upaya komersialisasi.	i. Kemandirian penyediaan sarana produksi dan bahan pendukung produksi pangan. j. Ketersediaan bank benih dan obat-obatan pertanian ramah lingkungan. k. Peningkatan temuan dan pemuliaan benih tanaman lokal yang dilindungi sebagai barang publik.

Kedaulatan Pangan	Indikator Capaian Strategis
5. Mereformulasi sistem ketahanan pangan dengan mendorong diversifikasi produksi dan konsumsi pangan pokok nonberas.	l. Penurunan tingkat konsumsi beras sebagai pangan utama terhadap pangan pokok lokal lainnya, dan meningkatnya varian konsumsi bahan pangan lokal.
6. Menggerakkan penemuan dan penerapan teknologi yang ramah pengguna dan ramah lingkungan bagi sistem produksi pangan lokal yang berkualitas dan berdaya saing.	m. Peningkatan jenis pekerjaan di sektor pertanian. n. Pertumbuhan produk inovasi teknologi oleh petani. o. Efisiensi produksi hasil pemanfaatan teknologi produksi pangan.
7. Membangun dan memperkuat kelembagaan ekonomi kolektif desa sebagai medium pemberdayaan dan perlindungan produsen pangan lokal dalam memenuhi dan mengkonsolidasi pasar pangan.	p. Meningkatnya keanggotaan petani dan nelayan dalam berbagai jenis lembaga ekonomi kolektif warga dan/ atau lembaga ekonomi desa. q. Jenis dan cakupan layanan lembaga ekonomi kolektif terhadap petani.
8. Mengembangkan kelembagaan rantai pasok pangan yang menyempurnakan relasi petani-nelayan dan konsumen dalam relasi yang saling menjamin dan melindungi.	r. Efisiensi rantai dan biaya distribusi. s. Peningkatan kepastian serapan hasil produk pertanian dan perikanan. t. Pertumbuhan jejaring konsumen sebagai <i>off-taker</i> produk pertanian dan perikanan.
9. Membangun dan memperluas akses petani dan nelayan terhadap sistem asuransi produksi dan perlindungan harga hasil produksi pangan.	u. Meningkatnya kepesertaan petani dan nelayan dalam berbagai jenis asuransi produksi. v. Akses petani terhadap sistem keuangan/pembiayaan produksi non-perbankan. w. Peningkatan nilai tukar produk petani dan nelayan. x. Adanya bukti jaminan perlindungan harga hasil produksi pangan.
10. Menciptakan struktur insentif yang dapat mendorong regenerasi ketenagakerjaan dalam sektor produksi pangan.	y. Adanya bentuk insentif yang menggerakkan proses regenerasi. z. Pertumbuhan angkatan kerja, khususnya kelompok usia muda, di sektor primer pedesaan.



### 5.2.1.2. Indikator Capaian Strategis Penciptaan Ekonomi Berkeadilan

Ekonomi Berkeadilan	Indikator Capaian Strategis
<p>1. Meletakkan ekonomi berkeadilan sebagai dasar tata kelola sumber daya desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses warga miskin terhadap pengelolaan aset sumber daya desa.</li> <li>b. Penurunan jumlah warga miskin dan kesenjangan ekonomi antarwarga dalam kriteria lokal/setempat.</li> <li>c. Meningkatnya peran ekonomi warga sebagai penggerak ekonomi desa.</li> </ul>
<p>2. Menggerakkan dan mengonsolidasikan industrialisasi desa dan antardesa yang ditopang oleh kekuatan kolektif warga dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan hidup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pertumbuhan rantai jejaring usaha ekonomi produktif antarwarga dan antardesa.</li> <li>e. Menurunnya tingkat kesenjangan antarwarga dan/atau antardesa.</li> </ul>
<p>3. Mengembangkan sistem kelembagaan rantai pasok yang menyempurnakan relasi produsen dan konsumen, relasi desa dan kota, serta relasi sektor agraris dan industri-jasa dalam proses sirkular yang saling menjamin dan melindungi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Efisiensi rantai dan biaya distribusi produk desa.</li> <li>g. Peningkatan kepastian pasar produk desa.</li> <li>h. Akses usaha ekonomi produktif warga terhadap sistem keuangan/pembiayaan produksi non-perbankan.</li> <li>i. Adanya inovasi sistem pemasaran produk desa berbasis digital.</li> </ul>
<p>4. Memperkuat konsolidasi dan inovasi pengelolaan sumber daya dan aset desa, termasuk melalui BUMDes yang dapat menggerakkan potensi desa, menangkap peluang pasar, dan mengakselerasi aktivitas ekonomi produktif warga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Pertumbuhan pendapatan asli desa.</li> <li>k. Pertumbuhan nilai usaha BUMDes.</li> <li>l. Pertumbuhan bagi hasil usaha BUMDes kepada pemerintah desa.</li> <li>m. Pertumbuhan nilai usaha warga yang terhubung dengan usaha BUMDes.</li> <li>n. Pertumbuhan nilai usaha BUMDes yang menggerakkan perbaikan kualitas layanan sosial/publik di desa.</li> </ul>

Ekonomi Berkeadilan	Indikator Capaian Strategis
5. Memperkuat kualifikasi dan kompetensi sektor ekonomi informal desa dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. Pertumbuhan jumlah produk desa bersertifikasi atau memiliki standar izin edar yang diurus secara kolektif oleh lembaga ekonomi desa.</li> <li>p. Pertumbuhan produk unggulan kawasan perdesaan bersertifikasi atau memiliki standar izin edar.</li> </ul>
6. Memperkuat pendidikan konsumen pada lingkup keamanan produk dan kemandirian dalam struktur produksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>q. Cakupan produk desa yang menyertakan informasi asal-usul produk.</li> <li>r. Pertumbuhan jejaring konsumen sebagai <i>off-taker</i> produk desa.</li> </ul>

### 5.2.1.3. Indikator Capaian Strategis Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Hidup dan Penghidupan

Tata Ruang Hidup dan Penghidupan	Indikator Capaian Strategis
1. Mengembangkan desentralisasi kewenangan dalam perumusan kebijakan rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang desa dan perdesaan berbasis pemetaan sumber daya/aset desa dan warga yang seimbang antara infrastruktur fisik dan non-fisik (termasuk hutan, lahan produksi pangan, dan kecukupan pekarangan) dan memenuhi daya dukung ruang bagi kesempurnaan ekologi dan kosmologi hidup dan penghidupan warga desa dalam membangun kemandirian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan RTR dan cakupan RDTR skala desa yang partisipatif.</li> <li>b. Pertumbuhan optimalisasi ruang produktif ekonomi dan sosial warga.</li> <li>c. Pertumbuhan jejaring kerja sama antardesa dalam pengelolaan ruang dan konservasi sumber daya publik milik bersama.</li> <li>d. Kejelasan batas administratif wilayah desa.</li> </ul>



<p>2. Melindungi dan menjamin akses dan manfaat dari sumber daya publik desa dan aset desa bagi penghidupan warga dari tekanan kapitalisasi dan komersialisasi.</p>	<p>e. Cakupan penguasaan desa terhadap sumber daya publik bersama (<i>common pool resources</i>).</p> <p>f. Peningkatan akses warga terhadap sumber daya publik bersama (air bersih, sampah, dan lain-lain).</p> <p>g. Peningkatan manfaat kepada warga terhadap pengelolaan aset desa.</p>
<p>3. Mengembangkan sistem redistribusi aset-aset agraria secara vertikal terhadap aset negara maupun horizontal yang selaras dengan tata nilai dan aturan kehidupan masyarakat desa, termasuk penyelesaian konflik-konflik agraria desa, sebagai upaya pemerataan sumber penghidupan warga desa dan dijamin pengakuan penguasaannya.</p>	<p>h. Peningkatan akses warga terhadap aset produktif agraria dalam skema negara dan skema warga.</p> <p>i. Berkurang dan terselesaikannya sengketa/potensi sengketa agraria di desa.</p> <p>j. Peningkatan akses warga terhadap kepemilikan rumah.</p> <p>k. Peningkatan kepemilikan tanah desa dan warga yang terlegalisasi.</p>

## 5.2.2. Indikator Capaian Strategis Pilar Kedaulatan Politik

### 5.1.3.1. Indikator Capaian Strategis Reformasi Birokrasi Pemerintahan Desa yang Responsif, Inovatif, Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas

<b>Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Desa yang Responsif, Inovatif, Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas</b>	<b>Indikator Capaian Strategis</b>
<p>1. Mempertegas kejelasan batas kewenangan desa dan supradesa yang menegakkan asas rekognisi dan <i>subsidiaritas</i> sebagai dasar otonomi dan delegasi kewenangan bagi penguatan kemandirian desa.</p>	<p>a. Kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pertumbuhan dan/atau pemenuhan dana transfer ke desa (Dana Desa, alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah).</p>

Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Desa yang Responsif, Inovatif, Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas	Indikator Capaian Strategis
<p>2. Deregulasi berbagai produk hukum pengaturan desa yang tumpang tindih, menempatkan desa sebagai objek supradesa, dan menegasikan desa sebagai satuan politik dan pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengurus kepentingan warganya.</p>	<p>c. Menurunnya konflik regulasi antara UU Desa dan peraturan-peraturan K/L.</p>
<p>3. Konsolidasi kebijakan strategis multisektor yang terukur dan mendorong penguatan kapasitas kemandirian berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal desa.</p>	<p>d. Penurunan jumlah program dan anggaran pemerintah supradesa yang berlokasi di desa selain tugas pembantuan.</p>
<p>4. Memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala desa dan pengelolaan proses kebijakan pada birokrasi desa yang artikulatif dalam menjawab dinamika kepentingan dan kebutuhan warga desa.</p>	<p>e. Pemilihan kepala desa yang bebas dari politik uang (<i>vote buying</i>).  f. Meningkatnya kapasitas politik dan kepemimpinan kepala desa (kapasitas regulasi, ekstraktif, distributif, responsif, dan jaringan), kapasitas proses dan birokrasi, dan kapasitas sosial.  g. Tingkat pemenuhan janji kinerja.</p>
<p>5. Mendesain sistem regenerasi kepemimpinan desa melalui delegasi sebagian kewenangan desa dalam lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa.</p>	<p>h. Pertumbuhan keterwakilan pemimpin muda dalam lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.  i. Pertumbuhan kader pemuda yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan.</p>



Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Desa yang Responsif, Inovatif, Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas	Indikator Capaian Strategis
<p>6. Menggerakkan model reformasi organisasi dan sistem pelayanan birokrasi desa, yang bukan semata pelayanan administrasi publik, melalui lembaga desa untuk mengoptimalkan kualitas, efektivitas, dan inovasi sistem layanan penyediaan barang dan jasa publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Meningkatnya jumlah dan kualitas hubungan antara pemerintah desa dan warga desa (misalnya hubungan tidak sekadar urusan administrasi, seperti pengurusan akta, KTP, dan lain-lain, tetapi juga pada semua layanan barang dan jasa publik).</li> <li>k. Pertumbuhan jenis dan cakupan kewenangan desa yang didelegasikan kepada lembaga desa.</li> <li>l. Pertumbuhan program dan belanja APBDes yang dikelola lembaga desa.</li> <li>m. Pertumbuhan program dan belanja APBDes yang dikelola warga dan lembaga kemasyarakatan desa.</li> </ul>
<p>7. Memperkuat sistem evaluasi dan penilaian kinerja sebagai tolok ukur pelayanan publik oleh birokrasi desa yang selaras dengan karakteristik struktur sosial desa dan organisasi profesional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. Pertumbuhan dan penerapan sistem penilaian organisasi dan SDM berbasis kinerja dengan menyesuaikan jenis dan beban kerja.</li> <li>o. Pertumbuhan tingkat pemenuhan perjanjian kinerja.</li> <li>p. Adanya penghargaan/insentif terhadap capaian kinerja yang melampaui perjanjian kinerja.</li> </ul>
<p>8. Melunakkan teknokrasi kebijakan dan birokratisasi dalam pengelolaan urusan publik di desa yang dapat menggerakkan kebijakan sebagai sarana pencapaian penguatan akses, hasil, dan manfaat bagi warga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>q. Peningkatan adaptasi sistem perencanaan kinerja berbasis <i>outcome</i> dan <i>impact</i> (penyelesaian masalah dan menangkap peluang).</li> </ul>

Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Desa yang Responsif, Inovatif, Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas	Indikator Capaian Strategis
<p>9. Mengembangkan literasi birokrasi dan warga desa dalam pemanfaatan teknologi informasi digital untuk memperkuat kapasitas pengelolaan proses kebijakan dan penyelenggaraan layanan publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>r. Adanya inovasi platform digital yang mendukung pelayanan publik desa.</li> <li>s. Peningkatan jumlah pekerjaan yang dibantu/diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi informasi digital.</li> </ul>
<p>10. Mendorong penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi digital yang dapat <i>mendinamisir</i> dan mempercepat kapasitas desa dalam merespons peluang dan menjawab tantangan kemandirian desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>t. Meningkatnya jumlah dan area layanan yang terjangkau teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).</li> <li>u. Meningkatnya akses warga terhadap infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi digital.</li> </ul>
<p>11. Mengembangkan sistem keterbukaan, pengawasan, integritas, dan antikorupsi yang dapat memperkuat keterlibatan dan pengaruh warga dalam seluruh tahapan proses kebijakan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintahan desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v. Keterbukaan sistem pengadaan barang dan jasa publik.</li> <li>w. Adanya laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).</li> <li>x. Adanya sistem deteksi dan pengendalian gratifikasi.</li> <li>y. Adanya sistem perizinan satu pintu melalui sistem informasi desa.</li> <li>z. Adanya standar harga barang dan jasa (SHBJ) desa.</li> <li>aa. Pertumbuhan warga yang mengakses informasi publik, termasuk informasi anggaran desa dan pengaduan warga.</li> <li>bb. Penurunan temuan dugaan <i>mal-administrasi</i> dan penyimpangan anggaran dalam pengendalian pelaksanaan APBDes.</li> <li>cc. Meningkatnya penilaian masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa oleh masyarakat.</li> <li>dd. Capaian status hasil audit akuntabilitas laporan pengelolaan keuangan pemerintah desa.</li> </ul>



Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Desa yang Responsif, Inovatif, Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas	Indikator Capaian Strategis
<p>12. Mendudukan berbagai sistem aplikasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa sebagai sistem pembelajar yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik desa dalam pengelolaan APBDes, dibanding penggunaannya sebagai alat paksa dan kontrol terhadap desa yang justru memicu praktik koruptif.</p>	<p>ee. Adanya platform perencanaan dengan model terbuka (berbasis kebutuhan desa).</p> <p>ff. Adanya platform perencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi data spasial desa sebagai rujukan kebijakan pembangunan desa.</p> <p>gg. Adanya platform pengelolaan keuangan dengan model terbuka (berbasis kebutuhan belanja desa).</p>

### 5.1.3.2. Indikator Capaian Strategis Pembangunan Pendidikan dan Pengembangan Pengetahuan Lokal

Pendidikan dan Pengembangan Pengetahuan Lokal	Indikator Capaian Strategis
<p>1. Merevitalisasi sistem pendidikan melalui pendidikan alternatif yang berbasis pada kultur desa dalam wadah akademi desa sebagai saintifikasi pengetahuan lokal, pengakuan kompetensi, dan salah satu jenjang pendidikan yang sejajar dengan pendidikan formal.</p>	<p>a. Adanya prakarsa akademi desa sebagai model sistem pendidikan yang meleburkan keterpisahan Tri Pusat Pendidikan (keluarga, masyarakat, dan sekolah).</p> <p>b. Adanya laboratorium sosial dan inkubator bisnis bagi kaum muda desa untuk mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi desa.</p> <p>c. Peningkatan akses warga terhadap pendidikan tinggi berbasis kompetensi pada bidang yang mendukung kemandirian desa.</p>

<p>2. Mengembangkan sistem pendidikan sekolah yang berdaya dalam menciptakan subjek pembelajar yang tumbuh secara kontekstual dan mampu menjawab tantangan kehidupan.</p>	<p>d. Adanya inovasi sekolah terkait kurikulum, materi, dan metode pembelajaran terhadap materi muatan lokal. e. Penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran materi muatan lokal.</p>
<p>3. Membangun ekosistem pendidikan asah, asih, asuh yang saling menopang di antara Tri Sentra Pendidikan antara orang tua, sekolah, dan masyarakat.</p>	<p>f. Meningkatnya kualitas dan meluasnya peran kegiatan belajar masyarakat sebagai laboratorium pendidikan desa (KBM). g. Pengelolaan kebijakan sekolah yang melibatkan orang tua/wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran peserta didik. h. Sistem penilaian hasil belajar yang melibatkan masyarakat.</p>
<p>4. Kodifikasi, pengilmiahan, dan penguatan relevansi pengetahuan lokal, termasuk pengetahuan terhadap keberagaman sumber daya hayati untuk pangan dan obat-obatan, sebagai sumber kearifan tradisi dan karakter warga desa yang dilindungi sebagai sumber daya publik dari tekanan komersialisasi.</p>	<p>i. Pertumbuhan penemuan dan pemuliaan keragaman ekosistem sumber daya hayati yang dilindungi sebagai barang publik. j. Adanya produksi pengetahuan melalui <i>knowledge sector management</i> desa. k. Pertumbuhan ilmu pengetahuan baru hasil pengembangan pengetahuan lokal. l. Pertumbuhan produk desa hasil pengolahan pengetahuan lokal.</p>
<p>5. Mengembangkan model pendidikan kewargaan sebagai laku aktif pemuda dalam pengelolaan urusan publik.</p>	<p>m. Pertumbuhan kader pemuda dalam lembaga kemasyarakatan. n. Pertumbuhan pemimpin muda dalam lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan,</p>



### 5.1.3.3. Indikator Capaian Strategis Pembangunan Kesehatan Semesta

Kesehatan Semesta	Indikator Capaian Strategis
1. Membangun sistem kesehatan semesta yang bertumpu pada olah tubuh, olah rasa, dan olah pikir yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, dibanding kuratif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penurunan angka kesakitan (tidak termasuk kecelakaan).</li> <li>b. Penurunan angka penderita penyakit degeneratif/kronis.</li> </ul>
2. Memperkuat kemandirian pemenuhan gizi keluarga dengan penguatan pemahaman dan optimalisasi pemanfaatan lahan rumah dan pekarangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pertumbuhan kemandirian keluarga dalam penyediaan dan pemenuhan gizi keluarga.</li> <li>d. Penurunan biaya pengobatan kesehatan keluarga.</li> </ul>
3. Meningkatkan akses warga terhadap sistem penjaminan pelayanan kesehatan, termasuk bagi perlindungan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, dan anak dari risiko kematian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pertumbuhan kepesertaan warga dalam sistem asuransi kesehatan.</li> <li>f. Pertumbuhan akses ibu hamil, melahirkan, bayi, dan anak terhadap layanan pemeriksaan medis rutin.</li> </ul>
4. Meningkatkan literasi kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi yang memperkuat sistem penjaminan kesehatan mandiri oleh warga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Penurunan tingkat kematian ibu hamil, melahirkan, bayi, dan anak.</li> <li>h. Rasio ketergantungan penduduk.</li> </ul>
5. Mengembangkan kodifikasi, pengilmiah, dan penguatan relevansi pengetahuan lokal tentang sistem kesehatan holistik serta keragaman tanaman obat sebagai aset kemandirian kesehatan warga desa yang dilindungi dari upaya kapitalisasi dan komersialisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pertumbuhan penemuan kembali dan pemuliaan tanaman obat dari sumber daya hayati.</li> <li>j. Pertumbuhan produk obat-obatan (farmasi) bersertifikasi dari bahan lokal.</li> </ul>

### 5.1.3.4. Indikator Capaian Strategis Pemberdayaan Perempuan dalam Keadilan Gender dan Kesejahteraan Keluarga

Perempuan dalam Keadilan Gender dan Kesejahteraan Keluarga	Indikator Capaian Strategis
<p>1. Reposisi perempuan dan isu-isu perempuan secara setara dan strategis dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan multisektor pembangunan desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Capaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender (penyesuaian pada lingkup desa).</li> <li>b. Pertumbuhan kebijakan dan anggaran responsif gender.</li> <li>c. Peningkatan keterwakilan/keterlibatan perempuan dalam organisasi pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan di desa.</li> <li>d. Peningkatan posisi dan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam organisasi pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan di desa.</li> <li>e. Kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga.</li> </ul>
<p>2. Mengembangkan model pendidikan pranikah dan dalam pernikahan yang sensitif terhadap kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Penurunan tingkat pernikahan dini.</li> <li>g. Penurunan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).</li> <li>h. Penurunan tingkat kehamilan tidak diinginkan.</li> </ul>
<p>3. Meningkatkan daya tahan keluarga sebagai ruang terkecil dan inti yang menyediakan jaminan keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan anggota keluarga, termasuk kapasitas literasi keuangan rumah tangga untuk mengoptimalkan peluang dan mengelola kerentanan ekonomi keluarga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penurunan tingkat perceraian rumah tangga.</li> <li>j. Pertumbuhan pemenuhan hak anak.</li> <li>k. Peningkatan jumlah ruang publik terbuka untuk anak bermain dan bersosialisasi.</li> <li>l. Pertumbuhan tabungan dan investasi keluarga.</li> </ul>



<p>4. Memberikan jaminan perlindungan dan bantuan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)</p>	<p>m. Peningkatan akses warga terhadap layanan konsultasi keluarga dan pengasuhan anak. n. Peningkatan akses warga terhadap layanan konsultasi dan bantuan hukum tindak KDRT.</p>
<p>5. Membangun sistem sosial dan kebijakan publik yang berdaya menciptakan jaminan pemuliaan hidup warga lanjut usia (lansia), difabel, dan kelompok rentan lainnya di desa.</p>	<p>o. Pertumbuhan kebijakan desa untuk perlindungan dan akses warga lansia, difabel, dan kelompok rentan lainnya. p. Cakupan lansia yang memiliki jaminan hari tua.</p>

### 5.1.3.5. Indikator Capaian Strategis Pengelolaan Konflik bagi Keamanan dan Ketertiban

Pengelolaan Konflik bagi Keamanan dan Ketertiban	Indikator Capaian Strategis
<p>1. Mengedepankan pendekatan kemanfaatan hukum sebagai pelindung keadilan dalam pengelolaan konflik atau sengketa warga melalui penyelesaian non-litigasi antarwarga, antardesa, antara warga dan pemerintah, maupun antara warga dan korporasi, termasuk di antaranya meminimalisasi pendekatan keamanan yang melibatkan aparat penegak hukum dalam penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban.</p>	<p>a. Penurunan konflik antarwarga, antardesa, antara warga dan pemerintah, maupun antara warga dan korporasi b. Penurunan pelanggaran HAM kepada warga yang melibatkan institusi negara. c. Penurunan jumlah sengketa perdata yang berujung ke pengadilan. d. Cakupan penanganan dan penyelesaian non-litigasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.</p>
<p>2. Mengembangkan sistem pengelolaan keamanan, ketertiban, dan resolusi konflik yang melibatkan masyarakat beserta pengakuan terhadap nilai dan norma yang berlaku setempat, termasuk pengaturan oleh hukum adat.</p>	<p>e. Adanya sistem saling jaga di antara tetangga. f. Cakupan penanganan dan penyelesaian kasus melalui institusi mediasi lokal.</p>

<p>3. Mengembangkan sistem deteksi kerawanan sosial yang berakibat gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk kerawanan yang muncul karena terancamnya ruang hidup dan kehidupan warga.</p>	<p>g. Penurunan kriminalitas. h. Penurunan tingkat kenakalan pemuda. i. Menurunnya tingkat radikalisme.</p>
---	---

### 5.1.3.6. Indikator Capaian Strategis Penguatan Peran Agama dan Kebudayaan bagi Inklusi Sosial

Agama, Kebudayaan, dan Inklusi Sosial	Indikator Capaian Strategis
<p>1. Mengembangkan strategi kebudayaan oleh para pemuka agama dan konten pendidikan agama dalam menerjemahkan nilai dan pesan agama secara holistik sebagai pembawa rahmat terhadap keberagaman, keadilan sosial, dan nilai-nilai kewargaan yang mampu menjawab tantangan kontekstual perubahan zaman.</p>	<p>a. Pertumbuhan adaptasi nilai universal agama dalam praktik budaya, penyelenggaraan urusan publik, dan pendidikan sekolah. b. Ketersediaan tutor dan kurikulum bagi subjek didik penghayat dan aliran kepercayaan. c. Penurunan tingkat konflik berlatar belakang agama. d. Meningkatnya resolusi konflik berlatar belakang agama secara musyawarah.</p>
<p>2. Mengembangkan strategi dan kerja-kerja kebudayaan melalui revitalisasi ruang-ruang kultural warga dalam mendialogkan, memproduksi, dan mereproduksi budaya desa sebagai tawaran pembeda dalam pusaran arus hegemoni budaya global.</p>	<p>e. Pertumbuhan pelestarian nilai dan budaya lokal dalam adaptasi praktis kehidupan. f. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, baik benda maupun tak benda. g. Penurunan konflik berlatar belakang identitas budaya. h. Meningkatnya resolusi konflik berlatar belakang identitas budaya secara musyawarah.</p>
<p>3. Mengembangkan kebijakan yang mendorong inklusi sosial pada segenap keberagaman, termasuk identitas, agama, dan kelas sosial, yang dapat memicu tindak diskriminatif dalam ikatan kewargaan yang harmonis, toleran, dan saling melindungi.</p>	<p>i. Pertumbuhan kebijakan desa yang menopang perlindungan terhadap kebebasan beragama, beribadah, dan kerja sama antarumat beragama. j. Pertumbuhan kebijakan desa yang inklusif dan mengikis segregasi sosial.</p>



<p>4. Mengembangkan ruang representasi yang egaliter bagi kelompok marginal pada berbagai kategori sosial, politik, dan ekonomi dalam pengelolaan proses kebijakan di desa.</p>	<p>k. Tingkat keterwakilan kelompok marginal dalam lembaga publik desa dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan proses kebijakan desa. l. Perlindungan akses dan manfaat kebijakan desa bagi kelompok marginal.</p>
<p>5. Melindungi produk-produk budaya desa, seperti kesenian dan ritual kebudayaan dari kepunahan, termasuk tindak komodifikasi untuk kepentingan kapitalisasi dan komersialisasi.</p>	<p>m. Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilindungi dan ditetapkan desa. n. Meningkatnya jumlah warisan budaya yang dilestarikan (cerita rakyat, sejarah desa, tradisi, ritual budaya, bahasa, pengetahuan, lingkungan alam termasuk keanekaragaman hayati dan unsur geologi).</p>
<p>6. Melestarikan penggunaan bahasa ibu untuk menghindarkan kepunahan bahasa sebagai sistem tanda budaya dari masyarakat desa, terutama pada masyarakat adat.</p>	<p>o. Pertumbuhan penutur bahasa ibu. p. Cakupan warga yang menggunakan bahasa ibu dalam komunikasi keluarga, sehari-hari, dan kegiatan kemasyarakatan. q. Tingkat pendidikan bahasa daerah di sekolah dan luar sekolah.</p>
<p><b>Pengakuan Desa Adat dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat</b></p>	<p><b>Indikator Capaian Strategis</b></p>
<p>1. Menyediakan pedoman operasional dan fasilitasi pembentukan desa adat secara partisipatif yang mewadahi pengakuan terhadap keragaman bentuk, kelembagaan, kepemimpinan, dan kewenangan asal-usul.</p>	<p>a. Penetapan desa adat berdasarkan usulan masyarakat adat. b. Penetapan terhadap perbedaan pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, dan kewenangan desa adat.</p>
<p>2. Sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi berbagai produk hukum perundang-undangan yang terhubung dengan eksistensi masyarakat adat dan hak ulayat: regulasi derivasi UU Desa tentang penataan desa adat; regulasi khusus tentang keberadaan masyarakat adat.</p>	

## 5.2.3. Indikator Capaian Strategis Pilar Kedaulatan Data

### 5.1.3.1. Indikator Capaian Strategis Pembangunan Kedaulatan Data Desa

Kedaulatan Data Desa	Indikator Capaian Strategis
<p>1. Membangun kedaulatan data desa melalui penyediaan server yang berada di Indonesia.</p>	<p>a. Adanya server yang dibangun di Indonesia sebagai lumbung berbagai jenis data.</p>
<p>2. Membangun sistem informasi desa (SID) terpadu dalam rancang bangun partisipatif dengan kecerdasan organis dan artifisial dalam model <i>big data</i>, keterbukaan akses, dan memberikan keluasaan serta keleluasaan manfaat bagi pengelolaan proses kebijakan publik atas sumber daya desa, baik oleh pemerintah desa maupun warga desa.</p>	<p>b. Adanya sistem informasi desa.            c. Kemajuan tumbuh kembang sistem informasi desa secara organis dalam menyerap data dan aspirasi warga.            d. Peningkatan akses warga terhadap masukan, koreksi, dan pemanfaatan data dalam sistem informasi desa.            e. Pertumbuhan pemanfaatan SID oleh warga.</p>
<p>3. Membangun kedaulatan data desa dalam sistem keamanan dan pengelolaan data yang menjamin data warga tidak disalahgunakan, baik untuk tindak kejahatan maupun komersialisasi oleh pihak tertentu yang merugikan kepentingan bersama dan tidak memberikan manfaat bagi warga sebagai pemilik data.</p>	<p>f. Pemenuhan sistem keamanan teknis penyimpanan, pengolahan, dan pemanfaatan data fisik maupun digital.</p>
<p>4. Mengembangkan keterpaduan SID antardesa yang memampukan terbangunnya kerja sama dan inovasi antardesa maupun antarwarga yang berbasis pemetaan sumber daya masing-masing desa, baik dalam lingkup kawasan (spasial), lintas kawasan, maupun lintas sektoral.</p>	<p>g. Pertumbuhan pemanfaatan SID antardesa dan antarwarga.</p>



<p>5. Meningkatkan kolaborasi antara ahli IT dan ilmuwan sosial untuk menyusun rancang bangun sistem informasi desa, operasionalisasi, hingga artikulasi dan analisis data untuk kepentingan pengambilan kebijakan publik berbasis data di pemerintah desa, dan mendorong pengelolaan data untuk menjamin kesejahteraan warga.</p>	<p>h. Ketersediaan SDM dengan kompetensi transdisiplin untuk rancang bangun SID dan analisis data.</p>
<p>6. Mengembangkan adaptasi dan inovasi warga terhadap pemanfaatan dan rekayasa teknologi informasi yang dapat menggerakkan kapasitas produktif dari warga desa.</p>	<p>i. Pertumbuhan akses warga terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi digital. j. Pertumbuhan aktivitas ekonomi warga yang memanfaatkan atau berbasis teknologi informasi digital.</p>
<p>7. Mengembangkan literasi informasi untuk membentengi sekaligus <i>memampukan</i> warga desa dalam merespons kecepatan informasi yang sangat beragam dan dalam jumlah yang sangat besar.</p>	<p>k. Pertumbuhan hasil kinerja aktivitas ekonomi warga yang memanfaatkan atau berbasis teknologi informasi digital. l. Pertumbuhan literasi informasi warga (benteng dari konten negatif, hoaks, dan lainnya).</p>
<p>8. Membangun kapasitas komunikasi pemerintah desa dalam menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi publik berbasis data melalui berbagai platform media komunikasi desa yang inovatif, kontekstual, dan terpercaya.</p>	<p>i. Pertumbuhan akses warga terhadap media komunikasi desa. j. Pertumbuhan aktivitas jurnalisme warga.</p>



## Bab 6

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1. Kesimpulan

- (1) Pandemi Covid-19 telah menjungkirbalikkan tatanan peradaban global, tak terkecuali Indonesia. Peradaban dunia seolah berbalik ke titik nol sehingga butuh ditata kembali untuk menjalani kehidupan di era “kenormalan baru”. Munculnya dokumen *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* ini merupakan konsolidasi gagasan dari berbagai kalangan dan jejaring kerja:

akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media (ABCGFM) yang terhimpun dalam Kongres Kebudayaan Desa (KKD), sejak 1 Juni hingga 15 Agustus 2020. Substansi dokumen Buku Putih RPJMDesa ini berisikan hasil rumusan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat yang dimulai dari desa.

- (2) Substansi rumusan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat ini merupakan sari pati dari pergulatan gagasan dan *sharing* pengalaman yang *terepresentasikan* dalam survei *online* “Dari Desa untuk Indonesia”, 18 seri webinar KKD, 2 seri webinar khusus, 8 sesi *talkshow* masyarakat adat, dan *call for papers* yang dipilah berdasarkan penentuan topik-topik pokok berikut: (i) Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; (ii) Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; (iii) Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; (iv) Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; (v)Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Perlindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; (vi) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif dan Berintegritas; (vii) Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; (viii) Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; (ix) Agama: dari Ritus ke Substansi–

Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru; (x) Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; (xi) Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Permukiman Desa; (xii) Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; (xiii) Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; (xiv) Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; (xv) Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; (xvi) Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; (xvii) Kewargaan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; (xviii) Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; (xix) Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; (xx) Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

- (3) Maksud penyusunan dokumen ini adalah untuk memberi panduan bagi pemerintahan desa dalam upaya merevisi atau menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi pandemi



Covid-19. Dokumen ini dimaksudkan pula sebagai panduan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen ini adalah: (i) Pada tataran konseptual untuk menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang nantinya akan diformulasikan menjadi dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi; (ii) Pada tataran praksis untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang akan memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa di seluruh Indonesia. Secara khusus kemanfaatan dokumen ini adalah: (i) untuk arah tatanan Indonesia baru dari desa; (ii) acuan pembuatan RPJMDesa yang dapat menjadi rujukan pembuatan/revisi RPJMDesa desa-desa di Indonesia; (iii) untuk rumusan tata nilai perilaku dan kebudayaan masyarakat desa yang dimulai dengan semangat dan tatanan Indonesia baru.

- (4) Adanya tumpang-tindih berbagai kebijakan dalam pembangunan desa mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kelembagaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Dokumen *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* ini mengerucutkan pergulatan gagasan dan praktik KKD ke dalam visi dan misi Indonesia baru dari desa. Berikut ini adalah bunyi visi Indonesia baru dari desa: “Terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan

kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga dalam bingkai *kebhinnekaan* bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Sedangkan bunyi misi Indonesia baru dari desa adalah: (1). menjadikan desa sebagai arena demokrasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik; (2). menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi; (3). *pemberkuasaan* melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

- (6) Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Visi Indonesia baru dari desa adalah membangun kemandirian desa melalui tiga pilar kemandirian; membangun kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan politik dan pemerintahan desa, dan kedaulatan data desa.

## **6.2. Rekomendasi**

### **6.0.1. PILAR KEDAULATAN EKONOMI DESA**

1. **PERUBAHAN PARADIGMA “PEMBANGUNANISME” MENUJU PEMBANGUNAN EKONOMI BERKEADILAN:** Perlu diubahnya paradigma, perspektif, praktik pembangunan yang masih bersifat antroposentris. Model pembangunan antroposentris (*economicism*) sangat berdampak pada hilangnya



perspektif ekologis dan kosmologis yang melihat desa sebagai satu kesatuan hidup dan penghidupan yang utuh. Nalar tersebut menciptakan ketimpangan penguasaan *resources* yang semakin melebar, baik di dalam desa maupun antardesa. Ketimpangan penguasaan itu akan membuat desa tidak memiliki nilai dan posisi tawar dalam menentukan otonomi dan kedaulatan.

- 2. PENGUATAN REKOGNISI PETANI/NELAYAN SEBAGAI PEMILIK PENGETAHUAN:** Pentingnya pengakuan terhadap petani, buruh tani, dan nelayan sebagai pemilik atas pengetahuan, hak atas benih lokal dan hasil produksi, dan kedaulatan produknya sendiri. Upaya mewujudkan kembali pengetahuan atas proses produksi pertanian dan perikanan lokal bisa direalisasikan ketika hak-hak atas benih-benih lokal dan proses pemuliaannya dikembalikan ke dalam kontrol petani/nelayan. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu memperkuat dan memfasilitasi berbagai macam prakarsa politik pengakuan (*recognition*), perlindungan (*protection*), pengelolaan, dan pemuliaan atas kekayaan sumber daya hayati dan produk ilmu pengetahuan lokal yang telah dipraktikkan oleh warga masyarakat secara turun-temurun. Produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan itu bisa ditransformasikan menjadi inovasi produk-produk pangan dan obat-obatan sebagai sumber daya milik publik yang dilindungi dari upaya komersialisasi. Kontrol atas pengetahuan dan benih-benih lokal itu perlu melibatkan peran perempuan sebagai aktor kunci di sektor pertanian yang akan memberikan daya dukung lingkungan yang ramah terhadap alam dengan pengetahuan khas perempuan. Selain itu,

perempuan juga merupakan aktor penting yang akan menjadi agensi pewarisan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terkait soal upaya pewarisan ini, perlu adanya regenerasi petani dan nelayan muda yang mempraktikkan produk pengetahuan tersebut. Sehingga proses regenerasi itu akan melahirkan generasi baru yang menghargai hak-hak lingkungan sehingga bisa menjembatani *keterputusan* daur hidup antara manusia, hewan, dan alam. Dalam konteks itulah, pendidikan kontekstual desa yang mengakomodir beragam kepentingan warga dan mendayagunakan segenap potensi desa untuk kemandirian desa perlu terus-menerus diselenggarakan bagi kaum muda desa.

3. **PENGUATAN PEMETAAN SUMBER DAYA DESA:** Perlunya melakukan pemetaan ulang terhadap sumber-sumber daya (*resources*) desa sekaligus terhadap kerawanan-kerawanan dengan selalu mempertimbangkan dan *merelasikan kesalingterkaitan* antara aspek-aspek pembangunan (ekonomi), demokrasi (politik), dan keamanan masing-masing desa. Proses pemetaan sumber daya yang disandingkan dengan indeks kerawanan tersebut harus mempertimbangkan indikator-indikator kunci terkait ketidakamanan sumber-sumber hidup dan penghidupan warga desa itu yang disebabkan berbagai faktor, seperti: klaim negara atas tanah, latar historis dan struktural masyarakat, posisi dan letak strategis, kualitas sumber daya manusia (pendidikan, keterampilan, dan lain-lain), peradaban teknologi, kelembagaan lokal, jejaring OMS,



kemampuan swasembada, dan relasi-relasi kuasa yang pernah, sedang, dan akan terjadi di desa.

4. **PENGEMBANGAN DESAIN TATA RUANG DESA UNTUK KESEIMBANGAN EKOLOGI DAN REDISTRIBUSI KESEJAHTERAAN WARGA:** Perlunya desentralisasi kebijakan tentang desain tata ruang desa secara partisipatif (*bottom-up*) yang menghormati, mengakomodir, dan melindungi segenap ruang gerak kebudayaan, hidup dan penghidupan warga desa (*lifescape*) yang tidak lagi bias pada tata ruang atas bentang lahan (*landscape*) dan infrastruktur fisik. Desentralisasi bisa dilakukan dengan memberikan pengakuan bagi desa untuk merumuskan kebijakan tata ruang hidup dan penghidupan warganya serta meminimalisasi daya rusak nalar dan praktik *developmentalisme*-sentralistis yang selama puluhan dekade gagal melindungi kepentingan warga. Desain kebijakan tata ruang desa bisa ditempuh dengan menggunakan praktik-praktik, baik yang pernah diimplementasikan seperti karangkitri yang mengakomodir keanekaragaman potensi, kebutuhan, kepentingan, fungsi, dan pemanfaatan yang mengarusutamakan pemenuhan kebutuhan dasar, utamanya kelestarian ekologis dan kebutuhan warga atas pangan, agar terlepas dari belenggu ketergantungan pasar dan dominasi sektor swasta. Penataan tata ruang harus disesuaikan dengan batas wilayah dan konteks ruang yang ada dalam beraneka macam desa di nusantara. Pada tahap lanjut, perlu membangun lembaga-lembaga mediasi di tingkat desa untuk mendorong penyelesaian konflik tata ruang dan pemukiman desa dengan melindungi akses dan pemanfaatan

agraria (*reforma agraria*) sebagai cara untuk meminimalkan peningkatan ketimpangan relasi kuasa di antara warga dengan warga, warga dengan negara, warga dengan korporasi swasta, di mana para elite warga, negara, dan korporasi swasta masih sering melakukan praktik-praktik dominasi, kekerasan, dan penyerobotan hak-hak tanah milik warga. Berbasis pada penjelasan di atas maka implementasi penataan tata ruang desa bisa diperinci dalam catatan prioritas berikut.

- (a) Memperkuat desentralisasi kewenangan dalam perumusan kebijakan rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang desa dan perdesaan berbasis pemetaan sumber daya dan aset desa dan warga desa yang *memampukan* desa membangun kemandirian.
- (b) Melindungi dan menjamin akses dan manfaat dari sumber daya publik dan aset desa bagi kehidupan warga desa dari tekanan kapitalisasi dan komersialisasi, termasuk bagi penguatan kedaulatan pangan.
- (c) Mengembangkan sistem redistribusi aset-aset *agrarian* secara vertikal terhadap aset negara maupun horizontal yang selaras dengan tata nilai dan aturan kehidupan masyarakat desa, termasuk penyelesaian konflik-konflik *agrarian* desa, sebagai upaya pemerataan sumber kehidupan warga desa dan dijamin pengakuan penguasaannya.
- (d) Mengembangkan desain tata ruang desa yang seimbang antara infrastruktur fisik dan nonfisik, termasuk hutan, lahan produksi pangan, dan kecukupan pekarangan yang



memenuhi kesempurnaan ekologi dan kosmologi ruang hidup dan penghidupan warga desa.

- (e) Memperjelas batas-batas wilayah desa sesuai dengan asal-usul dan mempertimbangkan daya dukung ruang bagi setiap desa untuk tumbuh dan mengembangkan kemandirian.

5. **PENGUATAN SISTEM PEREKONOMIAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI DESA YANG BERKEADILAN:** Perlunya merancang kelembagaan lokal ekonomi yang mampu memfasilitasi dan merealisasikan spirit dan gagasan ideal tentang ekonomi berkeadilan yang akan *mengeliminir* hierarki, dikotomi, diskriminasi, ketidakadilan, dan kesenjangan ekonomi dalam relasi-relasi sosial budaya di antara warga di dalam desa, antardesa, maupun desa-kota. Kelembagaan ekonomi lokal itu harus dioptimalkan sebagai instrumen yang meredistribusikan manfaat bagi hajat hidup orang banyak dan menunjang posisi tawar para produsen pangan di dalam rantai pasok pangan sekurangnya di level desa. Pada tahap lanjut, proses perlu ditransformasikan dengan melakukan pembentukan dan/atau pengembangan BUMDes sebagai lembaga milik bersama seluruh warga desa yang tidak berorientasi akumulasi keuntungan layaknya korporasi privat, tetapi ekstensifikasi pelibatan aktivitas ekonomi warga yang hasil kemanfaatan dan pelayanannya bisa didistribusikan kembali kepada seluruh warga desa. Kiprah pelembagaan BUMDes ini perlu disertai dengan proses transformasi

pengetahuan manajemen keuangan rumah tangga yang mampu menjadi *buffer system* atas kerentanan ekonomi keluarga.

6. **REORIENTASI PEMBANGUNAN DESA UNTUK LUMBUNG PANGAN NASIONAL:** Perlunya pengarusutamaan reorientasi pembangunan desa untuk lumbung pangan berbasis kemandirian desa yang ditopang dengan regulasi, kebijakan, dan teknologi sehingga memungkinkan desa menjadi pusat *mega food diversity*. Tujuan reorientasi itu untuk memutus mata rantai ketergantungan pangan impor, meminimalkan praktik bisnis importasi pangan demi profit oleh korporasi negara (BUMN) dan/atau korporasi swasta, dan memastikan desa-desa di Indonesia menjadi pusat produksi pangan dan lumbung pangan nasional. Terdapat sembilan program pendukung untuk mewujudkan reorientasi tersebut:
  - (a) *Meredesain* tata ruang desa yang mengakomodir keanekaragaman potensi, kebutuhan, kepentingan, fungsi, dan pemanfaatan yang mengarusutamakan pemenuhan kebutuhan dasar, utamanya kelestarian ekologis dan kebutuhan warga atas pangan. Sejalan dengan itu, sistem pertanian/perikanan di desa pun perlu membuka sekaligus melindungi seluas-luasnya akses dan pemanfaatan agraria oleh warga desa agar tidak terjadi ketimpangan antargenerasi dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai ekosistem penopang kedaulatan pangan desa.



- (b) Menata ulang daya dukung lahan di desa-desa, baik di Jawa dan luar Jawa sehingga desa tetap bisa memungkinkan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan lahan sebagai satu kesatuan sistem basis produksi yang terintegrasi. Melalui sistem dan mekanisme lumbung pemuliaan keanekaragaman benih lokal dan lumbung keanekaragaman pangan, setiap desa berpeluang mewujudkan kecukupan dalam jangka pendek dan kedaulatan pangan bagi seluruh warga desa maupun warga negara secara nasional dalam jangka panjang.
- (c) Merevitalisasi dan mengoptimalkan lahan pekarangan sekitar rumah sebagai lahan budi daya beraneka tanaman pangan dan tanaman sumber gizi dan/atau obat untuk pemenuhan kebutuhan sumber-sumber pangan, gizi, dan obat bagi keluarga. Upaya peningkatan keanekaragaman sumber-sumber pangan ini perlu diperluas hingga menjangkau ke berbagai desa di seluruh wilayah nusantara.
- (d) Memperkuat daya dukung teknologi dalam sistem produksi pangan untuk memangkas inefisiensi produksi dan menciptakan posisi tawar yang baik dalam rantai pasok pangan.
- (e) Merancang kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan konteks lokal warga desa agar memberikan manfaat bagi kehidupan dan menunjang posisi tawar para produsen pangan di dalam rantai pasok pangan.

- (f) Menghubungkan rantai pasok pangan dari produksi, distribusi, hingga konsumsi yang ramah kepada petani/nelayan/warga desa sehingga selain menjamin keamanan pangan, penghidupan dan kesejahteraan warga juga terjaga.
- (g) Menyambungkan mata rantai konsumen ke produsen (pertanian/nelayan), melalui pendidikan konsumen guna menata ulang relasi pertanian dan nonpertanian, produsen dan konsumen, desa dan kota dalam proses sistem produksi dan kedaulatan pangan.
- (h) Merancang dan/atau menata ulang asuransi tani dan nelayan yang memberikan perlindungan atas nasib petani dan nelayan agar merdeka sandang, pangan, dan papan.
- (i) Memperkuat pendidikan dan penyadaran warga sesuai konteks desa yang mengakomodir kepentingan dan pendayagunaan segenap potensi desa untuk mewujudkan kemandirian desa.

7. **KONSOLIDASI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA UNTUK PENGUATAN SEKTOR PRIMER DESA:**

Perlunya diversifikasi penciptaan lapangan kerja yang memprioritaskan sektor-sektor primer desa yang selama beberapa dekade ini ditinggalkan oleh kaum terdidik (sarjana/S-1, pascasarjana/S-2/S-3) melalui mekanisme insentif tertentu. Dalam hal ini, negara perlu mengonsolidasikan antara perencanaan pembangunan jangka panjang dan program-program pembangunan multisektor yang terintegrasi



dengan mempertimbangkan implikasi, keluaran, dan capaian pembangunan. Penciptaan lapangan kerja oleh negara harus mempertimbangkan antara angkatan kerja lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi (S-1/S-2/S-3) disesuaikan dengan jumlah angkatan kerja, kompetensi tenaga kerja, dan kebutuhan pasar kerja sesuai dengan persoalan-persoalan dalam konteks semasa. Penciptaan lapangan kerja di desa bisa juga dilakukan dengan menggerakkan sektor informal menjadi sektor formal tanpa meninggalkan konteks kemandirian hidup dan penghidupan warga desa.

## **6.0.2. PILAR KEDAULATAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN DESA**

- 1. PENGUATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN POLITIK DAN HUKUM PEMERINTAHAN DESA:** Perlunya penguatan kapasitas sosial dan politik kepemimpinan desa untuk penguatan tata kelola hidup dan penghidupan masyarakat desa. Untuk mewujudkan itu, kepemimpinan politik desa perlu membagi kewenangan-kewenangan birokrasi pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa disertai dengan penganggarannya sebagai ruang partisipasi warga, sekaligus sebagai *talent pool* kepemimpinan desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi desa untuk merancang penguatan kapasitas sumber daya manusia/pamong desa yang mampu mengartikulasikan kepentingan warga desa, bukan pamong yang sekadar melayani kepentingan supradesa. Pada tingkat praksis, batu uji kepemimpinan politik

itu bisa ditilik dari bagaimana ia mampu mengembangkan ruang representasi politik yang egaliter bagi kelompok marginal dalam proses kebijakan di desa, seperti kelompok-kelompok rentan yang mencakup perempuan, difabel, lansia, dan kaum minoritas tertentu. Tolok ukur penting lainnya adalah sejauh mana ia mampu mengaktualisasikan arti penting dari pendidikan kepemimpinan bagi kaum taruna muda yang akan membentuk pemuda sebagai agen perubahan sosial bagi masyarakat luas (publik), bukan hanya sebatas agen-agen hasrat demi kesuksesan dirinya sendiri yang bersifat sangat individual. Lahirnya kepemimpinan politik desa yang berlangsung secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya akan ditentukan oleh efektivitas dari reformasi birokrasi yang akan diperinci lebih lanjut pada penjelasan berikut.

- (a) Mengkaji ulang produk-produk hukum dan perundangan di era pasca-Reformasi yang lebih banyak berpihak pada kepentingan pasar ketimbang pemenuhan hak-hak warga negara.
- (b) Mengkaji ulang produk-produk hukum dan perundangan terkait desa di mana kewenangan desa masih saja tersentralisasi dan berada di bawah kontrol pemerintah pusat.
- (c) Mengkaji ulang produk-produk hukum dan perundangan tentang mandat anggaran yang dialokasikan dari pusat ke daerah cenderung membelenggu desa, sehingga prinsip



rekognisi dan *subsidiaritas* tidak sepenuhnya terwujud sejak implementasi UU No. 6 Tahun 2014.

- (d) Mengkaji ulang penetapan dan implementasi empat program prioritas Dana Desa dari Kemendesa sebagai bentuk penyeragaman program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga desa, hingga menimbulkan munculnya praktik-praktik korupsi di desa.
- (e) Meminimalkan politisasi Dana Desa sebagai persoalan sentral yang berkelindan dalam dinamika hubungan antara warga dengan pemerintahan desa; pemerintahan desa dengan kabupaten; dan desa dengan pemerintahan pusat.

2. **PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DESA SEBAGAI PEMBENTUKAN AGENSI “PELAYAN” KEPENTINGAN WARGA:** Perlunya memperkuat reformasi birokrasi pemerintah desa yang tidak hanya melayani kepentingan dirinya sendiri dengan segenap instrumentasi administratif-teknokratis-birokratis yang teramat panjang di level supradesa (kabupaten, provinsi, pemerintah pusat). Harus berbeda dengan birokrasi di level supradesa tersebut, birokrasi pemerintah desa mesti mengedepankan pelayanan terhadap kebutuhan warga desa. Untuk mewujudkan birokrasi pemerintah desa sebagai “agensi pelayanan” kebutuhan warga desa maka penting kiranya untuk memprakarsai upaya menyusun alat ukur yang kontekstual dalam prinsip fungsi-fungsi, kompetensi, jenjang karier dalam organisasi pemerintah desa, sehingga model reformasi birokrasi modern

mampu merumuskan konsep profesionalisme yang sesuai dengan konteks kebutuhan hidup dan penghidupan warga desa. Sejumlah langkah dan tahapan untuk mencapai itu bisa diperinci ke dalam beberapa poin berikut:

- (a) Menderegulasi berbagai produk hukum pengaturan desa yang tumpang-tindih, menempatkan desa sebagai objek supradesa, dan menegaskan desa sebagai satuan politik dan pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengurus kepentingan warganya.
- (b) Mempertegas kejelasan batas kewenangan desa dan supradesa yang menegaskan asas rekognisi dan *subsidiaritas* sebagai dasar otonomi dan delegasi kewenangan bagi penguatan kemandirian desa.
- (c) Melunakkan teknokrasi kebijakan dan birokratisasi dalam pengelolaan urusan publik di desa yang dapat menggerakkan kebijakan sebagai sarana pencapaian hasil dan manfaat dengan keterlibatan warga.
- (d) Menggerakkan reformasi birokrasi desa sebagai pelayan publik yang terikat amanat untuk memenuhi pelayanan barang dan jasa publik, bukan semata pelayan administrasi publik.
- (e) Membuka ruang berbagai model reformasi organisasi birokrasi desa yang sesuai dengan karakteristik struktur sosial desa yang dipadukan dengan nilai kerja pada organisasi profesional yang berorientasi pada perbaikan kualitas layanan publik.



- (f) Merestrukturisasi organisasi birokrasi desa melalui pengembangan lembaga-lembaga desa yang menjalankan sebagian kewenangan desa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan urusan layanan yang responsif dan inovatif terhadap penyediaan barang dan jasa publik.
- (g) Memperkuat sistem penilaian berbasis kinerja dan berbasis capaian strategis sebagai tolok ukur pelayanan birokrasi desa.
- (h) Meningkatkan kapasitas politik dan kepemimpinan kepala desa (kapasitas regulasi, ekstratif, distributif, responsif, dan jaringan), kapasitas proses dan birokrasi, dan kapasitas sosial.
- (i) Mendesain sistem regenerasi kepemimpinan desa melalui delegasi sebagian kewenangan desa dalam lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (j) Mengembangkan sistem pengelolaan proses kebijakan yang dapat memperkuat keterlibatan dan pengaruh warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pemerintah desa.
- (k) Memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala desa dan pengelolaan proses kebijakan pada birokrasi desa yang artikulatif dalam menjawab dinamika kepentingan dan kebutuhan warga desa.
- (l) Mendelegasikan pelaksanaan sebagian kewenangan dan pelaksanaan APBDes dari pemerintah desa kepada lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan warga dalam

berbagai kebijakan penyediaan kebutuhan barang dan jasa publik di desa.

- (m) Mengonsolidasikan kebijakan strategis multisektor yang terukur dan mendorong penguatan kapasitas kemandirian desa berdasarkan sumber daya dan kearifan lokalnya.
- (n) Mendorong penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi digital yang dapat *mendinamisir* dan mempercepat kapasitas desa dalam merespons peluang dan menjawab tantangan kemandirian desa.
- (o) Mengembangkan literasi birokrasi dan warga desa dalam pemanfaatan teknologi informasi digital untuk memperkuat kapasitas pengelolaan proses kebijakan dan penyelenggaraan layanan publik.

3. **PENGUATAN BIROKRASI PEMERINTAH DESA YANG MELAYANI DENGAN JUJUR, TERBUKA, DAN BERINTEGRITAS:** Perpaduan dan sinergisitas antara penguatan kapasitas kepemimpinan politik desa dan penguatan reformasi birokrasi pemerintah desa di atas adalah prasyarat bagi lahirnya birokrasi pemerintah desa yang melayani secara jujur, terbuka, dan memiliki integritas di mata publik. Berbagai prasyarat itu merupakan proses pendidikan publik yang holistik untuk membentuk aparatus pemerintah desa maupun warga desa yang menolak terhadap berbagai praktik korupsi. Oleh karena itu, ketimbang gandrung mengarusutamakan pendekatan *legalistik* terhadap korupsi yang cenderung



lebih bersifat parsial, jangka pendek, dan kuratif, penguatan pendidikan politik kewargaan akan jauh lebih bersifat holistik, jangka panjang, dan antisipatif terhadap praktik-praktik korupsi di masa depan. Sebagai penyempurnaan atas serangkaian langkah untuk memperkokoh pembentukan agensi dan subjek antikorupsi tersebut, baik di lingkup birokrasi pemerintah desa maupun warga desa maka perlu dikembangkan tiga desain sistem berikut:

- (a) Mengembangkan sistem keterbukaan dan pengawasan berbasis partisipasi warga yang melekat dalam seluruh tahapan proses kebijakan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan desa.
- (b) Mendudukan berbagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa sebagai sistem pembelajar yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik desa dalam pengelolaan APBDes, dibanding penggunaannya sebagai alat paksa dan kontrol terhadap desa yang justru memicu praktik koruptif.
- (c) Mengembangkan sistem integritas, termasuk peluang membentuk lembaga desa sebagai simpul warga untuk menjalankan fungsi pencegahan penyimpangan, pengawasan penggunaan APBDes, penanganan kasus, dan pendidikan antikorupsi di lingkungan warga.

4. **PENGARUSUTAMAAN SAINTIFIKASI PENGETAHUAN LOKAL DESA MELALUI AKADEMI DESA DAN SISTEM PENDIDIKAN YANG MEMBEBAKAN:** *Perlunya mengoneksikan Tri Sentra Pendidikan (orang tua, sekolah, dan masyarakat), yang selama ini terfragmentasi sehingga menyebabkan tercerabutnya subjek didik dari konteks kehidupan masyarakat dan hilangnya metode pendidikan yang holistik: asah, asih, asuh. Prakarsa itu bisa direalisasikan dengan membentuk akademi desa sebagai upaya revitalisasi pendidikan yang berbasis pada kultur desa yang memungkinkan siapa pun warga yang memiliki derajat kapasitas, pengetahuan, dan kompetensi, diakui sama serta sejajar dengan pendidikan formal. Dalam konteks ini, desa bisa diposisikan sebagai sekolah atau universitas. Desaku adalah sekolahku atau universitasku. Langkah-langkah riil yang bisa dilakukan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan di antaranya adalah sebagai berikut:*
- (a) Merevitalisasi sistem pendidikan melalui pendidikan alternatif yang berbasis pada kultur desa dalam wadah akademi desa sebagai saintifikasi pengetahuan lokal, pengakuan kompetensi, dan salah satu jenjang pendidikan yang sejajar dengan pendidikan formal.
  - (b) Membangun ekosistem pendidikan asah, asih, asuh yang saling menopang di antara Tri Sentra Pendidikan antara orang tua, sekolah, dan masyarakat.



- (c) Mengembangkan sistem pendidikan sekolah yang berdaya dalam menciptakan subjek pembelajar yang tumbuh secara kontekstual dengan keberagaman lingkungan hidup dan mampu menjawab tantangan kehidupan.
- (d) Merumuskan visi pendidikan yang menghargai keberagaman dan kontekstual dengan kondisi desa di mana setiap warga adalah pembelajar sepanjang hayat, bukan direduksi hanya dengan sekolah.
- (e) Merancang kurikulum yang kompatibel dengan hidup, yang memungkinkan pendidikan bisa berguna untuk menjawab persoalan-persoalan hidup sehari-hari warga desa.
- (f) Membentuk dan memfasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat desa sebagai bagian dari *knowledge sector management* yang menghimpun, menganalisis, *mensistematisasi*, dan *mensaintifikasi* pengetahuan-pengetahuan di tingkat desa untuk kesejahteraan warga desa.
- (g) Mengkodifikasi, *mensaintifikasi*, dan memperkuat relevansi pengetahuan lokal yang hidup dalam tradisi warga desa sebagai sumber kearifan hidup dan dikelola sebagai sumber pendidikan karakter warga desa.
- (h) Memperkuat politik pengakuan (*recognition*) dan perlindungan (*protection*) sumber dan produk ilmu pengetahuan lokal dalam pengelolaan dan pemuliaan beragam sumber daya hayati bagi inovasi kedaulatan

pangan dan obat-obatan sebagai sumber daya publik yang dilindungi dari upaya komersialisasi.

- (i) Menghubungkan arena pendidikan formal dengan pendidikan orang dewasa sehingga tiap orang desa tidak mengalami *keterpisahan* dengan ekosistem kehidupan desa serta mampu menghadapi setiap perubahan desa dengan jiwa yang tangguh.
- (j) Memperkuat seni, budaya, dan pengetahuan lokal pada tiap jenjang pendidikan yang memungkinkan tumbuhnya subjek didik yang mampu mengembangkan nalar kritis dan budi baik.
- (k) Mengembangkan model pendidikan politik kewargaan sebagai laku aktif pemuda dalam pengelolaan urusan publik di desa.

5. **PENGARUSUTAMAAN KESEHATAN SEMESTA SEBAGAI PRAKARSA SISTEM KESEHATAN MANDIRI DARI DESA:** Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga bahwa desa menjadi naungan perlindungan setiap warga negara saat terjadi krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Atas alasan itulah bangsa ini perlu menggali dan memaknai kembali definisi kesehatan semesta dengan mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan dasar dari alam desa sebagai bagian dari upaya preventif, promotif, dan kuratif untuk mampu membangun sistem kesehatan yang mandiri, mengurangi dominasi rezim medis dan farmasi yang memutus keterkaitan relasi antara manusia dengan alam dan produksi pengetahuan berbasis



konteks (alam dan masyarakat). Bertolak dari pengalaman desa itulah muncul kesadaran baru bahwa bangsa ini perlu membangun sistem kesehatan semesta yang bertumpu pada olah tubuh, olah rasa, dan olah pikir yang mengedepankan upaya promotif dan preventif ketimbang kuratif. Langkah-langkah merealisasikan kesehatan semesta bisa dipraksaisai dalam beberapa catatan berikut.

- (a) Membangun sistem kesehatan yang tidak berwatak kapitalistik, di mana petugas medis bukan bekerja untuk menyembuhkan orang sakit, melainkan selalu berupaya memastikan dan mengantisipasi warga desa yang tinggal dan bekerja di wilayah tertentu tidak jatuh sakit.
- (b) Mengembangkan kodifikasi, pengilmiahan, dan penguatan relevansi pengetahuan lokal tentang sistem kesehatan holistik serta keragaman tanaman obat sebagai aset kemandirian kesehatan warga desa yang dilindungi dari upaya kapitalisasi dan komersialisasi.
- (c) Mendesain sistem kesehatan yang holistik di bidang tanaman obat yang memungkinkan terakumulasinya pengetahuan berbasis tanaman obat bisa dikonsumsi di tingkat desa dengan standar produksi yang baik.
- (d) Mengenali kembali biodiversitas tanaman obat yang ada di seluruh pelosok desa dan hutan-hutan yang ada di nusantara sebagai bahan pengobatan dan peniadaan penyakit.

- (e) Meningkatkan jumlah ahli pandemi, virus, biomolekuler, dan kesehatan masyarakat untuk memastikan sistem jaminan kesehatan masyarakat bisa berlangsung dengan baik.
  - (f) Meningkatkan partisipasi ahli kesehatan masyarakat yang mumpuni untuk menggali persoalan desa di masa pandemi sehingga penanganan kesehatan di masa pandemi bukan semata kuratif, melainkan bisa menyasar pada kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pencegahan penyakit (misalnya Covid-19).
  - (g) Merekognisi ahli-ahli pengobatan di masyarakat dengan model yang sistematis, saintifik, *transdisipliner* untuk memperkuat sistem dan tata kesehatan di lingkup desa.
  - (h) Meningkatkan literasi kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi yang memperkuat sistem penjaminan kesehatan mandiri oleh warga.
  - (i) Meningkatkan sistem perlindungan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak dari risiko kematian.
  - (j) Memperkuat kemandirian pemenuhan gizi keluarga dengan penguatan pemahaman dan optimalisasi pemanfaatan lahan rumah dan pekarangan.
6. **PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN KEAMANAN, KETERTIBAN, RESOLUSI KONFLIK, DAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI DESA:** Dalam konteks desa, upaya mengembangkan sistem pengelolaan keamanan, ketertiban, resolusi konflik, dan pembangunan



perdamaian harus memahami kompleksitas persoalan yang terbentuk oleh relasi segitiga antara aspek-aspek pembangunan, demokrasi, dan keamanan. Ketiganya sering kali membentuk relasi yang saling mengunci satu sama lain, sehingga transformasi konflik dan pembangunan perdamaian sering kali tidak mudah diwujudkan. Selama ini, terjadinya berbagai konflik di Indonesia acap terbentuk karena kelindan tiga persoalan utama berikut: *developmentalisme*, demokrasi liberal, dan bisnis keamanan. Peta jalan resolusi konflik dan pembangunan perdamaian pun membutuhkan analisis yang kompleks, *njlimet*, dan membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu, berbagai upaya mengembangkan sistem pengelolaan keamanan, ketertiban, resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian diperlukan pemetaan atas berbagai kerawanan dengan melihat relasi antara pembangunan (ekonomi), demokrasi (politik), dan keamanan. Indeks kerawanan tersebut mesti dikalkulasi berdasarkan konteks keadaan desa dengan memfokuskan pada tidak amannya sumber-sumber hidup dan penghidupan warga desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti problem-problem klaim negara atas tanah, historis dan struktural, ketersediaan sumber daya, posisi dan letak strategis, peradaban teknologi, kehadiran OMS, pendidikan dan keterampilan, kemampuan swasembada, serta relasi dengan kekuasaan. Untuk mengembangkan sistem pengelolaan keamanan, ketertiban, dan resolusi konflik, beberapa langkah berikut bisa menjadi panduan pelaksanaan.

- (a) Memperkuat pendekatan kemanfaatan hukum sebagai pelindung keadilan dalam pengelolaan konflik atau sengketa warga melalui institusi mediasi dan penyelesaian non-litigasi antarwarga, antardesa, antara warga dan pemerintah, maupun antara warga dan korporasi, termasuk di antaranya meminimalisasi pendekatan keamanan yang melibatkan aparat penegak hukum dalam penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban.
  - (b) Mengembangkan sistem deteksi kerawanan sosial yang berakibat gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk kerawanan yang muncul karena terancamnya ruang hidup dan penghidupan warga.
  - (c) Mengembangkan sistem pengelolaan keamanan, ketertiban, dan resolusi konflik yang melibatkan masyarakat beserta pengakuan terhadap nilai dan norma yang berlaku setempat, termasuk pengaturan oleh hukum adat.
  - (d) Membangun sistem keamanan atas hak-hak milik pribadi warga, dari jerat konglomerasi tanah, pemerintah, dan pihak-pihak lain.
  - (e) Membangun lembaga hukum non-litigasi desa dalam menjembatani konflik antara warga dan pemerintah, warga dan korporasi, warga dan warga di lingkup satu desa.
7. **REFORMULASI MAKNA DAN PERAN AGAMA DALAM BINGKAI POLITIK KEWARGAAN UNTUK KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA:** Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dua dekade terakhir menunjukkan terjadinya eskalasi



persoalan keagamaan yang mengkhawatirkan. Persoalan-persoalan seperti konflik berbau agama, praktik diskriminasi dan eksklusif, terorisme, pelarangan pembangunan tempat ibadah, pembatasan kebebasan beragama, hingga populisme berbasis agama untuk penggalangan kekuatan politik (politik identitas) merupakan persoalan kebangsaan yang mesti direspons secara serius. Bagaimanapun juga, eskalasi persoalan kehidupan antar-beragama itu tidak bisa dilepaskan dalam latar pembentukan sejarah yang panjang, sekurangnya sejak *gebala* politik tahun 1965. Atas dasar pertimbangan itulah bangsa ini perlu mereformulasi makna dan peran agama dalam bingkai politik kewargaan dalam seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks desa, berikut ini adalah gagasan dan prakarsa yang mungkin untuk ditempuh untuk mereformulasi makna dan peran agama di masa depan.

- (a) Mengembangkan strategi kebudayaan dan konten pendidikan agama yang diarahkan untuk menerjemahkan nilai dan pesan agama secara holistik sebagai pembawa rahmat terhadap keberagaman, keadilan sosial, dan nilai-nilai kewargaan yang mampu menjawab tantangan kontekstual perubahan zaman.
- (b) Mengembangkan kebijakan yang mendorong inklusi sosial pada segenap keberagaman, termasuk identitas, agama, dan kelas sosial, yang dapat memicu tindak diskriminatif dalam ikatan kewargaan yang harmonis, toleran, dan saling melindungi.

- (c) Mengembangkan peran agama sebagai bagian membangun paradigma yang holistik dengan menjadikan agama sebagai rujukan untuk mengenali seluruh persoalan zaman yang selalu berubah.
- (d) Mereformulasi ulang makna dan peran agama, kelompok agama, dalam mewujudkan kesalehan sosial warga desa, sebagai upaya membangun kehidupan desa yang *rahmatan lil alamin*.
- (e) Memperkuat peran agama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai politik kewargaan untuk memperkuat kehidupan kebangsaan.
- (f) Memperkuat pendidikan keumatan yang menekankan pada literasi keagamaan yang kritis pada persoalan-persoalan sosial keagamaan di tingkat desa.
- (g) Memperkuat pendidikan agama yang holistik dan kontekstual sesuai tata sosial-kultural dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipraktikkan oleh subjek-subjek didik, bukan didoktrinkan.
- (h) Merumuskan panduan penyelenggaraan praktik-praktik keagamaan di masa pandemi dan sesudahnya yang bisa dilakukan oleh berbagai kalangan, seperti organisasi kemasyarakatan, keagamaan, ulama, kiai, pemimpin agama, dan tokoh-tokoh pemuka agama lainnya.
- (i) Merumuskan praktik-praktik baru keagamaan yang lebih menekankan pada substansi masalah-masalah sosial yang bisa dilakukan oleh berbagai kalangan, seperti organisasi



kemasyarakatan, keagamaan, ulama, kiai, pemimpin agama, dan tokoh-tokoh pemuka agama lainnya.

8. **PENGUATAN KEUTAMAAN “TIGA PUNCAK RELASI” SEBAGAI STRATEGI KEBUDAYAAN UNTUK TATANAN**

**BARU INDONESIA MASA DEPAN:** Desa, pangan, dan pertanian adalah awal mula kebudayaan. Menanam adalah awal dari keberlanjutan peradaban hidup manusia. Keseluruhan siklus itu merupakan bagian dari pembentukan alam pikir dan kebudayaan manusia dalam bingkai kehidupan kolektif berkeluarga, berkomunitas, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks nusantara, peristiwa pandemi Covid-19 telah menunjukkan hidupnya kembali berbagai macam aksi kolektif yang menegaskan kesadaran tentang tiga puncak relasi penting manusia yaitu: puncak relasi sosial adalah kekeluargaan, puncak relasi politik adalah musyawarah, puncak relasi ekonomi adalah kerja sama. Dalam konteks itulah, praktik aksi kolektif yang sering dinamai sebagai gotong royong merupakan sedimentasi tiga puncak relasi sosial-budaya, relasi politik, dan relasi ekonomi nusantara. Bertolak dari penjelasan di atas, berikut ini adalah gagasan dan prakarsa untuk merealisasikan pengembangan tiga puncak relasi sebagai basis tatanan baru Indonesia masa depan.

- (a) Mengembangkan strategi dan kerja-kerja kebudayaan melalui revitalisasi ruang-ruang kultural warga dalam mendialogkan, memproduksi, dan mereproduksi budaya desa sebagai kontra narasi dalam pusaran arus hegemoni budaya global.

- (b) Merevitalisasi ruang kultural untuk menjawab tantangan zaman, memproduksi, dan mereproduksi kebudayaan sebagai tawaran diskursus kebudayaan di tingkat global.
- (c) Memproteksi *software* kebudayaan yang hidup selama berabad-abad dan tidak boleh lagi *mengkomodifikasi* kebudayaan hanya sebagai etalase jualan dalam industri pariwisata. Proses menjadi manusia (berbudaya itu sendiri) dalam galur sistem pengetahuan merupakan laku berilmu itu sendiri. Ia merupakan ujung dari olah budi (karsa/ cipta/jiwa/rasa).
- (d) Memperkuat kebudayaan desa sebagai bagian dari kontra hegemoni produk-produk Barat-Arab yang menjangkit dan mendominasi hidup keseharian warga.
- (e) Memperkuat kerja-kerja kebudayaan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari.
- (f) Merekognisi desa-masyarakat adat dan masyarakat hukum adat yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan dalam tata kelola pemerintahan, kehidupan warga, dan masyarakat adat.
- (g) Menyosialisasikan peluang dan tantangan nomenklatur desa adat di berbagai daerah yang relevan, serta mengembangkan kapasitas para pihak di tingkat pusat dan daerah yang berkepentingan dengan penerapan nomenklatur desa adat.



- (h) Menyusun peraturan pemerintah tentang desa adat dan pedoman umum tentang pengaturan desa adat, serta peraturan menteri mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat (Pasal 28, PP 43/2014); dan tentang penataan desa (Pasal 31 juncto 32, PP 43/2014).
  - (i) Menjaga, melindungi, dan menghidupi kembali penutur bahasa ibu sebagai upaya mempertahankan dan menghindarkan bahasa (ibu kandung pengetahuan) dari kepunahan.
  - (j) Menjaga, melindungi, dan menghidupi kesenian dan praktik-ritual kebudayaan sebagai upaya mempertahankan dan menghindarkan praktik berkesenian dan berbudaya dari kepunahan maupun tindak komodifikasi untuk kepentingan kapitalisasi dan komersialisasi.
  - (k) *Mensistematisasi* dan *mensaintifikasi* peribahasa-peribahasa yang hidup dan berkembang di nusantara sebagai sumber-sumber kekayaan pengetahuan bersama terkait tata nilai dan prinsip hidup bersama dalam masyarakat desa dan masyarakat adat.
9. **PEMBERKUASAAN INSTITUSI KELUARGA SEBAGAI BASIS FORMASI MANUSIA-UTAMA BERJIWA MERDEKA:** Pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa institusi negara, agama, pendidikan, tidak lagi bermakna dan berdaya dibandingkan institusi keluarga. Selama masa pandemi, segala urusan publik dan domestik mesti diampu oleh institusi keluarga. Kita diingatkan kembali bahwa keluarga merupakan

ruang produksi-reproduksi pengetahuan tentang hidup dan penghidupan. Keluarga adalah arena pembentukan, sosialisasi, transfer nilai dan pengetahuan bagi setiap manusia untuk memahami bentuk-bentuk relasi, mulai dari relasi diri dengan dirinya sendiri, dengan pencipta, dengan alam, dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan negara-bangsa, dan lain-lain. Pada hakikatnya, keluarga adalah institusi pembentuk paling basis yang berfungsi sebagai arena lahir, tumbuh, dan meregenerasi manusia-utama berjiwa merdeka. Bertolak dari pengalaman berharga itulah, bangsa ini perlu mereformulasi makna dan peran keluarga sebagai basis formasi manusia-utama berjiwa merdeka sebagai pilar kekuatan utama atas tatanan Indonesia baru masa depan.

- (a) Membatalkan prolegnas RUU Ketahanan Keluarga karena berpretensi menyuburkan praktik-praktik kekerasan dan diskriminasi gender yang memosisikan perempuan sebagai warga negara kelas dua, praktik penghukuman terhadap keluarga miskin sebagai penelantar anak, dan praktik *formalisasi* agama pada tataran unit lembaga terkecil keluarga yang berpotensi melahirkan radikalisme agama, pemberangusan ruang-ruang afeksi, kebahagiaan, kebebasan, keberagaman, dan hilangnya tempat persemaian nilai-nilai demokrasi dalam keluarga berbasis metode pendidikan asih, asah, asuh.
- (b) Memperkuat keluarga sebagai agensi politik kewargaan yang memiliki posisi tawar di hadapan negara dan pasar. Oleh karena itu, proses pembangunan, urgen memperkuat



peran strategis institusi keluarga dalam memuliakan martabat manusia, menumbuhkan jiwa merdeka, dan memosisikan pendidikan sebagai proses pembentukan insan-insan pembelajar sepanjang hayat dalam seluruh lini daur hidup mereka.

- (c) Mengembalikan peran institusi keluarga sebagai pilar utama pendidikan bagi anak-anak, sekaligus sebagai transfer pengetahuan dan praktik, baik atas norma-norma sosial, nilai-nilai dan kearifan lokal budaya di masyarakat.
- (d) Mengembangkan model pengasuhan yang dapat menciptakan ekosistem yang produktif bagi transfer pengetahuan dan praktik baik atas norma, nilai, dan kearifan lokal budaya di masyarakat dalam fase tumbuh kembang anak sehingga berkarakter pembelajar, merdeka, berintegritas, bertanggung jawab, dan tangguh.
- (e) Membangun sistem sosial dan kebijakan publik berupa jaminan atas perlakuan yang manusiawi, memuliakan hidup, dan mampu mengartikulasikan kepentingan warga lansia, difabel, dan kelompok rentan lainnya dalam lingkup keluarga di desa.
- (f) Meningkatkan daya tahan keluarga sebagai ruang terkecil dan inti yang menyediakan jaminan keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan anggota keluarga.
- (g) Mengembangkan kapasitas literasi keuangan rumah tangga untuk mengoptimalkan peluang dan mengelola kerentanan ekonomi keluarga.

- (h) Membangun ketahanan dan kondisi homeostatik keluarga sebagai ruang terkecil dari komunitas desa untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga.
- (i) Mengembangkan pendidikan bagi orang dewasa (orang tua) untuk membangun sistem transfer pengetahuan, nilai-nilai, dan budi baik pada anak, sehingga anak-anak tumbuh dalam keluarga yang memiliki kekuatan, ketahanan, keluarga yang sehat, keluarga yang produktif dan keluarga yang memiliki integritas moral yang baik.
- (j) Mengembangkan pendidikan bagi orang dewasa (orang tua) untuk merasakan rasa anak sebagai manusia yang memiliki kehendak dan rasanya sendiri. Implementasi *kawruh pamomong* menjadi penting untuk tidak menjadikan anak semata-mata sebagai alat pamer (*garan moncer*) dan tabungan masa tua (*tandon pensiun*), tetapi mendudukkan relasi anak dan orang tua dalam relasi kemanusiaan.
- (k) Membangun kesetaraan gender dalam pola relasi keluarga untuk menghindarkan perempuan semakin memiliki beban ganda dalam kehidupan rumah tangga. Agar keluarga bisa kuat menghadapi krisis saat ini, sangat dibutuhkan kerja sama antara suami-istri, termasuk anak-anak untuk saling mendukung, menghargai satu sama lain, serta berbagi peran domestik saat berada di rumah.
- (l) Merancang regulasi dan program penyadaran untuk memutus terus bertambahnya perkawinan usia dini di



lingkungan masyarakat desa dengan memastikan akses pendidikan terhadap anak.

- (m) Merumuskan nilai dan norma bersama untuk memutuskan mata rantai pernikahan dini. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi menjadi penting agar remaja terhindar dari perilaku seksual di luar pernikahan, terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan.

10. **PEMBERKUASAAN SUBJEK POLITIK PEREMPUAN DALAM KIPRAH PEMBANGUNAN MULTI SEKTOR**

**DESA:** Sejalan dengan rekomendasi tentang institusi keluarga sebagai institusi pembentuk manusia utama berjiwa merdeka, proses pembangunan juga urgen untuk memperkuat peran strategis kaum perempuan sebagai agensi dan subjek politik yang akan melahirkan, membentuk, dan memuliakan hidup dan martabat manusia, ahli waris, generasi penerus, warga negara yang berjiwa merdeka sebagai pembelajar sepanjang hayat dalam seluruh lini daur hidup mereka. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu *memberkuasakan* perempuan sebagai subjek politik yang berperan aktif di setiap sektor pembangunannya. Berikut ini adalah sejumlah gagasan terkait *pemberkuasaan* subjek politik perempuan dalam multisektor pembangunan desa.

- (a) Membangun kesetaraan gender dalam pola relasi keluarga untuk menghindarkan perempuan semakin memiliki beban ganda dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga bisa kuat menghadapi berbagai macam krisis bila ada

relasi kerja sama yang saling menghargai, mendukung, dan menguatkan di antara suami-istri dan anak-anak, serta adanya pembagian peran domestik yang setara dalam kehidupan rumah tangga.

- (b) Mengintensifikasi-ekstensifikasi ruang-ruang penyadaran politik kewargaan bagi kaum perempuan sebagai proses formasi agensi subjek politik warga negara yang perlu menyadari atas beroperasinya aneka bentuk dan praktik relasi kuasa yang timpang, *dominatif*, tidak adil, dan mengeksklusi perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (c) Memperkuat reposisi kaum perempuan dan isu-isu perempuan secara setara dan strategis dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan multisektor pembangunan desa.
- (d) Mengembangkan model pendidikan pranikah dan dalam pernikahan yang sensitif terhadap kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan keluarga.
- (e) Memberikan jaminan perlindungan dan bantuan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk kekerasan terhadap anak.
- (f) Memperkuat formulasi kebijakan dan praktik-praktik rekognisi kaum muda perempuan untuk menjadi subjek yang setara dalam kiprah dan pergulatan revolusioner kaum muda.



- (g) Mereformulasi akar dan mentalitas berpikir masyarakat desa untuk memaknai peran dan posisi perempuan dalam proses pembangunan di tingkat desa yang selama ini cenderung memosisikan kaum perempuan sebagai warga negara kelas dua.
- (h) Meningkatkan upaya untuk melibatkan kembali perempuan dalam sektor pertanian yang menjadikan perempuan sebagai aktor-aktor yang memberikan daya dukung lingkungan yang ramah terhadap alam dengan pengetahuan khas perempuan.
- (i) Meningkatkan pelibatan kaum perempuan dalam strategi penyelesaian berbagai persoalan sosial dan pembangunan yang selama ini cenderung dinisbikan, padahal berbagai permasalahan itu sebagian besar bersinggungan dengan kebutuhan dan hak-hak dasar perempuan kebanyakan.
- (j) Merancang strategi yang jitu untuk menekan pernikahan usia dini sebagai jalan pintas keluarga dengan menikahkan anak perempuan sebagai cara untuk keluar dari krisis finansial keluarga.

11. **PEMBERKUASAAN SUBJEK POLITIK PEMUDA SEBAGAI AGENSI-KRITIS YANG MEMILIKI IMAJINASI SOSIAL DAN VISI POLITIK INDONESIA MASA DEPAN:** Selama sekian dekade, *governmentality* neoliberal telah mereproduksi depolitisasi kaum muda dan eliminasi ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan. Terdapat pandangan yang *menstigma* pemuda sebagai generasi patologis,

seperti dianggap kurang pengalaman, kurang kapasitas, dan labil. Terjadi misrekognisi terhadap kaum muda, baik berasal dari kaum tua dan kaum muda itu sendiri tentang anggapan kaum muda sebagai beban dan kaum tua yang mengetahui segalanya. Transisi kaum muda pun selalu berorientasi pendidikan ke pekerjaan. Hal ini menimbulkan sindrom egoisme yang kuat, lantaran hanya berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Akibatnya terbentuk mentalitas *ignorance* kaum muda terhadap persoalan masyarakat dan negara. Kaum muda kehilangan imajinasi sosial dan mengalami ketercerabutan dari akar formasi sosialnya. Hal itu diperparah dengan semakin terbatasnya ruang-ruang perjumpaan dan jejaring pemuda dengan latar belakang identitas pembentukan yang berbeda (gender, kelas, ras, suku, agama, kemampuan, dan lain-lain) sebagai sarana untuk mentransformasikan dirinya. Terdapat hierarki sosial dalam klasifikasi pemuda itu sendiri, di mana peran perempuan masih sering terpinggirkan. Program revolusi 4.0 dari negara gandrung *memobilisir* pemuda menjadi *entrepreneur* yang dipaksa berkompetisi dalam arena pasar bebas, tanpa bekal kesadaran kritis terhadap ancaman pengisapan dan akumulasi kapital korporasi media melalui IoT (*internet of things*). Terkait dengan persoalan bonus demografi, pembengkakan jumlah angka pemuda usia produktif tidak terserap dalam pasar kerja. Hal itu disebabkan karena konsolidasi pembangunan lintas sektor tidak pernah terjadi di negeri ini. Bertolak pada catatan di atas, berikut ini adalah



gagasan dan prakarsa *pemberkuasaan* subjek politik pemuda dalam pembangunan Indonesia masa depan.

- (a) Mengarusutamakan pendidikan demokrasi dan politik kewargaan bagi subjek-subjek politik pemuda sebagai agensi-kritis yang memiliki imajinasi sosial dan visi politik Indonesia masa depan.
- (b) Meningkatkan pendidikan kepemimpinan bagi pemuda yang menjadikan pemuda sebagai agen perubahan sosial bagi masyarakat luas, bukan hanya hasrat individual untuk sukses secara individual semata.
- (c) Meningkatkan fasilitasi bagi pemuda untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar sesuai *passion* yang beragam melalui laboratorium sosial sebagai arena pengemblengan diri.
- (d) Meningkatkan produksi ruang sosial di kalangan pemuda untuk berproses mengenali diri dengan segenap kemampuan yang mereka miliki dalam berbagai arena pertemuan sosial yang plural, seperti gender, kelas, ras, suku, agama, dan lain-lain.
- (e) Merancang kebijakan afirmatif dan praktik-praktik rekognisi kaum pemuda dalam proses regenerasi politik desa, penciptaan peluang kerja, dan kerja-kerja kebudayaan serta sosial dalam tata pemerintahan dan kehidupan desa.
- (f) Merekognisi kaum muda sebagai agensi *multi-front* untuk proses pembentukan subjek pemuda desa bagi upaya kemandirian desa.

- (g) Merevitalisasi karang taruna melalui peningkatan peran pemuda desa yang lebih progresif dan adaptif dengan semangat zaman.
- (h) Memperluas kesempatan bagi pemuda untuk mengaktualisasikan gagasan, kemampuan, dan tanggung jawab sosial pada masyarakat dengan melakukan inovasi teknologi yang sesuai kebutuhan warga desa.
- (i) Meningkatkan peran kaum muda perempuan dalam pelatihan, kaderisasi, dan pemagangan dalam organisasi-organisasi desa untuk memperkuat proses regenerasi kelembagaan lokal desa.
- (j) Meningkatkan penyadaran bagi orang tua untuk memberi kesempatan, mendorong, menginspirasi, dan memfasilitasi pemuda-pemuda untuk aktif berorganisasi sebagai bekal hidup yang berharga dalam berkeluarga dan bermasyarakat.
- (k) Menciptakan laboratorium sosial dan inkubator bisnis bagi pemuda sebagai wahana *eksperimentasi* gagasan inovatif, keahlian, dan keterampilan yang berpeluang membuka lapangan kerja di desa dan *memperkokoh* kemandirian desa.

### **1.2.1. PILAR KEDAULATAN DATA DESA (DATAKRASI)**

1. **PENINGKATAN KUALITAS HIDUP WARGA DENGAN MERANCANG KEBIJAKAN BERBASIS LUMBUNG DATA DESA:** Selama dua dekade pasca-Reformasi, hampir setiap rancangan kebijakan pemerintahan tidak



diformulasikan dari basis data yang memadai dan terintegrasi. Perumusan kebijakan tanpa berbasiskan *big data* niscaya menghasilkan produk kebijakan yang tidak berkualitas lantaran ketidaklengkapan, inkonsistensi, dan ketidakjelasan basis datanya. Kualitas lumbung data yang buruk berdampak pada kualitas kebijakan publik yang buruk pula. Itu pula yang menyebabkan Worldwide Governance Indicators, menempatkan kualitas kebijakan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. *Big data* tengah menjadi tren global yang dimanifestasikan dalam bentuk data bervolume besar, bergerak cepat, dan kompleks. Dengan *big data* memungkinkan bagi munculnya paradigma baru dalam riset-riset sosial dan kebijakan. Terobosan penting ini perlu dilakukan dalam bentuk analisis *big data* guna memahami transformasi radikal yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik di era revolusi digital. Lebih jauh, *big data* juga merupakan sebuah terobosan mutakhir untuk menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Datakrasi bisa menjadi alat ampuh untuk meminimalisasi terjadinya korupsi. Prinsip bahwa data bisa diakses publik dan kemampuan memberikan informasi secara *real time* dapat meminimalisasi penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi. Sedari awal, korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Datakrasi bisa menjadi pemodelan pencegahan korupsi dengan kekuatan data yang *rigid* dan terkontrol oleh publik. Pada titik itulah datakrasi akan menjadi sangat menentukan dalam politik, pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, maupun upaya kolektif

memahami kebiasaan manusia. Berangkat dari argumen di atas, berikut ini tawaran gagasan dan langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa dengan merancang kebijakan berbasiskan data (datakrasi).

- (a) Membangun server data yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan jaminan kedaulatan data yang akan memosisikan subjek pemilik data sebagai prioritas pelayanan bagi warga negara.
- (b) Membangun lumbung data desa (*big data*) yang mampu mengorkestrasi kebijakan publik secara adil, transparan, sehingga memberi kemanfaatan dalam tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan warga. Pentingnya membangun koneksi antardesa dalam sistem informasi desa yang mampu mendorong pertukaran informasi terkait kebutuhan-kebutuhan warga desa.
- (c) Mengoptimalkan pemanfaatan lumbung data desa (*big data*) untuk memetakan sumber daya desa secara utuh sebagai fondasi dasar bagi penyusunan kebijakan-kebijakan yang akan menopang percepatan kemandirian desa sesuai dengan karakteristik masing-masing desa sehingga terhindar dari penyeragaman dan sentralisasi kebijakan atas desa.
- (d) Mengembangkan sistem informasi desa dan lumbung data desa yang lebih partisipatif, bergerak dari bawah, yang mampu mendorong warga desa sebagai subjek data meng-



*input* secara mudah, cepat, sebagai bagian dari artikulasi kepentingan warga desa.

- (e) Mengembangkan sistem informasi desa dan lumbung data desa yang memudahkan warga sebagai subjek data agar memiliki akses yang gampang, ramah, dan cepat untuk mendorong warga dan subjek data bisa menggunakannya untuk kepentingan kesejahteraan bersama.
- (f) Mengembangkan sistem informasi desa dan lumbung data desa yang lebih detail untuk memetakan kebutuhan, pergerakan, dan perencanaan kebijakan di tingkat desa.
- (g) Membangun lumbung data masyarakat adat, penganut agama kepercayaan, dan kelompok marginal lainnya dalam sistem informasi desa.
- (h) Membangun lumbung data tentang perlakuan-perlakuan diskriminatif serta kekerasan terhadap kelompok marginal sebagai upaya untuk terus mengurangi tindak kekerasan yang dialaminya.
- (i) Meningkatkan kolaborasi antara ahli IT dan ilmuwan sosial untuk menyusun rancang bangun sistem informasi desa, operasionalisasi, hingga artikulasi dan analisis data untuk kepentingan pengambilan kebijakan publik berbasis data di pemerintah desa, serta mendorong pengelolaan data untuk menjamin kesejahteraan warga.

## 2. **PENINGKATAN KUALITAS HIDUP WARGA DENGAN MERANCANG SISTEM KEAMANAN DATA PRIBADI SUBJEK PEMILIK DATA:**

- (a) Membangun sistem dan kebijakan pengelolaan data serta menjamin keamanan data subjek pemilik data (*data trust*).
- (b) Membangun sistem keamanan data-data yang bersifat privat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan kepentingan bersama.
- (c) Menyusun regulasi pengelolaan dan pemanfaatan *dataset* maupun surplus data, dengan memastikan hilangnya persoalan akses dan kepemilikan data, untuk menjadi kerangka dan alat analisis perubahan pola mobilitas penduduk semasa pandemi Covid dan sesudahnya.
- (d) Menerapkan kebijakan penggunaan data yang memosisikan warga sebagai subjek dan pemilik atas data sehingga menghindari kerugian pada sang empunya data (keadilan data).
- (e) Menyusun regulasi *trusty* (pihak ketiga) untuk menjaga keamanan data dalam proses monetisasi berikut pengaturan *benefit* bagi warga sebagai subjek data.
- (f) Menegosiasikan ulang kepemilikan data tunggal oleh korporasi (*bigtech*: Google, Telkomsel, dan lain-lain) karena data tersebut merupakan data publik yang tidak boleh dikapitalisasi untuk keuntungan privat melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebagai aset milik bersama (*public good*).



- (g) Memperkuat transformasi digital demi peningkatan nilai tambah bagi masyarakat luas dan pengembangan sumber daya penting bagi proses transformasi menuju kemandirian desa.
- (h) Membangun model komunikasi berbasis *finding conclusion recommendation* (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data akurat.



# Epilog

## Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:

Arah Tatahan Indonesia Baru dari Desa

*Ryan Sugiarto*

*(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,*

*Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)*

### **Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi**

**T**epat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggunharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19.

Ruangan ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laporan dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasardesa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—

agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengusung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

## **Memahami Situasi di Tengah Pandemi**

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak



berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi

terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19<sup>17</sup>.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan.

---

17 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.



Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepi aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyheramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK<sup>18</sup>.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun<sup>19</sup>.

---

18 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

19 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggung pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu



menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia

dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkin manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

## **Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru**

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsep neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.



Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat

dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

## Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak



khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

## **Kongres Kebudayaan Desa**

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa,

para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

## **Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara**

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujud. Istilah *kongres* yang selama



ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

## **Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkabut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa, para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan



surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”<sup>20</sup>

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang

---

20 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.

lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

## **Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka**

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga,



dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam


Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan



Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.


Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

**Tabel 1** Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

**Tabel 2** Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube




Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari


13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

**Tabel 3** Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

**Tabel 4** Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube




Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan

dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman [www.kongreskebudayaandesas.id](http://www.kongreskebudayaandesas.id); 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

**Tabel 5** Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD




Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada

sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

**Tabel 6** Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung [www.kongreskebudayaandesas.id](http://www.kongreskebudayaandesas.id) sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861,

dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungksi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

## **Mengintip Hasil Kongres**

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *problematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).



\*\*\*

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun.*

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesuhi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa



yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumang'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta





## Deklarasi

### ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan



ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Desa Panggungharjo

Yogyakarta 15 Agustus 2020





## Daftar Pustaka

- Amanulloh, Naeni. 2015. *Buku 3 Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Anderson, C. 2008. *The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete*. Diunduh dari <https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/>.
- Andy Sumner, Chris Hoy, and Eduardo Ortiz-Juarez. 2020. *Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty, WIDER Working Paper 2020/43*. United Nation University World Institute for

- Development Economic Research. Diunduh dari <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf>.
- Arsyad, Idham. 2015. *Buku 9 Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Brown, Wendy. 2006. *Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire*. New Jersey: Princeton University Press.
- Buchori, Mochtar. 2007. *Evolusi Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Buwono, Sultan Hamengku. 2007. *Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Denzin, Norman & Lincoln, Yvonna. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewantara, K.H. 1994. *Bagian I Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dewantara, K.H. 1994. *Bagian II Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dewantara, K.H. 2013. *Karya Ki Hadjar Dewantara, bagian kedua*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ghozali, D.A. 2015. *Buku 4 Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Giroux, Henry. 2011. *On Critical Pedagogy*. London: The Continuum International Publishing Group.
- Hadi, Wahyudi Anggoro. 2018. *Jangan Tinggalkan Desa*. Yogyakarta: Elfira Publisng.
- Hamdani T. 2020. Sudah 6.800 Restoran Tutup Gara-Gara Corona. Diunduh dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982564/sudah-6800-restoran-tutup-gara-gara-corona>.
- Ihsan, M.M. 2015. *Buku 8 Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- IRE. 2019. *Naskah Sanding untuk RPJMN 2020-2024 Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Jayani. D.H. 2019. Belanja Pegawai Naik 10,55% Menjadi Rp 416,14 Triliun pada 2020 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/19/belanja-pegawai-naik-1055-menjadi-rp-41614-triliun-pada-2020>).
- Kabar bisnis. 2020. Menyoroti Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19. <https://www.kabarbisnis.com/read/2899876/menyoroti-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Kencana, B. M.R. 2020. Pandemi Corona Sadarkan Indonesia Akan Rapuhnya Sistem Kesehatan. Diunduh dari <https://www.merdeka.com/uang/pandemi-corona-sadarkan-indonesia-akan-rapuhnya-sistem-kesehatan.html>.



- Kessa, Wahyudi. 2015. *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kitchin. 2014. *Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shifts*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951714528481>.
- Kristianto, J.B. 2000. *1000 Tahun Nusantara*: Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lindgren, Mats dan Hans Bandhold. 2003. *Scenario Planning The Link Between Future and Strategy*. New York: Palgrave Machmillan.
- Mustakim, M.Z. 2015. *Buku 2 Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Putra, Anom Surya. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Miliki Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ridwan, A. 2020. Teror Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Saat Pandemi Covid-19. Diunduh dari <https://www.alinea.id/nasional/teror-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-saat-covid-19-b1ZNI9uAq>.

- Saraswati, A.A. 2020. Membatasi Kebebasan Beragama di Masa Pandemi. Diunduh dari <https://crs.ugm.ac.id/membatasi-kebebasan-beragama-di-masa-pandemi/>.
- Shohibuddin, A. 2019. Meluruskan Narasi Ketimpangan Agraria. Kompas, 2 Maret 2019.
- Silahuddin, M. 2015. *Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Simbolon, Parikitri. 1995. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sindhunata. 2001. “Awat Pedagogi Hitam”, dalam *BASIS* ed. Januari-Februari 2001, p 3.
- Sugiarto, Ryan. 2015. *Psikologi Raos: Sainifiksi Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryomentaram*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Suryajaya, M. (2020). Membayangkan Politik Dunia Setelah Korona: dari Demokrasi ke Datakrasi. Diunduh dari <https://www.martinsuryajaya.com/post/membayangkan-politik-dunia-setelah-korona>.
- Utama, A. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 bagi Program KB di Indonesia. Diunduh dari <https://www.voaindonesia.com/a/dampak-pandemi-covid-19-bagi-program-kb-di-indonesia/5411570.html>.
- Yumna, At all. 2020. East Asia and the Pacific in the Time of COVID-19–Regional Economic Update, April 2020. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update>.



Žižek, Slavoj. 2020. *Pandemic! Covid Shakes The World*. New York and London: OR Books.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014  
Pasal 37 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.  
6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang  
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang  
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang  
Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  
dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa  
Membangun.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan  
Perdesaan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas  
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi No. 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas  
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.



- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.





## Tim Penyusun

**AB. Widyanta** adalah staf pengajar di Departemen Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. Saat ini tengah merampungkan naskah disertasi bertajuk “Diskursus Politik NGO di Indonesia dalam Era Demokratisasi dan Liberalisasi” untuk program doktoral pada Departemen Sosiologi, Fisipol, UGM. Minat risetnya berkaitan dengan isu-isu NGOs, gerakan sosial dan lingkungan, advokasi *disaster risk reduction*, dan kajian kritis atas *pembangunanisme*. Dalam 4 tahun terakhir, selain terlibat dalam kerja-kerja penelitian pada Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, ia juga berkegiatan dalam gerakan Critical Pedagogy for Future Indonesia (CPI).

**Aditya Mahendra Putra** lahir di Klaten, 29 Oktober 1989, memiliki minat yang besar terhadap segala kajian yang berhubungan dengan desa. Sejak beberapa tahun terakhir telah bekerja dalam isu desa dan pemberdayaan. Pernah bekerja sebagai konsultan di PT. ERM Indonesia dalam program mitigasi dampak sosial akibat proyek tol Cikampek-Palimanan pada medio 2013-2015. Dalam kurun waktu 2018-2019 berperan sebagai manajer program di bumdes.id. Saat ini terlibat aktif dalam inisiasi dan inkubasi Sanggar Inovasi Desa.

**Agung Kresna Bayu** dilahirkan di Malang, 6 Juni 1997. Alumnus Departemen Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. Pernah terlibat di berbagai kegiatan penelitian dan kajian terkait demokrasi-pluralisme, pembangunan daerah, dan kebijakan publik dan tergabung dalam gerakan Critical Pedagogy for Future Indonesia (CPI).

**Any Sundari** lahir 19 Januari 1990 dan menamatkan studi di jurusan Sosiologi FISIPOL UGM. Ia telah fokus bekerja pada isu perempuan dan anak serta melakukan riset dengan lembaga donor di berbagai wilayah di Indonesia selama 10 tahun. Riset terakhir yang dilakukan adalah Women Collective Actions Research-MAMPU-DFAT (2017); Community Assessment Formative Study: Planing and Preparation of Pregnancy and Response of Unwanted Pregnancy in 3 Locations in Java (Ponorogo, Klaten, and Yogyakarta)-IPAS Indonesia (2018); Study of Children in Special Needs in Central Lombok-INOVASI-Palladium (2018); Evaluation of Psycho-Social Training Program for Early Childhood Teachers, Palu-Sigi, Central Sulawesi-AMURT Indonesia (2019); Evaluation Research for SOS

Children Village Maumere, Sikka, Flores (2020). Ia tergabung dalam gerakan Critical Pedagogy for Future Indonesia dan bisa dihubungi di neysundari2010@gmail.com.

**A. Musyaddad.** Aktif terlibat bersama Centre for LEAD dalam kajian dan pendampingan isu desa dan tata kelola pemerintahan, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat mulai tahun 2010. Keterlibatan bersama Desa Panggunharjo diawali pada tahun 2018 saat menemani pemerintah desa mengembangkan kapasitas pengelolaan forum warga sebagai bahan kebijakan penyusunan RPJMDesa. Masih bersama Centre for LEAD, juga menjadi pegiat pada Pusat Studi Desa, unit kerja pada lembaga Pengembangan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

**FX Rudy Gunawan.** Menulis novel, cerpen, esai sejak kuliah di Fakultas Filsafat UGM pertengahan tahun 80-an. Karyakaryanya sudah diterbitkan oleh puluhan penerbit Indonesia sejak ia menjadi wartawan di *Majalah Jakarta Jakarta* (1992). Salah satu kumpulan cerpennya (*12 Tanda Tanya, Media Presindo*) pernah masuk nominasi Khatulistiwa Award dan novelnya yang berjudul *Gawang Merah Putih* (Bentang Pustaka) mendapat penghargaan dari Badan Bahasa. Tiga karya nyeleneh yang kerap dikaitkan dengan karier kepenulisannya adalah *Filsafat Sex* (Bentang Pustaka), *Zarima: Kumpulan Cerpen (bukan) Pilihan Kompas* (Galang Press) dan *Mata yang Malas* (Gramedia Pustaka). Tahun 2019 terpilih mengikuti program residensi Penulis Komite Buku Nasional di New York selama 1 bulan. Pernah mendirikan Perkumpulan Seni Indonesia (bersama Seno Gumira Ajidarma), mendirikan penerbit



GagasMedia, *Majalah Diffa* (media khusus disabilitas) dan *Koran Desa*. Mendapat gelar Magister Humaniora dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2014). Selama 4 tahun (2016-2019) sempat menjadi semacam “pejabat”, yaitu sebagai Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

**Ryan Sugiarto.** Ketua Sanggar Inovasi Desa (SID) Desa Panggungharjo, Bantul. Dosen di Fakultas Psikologi UST. Menamatkan pendidikan sarjana (S-1) dan magister (S-2) di Fakultas Psikologi UGM. Aktif dalam upaya *mensaintifikasi* Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryomentaram sebagai sebuah tawaran teori ilmu psikologi yang bersumber dari kebudayaan Nusantara. Menulis buku *Psikologi Raos: Saintifikasi Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryomentaram* (2015); *Ilmu Kawruh Jiwa Suryomentaram, Riwayat, dan Jalan Menuju Bahagia* (2015). Penerima Sarlito Wirawan Sarwono (SWS) Award 2020.

**Wahyudi Anggoro Hadi.** Hanya butuh dua pekan setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia untuk membuatnya segera membentuk gugus tugas Panggung Tanggap Covid-19 (PTC). Kebijakan ini terbukti efektif untuk mitigasi pandemi di wilayahnya, Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. Diawali dengan pemetaan potensi dampak bagi warga, hingga opsi-opsi solusinya. Menurutnya, ada tiga dampak pandemi yang harus dihadapi warganya. Yakni dampak klinis, sosial, dan ekonomi. Dampak klinis, dikelola bersama pihak terkait, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan. Sedang dampak sosial dikelola bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama agar tidak ada stigma pada pasien positif Covid-19. Lalu

untuk dampak ekonomi, selain membagi paket sembako untuk mencegah kerawanan pangan, Wahyudi mengembangkan platform [pasardesa.id](http://pasardesa.id). Tujuannya, untuk menjaga roda ekonomi desa tetap berputar. Menjabat kepala desa sejak 2013, Wahyudi mengawalinya dengan reformasi birokrasi. Karena ia yakin, hanya dengan birokrasi yang sehat, kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa akan meningkat. Sehingga beragam program akan lebih mudah dijalankan karena akan selalu mendapat dukungan. Komitmennya tersebut kemudian mengantarkan Desa Panggungharjo sebagai juara lomba desa tingkat nasional yang dianugerahkan bertepatan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, pada tahun 2014. Sejak itu Desa Panggungharjo menjadi rujukan untuk pengembangan desa-desa di Indonesia.



## KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

### Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

### PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

#### Ketua: Ryan Sugiarto

#### A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

##### Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman  
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

##### Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

##### Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa  
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana
5. Yesseta Novi Sukma

##### Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoirul Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

##### Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai  
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



## **B. Program: Aditya Mahendra Putra**

### **Tim Webinar**

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

### **Tim Festival**

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikenco
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono


### **Tim Buku dan Call Of Papers**

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Arif Gunawan
3. Ageng Indra Sumarah
4. Agus Teriyana
5. Ahmad Yasin
6. Amanatia Junda Solikhah
7. Asy Syaffa Nada Amatullah
8. Berryl Ilham
9. Chusna Rizqati
10. Citra Maudy Mahanani
11. Rheisnayucyntara
12. Dadang Ari Murtono
13. Diah Rizki Fitriani
14. Dwi Cipta
15. Dyah Permatasari
16. Fawaz
17. Fitriana Hadi
18. Fiqih Rahmawati
19. Gregorius Ragil Wibawanto
20. Irfan Afifi
21. Iswan Heriadjie
22. Ketjilbergerak
23. Kusharditya Albihafifzal
24. Prima Hidayah
25. Rio Anggoro Pangestu
26. Rofi Ali Majid
27. Suhairi Ahmad
28. Yona Primadesi



# JARINGAN KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020





**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi



diplementasikan oleh:  
**giz**  
GIZ  
GIZ  
GIZ



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

